

**KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA
(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia
Tahun 2018-2022)**

TESIS

Disusun untuk memenuhi Sebagian Syarat
Guna Memperoleh Gelar Magister
dalam Ilmu Agama Islam



Oleh:

Hilyatusshaimah Syam

NIM: 2000018033

Konsentrasi: Hukum Keluarga

**PROGRAM MAGISTER ILMU AGAMA ISLAM
PASCASARJANA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO SEMARANG
2023**

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama lengkap : **Hilyatusshaimah Syam**
NIM : 2000018033
Judul Penelitian : **Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri Tahun 2018-2022).**
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga

menyatakan bahwa tesis yang berjudul:

**KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA
(Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)**

secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, kecuali bagian tertentu yang dirujuk sumbernya.

Semarang, 21 Juli 2023

Pembuat Pernyataan,



Hilyatusshaimah Syam
NIM: 2000018033



**KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI WALISONGO
PASCASARJANA**

Jl. Walisongo 3-5, Semarang 50185, Indonesia, Telp.- Fax: +62 24 7614454,
Email: pascasarjana@walisongo.ac.id, Website: <http://pasca.walisongo.ac.id/>

PENGESAHAN TESIS

Tesis yang ditulis oleh:

Nama lengkap : **Hilyatusshaimah Syam**

NIM : 2000018033

Judul Penelitian : **Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis
Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia
Tahun 2018-2022)**

telah dilakukan revisi sesuai saran dalam Sidang Ujian Tesis pada tanggal 20 Juni 2023 dan layak dijadikan syarat memperoleh Gelar Magister dalam bidang Ilmu Agama Islam Konsentrasi Hukum Keluarga (M. Ag).

Disahkan oleh:

Nama lengkap & Jabatan

Tanggal

Tanda tangan

Dr. Rokhmadi, M. Ag.
Ketua Sidang/Penguji

18-7-2023

Dr. Junaidi Abdillah, M. Si.
Sekretaris Sidang/Penguji

17/07/23

Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag.
Pembimbing 1

20/07/23

Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
Pembimbing 2

27-07-2023

Dr. H. Ali Imron, M. Ag.
Penguji

17/7/23

NOTA DINAS

Semarang, 7 Juni 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Hilyatusshaimah Syam**
NIM : 2000018033
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Dr. Hj. Umul Baroroh, M. Ag.
NIP: 19660508 199101 2001

NOTA DINAS

Semarang, 14 Juni 2023

Kepada
Yth. Direktur Pascasarjana
UIN Walisongo
di Semarang

Assalamu 'alaikum wr. wb.

Dengan ini diberitahukan bahwa saya telah melakukan bimbingan, arahan dan koreksi terhadap tesis yang ditulis oleh:

Nama : **Hilyatusshaimah Syam**
NIM : 2000018033
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Program Studi : Ilmu Agama Islam
Judul : **Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)**

Kami memandang bahwa tesis tersebut sudah dapat diajukan kepada Pascasarjana UIN Walisongo untuk diujikan dalam Sidang Ujian Tesis.

Wassalamu 'alaikum wr. wb.

Pembimbing,



Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M. Ag.
NIP: 19630801 199203 1001

ABSTRAK

Judul : Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)
Nama : Hilyatusshaimah Syam
NIM : 2000018033

Praktik perkawinan beda agama sekarang ini, sebagian besar pasangan memilih untuk meminta penetapan dari Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dicatatkan, dalam penelitian ini membahas mengenai 7 (tujuh) penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, 6 (enam) di antaranya diizinkan dan 1 (satu) ditolak, penetapan ini berdasarkan Sistem informasi Penelusuran Perkara dan Direktori Putusan Mahkamah Agung.

Penelitian ini dimaksudkan untuk menjawab permasalahan: (1) Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tahun 2018-2022? (2) Bagaimana keabsahan nikah beda agama menurut pandangan dari masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri tahun 2018-2022?. Jenis dari penelitian yang digunakan ialah normatif yang berfokus pada analisis penetapan Pengadilan Negeri, dengan pendekatan sosio legal, melalui pengumpulan data yang diperoleh dari data primer dan data sekunder, kemudian mengidentifikasi fakta hukum, memeriksa hukum, dan menerapkan hukumnya.

Hasil penelitian: (1) Pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama secara yuridis berpedoman pada Undang-Undang Administrasi Kependudukan, filosofis hakikat dan tujuan perkawinan ialah *sakīnah, mawaddah, warāḥmah* belum dapat dicapai, teologis berdasarkan pandangan agama-agama secara tekstual melarang perkawinan tersebut dan sosiologisnya kebutuhan masyarakat demi menghindari pelanggaran norma agama “samen laven”, namun dalam kultur masyarakat Indonesia perkawinan ini masih tidak diterima. (2) Perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama apabila dilaksanakan berdasarkan hukum agama adalah sah, sedangkan dalam hukum positif perkawinan tersebut sah selama tidak ada pihak yang keberatan dan hanya sebatas prosedur dalam hal administrasinya.

Kata Kunci : Nikah, Beda Agama, Hukum Islam, Hukum Perkawinan

ABSTRACT

Title : Validity of Interfaith Marriage (Analysis of District Court Decisions in Indonesia 2018-2022)
Name : Hilyatusshaimah Syam
NIM : 2000018033

In interfaith marriage practices nowadays, most couples request a determination from The District Court to register their marriages. This research focuses on 7 (seven) determinations of interfaith marriage registration released from The District Court, of which 6 (six) are accepted while one other is denied. These determination results were cited from The Case Tracking Information System and Directory of Supreme Court Decisions.

This research was carried out to solve these problems: (1) How is the judge's consideration in determining the interfaith marriage registration released by The District Court from 2018-2022? (2) How is the legitimacy of the interfaith marriage according to each religion, and how is the positive law of interfaith marriage registration request at The District Court from 2018-2022? This type of research is normative juridical research, which focuses on analyzing the determination from The District Court, with a socio-legal approach. The data for this research was obtained and divided into primary and secondary data sources. After collecting the data and summarizing it, the researcher then identifies the legal facts, examines the law and the implementation of it.

This research brings out the result that: 1) The judge's consideration in the determination of interfaith marriage juridically retrieved from the Civil Registration Law, philosophically based on the essence and purpose of marriage, which are *sakīnah*, *mawaddah*, *warahmah*, theologically based on the religious views that prohibit the interfaith marriage, and sociologically based on the needs of the citizen to prevent the violation of religious norms "Samen Laven" in the society. Meanwhile Indonesian culture is still not supporting this interfaith marriage. 2) For the legitimacy of interfaith marriage, if the marriage is conducted based on religious law, the marriage is valid. The positive law of it is also valid, as long as there are no objections, so that the administrative affairs can be processed.

Keywords: Marriage, Interfaith, Islamic Law, Marriage Law

خلاصة

عنوان : صحة الزواج بين الأديان (تحليل قرارات محكمة المقاطعة في
إندونيسيا 2018-2022)
إسم طالبة : حلية الصائمة شم
رقم : 2000018033

في عملية الزواج بين الأديان اليوم، كثير من الزوجين يطلبون القرار من المحكمة المقاطعة أن تسجل زواجهم رسمياً. فهذا البحث يركز على 7 (سبعة) قرارات لتسجيل الزواج بين الأديان صادرة عن محكمة المقاطعة، تم قبول 6 منها بينما واحدة أخرى مرفوضة. اقتبست الباحته بنتائج هذه القرارات من نظام معلومات تتبع القضايا ودليل قرارات المحكمة العليا.

تم إجراء هذا البحث لحل هذه المشاكل: (1) كيف إهتمام القاضي في قرار تسجيل الزواج بين الأديان الصادر عن المحكمة المقاطعة من 2018-2022؟ (2) كيف حكم الزواج بين الأديان حسب شرعية كل دين، وكيف القانون الوضعي لطلب تسجيل الزواج بين الأديان في المحكمة المقاطعة من 2018-2022؟ فهذا البحث هو بحث قانوني معياري، يركز على تحليل قرار تسجيل الزواج بين الأديان الصادر عن المحكمة المقاطعة، من خلال نهج اجتماعي قانوني. تم الحصول على بيانات هذا البحث ونسبها إلى مصادر بيانات أولية وثانوية. تم تقوم الباحته بتحديد الوقائع القانونية، ودراسة القانون وتطبيقه.

يبرز هذا البحث النتيجة التالية: (1) إهتمام القاضي في قرار تسجيل الزواج بين الأديان مسترجع قانونياً من قانون التسجيل المدني، فلسفياً على أهداف النكاح وهي السكينة و المودة و الرحمة، دينياً على نص حكم الدين الذي يحرم قطعاً الزواج بين الأديان، واجتماعياً على أساس احتياجات المواطن لمنع انتهاك الأعراف الدينية "samen laven" في المجتمع. من خلال ذلك، لا تزال الثقافة الإندونيسية لا تدعم هذا الزواج بين الأديان. (2) في حكم الزواج بين الأديان، إذا تم الزواج على أساس الشريعة الدينية، فالزواج صحيح. كما أن القانون الوضعي له صالح أيضاً طالما أنه لا يوجد اعتبارات، حتى يمكن معالجة الشؤون الإدارية في الزواج.

كلمة الدالة: الزواج بين الأديان، حكم الإسلام، حكم الزواج

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K
Nomor: 158/1987 dan Nomor: 0543b/U/1987

1. Konsonan

No.	Arab	Latin
1	ا	tidak dilambangkan
2	ب	b
3	ت	t
4	ث	s\
5	ج	j
6	ح	h}
7	خ	kh
8	د	d
9	ذ	z\
10	ر	r
11	ز	z
12	س	s
13	ش	sy
14	ص	s}
15	ض	d}

No.	Arab	Latin
16	ط	t}
17	ظ	z}
18	ع	'
19	غ	g
20	ف	f
21	ق	q
21	ك	k
22	ل	l
23	م	m
24	ن	n
25	و	w
26	ه	h
27	ء	'
28	ي	y

2. Vokal Pendek

... = a	كَتَبَ	kataba
.... = i	سُئِلَ	su'ila
... = u	يَذْهَبُ	yaz\habu

3. Vokal Panjang

ا... = a>	قَالَ	qa>la
إِي = i>	قِيلَ	qi>la
أَوْ = u>	يَقُولُ	yaqu>lu

4. Diftong

أَي = ai	كَيْفَ	kaifa
أَوْ = au	حَوْلَ	h}aula

Catatan:

Kata sandang [al-] pada bacaan syamsiyyah atau qamariyyah ditulis [al-] secara konsisten supaya selaras dengan teks Arabnya.

KATA PENGANTAR



Alḥamdulillāhrabbil ‘ālamīn, puji syukur atas kehadiran Allah swt. raja di atas raja, penguasa dan pencipta alam semesta ini yang telah melimpahkan rahmat kesehatan, ilmu serta hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis yang berjudul: **KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)**. *Sholawat* serta salam selalu tercurahkan kepada Baginda Rasulullah Muhammad saw. yang kita nantikan syafa’atnya baik di dunia maupun di akhirat kelak. Sang pembawa risalah peradaban yang telah mewariskan nilai-nilai suri tauladan bagi ummatnya.

Perkawinan dengan yang seagama merupakan harapan setiap orang, sama halnya dengan mengikuti serta menaati aturan yang ditetapkan oleh masing-masing agama dan hukum negara. Akan tetapi sekarang ini masyarakat semakin memiliki beberapa perbedaan pandangan, salah satunya masalah perkawinan dengan perbedaan agama. Bagi para pasangan yang memilih untuk melaksanakan perkawinan serta membina rumah tangga dengan pasangannya yang berbeda agama, dibutuhkan toleransi dalam setiap perbedaan baik dalam hal pelaksanaan ibadah ataupun pendidikan anak-anak yang lahir nantinya. Perkawinan oleh pasangan yang memiliki perbedaan agama di Indonesia sekarang ini dikehendaki oleh pasangan-pasangan tersebut, salah satu upaya yang

paling banyak dilakukan oleh para pasangan yang memilih untuk menikah beda agama ialah dengan mengajukan permohonan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri. Dalam hal ini 7 (tujuh) penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri, 6 (enam) di antaranya diizinkan untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil tempat mereka mendaftarkan perkawinan tersebut dan 1 (satu) di tolak. Pelaksanaan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan diberitakan dalam artikel maupun media massa, dilaksanakan berdasarkan hukum masing-masing agama pasangan tersebut, sedangkan dalam penetapan Pengadilan Negeri dilaksanakan berdasarkan satu hukum agama dan sesuai kesepakatan kedua pihak (pemohon).

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan khususnya Pasal 8 huruf f telah menyebutkan mengenai larangan perkawinan bagi pasangan yang dalam agama serta peraturan lainnya dilarang untuk menikah, sedangkan menurut hukum agama-agama di Indonesia secara tekstual sebagian besar melarang untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan yang berbeda agama dan menganjurkan untuk menikah dengan yang seagama saja, namun adapula yang menerima perkawinan beda agama tersebut dengan beberapa syarat. Berkaitan dengan hal ini dalam penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 menyebutkan adanya kekosongan hukum karena tidak adanya aturan yang cukup jelas menyebutkan mengenai perkawinan bagi pasangan dengan perbedaan agama, oleh karenanya penetapan inilah yang menjadi rujukan dan

pertimbangan bagi beberapa hakim di Pengadilan Negeri, dalam memeriksa permohonan perkara mengenai penetapan izin nikah beda agama yang diajukan oleh para pemohon. Pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh hakim dalam penetapan tersebut juga selalu berdasarkan pada hukum materiil dan hukum formiil, dengan tidak mengurangi nilai-nilai keadilan yang dibutuhkan oleh para pemohon yang memiliki kepentingan dalam penetapan tersebut, karena para pemohon merupakan pihak yang memilih untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama dan tetap memilih untuk beriman serta menjalankan perintah agamanya masing-masing. Di sisi lain, Undang-Undang Perkawinan di Indonesia harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh Kantor Catatan Sipil merupakan pengesahan perkawinan dalam hal administrasi dan merupakan tugas negara.

Penulis menyadari bahwa terselesaikannya tesis ini bukan semata-mata hasil pemikiran dan tenaga dari penulis sendiri. Akan tetapi, semua ini dapat terwujud berkat adanya dukungan moral dan do'a dari berbagai pihak. Oleh karenanya, penulis dengan segenap hati ingin mengucapkan terima kasih banyak kepada kedua orang tua penulis yang sangat penulis cintai dan hormati, Bapak Dr. Syamsulbahri, S.H., M.H. beserta Ibu Dra. Aisyah yang selalu memberikan ketenangan, kenyamanan, arahan, motivasi, do'a terbaik, dan menyisihkan finansialnya, khususnya dalam hal arahan selama masa-masa awal penelitian, sehingga penulis dapat menyelesaikan studi ini, dan kepada

seluruh pihak yang telah turut andil dalam membantu penulis dalam proses penyelesaian tesis ini, di antaranya:

1. Ibu Dr. Hj. Umul Baroroh, M.Ag., selaku pembimbing 1 sekaligus dosen penulis dalam mata kuliah Hukum Keluarga dan Bapak Prof. Dr. H. Nur Khoirin, M.Ag., selaku pembimbing 2 yang telah dengan sabar, merelakan tenaga, meluangkan waktu, pikiran serta turut memberikan perhatian dan masukan dalam pendampingan selama proses penulisan tesis ini.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Ghofur, M.Ag., selaku Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, atas saran-saran yang diberikan dalam proses pengajuan judul, serta terciptanya sistem akademik yang sehat dan tertib dengan memberikan fasilitas kampus yang teramat sangat mendukung pembelajaran dan perkuliahan penulis.
3. Bapak Dr. H. Nasihun Amin, M.Ag., selaku Ketua Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama Islam dan Bapak Dr. H. Rokhmadi, M.Ag., selaku Sekretaris Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang yang meluangkan waktu untuk memberikan saran, kritikan dan arahan selama proses penulisan.
4. Seluruh dosen Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama Islam beserta segenap jajaran staf Universitas Islam Negeri Walisongo atas segala arahan, bimbingan dan ilmunya. Semoga ilmu yang diberikan dapat bermanfaat bagi penulis.

5. Untuk kedua narasumber Ibu Angeliky Handajani Day, S.H., M.H. selaku hakim Pengadilan Negeri Makassar Kelas 1A dan Bapak Kadarwoko, S.H., M.Hum. selaku hakim Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A, terima kasih banyak telah meluangkan waktunya dalam memberikan dan membantu dalam memberikan informasi yang dibutuhkan penulis untuk menyelesaikan tesis ini.
6. Dan kepada semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, baik secara langsung maupun tidak langsung yang selalu memberikan dukungan moral dan do'a kepada penulis. Hanya ucapan terima kasih dan maaf yang dapat penulis sampaikan kepada semua pihak, biarlah Allah swt. yang akan membalas semuanya.

Semoga apa yang penulis dapatkan selama menempuh pendidikan di Program Studi Pascasarjana Ilmu Agama Islam di Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang membawa keberkahan yang dapat penulis amalkan dalam kehidupan pribadi, masyarakat dan bangsa.

Penulis telah berusaha dengan sebaik mungkin berdasarkan kemampuan yang ada dalam menyelesaikan tesis ini, akan tetapi penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari kata sempurna, dikarenakan kemampuan penulis memiliki banyak keterbatasan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan masukan, kritikan dan saran yang bersifat membangun dari para pembaca demi kesempurnaan tesis ini, serta semoga apa yang penulis tulis dalam tesis ini dapat menjadi wawasan baru yang bermanfaat bagi pembaca yang budiman. Akhir kata “*Wakafā Billahi Syahīdā. Nun, demi pena dan segala apa yang dituliskannya*”.

Semarang, 8 Juli 2023

Penulis,

Hilyatusshaimah Syam

NIM: 2000018033

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN JUDUL	i
PERNYATAAN KEASLIAN	ii
PENGESAHAN	iii
NOTA PEMBIMBING	iv
ABSTRAK	viii
TRANSLITERASI	xiv
KATA PENGANTAR	xv
DAFTAR ISI	xxi
DAFTAR TABEL	xxv
BAB I : PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Tujuan dan Manfaat Penelitian	7
1. Tujuan Penelitian	7
2. Manfaat Penelitian	8
D. Kajian Pustaka	8
E. Metode Penelitian	13
1. Jenis dan Pendekatan Penelitian	13
2. Jenis dan Sumber Data	14
3. Fokus Penelitian	15
4. Pengumpulan Data	15
5. Teknik Analisis Data	16
F. Sistematika Pembahasan	17
BAB II : PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA	19
A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	19
1. Definisi Perkawinan menurut Islam	19
2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia	22
B. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia	26
1. Hukum Islam di Indonesia	27
2. Hukum Perkawinan di Indonesia	30
3. Hukum Agama-Agama di Indonesia	32

a. Agama Islam	34
b. Agama Kristen Katolik	44
c. Agama Kristen Protestan	48
d. Agama Hindu	50
e. Agama Buddha	53
f. Agama Kong Hu Cu	55
C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia	60
D. Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia	63
1. Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri	64
2. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri	68
E. Pencatatan Perkawinan di Indonesia	71

BAB III : PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA

DI PENGADILAN NEGERI	75
A. Pengadilan Negeri di Indonesia	75
1. Kewenangan Pengadilan Negeri	78
2. Struktur Organisasi dalam Pengadilan Negeri	83
3. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri	87
4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri di Indonesia	90
5. Fasilitas Pelayanan Pengadilan Negeri	90
B. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1386/Pdt.P/PN.Jkt.Brt	93
1. Duduk Perkara	94
2. Pertimbangan Hukum	96
3. Amar Putusan	98
C. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel	98
1. Duduk Perkara	99
2. Pertimbangan Hukum	100
3. Amar Putusan	103
D. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel	104
1. Duduk Perkara	104
2. Pertimbangan Hukum	105

3. Amar Putusan	107
E. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg	107
1. Duduk Perkara	108
2. Pertimbangan Hukum	110
3. Amar Putusan	113
F. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg	114
1. Duduk Perkara	114
2. Pertimbangan Hukum	115
3. Amar Putusan	117
G. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks	118
1. Duduk Perkara	118
2. Perimbangan Hukum	119
3. Amar Putusan	122
H. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks	122
1. Duduk Perkara	123
2. Pertimbangan Hukum	125
3. Amar Putusan	127

BAB IV : ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN AGAMA-AGAMA 129

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan Penetapan Izin Nikah Beda Agama di Pengadilan Negeri	129
1. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri	132
2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Permohonan Penetapan Izin Nikah Beda Agama	134
B. Analisis Keabsahan Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Perkawinan dan Agama-Agama dalam Permohonan Penetapan Izin Nikah Beda Agama di Pengadilan Negeri	154
1. Hukum Perkawinan di Indonesia	163
2. Hukum Islam di Indonesia	172

3. Hukum Agama-Agama di Indonesia	177
BAB VI : PENUTUP	187
A. Kesimpulan	187
B. Saran	189
DAFTAR PUSTAKA	
LAMPIRAN I	: PANDUAN WAWANCARA
LAMPIRAN II	: BIODATA NARASUMBER
LAMPIRAN III	: SURAT KETERANGAN
LAMPIRAN IV	: PENETAPAN NO. 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt
LAMPIRAN V	: PENETAPAN NO. 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel
LAMPIRAN VI	: PENETAPAN NO. 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel
LAMPIRAN VII	: PENETAPAN NO. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg
LAMPIRAN VIII	: PENETAPAN NO. 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg
LAMPIRAN IX	: PENETAPAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks
LAMPIRAN X	: PENETAPAN NO. 87/Pdt.P/2020/PN.Mks
RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Penetapan Pengadilan Negeri, 2.

Tabel 2.1 Rukun Perkawinan dalam Agama-Agama di Indonesia, 57.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Penetapan Pengadilan Negeri berkaitan dengan permohonan izin perkawinan sekarang ini tidak hanya seputar usia perkawinan ataupun pengesahan perkawinan, tetapi juga perkawinan antar pemeluk yang memiliki perbedaan agama. Hal ini dikarenakan para pasangan yang melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia, ketika hendak mencatatkan perkawinannya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil oleh pegawai bagian pencatatan perkawinan tersebut di tolak, sehingga para pasangan tersebut mengajukan permohonan izin nikah di Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dimasukkan kedalam register di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil.

Pasangan yang berbeda agama mendaftarkan permohonan izin menikah di Pengadilan Negeri agar perkawinannya dapat dimasukkan ke dalam register atau dicatat dan terdaftar di Kantor Catatan Sipil daerah masing-masing. Sebagian besar permohonan tersebut di Pengadilan Negeri diterima untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dan sebagian lainnya ditolak. Dari 7 (tujuh) penetapan yang dikeluarkan Pengadilan Negeri di Indonesia yang hendak digunakan dalam penelitian ini 6 (enam) di antaranya dikabulkan dan 1 (satu) ditolak. Alasan diterimanya perkawinan tersebut ialah karena sebagian besar hakim berpedoman pada penetapan yang

dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986, Undang-Undang Administrasi Kependudukan Pasal 35, Undang-Undang Perkawinan Pasal 2, demi menghindari pelanggaran norma hukum dan lain sebagainya. Beberapa penetapan yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP (Sistem Informasi Penulusran Perkara) yang hendak digunakan dalam penelitian ini, antara lain:

Pengadilan Negeri	No. Perkara	Agama Pemohon	Ket.
Jakarta Selatan	1139/Pdt.P/2018/ PN.Jkt.Sel	Islam- Protestan	Diterima
	131/Pdt.P/2021/ PN.Jkt.Sel	Islam- Katolik	Diterima
Jakarta Barat	1386/Pdt.P/2019/ PN.Jkt.Brt	Buddha- Protestan	Ditolak
Bandung	959/Pdt.P/2020 PN.Bdg	Islam- Katolik	Diterima
	495/Pdt.P/2021/ PN.Bdg	Islam- Buddha	Diterima
Makassar	622/Pdt.P/2018/ PN.Mks	Protestan- Islam	Diterima
	87/Pdt.P/2020/ PN.Mks	Islam- Protestan	Diterima

Tabel 1.1 Penetapan Pengadilan Negeri

Dari 7 (tujuh) penetapan Pengadilan Negeri yang didapatkan dari Direktori Putusan Mahkamah Agung dan SIPP (Sistem Informasi Penelusuran Perkara) di atas, hanya satu yang ditolak dan sebagian besar menerima permohonan izin menikah beda agama tersebut. Praktik perkawinan beda agama sebelumnya sudah banyak terjadi, tetapi kebanyakan perkawinan tersebut dilaksanakan dalam negara yang berdasarkan pada prinsip domisili atau sistem hukum *Common Law*, sehingga bagi warga negara asing juga harus tunduk dengan hukum yang berlaku di negara tersebut, berdasarkan status personal.

Lex loci celebrationis merupakan salah satu prinsip dalam hukum perkawinan dan biasanya terdapat di lingkungan negara dengan sistem hukum *Common Law*, yang menurut Hukum Perdata Internasional perkawinannya harus dilaksanakan berdasarkan hukum setempat. Negara-negara yang dipilih untuk melaksanakan perkawinan beda agama juga biasanya menganut perkawinan sipil, dimana perkawinan ini merupakan perjanjian antara calon suami dan istri, tanpa hukum agama atau pengesahan negara.¹

Pelaksanaan perkawinan beda agama semakin banyak dilaksanakan di Indonesia, seperti yang diberitakan beberapa saat yang lalu, perkawinan salah satu staf khusus Presiden Joko Widodo yaitu, Ayu Kartika Dewi (Islam) dan pasangannya Gerald Bastian

¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016), 7.

(Katolik), keduanya melangsungkan perkawinan dengan akad nikah dan pemberkatan di Gereja Katedral pada hari yang sama di Jakarta.²

Praktik perkawinan beda agama juga terjadi di Semarang, seorang aktivis ICRP (Indonesian Conference of Religion and Peace) Ahmad Nurcholih turut hadir sebagai saksi dalam perkawinan beda agama tersebut yang dilaksanakan pada hari Senin, 5 Maret 2022, kedua mempelai tersebut melaksanakan perkawinan berdasarkan tata cara Islam dan Katolik di Gereja St. Ignatius Krapyak,³ perkawinan beda agama juga terjadi di Makassar, Bandung, Surabaya dan beberapa daerah lainnya di Indonesia.

Penetapan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 mengizinkan perkawinan dengan perbedaan agama tersebut agar dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil, dalam pertimbangannya hakim juga menafsirkan bahwa tidak ada aturan yang menjelaskan mengenai perkawinan bagi dua calon mempelai yang memiliki perbedaan agama, karena pada Pasal 8 khususnya huruf f mengenai larangan perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, menurut penetapan tersebut perbedaan agama

² Edyna Ratna Nurmaya, *Perkawinan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa dan Dukungan*, Suaramerdeka.com, diakses 2 Juli 2022, <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/perkawinan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan>.

³ kumparanNews, *Viral Nikah Beda Agama di Semarang: Pengantin Berhijab, Pemberkatan di Gereja*, 7 Maret 2022, diakses 23 Agustus 2022, <https://kumparan.com/kumparannews/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-pengantin-berhijab-pemberkatan-di-gereja-1xdgfCuhOpi/full>.

antara suami-istri bukan penghalang untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

Berbeda halnya dengan penetapan nomor 1977K/Pdt/2017 yang menolak perkawinan beda agama berdasarkan Undang-Undang Perkawinan, bahwa perkawinan yang sah apabila perkawinan yang dilaksanakan sesuai dengan hukum agama pemohon dan juga dengan pertimbangan bahwa kedua agama calon suami-istri tidak membenarkan perkawinan beda agama.⁴

Pencatatan perkawinan di negara Indonesia berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan hanya mengenal dua tempat untuk mencatatkan perkawinan, yaitu di Kantor Urusan Agama (KUA) yang salah satu tugasnya ialah mencatat sekaligus menerbitkan akta perkawinan bagi penduduk agama Islam, sedangkan Kantor Catatan Sipil (KCS) yang bertugas dalam mencatat sekaligus menerbitkan akta perkawinan bagi penduduk non-Islam,⁵ sehingga perkawinan hanya dapat dicatatkan apabila para pasangannya seagama.

Prosedur administratif yang harus dipenuhi oleh para pasangan sebelum mendaftarkan dan mencatat perkawinannya di Kantor

⁴ Amal Zainun Naim, *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, diakses 2 Juli 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15587>, 89-104.

⁵ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 34, ayat 1, 2 dan 4, 59.

Catatan Sipil ialah menyiapkan fotocopy KTP; akta kelahiran; kartu keluarga; surat pernyataan belum pernah menikah, surat pengantar dari RT/RW, dan beberapa surat keterangan lain yang harus diketahui oleh pejabat setempat;⁶ surat keterangan Baptis/keterangan anggota jamaat dan lain sebagainya.⁷

Berdasarkan persyaratan-persyaratan tersebut, dapat diketahui bahwa perkawinan beda agama pada kenyataannya tidak dapat dimasukkan dalam register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, hal ini sesuai dengan yang dikemukakan oleh Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Zudan Arif Fakrulloh, beliau berpendapat jika: “Perkawinan dengan perbedaan agama antara calon suami-istri tidak dapat dicatatkan di Dukcapil, apabila ada perbedaan agama, maka salah satu pasangan harus mengalah agar perkawinannya dapat dicatatkan”.⁸ Sehingga dari uraian dan fakta tersebut peneliti hendak mengkaji dan menulis Tesis yang berjudul **“KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)”**.

⁶ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 6.

⁷ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Standar Pelayanan Akta Perkawinan*, diakses 2 Agustus 2022, <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-perkawinan>.

⁸ Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Barat, *Nikah Beda Agama Tidak Boleh Dicatat di Dukcapil: Simak Penjelasan Dirjen*, 14 Maret 2022, diakses 2 Agustus 2022, [http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-nikah-beda-agama-tidak-boleh-dicatat-di-dukcapil-simak-penjelasan-dirjen#:~:text=Diketahui%2C%20pencatatan%20perkawinan%20untuk%20masarakat,fotokopi%20kartu%20keluarga%20\(KK\)](http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-nikah-beda-agama-tidak-boleh-dicatat-di-dukcapil-simak-penjelasan-dirjen#:~:text=Diketahui%2C%20pencatatan%20perkawinan%20untuk%20masarakat,fotokopi%20kartu%20keluarga%20(KK)).

B. Rumusan Masalah

Kesimpulan dari penjelasan di atas, diketahui jika praktik perkawinan beda agama tidak hanya dilaksanakan berdasarkan satu hukum agama saja, melainkan dilaksanakan dengan dua hukum agama yang berbeda sekaligus. Sedangkan Undang-Undang Perkawinan di Indonesia hanya mengenal satu agama untuk satu perkawinan. Sehingga menimbulkan beberapa pertanyaan yang selanjutnya dijadikan sebagai submasalah dalam penelitian ini.

1. Bagaimana pertimbangan hakim dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri tahun 2018-2022?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut pandangan dari masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri tahun 2018-2022?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian
 - a. Untuk mengetahui pertimbangan hakim dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.
 - b. Untuk mengetahui keabsahan perkawinan beda agama menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri tahun 2018-2022.

2. Manfaat Penelitian

- a. Sebagai tambahan informasi mengenai dasar pertimbangan hakim dalam setiap permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.
- b. Sebagai perbandingan mengenai keabsahan permohonan izin nikah beda agama menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri tahun 2018-2022.

D. Kajian Pustaka

Perkawinan beda agama di Indonesia sejatinya telah banyak dibahas dan diteliti dengan berbagai judul dan teori yang beragam, berikut beberapa hasil penelitian terdahulu yang dijadikan sebagai bahan acuan dan tambahan informasi dalam penelitian ini, yaitu:

Buku karya Sri Wahyuni (2016) yang berjudul “*Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*”. Buku ini membahas mengenai permasalahan perkawinan beda agama berdasarkan perundang-undangan dan legalitas dari perkawinan tersebut yang dilaksanakan di luar negeri. Berkaitan dengan penelitian yang hendak dilaksanakan ialah sama-sama membahas mengenai perkawinan dengan perbedaan agama yang dilihat dari perspektif hukum positif dan hukum agama. Sedangkan perbedaannya dapat dilihat berdasarkan praktiknya di

Pengadilan Negeri yang dapat mengizinkan untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Indonesia.⁹

Buku karya Setiyowati (2021) yang berjudul “*Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*”. Membahas mengenai perkawinan dengan perbedaan agama yang dilihat berdasarkan nilai keadilan dan membuat beberapa rekonstruksi terhadap beberapa pasal dan undang-undang yang dianggap saling bertentangan satu sama lainnya, dengan harapan bahwa selain adil dan bermanfaat, hukum perkawinan di Indonesia memiliki kesesuaian di tiap-tiap pasal dan undang-undangnya. Kesamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah, di dalam buku ini terdapat beberapa penetapan yang berkaitan dengan izin nikah beda agama yang diajukan di Pengadilan Negeri, perbedaannya ialah analisis penetapan yang terdapat di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.¹⁰

Buku karya Sirman Dahwal (2017) yang berjudul “*Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*”. Buku ini secara umum membahas mengenai perkawinan dengan perbedaan agama dari segi Undang-Undang Perkawinan yang ditetapkan di Indonesia dan melihat pada perspektif hukum agama masing-masing, serta praktiknya dalam Pengadilan Negeri.

⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*, (Jakarta: PT Pustaka Alvabet, 2016).

¹⁰ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2021), Cet. 1.

Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah sama-sama melihat dari hukum yang berlaku di Indonesia, hukum agama, dan praktiknya di lingkungan Pengadilan Negeri. Sedangkan perbedaannya ialah dari beberapa lokasi penelitian yang hendak dilakukan dan pertimbangan hakim dalam memberikan keputusannya.¹¹

Tesis karya Amal Zainun Naim (2019) yang berjudul “*Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*”. Tesis ini membahas mengenai perbedaan yang terdapat dalam dua penetapan Mahkamah Agung, yang keduanya sama-sama membahas mengenai permohonan untuk perkawinan beda agama yang terjadi pada tahun 1986 dan 2017, karena pada tahun 1986 putusan mengenai perkawinan beda agama diterima, sedangkan pada tahun 2017 ditolak. Selanjutnya dalam tesis ini juga mengemukakan bahwa putusan pada tahun 1986 lebih progresif, sedangkan pada tahun 2017 lebih tekstual. Berkaitan dengan persamaan yang terdapat dalam tesis dan penelitian ini ialah, dalam tesis ini menyebutkan mengenai putusan dari beberapa Pengadilan Negeri salah satunya Makassar dengan nomor perdata di tahun 2018 yang sama. Sedangkan dalam hal perbedaannya penelitian Amal Zainun Naim dalam tesisnya lebih berfokus kepada studi perbandingan antara dua putusan Mahkamah

¹¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), Cet. 2.

Agung dan untuk peneliti sendiri lebih fokus kepada analisis penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia tahun 2018-2022.¹²

Artikel karya Abdul Hadi, Nurul Azizah dan Nikmatus Sholihah (2020) yang berjudul “*Study Analysis of Istinba Method Nahḍatul Ulama’ (NU) in Marriage a Different Religion*”. Dalam artikel ini membahas secara rinci mengenai pandangan *Bahṣul Masa’il Nahḍatul Ulama* (BMNU) dalam menyikapi perkawinan beda agama yang terjadi sekarang ini, dengan berpedoman pada Al-Qur’an, *Hadis*, pandangan dari empat Imam Mazhab yaitu Māliki, Syāfi’ī, Ḥanafī dan Ḥambali yang dalam hal ini merujuk pada pandangan al-Sarqawi dalam bukunya *Asyiyah al-Sarqawi ala Tufah* dan menarik kesimpulan bahwa di Indonesia perkawinan beda agama dilarang dan tidak sah. Kesamaannya ialah membahas mengenai perkawinan beda agama utamanya yang dilaksanakan di Indonesia baik dari pandangan agama dan hukum positif, sedangkan perbedaannya ialah penelitian ini lebih berfokus pada penetapan Pengadilan Negeri berkaitan dengan permohonan izin nikah beda agama dari tahun 2018-2022.¹³

¹² Amal Zainun Naim, *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*, Tesis Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, diakses 2 Juli 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15587>.

¹³ Abdul Hadi, dkk, *Study Analysis of Istinba Method Nahḍatul Ulama’ (NU) in Marriage a Different Religion*, Jurnal Tawasut, 2020, diakses 2

Artikel karya Erma Kartika Timur, Abdul Rachmad Budiono dan Rachmi Sulistyarini (2015) yang berjudul “*Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)*”. Dalam artikel ini membahas secara umum mengenai aturan-aturan perkawinan yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, beserta pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan oleh para hakim Pengadilan Negeri Surakarta dalam memutuskan perkawinan beda agama tersebut. Dari segi persamaan dengan penelitian ini ialah sama-sama mencari tahu tentang pertimbangan hakim dalam memutuskan untuk menerima atau menolak perkawinan beda agama tersebut, sedangkan untuk perbedaannya ialah dari segi nomor perkara, tahun dan lokasi dari penetapan Pengadilan Negeri tersebut yaitu Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bandung dan Makassar.¹⁴

Artikel karya Zaidah Nur Rosidah (2013) yang berjudul “*Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia*”. Pembahasan yang terdapat dalam artikel ini memaparkan mengenai Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi dan Kependudukan dan

Agustus

2022,

<https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/TWS/article/view/3310>.

¹⁴ Erma Kartika Timur, dkk, *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap Penetapan Nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan Nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)*, 2015, diakses 2 Juli 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/294926357.pdf>.

Staatsblaad Pasal 158 tentang Perkawinan Campuran tahun 1898 yang dalam pasalnya tidak searah dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, utamanya mengenai dibolehkan dan tidak dibolehkannya perkawinan antar umat yang berbeda agama. Persamaan dengan penelitian yang hendak dilakukan ialah sama-sama membahas mengenai perkawinan beda agama baik dari perspektif undang-undang yang berlaku di Indonesia, sedangkan perbedaannya ialah dari segi praktiknya mengenai pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim dalam beberapa penetapan mengenai izin menikah dengan pasangan yang berbeda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.¹⁵

E. Metode Penelitian

1. Jenis dan Pendekatan Penelitian

- a. Jenis penelitian yang digunakan ialah normatif, berupa analisis berdasarkan penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri berkaitan dengan izin nikah beda agama dari tahun 2018-2022 yang dikaji berdasarkan teori hukum legal *structur* (struktur), legal *substancy* (substansi), dan legal *cultur* (budaya).¹⁶

¹⁵ Zaidah Nur Rosidah, *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, Jurnal al-Ahkam, Vol. 23, No. 1, April 2013, diakses 8 Agustus 2022, <https://103.19.37.186/index.php/ahkam/article/view/70>.

¹⁶ CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses 3 Juli 2023, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\).](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur).)

b. Pendekatan penelitian yang digunakan ialah sosio legal,¹⁷ pendekatan penelitian ini dilakukan berdasarkan pada alasan para pemohon yang mengajukan permohonan serta penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri berkaitan dengan izin nikah beda agama dari tahun 2018-2022, yang selanjutnya ditelaah berdasarkan teori yang hendak digunakan, asas-asas hukum beserta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penelitian ini dan bagaimana berlakunya dalam kehidupan masyarakat.

2. Jenis dan Sumber Data

a. Jenis data dalam penelitian ini ialah menganalisa isi permohonan dan penetapan izin nikah beda agama yang dikeluarkan oleh beberapa Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.

b. Sumber data dalam penelitian ini, yaitu:

1) Data primer ialah data pokok yang digunakan dalam penelitian ini, hal ini berdasarkan studi penetapan Pengadilan Negeri berkaitan dengan permohonan dan penetapan izin nikah beda agama dari tahun 2018-2022, kemudian dikaitkan dengan beberapa kepustakaan yang bersumber dari peraturan perundang-undangan, buku-buku, jurnal, tesis dan lain sebagainya yang sekiranya berkaitan dengan penelitian yang hendak dilakukan.

¹⁷ Dedi Iswanto, *Butuh Pendekatan Sosio Legal untuk Pahami Hukum Secara Holistik*, diakses 30 Agustus 2022, <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>.

2) Data sekunder ialah semua data yang diperoleh dari penelitian lapangan, berupa wawancara (*interview*) kepada hakim berkaitan dengan permohonan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.

3. Fokus Penelitian

Penelitian ini difokuskan pada analisa penetapan hakim berdasarkan tiga asas (keadilan, kepastian dan kemanfaatan), melihat dari pertimbangan hakim, keabsahannya menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif terhadap permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022 serta dikaitkan pula dengan nilai-nilai sosial di lingkungan masyarakat.

4. Pengumpulan Data

Pengumpulan data yang digunakan sebagai tambahan dalam menganalisa permohonan penetapan izin nikah beda agama yang di keluarkan oleh beberapa Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022, maka dibutuhkan data primer yang terdiri dari penetapan-penetapan yang berkaitan dengan penelitian ini, Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, buku-buku serta penelitian-penelitian sebelumnya yang membahas masalah perkawinan beda agama.

Selanjutnya, data sekunder lebih difokuskan pada hasil dari dokumentasi dan wawancara dengan berapa pihak yang dijadikan sebagai narasumber, guna memahami hal-hal yang menjadi pertimbangan hakim serta keabsahannya menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif terhadap permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.

5. Teknik Analisis Data

- a. Identifikasi Fakta Hukum; digunakan untuk merangkum dan memfokuskan penelitian yang berkaitan dengan permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di beberapa Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022, utamanya mengenai pertimbangan hakim dan keabsahan perkawinan tersebut.
- b. Pemeriksaan atau Penemuan Hukum; merupakan hasil identifikasi fakta hukum yang kemudian disajikan dalam beberapa pandangan peneliti sebelumnya, undang-undang, serta temuan-temuan yang diperoleh selama meneliti, utamanya mengenai pertimbangan hakim dan keabsahan permohonan dan penetapan izin menikah beda agama menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.
- c. Penerapan Hukum; merupakan uraian singkat dari data yang ditemukan sebelumnya mengenai fakta hukum dan penerapannya mengenai pertimbangan hakim serta keabsahannya menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif

terhadap permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri dari tahun 2018-2022.

F. Sistematika Pembahasan

Sistematika penulisan yang hendak diuraikan dalam penelitian ini dibagi menjadi beberapa bab, yaitu:

Bab I: Pendahuluan. Berisi uraian mengenai latar belakang dari beberapa masalah yang hendak dikaji dan diteliti, rumusan masalah, tujuan beserta manfaat, kajian pustaka dari artikel maupun tesis dan disertasi dari peneliti sebelumnya, serta metode penelitian yang hendak digunakan dalam penelitian ini.

Bab II: Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan Indonesia dan Agama-Agama di Indonesia. Berisi uraian mengenai definisi perkawinan beda agama secara umum baik dalam pandangan hukum perkawinan di Indonesia, hukum Islam serta masing-masing agama di Indonesia, pencatatan perkawinan, penetapan Pengadilan Negeri mengenai izin menikah beda agama, serta kewenangan hakim Pengadilan Negeri dalam memberikan penetapan.

Bab III: Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri. Berisi uraian mengenai data yang digunakan dalam penelitian, yakni gambaran umum, kewenangan serta penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan negeri dalam permohonan dan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri.

Bab IV: Analisis Penetapan Pengadilan Negeri mengenai Keabsahan Nikah Beda Agama dalam Perspektif Hukum Perkawinan, dan Agama-Agama di Indonesia. Berisi uraian mengenai analisis pertimbangan hakim berdasarkan aspek yuridis, filosofis, teologis serta sosiologis, dan keabsahan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri dalam pandangan hukum perkawinan, hukum Islam dan agama-agama di Indonesia dengan menggunakan pendekatan sosio legal .

Bab V: Penutup. Berisi kesimpulan dan saran terhadap penelitian yang telah dilakukan.

Bagian Akhir. Berisi daftar pustaka, lampiran-lampiran dan riwayat pendidikan peneliti.

BAB II

PERKAWINAN BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN AGAMA-AGAMA DI INDONESIA

A. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

1. Definisi Perkawinan menurut Islam

Perkawinan dalam Islam lebih dikenal dengan istilah *munākahāt* atau pernikahan, turunan dari kata perkawinan yang terdapat dalam Al-Qur'an dan *hadis*, yaitu *an-nikāḥ* (النكاح) atau *tāzwij* (التزويج). Secara bahasa perkawinan ialah '*aqd an-nikāḥ au 'aqd at-tazwīj* yang berarti akad pernikahan atau akad perkawinan.¹ Menurut istilah, para ulama memiliki tiga pandangan yang berbeda, yaitu pendapat pertama mengemukakan bahwa secara hakiki maksud *nikāḥ* ialah bersetubuh atau bersenggama dan secara majas ialah akad, pendapat kedua mengemukakan sebaliknya bahwa secara hakiki *nikāḥ* ialah akad dan majasnya ialah bersetubuh atau bersenggama, dan pendapat ketiga mengemukakan bahwa *nikāḥ* ialah *musytarāk lafzī* (kata-kata yang memiliki makna ganda) yang dapat diartikan sebagai akad nikah sekaligus “nikah” dalam artian bersetubuh.

Sebagian besar masyarakat sekarang ini memahami bahwa bersetubuh lebih condong kepada kata “kawin” dan kata “nikah”

¹ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. 1, 18.

lebih kepada perkawinan atau akad nikahnya.² Akan tetapi secara resmi, dalam bahasa Indonesia dan peraturan serta undang-undang lebih menggunakan kata perkawinan, sedangkan kata nikah untuk urusan administrasi dalam lingkungan pengadilan. Selain itu, menurut Hasbi Hasan kata “kawin” merupakan bahasa Indonesia, sedangkan kata “nikah” merupakan bahasa Arab³ dan keduanya memiliki makna yang sama, yaitu membangun hubungan keluarga dengan lawan jenis dan atau hubungan intim.

Perkawinan dalam pandangan para ahli fikih juga memiliki pendapat yang berbeda, beberapa ulama Hanafiyah berpendapat bahwa karena terjadinya akad nikah maka suami berhak untuk memanfaatkan anggota tubuh istrinya secara benar; beberapa ulama Mālikiyah berpendapat bahwa akad nikah yang dilakukan hanya untuk kepuasan (*al-talazzuz*) dengan perempuan; ulama Syāfi’iyah memiliki dua kelompok pendapat, sebagian berpendapat bahwa akad nikah menjamin hak kepemilikan suami istri dalam hubungan intim dan ada pula yang berpendapat bahwa pelaksanaan akad nikah hanya untuk memperbolehkan hubungan intim; dan beberapa ulama Hambali mengemukakan bahwa

² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, 18-19.

³ Hermansyah, *Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?*, Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badilag, Maret 2015, diakses 22 Juli 2022, <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah>.

pelaksanaan akad nikah untuk memperoleh manfaat berupa kesenangan.⁴

Selain itu, pendapat lain dari ahli hukum maupun sarjana hukum Islam juga mengemukakan pendapatnya tentang perkawinan, R. Subekti mengemukakan bahwa “perkawinan merupakan ikatan sah antara seorang laki-laki dengan perempuan dalam waktu yang lama”, Wirjono Prodjodikoro juga mengemukakan bahwa “perkawinan ialah seorang laki-laki dan perempuan yang hidup bersama setelah terpenuhinya syarat-syarat tertentu”,⁵ Sayuti Thalib mengemukakan “sebelum membangun dan membina hubungan keluarga antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan, perkawinan merupakan perjanjian suci yang harus dilaksanakan terlebih dahulu”, dan Muhammad Yunus juga mengemukakan “perkawinan adalah akad/perjanjian antara calon suami-istri demi memenuhi hajatnya sesuai dengan aturan yang ditetapkan oleh hukum agama”.⁶

Berdasarkan beberapa pendapat tersebut dapat disimpulkan bahwa sebagian besarnya kata *nikāḥ* dimaknai sebagai akad nikah dan sebagian kecilnya memaknai dengan bersetubuh, akad sendiri memiliki jangka waktu yang lama. Selain itu, masyarakat

⁴ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, 20-23.

⁵ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*, (Bandung: Nuansa Aulia, 2015), Cet. 1, 11.

⁶ Asmin, *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*, (Jakarta: PT. Dian Rakyat, 1986), 27.

Indonesia sebagian besar memaknai kata “nikah” sebagai akad nikah atau perkawinan, sedangkan bersetubuh merupakan makna dari kata “kawin”, namun hukum Indonesia lebih menggunakan istilah perkawinan dalam setiap hukum yang berkaitan dengan perkawinan. Dengan demikian kawin dan nikah memiliki makna yang sama, hanya berbeda asal bahasa Indonesia dan Arab, dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia secara khusus juga menyebutkan bahwa nikah merupakan ikatan atau akad perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan hukum negara.

2. Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang tidak hanya menggabungkan dua orang, tetapi juga menggabungkan dua keluarga besar yang memiliki perbedaan sikap, adat istiadat ataupun tradisi. Selain itu, sekarang ini beberapa warga negara di Indonesia juga melaksanakan perkawinan dengan dua agama yang berbeda. Perkawinan beda agama ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang memiliki perbedaan agama, dalam upacara perkawinannya juga dilaksanakan menurut hukum agama dan kepercayaannya, yang merupakan hak privat antara manusia dengan Tuhan Yang Maha Esa.⁷

⁷ O.S. Eoh, *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1996), 35. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1_675141891.pdf, 17.

Praktik perkawinan dengan perbedaan agama memang telah banyak dilaksanakan. Para pasangan yang hendak menikah namun terhalang oleh agama mulanya memilih untuk melaksanakan perkawinan dengan cara berpindah agama sesuai agama pasangannya, kemudian setelah perkawinan tersebut dilaksanakan maka dia kembali lagi ke agamanya. Ada juga yang memilih untuk melaksanakan perkawinannya di negara yang menganut sistem hukum *Common Law*.

Perkawinan di negara dengan sistem hukum *Common Law* pelaksanaannya berdasarkan pada hukum negara tersebut, dimana negara yang dipilih menganut perkawinan sipil dan hanya berupa perjanjian antara calon suami dan istri, tanpa syarat seagama.⁸ Sekarang ini perkawinan dengan perbedaan agama tidak lagi dilaksanakan hanya dengan dua cara tersebut, tetapi dengan salah satu cara yaitu mengajukan permohonan dan penetapan izin nikah di Pengadilan Negeri wilayah calon mempelai.

Perkawinan dengan dua agama yang berbeda pada praktiknya dilaksanakan dengan hanya satu agama saja dan adapun dilaksanakan dengan dua hukum agama sekaligus. Seperti perkawinan yang dilaksanakan di Semarang maupun Jakarta, kedua pasangan melaksanakan perkawinannya berdasarkan dua hukum agama yang berbeda. Undang-Undang Perkawinan di Indonesia menetapkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan

⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama Kenapa Ke Luar Negeri?*, (Jakarta: Pustaka Alvabet, 2016), 158.

berdasarkan hukum agama, namun pemaknaan dari Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) berbeda-beda, ada yang berpendapat seagama dan adapula yang berpendapat pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan hukum agama, dengan melihat kalimat “hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”.

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, GHR (*Regealing op de Gemengde Huwelijk*) Pasal 7 ayat (2) tentang Perkawinan Campuran yang menyebutkan mengenai perbedaan agama bukan halangan dalam perkawinan tidak lagi berlaku. Namun, belakangan beberapa penetapan baik dari Pengadilan Negeri maupun Mahkamah Agung yang mengeluarkan penetapan yang dalam pertimbangannya mengakui bahwa ada kekosongan hukum berkaitan boleh atau tidaknya perkawinan beda agama di Indonesia.

Sejatinya, perkawinan beda agama yang dilaksanakan di Indonesia tidak hanya terjadi di Jakarta ataupun Semarang, tetapi beberapa daerah di wilayah Indonesia juga ada yang melaksanakannya, hanya saja tidak sampai ke media massa. Dalam pelaksanaannya, perkawinan tersebut dilakukan hanya dengan satu hukum agama saja, sedangkan yang di Semarang dan Jakarta dilaksanakan berdasarkan dua hukum agama yang berbeda. Bagi pasangan yang membina rumah tangga dengan perbedaan agama ataupun seagama sejatinya tidaklah mudah, perbedaan yang semakin besar antara pasangan berbeda agama membuat beberapa pasangan berakhir cerai, namun tidak menutup

kemungkinan untuk tetap hidup bahagia berdampingan sampai akhir hayat.

Beberapa pasangan dalam kenyataannya ada juga yang berakhir dengan tidak melaksanakan perintah agamanya, adapula yang mengikuti agama pasangannya dan bahkan ada beberapa pasangan yang menikah beda agama tidak merekomendasikan perkawinan beda agama tersebut. Ini semua merupakan fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat, meskipun beberapa berhasil membina rumah tangga dengan tetap mempertahankan dan melaksanakan perintah agamanya, namun tidak sedikit juga yang berakhir dengan perceraian atau bahkan tidak lagi melaksanakan aturan agamanya sendiri.

Meskipun demikian, kenyataan yang telah disebutkan di atas merupakan fakta yang terjadi di sekitar masyarakat. Dalam beberapa penelitian sebelumnya juga menjelaskan bahwa interaksi sosial antara masyarakat dan keluarga yang menikah beda agama tetap terjalin dengan baik dan harmonis. Bisa menerima, menghormati dan menghargai perbedaan yang ada, hal ini sangat diperlukan dalam kehidupan sosial masyarakat.

Toleransi dalam beragama merupakan salah satu cara demi menjaga dan menjalin hubungan baik di lingkungan masyarakat secara umum.⁹ Selain itu, karena Indonesia mengakui keenam

⁹ Mohammad Rizqi Prayogo, *Interaksi Sosial Pasangan Nikah Beda Agama dengan Masyarakat Sekitar di Desa Pojok Kecamatan Wates*

agama merupakan agama negara, sehingga sangat diperlukan untuk hidup berdampingan dengan baik, damai dan bersepakat antar umat yang berbeda agama ataupun antar umat beragama.¹⁰ Hal yang perlu diingat ialah meskipun masyarakat menerima, tetapi pada dasarnya adapula yang tidak setuju mengenai perkawinan beda agama tersebut.

B. Dasar Hukum Perkawinan di Indonesia

Perkawinan merupakan peristiwa sakral yang menyatukan sekaligus mengesahkan hubungan laki-laki dan perempuan dalam satu ikatan sah, yang pelaksanaannya dilakukan menurut masing-masing agama. Perkawinan juga merupakan peristiwa penting dalam kehidupan bermasyarakat, karena tidak hanya menyangkut pribadi dari kedua calon suami-istri, tetapi menjalin hubungan kekerabatan antara dua keluarga yang berbeda, berkaitan pula dengan warisan dalam keluarga, serta melanjutkan keturunan.

Pelaksanaan perkawinan disamping dilaksanakan menurut tata cara dan syarat yang berlaku dalam agama atau kepercayaan, dilaksanakan juga berdasarkan hukum yang berlaku secara nasional serta secara tradisional menurut adat istiadat dan kebudayaan yang berlaku dalam suatu masyarakat, untuk selanjutnya disahkan menjadi

Kabupaten Kediri, Institut Agama Islam Negeri Kediri, 2022, diakses 6 Maret 2023, <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3531>.

¹⁰ Ali Imron HS, *Kearifan Lokal Hubungan antar Umat Beragama di Kota Semarang*, Jurnal Riptek, Vol. 5, No. 1, 2011, diakses 2 Agustus 2022, https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Kearifan_Lokal_Hubungan_Antar_Umat_Beragama_Di_Kota_Semarang_-_ALI_IMRON_HS.pdf.

pasangan suami dan istri.¹¹ Hakikat dan tujuan perkawinan adalah ibadah seumur hidup, artinya perkawinan tidak hanya urusan manusia dengan manusia, tetapi juga yang lebih penting adalah untuk memenuhi perintah Tuhan Yang Maha Esa, sehingga tidak bisa hanya berdasarkan kebebasan dan hak asasi,¹² maka harus berpedoman pada hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia.

1. Hukum Islam di Indonesia

Hukum Islam di Indonesia dengan merujuk pada Kompilasi Hukum Islam menyebutkan makna perkawinan dalam Pasal 2 menyatakan bahwa: “Perkawinan menurut hukum Islam adalah pernikahan, yaitu akad yang sangat kuat atau *mīšāqan galīzan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah”,¹³ makna kata *mīšāqan galīzan* dalam perkawinan ialah perjanjian yang teguh karena diawali dengan akad yaitu, *ijab* dan *qabul* perkawinan,¹⁴ sehingga dengan menggunakan istilah tersebut maka dapat diketahui bahwa dalam ikatan perkawinan hubungan antara suami dan istri tersebut menunjukkan adanya

¹¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), 3.

¹² Nur Khoirin YD, *Sekali Lagi Tentang Perkawinan Beda Agama*, diakses 14 Juni 2022, <https://jatengdaily.com/2022/sekali-lagi-tentang-perkawinan-beda-agama/>.

¹³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2.

¹⁴ Khoiruddin Nasution, *Hukum Perkawinan 1*, (Yogyakarta: Academia Tazzafa, 2005), 23-24.

kesucian dimana kesucian ini mirip dengan hubungan Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. Selain itu, Al-Qur'an juga melihat adanya keseimbangan hubungan utamanya mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam kehidupan perkawinan.¹⁵

Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 40 mengenai pelarangan perkawinan utamanya huruf c menyatakan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan secara khusus Pasal 44 menyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”¹⁶, sehingga baik laki-laki ataupun perempuan yang beragama Islam berdasarkan kedua pasal tersebut, ketika hendak melangsungkan perkawinan maka haruslah seagama. Hal tersebut juga didukung oleh fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang mengharamkan perkawinan dengan perbedaan agama.

Berdasarkan fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memberikan penetapan jika: “Perkawinan dengan agama yang berbeda haram hukumnya serta tidak sah, dan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahli kitab berdasarkan *qaul*

¹⁵ Al-Purwa Hadiwardoyo MSF, *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*, (Yogyakarta: Kanisius, 1990), 11-12. Lihat juga Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 47-48.

¹⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 40 dan 44.

mu'tamat ialah haram dan tidak sah”,¹⁷ hal-hal yang menjadi alasan ditetapkannya putusan tersebut ialah karena perkawinan beda agama tidak hanya mengundang perdebatan antar umat yang memeluk agama Islam tetapi mengundang keresahan pula dalam masyarakat dan muncul beberapa pemikiran untuk membenarkan perkawinan beda agama dengan alasan hak asasi manusia dan kemaslahatan.¹⁸

Sedangkan sebagai penggiat kesetaraan gender dan Ketua Dewan *Indonesian Conference on Religions for Peace* (ICRP), menurut Siti Musdah Mulia fatwa Majelis Ulama Indonesia yang mengharamkan perkawinan beda agama antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab (Yahudi dan Nasrani) ataupun sebaliknya perempuan muslim dengan laki-laki ahli kitab telah menyangkal sebagian pandangan ulama fikih yang menyetujui perkawinan antara laki-laki muslim dan perempuan ahli kitab.¹⁹

Rukun perkawinan yang disebutkan dalam Kompilasi Hukum Islam terdiri dari calon suami, calon istri, wali dari pihak

¹⁷ Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005, *Perkawinan Beda Agama*, diakses 2 Juli 2022, <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

¹⁸ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*, (Malang: Setara Press, 2021), Cet. 1, 59.

¹⁹ Dul Jalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*, Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, diakses 14 Juni 2022, <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/#:~:text=Dalam%20pandangan%20Siti%20Musdah%20Mulia%20pernikahan%20beda%20agama%20adalah%20sah,laki%20laki%20non%20Muslim>, 83

mempelai perempuan, dua orang saksi, melaksanakan akad perkawinan, yakni *ijab* dan qabul perkawinan, serta maharnya. Adapun syarat-syaratnya yaitu kedua calon mempelai beragama Islam, terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, jelas orangnya, bagi laki-laki dapat memberikan persetujuan dan perempuan dapat dimintai persetujuannya, tidak adanya halangan perkawinan antara calon suami dan calon istrinya; bagi wali nikah merupakan laki-laki dewasa yang mempunyai hak sebagai wali nikah dan perwaliannya tidak terhalang; saksi dalam perkawinan tersebut ialah terdiri dari dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam serta hadir dalam akad nikah tersebut.²⁰

2. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hakikat dan tujuan tidak hanya berdasarkan pada hubungan antar manusia saja, karena perkawinan erat kaitannya Tuhan Yang Maha Esa. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku secara merata bagi seluruh lapisan masyarakat Indonesia, dalam Pasal 1 menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”,²¹ Djaja S. Meliala dalam hal ini berpendapat bahwa perkawinan tidak hanya berfokus pada

²⁰ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara, 2022), Cet. 1, 36.

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

hubungan perdata antar manusia, tetapi juga memiliki keterikatan yang erat dengan hukum agama.²²

Pasal 2 utamanya ayat (1) dengan tegas menyatakan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilaksanakan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”,²³ menurut R. Subekti mengemukakan bahwa makna dari kalimat “menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya” tidak menyebutkan dengan rinci apakah calon suami-istri ini harus seagama atau tidak, adapula yang berpendapat bahwa apabila perkawinan tersebut dilaksanakan dengan tidak berdasarkan hukum agama dan kepercayaannya, membuat perkawinan tersebut menjadi atau dianggap tidak sah.²⁴

Pasal 8 huruf f menyatakan bahwa: “Perkawinan dilarang apabila dua orang tersebut memiliki hubungan yang dalam agamanya atau peraturan lainnya dilarang untuk menikah”,²⁵ maknanya ialah hukum yang mengatur tentang perkawinan di Indonesia adalah hukum agama, apabila perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan atau menyalahi aturan agama maka dianggap tidak sah, sehingga dapat pula dikatakan bahwa hukum

²² Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama*, 14.

²³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1).

²⁴ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama*, 7-18.

²⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 8, huruf f.

perkawinan di Indonesia mengakomodasi hukum agama-agama di Indonesia secara merata.²⁶

Pasal 56 ayat (1) menyatakan bahwa: “Perkawinan di Indonesia antara dua orang warga negara Indonesia atau seorang warga negara Indonesia dengan warga negara Asing adalah sah bilamana dilakukan menurut hukum yang berlaku di negara dimana perkawinan itu dilangsungkan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan Undang-Undang ini”,²⁷ hukum perkawinan yang dianut oleh negara Indonesia ialah perpaduan prinsip kewarganegaraan, yang dalam hal ini tidak bertentangan dengan undang-undang dan prinsip *lex loci celebrationis* atau hukum yang berlaku berdasarkan negara setempat.²⁸ Selain itu, dalam buku yang ditulis oleh Sri Wahyuni, juga memaparkan bahwa perkawinan beda agama yang dilaksanakan di luar negeri bagi warga negara Indonesia merupakan permasalahan Hukum Perdata Internasional atau sering disebut sebagai *Conflict of Laws*.²⁹

3. Hukum Agama-Agama di Indonesia

Agama adalah *tradisi* menurut bahasa Sansekerta, agama bisa pula disamakan dengan kata religi atau “*religio*” (Latin) yang

²⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 3.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 56, ayat

(1).

²⁸ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 8.

²⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 9.

berarti “*mengikat kembali*”, maksudnya ialah dengan agama maka seseorang mengikat dirinya dan memiliki tanggungjawab penuh terhadap aturan dan perintah Tuhan. Agama juga dianggap sebagai sebuah kepercayaan, tata nilai, aturan moral dan budaya yang menghubungkan manusia terhadap hal yang memiliki sifat Ilahiah.³⁰ Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, Indonesia mengakui keberadaan agama sebagai hal yang sangat penting, sesuai dengan yang dicantumkan dalam Sila pertama Pancasila yaitu, “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Indonesia mengakui sekaligus merangkul keenam agama yang terdapat di Indonesia, yaitu Islam, Kristen Katolik Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu, serta tidak mengakui salah satunya tetapi mengakui keenam agama sebagai agama resmi negara. Karena hal ini merupakan hak prerogatif Tuhan dan hal ini juga dapat melanggar hak asasi manusia dalam memilih serta menentukan keyakinannya.³¹ Berkaitan dengan perkawinan beda agama, masing-masing agama memiliki pandangan yang berbeda-beda, namun sebagian lebih memberatkan untuk melaksanakan perkawinan dengan yang seagama.

³⁰ Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama Manusia: Ikhtisar Agama-Agama, Mitologi, dan Ajaran Metafisika Selama Lebih dai 10.000 Tahun*, (Yogyakarta: Narasi, 2021), 1.

³¹ Mohammad Zazuli, *Sejarah Agama Manusia*, 15.

a. Agama Islam

Perkawinan dalam agama Islam mempunyai dua makna yang diartikan sebagai hubungan intim antara suami-istri³² dan dapat pula diartikan sebagai *zawwaja* atau pasangan yang berasal dari kata *zawwj*.³³ Adapula kata *wahabat*³⁴ yang berarti memberi, tetapi kata ini sepertinya hanya berlaku bagi Nabi Muhammad saw., berdasarkan kata-kata tersebut memberikan akibat hukum dalam *ijab* dan *qabul* suatu perkawinan.³⁵ Berpasangan merupakan kodrat dan ketetapan yang sudah ditentukan oleh Allah swt. yang termuat dalam Al-Qur'an salah satunya, yaitu:

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ ﴿٤١﴾

³² Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 23 (dua puluh tiga) kali dalam berbagai bentuk, semula kata *nikāḥ* diartikan "berhimpun". Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*, (Bandung: Penerbit Mizan, 1996), Cet. III, 191.

³³ Disebutkan dalam Al-Qur'an sebanyak 80 (delapan puluh) kali dalam berbagai bentuk, karena terjadinya perkawinan maka seseorang memiliki pasangan. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 191.

³⁴ Al-Qur'an surah al-Aḥzāb/33 ayat 50 yang dalam Al-Qur'an menggambarkan mengenai seorang perempuan mukmin yang mendatangi dan menyerahkan dirinya kepada Nabi Muhammad saw. agar dijadikan istri. Lihat juga Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, (Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing, 2013), 424.

³⁵ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 191.

Dan segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat (kebesaran Allah) (Q.S. az-Zāriyāt/51: 49).³⁶

Pertemuan yang terjadi antara laki-laki dan perempuan dapat menuntun untuk terjadinya perkawinan, sehingga memberikan rasa tenteram dan kasih sayang bagi di antara keduanya berdasarkan firman Allah swt., yaitu:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا
وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir (Q.S. ar-Rūm/30: 21).³⁷

فَقَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ: يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ
اسْتَطَاعَ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ وَمَنْ لَمْ
يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Rasulullah saw. bersabda: Wahai para generasi muda, barang siapa di antara kalian telah memiliki kemampuan, maka menikahlah. Karena menikah akan lebih menundukkan pandangan dan lebih menjaga kemaluan. Dan barang siapa

³⁶ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 522.

³⁷ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 406.

belum mampu, maka hendaklah ia berpuasa karena puasa dapat menahan nafsu syahwat (H.R. Al-Bukhari).³⁸

Demi mencapai hal tersebut, bagi mereka yang hendak menikah dibutuhkan kesiapan secara fisik, mental maupun ekonomi. Dalam permasalahan ekonomi calon menantu, Allah swt. menyebutkan bahwa penolakan yang dengan alasan kelemahan dalam hal ekonomi seharusnya tidak dijadikan alasan untuk menolak pinangan dan bagi mereka yang tidak atau belum mempunyai kesanggupan secara ekonomi dianjurkan untuk menahan dan menjaga kesuciannya.³⁹

Perkawinan memang merupakan ketentuan yang sudah ditetapkan oleh Allah swt. dan Nabi Muhammad saw. menegaskan bahwa menikah merupakan sunnah beliau, akan tetapi ada aturan-aturan yang harus diperhatikan, dalam hal pelarangan menikah yang pada masa Rasulullah saw. banyak ditemukan perkawinan-perkawinan yang melanggar nilai-nilai kemanusiaan.⁴⁰ Berkaitan dengan larangan perkawinan salah

³⁸ Al-Imam Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, *Shahih Bukhari*, juz V. (Beirut: Dar al-Fikr, , 1981), 117. Lihat juga Abdul Hadi, dkk, *Study Analysis of Istinja Method Nahdatul Ulama' (NU) in Marriage a Different Religion*, Jurnal Tawasut, 2020, diakses 2 Agustus 2022, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/TWS/article/view/3310>, 7.

³⁹ Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 192. Lihat juga Al-Qur'an surah an-Nūr/24 ayat 31 dan surah an-Nūr/24 ayat 33 Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 353 dan 354.

⁴⁰ Al-Qur'an surah an-Nisā'/4 ayat 19 menggambarkan keadaan sebagian Arab Jahiliah yang pada saat itu mempunyai adat apabila seorang ayah

satunya ialah perkawinan yang dilakukan dengan orang-orang musyrik dan larangan tersebut juga ditujukan kepada wali mereka agar tidak menikahkan perempuan yang berada dalam pengawasannya, berdasarkan firman Allah swt., yaitu:

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ ۚ وَلَا أُمَةٌ مُّؤْمِنَةٌ خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ
 وَلَوْ أَعْجَبَتْكُمْ ۗ وَلَا تُنكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا ۚ وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ
 خَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكٍ ۚ وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ ۗ أُولَٰئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ ۗ وَاللَّهُ
 يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ ۗ وَيُبَيِّنُ ۗ آيَاتِهِ ۗ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ
 يَتَذَكَّرُونَ ﴿٣١﴾

Dan janganlah kamu nikahi perempuan musyrik sebelum mereka beriman. Sungguh hamba sahaya perempuan yang beriman lebih baik daripada perempuan musyrik meskipun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu nikahkan orang (laki-laki) musyrik (dengan perempuan yang beriman) sebelum mereka beriman. Sungguh, hamba sahaya laki-laki yang beriman lebih baik daripada laki-laki musyrik meskipun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedangkan Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. (Allah)

meninggal dunia, maka anak laki-laki tertua mewarisi secara paksa janda tersebut dan boleh dinikahi atau dinikahkan dengan orang lain, serta maharnya diambil oleh pewaris atau tidak dibolehkan menikah lagi. Al-Qur'an surah an-Nisā' 4 ayat 22 merupakan penegasan dari ayat 19 sebelumnya dikarenakan menurut Al-Qurthubi pelanggaran-pelanggaran tersebut masih terus terjadi dengan alasan suka sama suka. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 80 dan 81. Lihat juga Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 193.

menerangkan ayat-ayatnya kepada manusia agar mereka mengambil pelajaran (Q.S. al-Baqarah/2: 221).⁴¹

Adapun firman Allah swt. yang memperbolehkan laki-laki muslim menikah dengan perempuan ahli kitab, yaitu:

الْيَوْمَ أُحِلَّ لَكُمْ الطَّيِّبَاتُ^ط وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ
وَطَعَامُكُمْ حِلٌّ لَهُمْ^ط وَالْحَصَنَاتُ مِنَ الْمُؤْمِنَاتِ وَالْحَصَنَاتُ مِنَ
الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ مِنْ قَبْلِكُمْ إِذَا آتَيْتُمُوهُنَّ أَجُورَهُنَّ مُحْصِنِينَ
غَيْرِ مُسَفِّحِينَ وَلَا مُتَّخِذِي أَخْدَانٍ^ط وَمَنْ يَكْفُرْ بِالْإِيمَانِ فَقَدْ
حَبِطَ عَمَلُهُ^ط وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَسِرِينَ ﴿٢٢١﴾

Pada hari ini, dihalalkan bagimu segala yang baik-baik. Makanan (sembelihan) Ahli Kitab itu halal bagimu, dan makananmu halal bagi mereka. Dan (dihalalkan bagi mu menikahi) perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan⁴² di antara perempuan-perempuan yang beriman dan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan di antara orang-orang yang diberi kitab sebelum kamu, apabila kamu membayar maskawin mereka untuk menikahinya, tidak dengan maksud berzina dan bukan untuk menjadikan perempuan piaraan. Barang siapa kafir setelah beriman, maka sungguh sia-sia amal

⁴¹ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 35.

⁴² Dapat dimaknai sebagai perempuan-perempuan yang merdeka dan dapat pula diartikan sebagai perempuan-perempuan terhormat yang selalu menjaga kesuciannya. Lihat Muhammad Quraish Shihab, *Wawasan Al-Qur'an*, 198.

mereka dan di akhirat dia termasuk orang-orang yang rugi (Q.S. al-Mā'idah/5: 5).⁴³

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ حَدَّثَنَا يَحْيَى عَنْ عُبَيْدِ اللَّهِ قَالَ حَدَّثَنِي سَعِيدُ بْنُ أَبِي سَعِيدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي هُرَيْرَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ: عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ تُنْكَحُ الْمَرْأَةُ لِأَرْبَعٍ لِمَالِهَا وَلِحَسَبِهَا وَجَمَالِهَا وَلِدِينِهَا فَاظْفَرُ بِذَاتِ الدِّينِ تَرَبَّتْ يَدَاكَ

Telah menceritakan kepada kami Musaddad, telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ubaidullah ia berkata, telah menceritakan kepadaku Sa'id bin Abu Sa'id dari bapaknya Abu Hurairah ra, dari Nabi saw., beliau bersabda: Wanita itu dinikahi karena empat hal, karena hartanya, karena keturunannya, karena kecantikannya dan karena agamanya. Maka pilihlah karena agamanya, niscaya kamu akan beruntung (H.R. Al-Bukhari).⁴⁴

Dalam surah lain juga disebutkan bahwa orang kafir itu terbagi dalam dua jenis, yaitu:

لَمْ يَكُنِ الَّذِينَ كَفَرُوا مِنْ أَهْلِ الْكِتَابِ وَالْمُشْرِكِينَ مُنْفَكِينَ حَتَّى تَأْتِيَهُمُ الْيَقِينَةُ ﴿١٠١﴾

Orang-orang yang kafir dari golongan ahli kitab dan orang-orang musyrik tidak akan meninggalkan (agama mereka)

⁴³ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 107.

⁴⁴ Ibn Hajar al-'Asqalānī dan Aḥmad ibn 'Alī, *Fath al-Bari syarh hadis sahih al-Bukhari*, (Beirut: Dar al-Fikr, 1959), Nomor 5090, 132.

sampai datang kepada mereka bukti yang nyata (Q.S. al-Bayyinah/98: 1).⁴⁵

Surah al-Mā'idah ayat 5 secara tegas menghalalkan perkawinan laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab yang *muḥṣanāt* (menjaga kehormatan dirinya), tetapi ayat ini juga secara tegas melarang perempuan muslim menikah ataupun dinikahkan dengan laki-laki ahli kitab. Namun, dalam surah al-Baqarah ayat 221 secara tegas melarang baik laki-laki maupun perempuan yang beragama Islam menikah ataupun dinikahkan dengan laki-laki dan perempuan musyrik. Menurut Wahbah al-Zuhayli perempuan musyrik ialah perempuan yang menyembah selain Allah, seperti penyembah berhala, api dan lain sebagainya.

Ulama Syāfi'iyah dan Hānafiyyah menyebutkan bahwa perempuan yang murtad sama dengan perempuan musyrik, sehingga sama-sama haram untuk dinikahi. Dilarangnya perkawinan dengan orang-orang musyrik dikarenakan adanya perbedaan akidah antara pasangan suami dan istri dan dapat menyebabkan tidak harmonisnya hubungan keluarga yang dibina, sehingga hal ini juga dapat menyebabkan hubungan keluarga tersebut berakhir dengan perceraian.⁴⁶

⁴⁵ Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 598.

⁴⁶ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, 107-110. Lihat juga Wahbah al-Zuhayli, *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*, Vol. VII, 152.

Halalnya perkawinan antara laki-laki muslim dengan perempuan ahli kitab ialah bagi mereka yang menjaga kehormatan dan memelihara kesucian dirinya (*muḥṣanāt*) dalam surah al-Mā'idah ayat 5, akan tetapi ada beberapa *fuqaha* yang tetap mengharamkan perkawinan ini karena didasarkan pada surah at-Taubah ayat 30.⁴⁷ Dalam surah al-Bayyinah ayat 1 membagi kafir dalam dua kelompok yaitu:

- 1) Kafir ahli kitab dan kafir musyrik,⁴⁸ sebagian besar ulama berpendapat bahwa ahli kitab merupakan orang Yahudi dan Nasrani, yang menurut para ahli umumnya digolongkan dalam agama samawi (agama langit) karena mereka tetap mengakui kitab dan nabi-nabi Allah swt. selain Al-Qur'an dan Nabi Muhammad saw.
- 2) Kafir musyrik merupakan golongan yang menyembah berhala (agama ardhī)⁴⁹ serta menyangkal secara keseluruhan kenabian Nabi Muhammad saw. maupun untuk

⁴⁷ Al-Qur'an surah at-Taubah/9 ayat 30 menyebutkan bahwa orang-orang Yahudi dan Nasrani meniru ucapan orang-orang kafir terdahulu. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 191.

⁴⁸ Al-Qur'an surah al-Bayyinah/98 ayat 6 dan surah al-Baqarah/2 ayat 105 juga membedakan antara kafir ahli kitab dan orang musyrik yang sama-sama menolak keberadaan Nabi Muhammad saw. dan kitab suci Al-Qur'an, khususnya orang-orang musyrik yang memilih untuk tetap menyembah berhala. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*, 16 dan 598.

⁴⁹ Menurut al-Qasimi dalam Kitab Tafsir *Maḥāsīn at-Ta'wīl*, kata *al-musyrikīn* yang terdapat dalam al-Qur'an merupakan kata yang dikhususkan kepada mereka yang menyembah berhala dan merupakan tradisi. Lihat Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di ndonesia*, 111-112.

beriman kepada Allah swt. dan menolak Nabi Muhammad saw. maupun Al-Qur'an.

Sehingga berdasarkan pada ayat-ayat tersebut perlu digaris bawahi bahwa Al-Qur'an memang membedakan antara kaum musyrik dan ahli kitab karena perbedaan dalam hal peribadatan mereka, namun ahli kitab juga tidak dapat disamakan dikarenakan mereka tidak memiliki kemurnian dalam tauhid dan keimanan seperti halnya umat Islam yang meyakini keberadaan Nabi Muhammad saw dan kitab suci Al-Qur'an, mengingat ahli kitab menentang kenabiandari Nabi Muhammad saw.

Perjuangan umat Islam untuk membangun dan menerapkan kepribadian sosial utamanya dalam hal kepercayaan baru dimulai ketika umat Islam hijrah dari Makkah ke Madinah, sehingga pengaturan dalam hal kepercayaan khususnya perkawinan dimulai pada saat itu, dengan diturunkannya surah al-Baqarah ayat 221 maka orang-orang Islam baik laki-laki maupun perempuan secara tegas dilarang untuk menikah dengan orang musyrik,⁵⁰ dilarang untuk menikahkan perempuan muslim yang berada dalam

⁵⁰ Secara konteks pelarangan dalam surah al-Baqarah/2 ayat 221 lebih tepat mengharamkan perkawinan baik dinikahi ataupun dinikahkan dengan orang selain umat Islam sendiri apapun alasannya. Lihat Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama*, 107.

pengawasan atau perwaliannya dengan orang musyrik dan mengizinkan perkawinan dengan budak perempuan muslim.

Diturunkannya ayat ini untuk mencegah terjadinya perkawinan baru di antara umat Islam dan orang musyrik, sedangkan bagi perkawinan yang sudah terlaksana sebelum ayat ini turun dapat dilanjutkan.⁵¹ Dalam surah al-Mumtahanah ayat 10 memerintahkan untuk menguji keimanan perempuan-perempuan muslim ketika dia hijrah, larangan untuk mengembalikan perempuan-perempuan tersebut kepada suaminya yang kafir karena tidak halal bagi keduanya dan sudah sepatutnya perkawinan tersebut dibatalkan, menurut Wahbah al-Zuhayli ulama sepakat untuk mengharamkan perkawinan antara seorang muslimah dengan laki-laki kafir.⁵²

Sebelumnya beberapa ulama ada yang membolehkan perkawinan beda agama menurut pendapat empat Imam Mazhab yaitu Ḥanafī, Mālīkī, Syāfi'ī dan Ḥambalī, yang dalam perkembangannya menurut pendapat dari Yūsuf al-Qaraḍāwī dibolehkannya seorang muslim menikah dengan seorang ahli kitab memang tidak mutlak untuk dilaksanakan, tetapi wajib untuk memperhatikan bahwa ahli kitab tersebut bukanlah seorang ateis, tidak murtad dan harus berpegang teguh terhadap ajaran samawi; perempuan ahli kitab tersebut merupakan orang yang menjaga kehormatan dirinya dari

⁵¹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 100.

⁵² Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di ndonesia*, 109.

perbuatan zina; dan status kaumnya bukan musuh atau berperang dengan umat Islam, apabila ketiga hal tersebut tidak terpenuhi maka perkawinan tersebut tidak dibolehkan.⁵³

Pandangan mengenai agama apa saja yang termasuk dalam golongan ahli kitab juga memiliki perbedaan, jika sebelumnya dibagi dalam agama samawi dan agama ardhi, namun kenyataannya tetap terdapat perbedaan. Misalnya saja menurut Maulana Rasyid Ridha berpendapat bahwa ahli kitab bukan hanya orang-orang Yahudi dan Nasrani (Kristen), tetapi Hindu, Buddha dan agama-agama lainnya; Abdurrachman al-Jaziri berpendapat bahwa ahli kitab adalah agama Yahudi, Nasrani dan agama samawi lain yang mempunyai kitab suci, sedangkan yang lainnya tidak diperbolehkan; dan menurut Muhammad Abduh bahwa ahli kitab adalah karena terdapat kitab suci yang dibawa oleh seorang Nabi, sehingga agama-agama yang terdapat di Indonesia juga merupakan ahli kitab.

b. Agama Kristen Katolik

Kristen Katolik dalam Kanon Nomor 1055 ayat 1 menjelaskan makna pernikahan dalam pandangan Katolik yaitu: “Perjanjian perkawinan, antar seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk persekutuan antara mereka seumur hidup, yang berdasarkan sifat kodratnya mengarah

⁵³ Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Prakteknya di Indonesia*, (Bandung: CV. Mandar Maju, 2017), Cet. II, 91.

pada kesejahteraan suami-istri serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat ke martabat sakramen” (Kanon no. 1055: 1).⁵⁴ Nomor 1118 menyebutkan bahwa: “Perkawinan antara orang-orang Katolik atau antara pihak Katolik dan pihak yang dibaptis bukan Katolik hendaknya dirayakan di Gereja Paroki; dapat dilangsungkan di Gereja atau ruang doa lain dengan izin Ordinaris Wilayah atau Pastor Paroki” (Kanon no. 1118).⁵⁵

Nomor 1086 ayat 1 dan 2 menyatakan secara tegas bahwa: “1. Perkawinan antara dua orang, yang di antaranya satu telah dibaptis dalam Gereja Katolik atau diterima di dalamnya, sedangkan yang lain tidak dibaptis, adalah tidak sah; 2. Dari halangan itu janganlah diberikan dispensasi, kecuali telah dipenuhi syarat-syarat yang disebut dalam Kanon Nomor 1125 dan 1126” (Kanon no. 1086).⁵⁶

Kanon Nomor 1125 yang menyebutkan bahwa: “Izin semacam itu dapat diberikan oleh Ordinaris wilayah, jika terdapat alasan yang wajar dan masuk akal; izin itu jangan diberikan jika belum terpenuhi syarat-syarat sebagai berikut: 1) pihak Katolik menyatakan bersedia menjauhkan bahaya meninggalkan iman serta memberikan janji yang jujur bahwa

⁵⁴ Kitab Hukum Kanonik, *Kanon Nomor 1055*, diakses 20 Agustus 2022, <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055>.

⁵⁵ Kitab Hukum Kanonik, *Kanon Nomor 1118*.

⁵⁶ Kitab Hukum Kanonik, *Kanon Nomor 1086*.

ia akan berbuat segala sesuatu dengan sekuat tenaga, agar anaknya dibaptis dan dididik dalam Gereja Katolik; 2) Mengenai janji-janji yang harus dibuat oleh pihak Katolik itu pihak yang lain hendaknya diberitahu pada waktunya, sedemikian sehingga jelas bahwa ia sungguh sadar akan janji dan kewajiban pihak katolik; 3) Kedua pihak hendaknya diajar mengenai tujuan-tujuan dan ciri-ciri hakiki perkawinan, yang tidak boleh dikecualikan oleh seorang pun dari keduanya” (Kanon no. 1125) dan dalam Kanon Nomor 1126 menyebutkan bahwa: “Adalah tugas Konferensi para Uskup untuk menentukan baik cara pernyataan dan janji yang selalu dituntut itu harus dibuat, maupun menetapkan cara hal-hal itu menjadi jelas, juga dalam tata-lahir, dan cara pihak tidak Katolik diberitahu” (Kanon no. 1126).⁵⁷

Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa pernikahan dalam agama Katolik idealnya lebih bersifat sakramen atau perjanjian yang terdiri dari calon suami istri yang dibaptis atau dibaptis di Gereja Katolik⁵⁸ dan atau orang yang dibaptis bukan Katolik pernikahannya dapat dilaksanakan dengan pemberian izin oleh Ordinaris Wilayah.⁵⁹ Akan tetapi bagi pasangan yang salah satunya tidak dibaptis, maka

⁵⁷ Kitab Hukum Kanonik, *Kanon Nomor 1125-1126*.

⁵⁸ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, diakses 14 Juni 2022, <https://yuridis.id/wpcontent/uploads/2018/04/perkawinan-beda-agama.pdf>, 33.

⁵⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 109.

berdasarkan Kanon Nomor 1086 ayat 2 dan Nomor 1125 pernikahan beda agama dapat diterima apabila telah terpenuhinya beberapa syarat yang ditentukan oleh gereja, antara lain bagi yang beragama Katolik tetap setia pada agamanya dan berusaha membaptis serta mendidik anak-anak mereka secara Katolik; dan bagi non-Katolik menerima pernikahan yang dilaksanakan secara Katolik, tidak menceraikan dan tidak menghalangi pasangannya yang beragama Katolik untuk melaksanakan imannya, serta bersedia untuk mendidik anak-anaknya secara Katolik.⁶⁰

Bagi agama Katolik ada beberapa syarat yang harus diperhatikan oleh pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan ialah kedua calon mempelai laki-laki telah mencapai usia 16 tahun dan perempuan 14 tahun; melengkapi berkas-berkas yang diperlukan dalam hal administrasi dalam lingkungan gereja maupun untuk Kantor Catatan Sipil; mengikuti Kursus Persiapan Perkawinan (KPP) 3 (tiga) bulan sebelum melaksanakan perkawinan; penyelidikan Kanonik yang dilaksanakan di paroki domisili calon mempelai perempuan dan jika salah satunya bukan Katolik, maka dilaksanakan di paroki yang beragama Katolik; perkawinan tidak dilaksanakan dalam masa prapaskah; menentukan 2 (dua) orang saksi yang bukan dari keluarga kandung calon mempelai dan sebaiknya kedua saksi tersebut merupakan sepasang

⁶⁰ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 104.

suami-istri; mempersiapkan hal-hal yang diperlukan untuk upacara perkawinan; dan mengucapkan perjanjian nikah dihadapan Pastor.⁶¹

c. Agama Kristen Protestan

Pernikahan dalam pandangan agama Protestan dapat berupa hubungan antara laki-laki dan perempuan yang ditetapkan oleh hukum dan dapat berupa hubungan yang didasarkan kepada penetapan atau peraturan Allah.⁶² Protestan dalam kitabnya Korintus 6 ayat 14-18 menyebutkan bahwa: “14 Janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Sebab persamaan apakah terdapat antara kebenaran dan kedurhakaan? Atau bagaimanakah terang dapat bersatu dalam gelap? 15 Persamaan apakah yang terdapat antara Kristus dan Belial? Apakah bagian bersama orang-orang percaya dengan orang-orang tak percaya? 16 Apakah hubungan bait Allah dengan berhala? Karena kita adalah bait dari Allah yang hidup menurut firman Allah: “Aku akan diam bersama-sama dengan mereka dan hidup di tengah-tengah mereka, dan Aku akan menjadi Allah mereka, dan mereka akan menjadi umat-Ku”. 17

⁶¹ Keuskupan Agung Jakarta, *Prosedur Perkawinan Katolik*, diakses 6 Juli 2023, <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/prosedur-perkawinan-katolik>. Lihat juga Iman Katolik, *Liturgi Perkawinan*, diakses 6 Juli 2023, <https://www.imankatolik.or.id/liturgi-perkawinan.html>.

⁶² Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 112-113. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, 32 dan 88.

Sebab itu: Keluarlah kamu dari antara mereka, dan pisahkanlah dirimu dari mereka, firman Tuhan, dan janganlah menjamah apa yang najis, maka aku akan menerima kamu. 18 Dan Aku akan menjadi Bapamu, dan kamu akan menjadi anak-anak-Ku laki-laki dan anak-anak-Ku perempuan demikianlah firman Tuhan, Yang Maha Kuasa” (2 Korintus 6: 14-18).⁶³ Selain itu, pernikahan dalam agama Protestan harus dilaksanakan berdasarkan aturan dan hukum agama hal ini sesuai dengan Efesus 5 ayat 22-33 bahwa: “Kasih Kristus adalah dasar hidup suami istri” (Efesus 5: 22-33).⁶⁴

Pernikahan dalam Kristen Protestan pada dasarnya mengarahkan umatnya agar mencari pasangan yang seagama dengan mereka, karena dalam agama protestan pernikahan bermakna kebersamaan hidup dan percaya secara penuh antara sepasang laki-laki dan perempuan yang dikuduskan dan diberkati oleh Tuhan.⁶⁵ Berkaitan dengan pernikahan beda agama, beberapa Gereja Protestan tetap memberikan pemberkatan dalam pernikahan tersebut dan menganjurkan untuk melaksanakan pernikahannya secara sipil agar tetap

⁶³ Al Kitab Sabda, *Korintus 6: 14-18*, diakses 20 Agustus 2022, <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=2Kor%206:14-18#n1>.

⁶⁴ Al Kitab Sabda, *Efesus 5: 22-33*, diakses 20 Agustus 2022, <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=efesus%205:%2022-33>.

⁶⁵ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, 88.

dapat memeluk agamanya masing-masing, akan tetapi dalam hal ini mereka diadakan penggembalaan khusus.⁶⁶

Bagi agama Kristen Protestan ada beberapa syarat perkawinan yang harus dipenuhi selain mengenai usia calon mempelai, yaitu memenuhi prosedur dalam hal administrasi dalam lingkungan gereja tempat perkawinan hendak dilaksanakan, maupun administrasi untuk Kantor Catatan Sipil; mengikuti Konseling Pra Nikah; rencana perkawinan diberitakan dalam kebaktian selama dua minggu dan apabila tidak ada yang keberatan mengenai perkawinan tersebut, maka perkawinannya dapat dilaksanakan.⁶⁷

d. Agama Hindu

Agama Hindu menjelaskan bahwa *grehasta* merupakan salah satu fase yang akan dilalui oleh setiap manusia yaitu membangun kehidupan rumah tangga yang memerlukan kesamaan pemikiran dan pemahaman, dalam kehidupan berumah tangga ini setiap orang akan memikul tanggung jawab

⁶⁶ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 115. Lihat juga Octavianus Eoh, *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Srigunting, 1996), 123.

⁶⁷ Rencana perkawinan yang diinformasikan pada jemaat gereja selama dua minggu berturut-turut tersebut berlaku bagi Huria Kristen Batak Protestan (HKBP) dan Gereja Kristen Jawa (GKJ). Lihat Clara Dominica, *Syarat Pernikahan Kristen*, Juni 2023, diakses 6 Juli 2023, <https://bersamakristus.org/syarat-pernikahan-kristen/>. Lihat juga Rebebekka, *Tata Cara Pernikahan Gereja Protestan*, Februari 2016, diakses 6 Juli 2023, <https://thebridedept.com/tata-cara-pernikahan-gereja-protestan/>.

di keluarga dan dalam masyarakat, tetapi sebelum sampai pada kehidupan rumah tangga (grehasta) calon suami dan istri terlebih dahulu melaksanakan perkawinan (wiwaha).

Tanggung jawab tersebut menurut Manawadharma Sastra ialah: “Untuk menjadi ibu, wanita itu diciptakan dan untuk menjadi ayah, laki-laki itu diciptakan. Upacara keagamaan di dalam Weda untuk dilakukan oleh suami bersama dengan istrinya” (IX Seloka 96).⁶⁸ Suami dan istri mempunyai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing dalam rumah tangga sehingga kehidupan perkawinan menjadi baik apabila suami dan istri tersebut berada dalam agama yang sama.⁶⁹

Perkawinan agama Hindu sama halnya dengan perkawinan dari agama-agama lainnya, ada kesakralan dalam setiap upacara perkawinan, bagi umat Hindu upacara perkawinan tersebut disaksikan oleh *tri upasksi*, yaitu Dewa, manusia dan alam semesta.⁷⁰ Sehingga perkawinan beda

⁶⁸ Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, *Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hindu*, diakses 20 Agustus 2022, <http://www.phdi.or.id/artikel.php?id=perkawinan-sejenis-dalamperspektif-hindu>.

⁶⁹ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*, diakses 7 Agustus 2022, <https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/341>. Lihat juga Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, *Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hindu*.

⁷⁰ Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat, *Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hindu*.

agama dalam agama Hindu menegaskan menolak perkawinan tersebut, karena syarat sahnya perkawinan menurut hukum Hindu, yaitu: Sahnya perkawinan apabila perkawinan tersebut dilaksanakan menurut hukum Hindu;

Adapun syarat yang harus diperhatikan dalam pengesahan perkawinan dalam agama Hindu hanya dapat dilakukan oleh Pendeta (Pinandita); dan perkawinan berdasarkan hukum Hindu hanya dapat disahkan apabila keduanya beragama Hindu.⁷¹ Perkawinan yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum, menyebabkan perkawinan tersebut menjadi tidak sah, sehingga anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut dapat kehilangan hak waris dari orang tuanya.⁷²

Ritual *sidhuwadani* merupakan salah satu ritual yang harus dilakukan oleh calon suami atau istri non-Hindu, ritual ini dilaksanakan sebelum upacara perkawinan karena *sidhuwadani* merupakan ritual penguohan bagi salah satu pasangan yang bukan umat Hindu menjadi agama Hindu, yang sebelumnya telah membuat surat pernyataan bersedia untuk

⁷¹ I Nyoman Arthayasa, *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*, (Surabaya: Paramita, 1998), 11. Lihat juga Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama*.

⁷² Departemen Agama Republik Indonesia, *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*, (Jakarta: Dinas Bimas Hindu, 2001), 35-36. Lihat juga Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 118.

menganut agama Hindu dan mengajukan permohonan kepada Parisada Hindu Dharma untuk dilaksanakannya ritual ini.⁷³

e. Agama Buddha

Perkawinan dalam pandangan agama Buddha ialah ikatan lahir batin antara seorang laki-laki sebagai suami dan seorang perempuan sebagai istri dengan berlandaskan pada cinta kasih, kasih sayang dan rasa penanggungungan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan diberkahi oleh Sang Adi Buddha.⁷⁴ Dalam Angguttara Nikaya 11.57 menyebutkan bahwa perkawinan yang dipuji oleh Sang Buddha ialah perkawinan antara seorang laki-laki yang baik (dewa) dengan pasangannya seorang perempuan yang baik (demi) pula, berdasarkan hal tersebut diketahui jika perkawinan dalam agama Buddha menganut asas monogami dalam perkawinannya.⁷⁵

Biksu Prajnavira dalam pandangannya mengenai perkawinan beda agama dalam agama Buddha adalah suatu hal yang fleksibel, tidak melanggar dharma (kebenaran abadi) dan tidak menyimpang dari moral karena bisa saja kedua keluarga telah bersepakat dan menyetujui perkawinan beda agama

⁷³ Ni Nyoman Rahmawati, *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*.

⁷⁴ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 119.

⁷⁵ Ade Mutia, *Inilah Syarat Umum dan Administrasi dalam Agama Buddha*, Juni 2023, diakses 6 Juli 2023, <https://weddingmarket.com/artikel/syarat-perkawinan-secara-agama-buddha>.

tersebut. Hal ini karena Biksu hanya memberikan berkat, sedangkan yang meresmikan perkawinan tersebut ialah keluarga mempelai dengan diwakili oleh Dharmaduta yang sebelumnya telah dipilih oleh Biksu.⁷⁶

Ajaran Buddha juga mengajarkan empat hal untuk meraih kebahagiaan bagi suami istri dalam kehidupan rumah tangga, yaitu *sama sada* ialah menganut keyakinan yang sama, *sama sila* ialah kesamaan moralitas, *sama caga* ialah sama-sama memiliki kemurahan hati dan *sama pasiya* ialah sama-sama memiliki kebijaksanaan. Berkaitan dengan makna *sama sada* menurut Biksu Sasanabudhi tidak harus diartikan menganut agama yang sama, *sada* juga tidak harus dimaknai seperti agama formal lainnya seperti Hindu, Protestan Katolik, Islam atau Kong Hu Cu karena setiap agama terdapat nilai-nilai yang mengajarkan mengenai keyakinan dan kebaikan.⁷⁷

Menurut Handojo Ojong, “Sang Buddha tidak mengajarkan boleh atau tidak boleh menikah dengan siapa yang beragama apa”, karena yang lebih diutamakan ialah ajaran moral dalam membina rumah tangga.⁷⁸ Hal pokok yang menjadi kunci kebahagiaan dalam membina rumah tangga, yaitu

⁷⁶ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, 34.

⁷⁷ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 120.

⁷⁸ Siti Nur Fatoni dan Iu Rusliana, *Perkawinan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*, *Varia Hukum*, Vol. 1, No. 1, Januari 2019, diakses 7 Agustus 2022, <https://core.ac.uk/download/pdf/234031884.pdf>, 109.

sama sada, sama caga, sama sila dan sama pasiya, sehingga berdasarkan kesamaan keyakinan tersebut menjadikan perkawinan dalam agama Buddha sebaiknya dilakukan dengan orang yang memiliki keyakinan yang sama.⁷⁹

Beberapa syarat perkawinan dalam agama Buddha ialah kedua calon mempelai telah mencapai usia perkawinan; memperhatikan larangan perkawinan yang telah disebutkan oleh Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan; tidak terikat dengan perkawinan yang lain; memenuhi syarat administrasi yang dibutuhkan oleh Kantor Catatan Sipil dan Vihara; mengikuti Bimbingan Perkawinan sebanyak 8 (delapan) kali dan wajib mempelajari tata cara pelaksanaan upacara pemberkatan perkawinan dalam agama Buddha.⁸⁰

f. Agama Kong Hu Cu

Kong Hu Cu merupakan salah satu agama yang berawal dari ajaran seorang ahli filsafat bernama Kong Fu Tzu⁸¹ (Konfusius) yang mengajarkan tentang moral baik dalam kepribadian ataupun bermasyarakat, meskipun tidak

⁷⁹ Sri Wahyuni, *Nikah Beda Agama*, 120.

⁸⁰ Ade Mutia, *Inilah Syarat Umum dan Administrasi*.

⁸¹ Taslim HM. Yasin dan Herman Saputra, *Toleransi Beragama Perspektif Islam dan Kong Hu Cu*, Abrahamic Religions, Vol. 1, No. 1, Maret 2021, diakses 7 Agustus 2022, <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2332866&val=22429&title=TOLERANSI%20BERAGAMA%20PERSPEKTIF%20ISLAM%20DAN%20KONG%20HU%20CU>, 44.

bersentuhan dengan Ketuhanan akan tetapi kebaikan moral yang diajarkan oleh Kong Fuzi ini telah mendekati aturan moral yang terdapat dalam agama.⁸² Selain itu menurut CJ. Bleeker dalam ajaran Konfisius (Kong Fu Tzi) ketaatan dan penghormatan istri terhadap suaminya adalah hal yang penting, karena dalam kehidupan terdapat dua nilai, yaitu *Yen* yang bermakna cinta dan keramahtamahan dan *Li* bermakna perilaku baik, ibadah, adat, tatakrama serta sopan santun.⁸³

Berkaitan dengan perkawinan dalam agama Kong Hu Cu sama sekali tidak ada aturan khusus apakah harus seagama atau tidak, karena perkawinan dapat dianggap sah apabila pasangan tersebut merupakan laki-laki dan perempuan dewasa, tanpa paksaan, disetujui oleh keduanya, mendapat restu dari kedua orang tua atau kerabat yang dituakan, dan diteguhkan dalam upacara keagamaan tanpa harus berpindah agama.⁸⁴ Sehingga bagi pasangan yang berbeda keyakinan atau agama diberikan kebebasan untuk menentukan dan memilih pasangan sesuai dengan keinginannya,⁸⁵ akan tetapi tidak mengeluarkan surat pemberkatan resmi dan surat keterangan sudah menikah

⁸² Mudiarti Trisnaningsih, *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*, (Bandung: Utomo, 2007), 96-99. Lihat juga Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan*, 126.

⁸³ CJ. Bleeker, *Pertemuan Agama-Agama di Dunia*, (Bandung: Sumur Bandung, 1985), 35-52. Lihat juga Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan*, 127.

⁸⁴ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, 35.

⁸⁵ Djawara Putra Petir, *Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*, (Surabaya: Kencana, 2008), 92. Lihat juga Sirman Dahwal, *Hukum Perkawinan*, 128.

karena surat tersebut baru dikeluarkan jika ada pengakuan menjadi umat Kong Hu Cu.⁸⁶

Syarat-syarat perkawinan dalam agama Kong Hu Cu sama halnya dengan syarat perkawinan dalam agama yang lainnya ialah calon mempelai telah mencapai usia untuk menikah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, begitupula mengenai larangan perkawinan juga berdasarkan pada undang-undang tersebut; melengkapi surat atau dokumen sebagai syarat administrasi untuk Kantor Catatan Sipil maupun agama Kong Hu Cu; perkawinannya dihadiri oleh dua orang saksi; pemberitahuan perkawinan keduanya untuk mengetahui ada pihak yang keberatan atau tidak; melaksanakan prosedur perkawinan berdasarkan agama Kong Hu Cu seperti sembahyang, penyampaian pidato (Kutbah) oleh Pendeta dan mengucapkan janji perkawinan.⁸⁷

Agama	Rukun Nikah
Islam	<ol style="list-style-type: none"><li data-bbox="396 983 965 1070">1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan;<li data-bbox="396 1070 965 1192">2. Adanya wali nikah dari pihak mempelai perempuan, yakni ayah kandung, saudara

⁸⁶ Taslim HM. Yasin dan Herman Saputra, *Toleransi Beragama*, 49.

⁸⁷ Erlina Sandra Kristanti, *Status Hukum terhadap Perkawinan Kong Hu Cu menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perawinan*, Tesis, Universitas Diponegoro Semarang, 2010, diakses 6 Juli 2023, http://eprints.undip.ac.id/23782/1/ERLINE_SANDRA_KRISTANTI.pdf.

Agama	Rukun Nikah
	<p>laki-laki atau wali yang ditetapkan oleh pengadilan.</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Dua orang saksi laki-laki; 4. Adanya akad nikah, yakni ijab atau pernyataan untuk menikahkan dari wali nikah dan <i>qabul</i> atau pernyataan menerima perkawinan dari mempelai laki-laki (calon suami), yang dipimpin oleh Penghulu.
Kristen Katolik	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2. Dua orang saksi sepasang suami-istri; 3. Adanya perjanjian perkawinan dari mempelai laki-laki dan perempuan, yang dipimpin oleh Pendeta/Romo.
Kritsen Protestan	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2. Dua orang saksi sepasang suami-istri; 3. Adanya perjanjian perkawinan dari mempelai laki-laki dan perempuan, yang dipimpin oleh Romo/Pendeta.
Hindu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2. Disaksikan oleh <i>tri upasksi</i>, yakni Dewa, manusia dan alam semesta;

Agama	Rukun Nikah
	3. Adanya upacara pemberkatan perkawinan yang dipimpin oleh Pendeta atau <i>Pinandita</i> .
Buddha	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2. Dua orang saksi; 3. Adanya ikrar perkawinan dari mempelai laki-laki dan perempuan, yang dipimpin oleh Romo/Pandita.
Kong Hu Cu	<ol style="list-style-type: none"> 1. Dua calon mempelai, yakni seorang laki-laki dan seorang perempuan; 2. Dua orang saksi; 3. Adanya janji perkawinan oleh mempelai laki-laki dan perempuan, yang dipimpin oleh Pendeta.

Tabel 2.1 Rukun Perkawinan dalam Agama-Agama di Indonesia

Berdasarkan hal tersebut, pandangan dari masing-masing hukum agama pada dasarnya lebih menitik beratkan untuk memilih pasangan yang seagama, mengingat perkawinan merupakan ibadah terpanjang yang diharapkan untuk tetap kukuh dan harmonis hingga akhir hayat. Meskipun demikian perkawinan memang tidaklah selalu mulus karena perbedaan sifat dan atau budaya di antara dua orang yang berbeda, akan tetapi jika ditambah dengan perbedaan agama yang jelas memiliki perbedaan prinsip dalam aturan agama masing-masing pada akhirnya

membutuhkan usaha yang lebih besar lagi untuk menjaga rumah tangganya agar tetap utuh.

Namun, pada praktiknya sekarang ini sudah banyak dilaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama di antara suami-istri dengan memperhatikan beberapa syarat yang disebutkan sebelumnya, yaitu keimanan yang dimiliki tidak mudah goyah, anak-anak yang lahir dibimbing berdasarkan salah satu atau kedua agama orang tuanya, perkawinan yang dilaksanakan menurut salah satu atau dua hukum agama yang dianut calon mempelai dan lain sebagainya.

C. Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan di Indonesia

Tata cara pelaksanaan perkawinan di Indonesia sejatinya dilaksanakan berdasarkan pada hukum agama yang dianut oleh calon mempelai, peraturan yang memuat mengenai pelaksanaan perkawinan secara umum disebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (2) dan (3) menyatakan bahwa: “(2) Tata cara perkawinan dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu. (3) Dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut hukum masing-masing

hukum agamanya dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dan dihadiri oleh dua orang saksi”.⁸⁸

Sedangkan menurut agama Islam berdasarkan Kompilasi Hukum Islam Pasal 1 huruf c menyatakan bahwa: “Akad nikah ialah rangkaian ijab yang diucapkan oleh wali dan kabul yang diucapkan oleh mempelai pria atau wakilnya disaksikan oleh dua orang saksi” sesuai dengan yang disebutkan dalam Pasal 2 bahwa perkawinan dalam agama Islam merupakan akad yang sangat kuat *mīṣāqan galīzan*.

Syarat-syarat yang perlu diperhatikan dalam akad nikah (ijab dan qabul) bagi agama Islam ialah wali nikah memberikan pernyataannya untuk menikahkan dan calon suami menyatakan persetujuannya untuk menikah; calon suami dan istri sudah mencapai usia dewasa dan tidak dalam keadaan gila; menggunakan kata *an-nikāḥ* atau terjemahnya; *ijab* dan *qabul* antara wali nikah dan calon suami harus jelas, beruntun tanpa diantarai waktu dan berada dalam satu majelis yang sama; ucapan *qabul* tidak menyalahi ucapan *ijab*; dan dihadiri oleh 2 (dua) orang saksi.⁸⁹

Setiap perkawinan di Indonesia dalam pelaksanaannya baik di Kantor Urusan Agama atau di gereja-gereja pasti menyediakan kursus perkawinan yang harus diikuti oleh para pasangan yang hendak menikah, persyaratan-persyaratannya juga kurang lebih

⁸⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10 ayat (2) dan (3).

⁸⁹ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam*, 36-37.

sama, hanya saja bagi yang beragama Kristen baik Katolik maupun Protestan turut memasukkan surat keterangan baptisnya.

Kursus ini merupakan pengenalan diri, ekonomi, kehidupan dalam rumah tangga kedepannya dan lain sebagainya. Bagi yang beragama Katolik ada yang namanya penyelidikan Kanonik, yakni wawancara yang dilaksanakan oleh Pastor/Romo dalam hal kesiapan mental dan batin calon mempelai untuk melaksanakan perkawinan atau kehidupan rumah tangga.⁹⁰ Dalam kursus calon pengantin kurang lebih sama, yaitu mengenai kesiapan calon mempelai dalam membangun serta membina rumah tangga, pemahaman keagamaan, masalah ekonomi dan lain sebagainya.

Proses pelaksanaan perkawinan setiap agama kurang lebih sama, yaitu adanya akad jika dalam Islam, pemberkatan dalam agama Kristen Katolik dan Protestan, atau perjanjian bagi para pasangan yang melaksanakan perkawinan dan disaksikan oleh para pemuka masing-masing agama. Namun perkawinan-perkawinan tersebut dikhususkan bagi mereka yang seagama, adapun bagi yang berbeda agama dalam praktiknya yang telah disebutkan sebelumnya ada yang melaksanakan berdasarkan hukum agama salah satunya atau berdasarkan dua hukum agama sekaligus.

Muchtar Kusumaatmadja dan Arief Sidaharta mengemukakan bahwa tujuan dan fungsi hukum sebenarnya ialah sebagai perangkat

⁹⁰ Siap Nikah, *Daftar Persiapan Pernikahan yang Harus dilakukan dalam 6 Bulan*, Oktober 2020, diakses 2 Juni 2023, <https://siapnikah.org/daftar-persiapan-pernikahan-yang-harus-dilakukan-dalam-6-bulan/>.

kaidah serta asas yang mengatur tentang kehidupan antar manusia dalam bermasyarakat, sehingga tercapai keteraturan yang berfokus pada kepastian hukum.⁹¹ Selain itu, menurut Muchtar Kusumaatmadja hukum yang berlaku di Indonesia khususnya hukum perkawinan terdiri dari beberapa hukum, yaitu hukum Barat, hukum Adat dan hukum Islam. Hal inilah yang membuat ketika hendak mengadakan unifikasi dalam bidang hukum khususnya hukum keluarga bukanlah hal yang mudah, karena hukum keluarga erat kaitannya dengan adat istiadat dan agama.⁹²

D. Permohonan Penetapan Perkawinan Beda Agama di Indonesia

Perkawinan beda agama di Indonesia sebelumnya disebutkan secara khusus dalam GHR (*Reageling op de Gemengde Huwelijk Staatsblaad* tahun 1898 Nomor 158 Pasal 7 ayat (2) menyatakan bahwa: “Perbedaan agama, bangsa atau keturunan sama sekali bukan menjadi penghalang terhadap perkawinan”,⁹³ yang mana aturan mengenai perkawinan tersebut merupakan bagian dari Perkawinan Campuran yang disebutkan dalam Pasal 1 GHR. Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, aturan

⁹¹ Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 9.

⁹² Muchtar Kusumaatmadja, *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*, (Bandung: Bina Cipta, 1976), 3. Lihat juga Sirman Dahwal, *Perbandingan Hukum Perkawinan*, 36.

⁹³ Zulfa Djoko Basuki, *Hukum antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Juli 2019), diakses 24 Februari 2023, <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/oppusunggu.un/material/hatah-perkawinancampuran-13juli2009.pdf>.

tersebut tidak lagi diberlakukan dan bagi sebagian hakim utamanya dengan merujuk pada keputusan Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 mengemukakan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai aturan bagi pasangan yang hendak menikah dengan perbedaan agama. Sehingga beberapa pasangan khususnya yang hendak melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama di Indonesia mengajukan permohonan penetapan izin untuk menikah di Pengadilan Negeri wilayah mereka.

1. Penetapan Perkawinan Beda Agama di Pengadilan Negeri

Batang tubuh dari sebuah penetapan ialah terdiri dari duduk perkara yang menyebutkan bahwa, setiap permohonan yang diajukan ialah karena menginginkan agar perkawinannya dapat dicatikan di Kantor Catatan Sipil. Pertimbangan hukum yang disebutkan para hakim tetap berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dengan juga melihat fakta sosial yang terjadi di lingkungan masyarakat. Sedangkan amar putusan yang berisi intisari dari keputusan yang dibuat oleh hakim, setiap penetapan dan keputusan yang dikeluarkan oleh pengadilan selalu berdasarkan pada hukum serta keadilan.

Permohonan penetapan izin nikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri merupakan upaya yang diusahakan bagi para pasangan demi melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama di Indonesia, hal ini dilakukan agar perkawinannya dapat

dicatatkan di Kantor Catatan Sipil dengan berdasarkan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Administrasi Kependudukan. Beberapa penetapan dari Pengadilan Negeri yang hendak dibahas dalam penelitian ini tiga di antaranya, yaitu:

a. Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br⁹⁴; permohonan izin nikah dalam penetapan ini oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat ditolak, hal ini dikarenakan perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 9 September 1984 ialah berdasarkan hukum adat, selain itu keduanya berbeda agama Buddha-Protestan, sehingga berdasarkan penetapan tersebut keduanya dianggap belum pernah melaksanakan perkawinan, adapun beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan ini, yaitu:

- 1) Perkawinan adat keduanya berlangsung setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku, sehingga beberapa peraturan yang sebelumnya digunakan dalam mengatur perkawinan tidak lagi digunakan, sesuai dengan ketentuan Pasal 66.
- 2) Perkawinan keduanya tidak dilaksanakan sesuai dengan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), yakni perkawinan yang dilaksanakan harus berdasarkan hukum agama.

⁹⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br*, diakses 20 Juni 2022.

- 3) Pemohon dan suaminya berbeda agama, sedangkan Undang-Undang Perkawinan sama sekali tidak mengatur tentang perkawinan beda agama.
- b. Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg;⁹⁵ permohonan izin menikah dalam penetapan ini oleh Pengadilan Negeri Bandung diterima, agar perkawinan para pemohon dengan perbedaan agama Islam-Katolik yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan hukum Agama Katolik dapat dicatatkan dalam register yang sedang berlangsung di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil di Kota Bandung, adapun beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan ini, yaitu:
- 1) Perkawinan beda agama para pemohon dilangsungkan secara Agama Katolik, akan tetapi keduanya tetap mempertahankan agamanya masing-masing. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya mengatur pelaksanaan perkawinan seagama dan bagi perkawinan beda agama tidak dapat menggunakan ketentuan tersebut, hal ini berdasarkan putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986.
 - 2) Perkawinan dengan perbedaan agama hanya disebutkan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan beserta penjelasannya

⁹⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, diakses 20 Juni 2022.

Pasal 35 huruf a dan Pasal 36 yang isinya menyebutkan apabila perkawinan tersebut tidak bisa dibuktikan dengan Akta Perkawinan, maka pencatatannya hanya bisa dilaksanakan setelah dikeluarkannya penetapan oleh Pengadilan. Sehingga kedua pasal tersebut memberikan kemungkinan untuk dicatatkannya perkawinan beda agama.

- 3) Kemungkinan untuk dilaksanakannya perkawinan beda agama diebutkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Pasal 10 ayat (3), sehingga keduanya tetap melaksanakan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung.

c. Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks;⁹⁶ permohonan izin menikah dalam penetapan ini oleh Pengadilan Negeri Makassar diterima dan agar perkawinan keduanya dapat dicatatkan dalam register Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Makassar maka diperlukan izin dari Pengadilan Negeri Makassar, adapun beberapa pertimbangan hakim dalam penetapan ini, yaitu:

- 1) Dengan berdasarkan putusan Mahkamah Agung pada tahun 1986 dengan nomor 1400K, sehingga Kantor Catatan Sipil patut mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama tersebut.
- 2) Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a

⁹⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022.

beserta penjelasan pasal tersebut memungkinkan untuk mencatatkan perkawinan beda agama dan calon suami-istri dalam hal ini berkehendak melaksanakan perkawinan tidak dengan agama Islam ataupun agama Kristen karena keduanya tetap menganut agamanya masing-masing.

- 3) Fakta yang terjadi di lingkungan masyarakat Indonesia, dengan penduduk yang semakin heterogen, beberapa menghendaki untuk melaksanakan perkawinan beda agama, berdasarkan kekosongan hukum dan demi menghindari pelanggaran terhadap nilai-nilai sosial, agama “*samen leven*” ataupun hukum positif.

Sebagian besar penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dan hendak digunakan dalam penelitian ini berkaitan dengan permohonan izin untuk menikah dengan perbedaan agama diterima oleh para hakim untuk dicatatkan, dengan melihat pada penetapan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 yang menerima perkawinan tersebut untuk dicatatkan di Kantor Catatan Sipil daerah masing-masing. Adapun alasan lainnya ialah karena hak asasi manusia, keadilan dan mengizinkannya agar para pasangan tersebut tidak melanggar norma hukum dan agama “*samen leven*”.

2. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri

Negara Indonesia merupakan negara hukum (*rechtsstaat*) hal ini berdasarkan pada Undang-Undang Dasar 1945, sehingga

berdasarkan hal-hal yang telah dipaparkan secara singkat sebelumnya disebutkan bahwa jaminan pelaksanaan kekuasaan kehakiman merupakan landasan penting dalam negara hukum, yang mana pelaksanaan ini bebas dari pengaruh kekuasaan ataupun pihak lain dalam melaksanakan sistem peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Sehingga pada saat menjalankan tugas dan kewajiban sebagai hakim terdapat jaminan untuk tidak berpihak kepada siapapun, kecuali dalam hukum dan keadilan.⁹⁷

Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer dan lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”,⁹⁸ selain itu dalam Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa: “Peradilan umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata”,⁹⁹ hakim Pengadilan Negeri memiliki kewenangan untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan; perkara pidana, di luar

⁹⁷ Sunarto, *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*, (Jakarta: Prenadamedia Group, 2014), Cet. 1, 1.

⁹⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18, diakses 21 September 2022, https://www.dpr.go.id/dokjdih/document/uu/UU_2009_48.pdf.

⁹⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 25, ayat (1).

perkara pidana dalam lingkungan Pengadilan Militer, serta perkara perdata, di luar perkara perdata yang termasuk di lingkungan Pengadilan Agama.¹⁰⁰

Selanjutnya penelitian yang hendak dilakukan dibatasi hanya pada lingkungan peradilan umum, utamanya penetapan dan pertimbangan yang dikeluarkan oleh hakim berkaitan dengan permohonan izin nikah beda agama yang ditetapkan oleh beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia. Dalam melaksanakan persidangan dan menetapkan suatu perkara di lingkungan pengadilan, seorang hakim harus benar-benar memahami dan menguasai hukum, tidak hanya berfokus pada kejujuran atau kemauan baik.

Misalnya dalam permohonan penetapan izin nikah beda agama selain memeriksa isi duduk perkara permohonan yang diajukan oleh pemohon, hakim juga mendengarkan kesaksian dari para saksi yang dihadirkan dalam persidangan tersebut, lalu kemudian memberikan beberapa pertimbangan hukum berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis. Hal ini didasarkan pada ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, bahwa putusan dan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim harus melihat dan mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, agar keadilan yang hendak dicapai ataupun diwujudkan dalam hukum dapat terpenuhi dan juga nilai-

¹⁰⁰ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1, Cet. 1, 245.

nilai moral yang terdapat dalam masyarakat tidak hanya dapat dipertanggungjawabkan tetapi juga dapat memenuhi rasa keadilan yang merata.¹⁰¹

E. Pencatatan Perkawinan di Indonesia

Perkawinan yang dilaksanakan baik di Indonesia maupun di Luar Negeri harus dicatatkan, masyarakat yang memeluk agama Islam, perkawinannya dicatat oleh pejabat Kantor Urusan Agama (KUA) dan bagi pemeluk agama Kristen Katolik, Protestan, Hindu, Buddha dan Kong Hu Cu perkawinannya dicatat oleh pejabat Kantor Catatan Sipil (KCS),¹⁰² berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2).¹⁰³

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan Pasal 34 ayat (1), (2) dan (3), yaitu: “(1) Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan wajib dilaporkan oleh Penduduk kepada Instansi Pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan; (2) Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Pejabat Pencatatan Sipil mencatat pada Register Akta

¹⁰¹ Amal Zainun Naim, *Analisis Penetapan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif*, 106.

¹⁰² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*, Pasal 2, ayat (1) dan (2).

¹⁰³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 2, ayat (1) dan (2).

Perkawinan dan menerbitkan Kutipan Akta Perkawinan; (3) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penduduk yang beragama Islam kepada KUAKe¹⁰⁴”.

Sebelum mendaftarkan atau mencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil dibutuhkan kelengkapan administrasi yang harus dipenuhi oleh para pasangan, yaitu fotocopy KTP; akta kelahiran; kartu keluarga; surat pernyataan belum pernah menikah, akta cerai bagi yang cerai dan akta kematian bagi yang berstatus duda/janda; surat pengantar dari RT/RW yang di bawa ke kantor kelurahan untuk mengisi surat keterangan nikah, dan beberapa surat keterangan lain yang harus diketahui oleh pejabat daerah setempat;¹⁰⁵ surat keterangan Baptis/keterangan anggota jamaat dan lain sebagainya.¹⁰⁶

Berkaitan dengan perkawinan beda agama, Kantor Catatan Sipil jelas menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut, sebelum adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri mengenai pemberian izin untuk mencatat perkawinan dengan perbedaan agama di Kantor Catatan Sipil (KCS), selanjutnya berdasarkan Undang-Undang Administarsi Kependudukan Pasal 35 huruf a menyatakan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi: a. perkawinan yang

¹⁰⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 34, ayat (1), (2) dan (3), 59.

¹⁰⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan*, Pasal 6.

¹⁰⁶ Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil, *Standar Pelayanan Akta Perkawinan*, diakses 2 Agustus 2022, <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-perkawinan>.

ditetapkan oleh Pengadilan”,¹⁰⁷ pasal tersebut menjelaskan bahwa: “Yang dimaksud dengan “Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”,¹⁰⁸ sehingga berdasarkan pasal ini para pasangan mengajukan permohonan dan penetapan izin nikah beda agamanya di Pengadilan Negeri terlebih dahulu.

Dengan demikian, kesimpulan yang dapat ditarik dari uraian di atas ialah perkawinan bagi laki-laki dan perempuan yang memiliki perbedaan agama dan keyakinan, dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memang tidak disebutkan dengan tegas apakah diperbolehkan ataupun tidak diperbolehkan, hanya saja larangan perkawinan dalam Pasal 8 huruf f telah menjelaskan bahwa perkawinan tersebut dilarang jika hubungan dalam agama ataupun peraturan lain dilarang untuk melaksanakan perkawinan, akan tetapi pasal tersebut tidak disebutkan sama sekali dalam 3 (tiga) penetapan yang dipaparkan sebelumnya. Berbeda halnya dengan Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang laki-laki dan perempuan yang beragama Islam menikah dengan pasangan yang berbeda keyakinan/agama dengannya, ketika melihat dari hukum agama pun ada yang membolehkan dengan syarat ataupun tanpa syarat dan adapula yang tidak membolehkan.

¹⁰⁷ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, huruf a, 36.

¹⁰⁸ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Penjelasan Pasal 35, huruf a, 109.

Berkaitan dengan penetapan dari beberapa Pengadilan Negeri di Indonesia sebagian besar hakim memberikan izin untuk mencatatkan perkawinan antara laki-laki dan perempuan yang berbeda agama. Sehingga penelitian ini dikaji berdasarkan teori hukum legal *structur* (struktur) berupa lembaga negara yang berwenang dalam menyelesaikan masalah perkawinan beda agama, legal *substancy* (substansi) berupa peraturan, penetapan ataupun keputusan dari instansi pemerintah seperti undang-undang atau peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkawinan, yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 ataupun penetapan dari Pengadilan Negeri berkaitan dengan masalah perkawinan beda agama, dan legal *cultur* (budaya) hukum yang terdapat dalam lingkungan masyarakat utamanya kebutuhan beberapa pihak yang menghendaki perkawinan dengan perbedaan agama.¹⁰⁹

¹⁰⁹ CSA Teddy Lesmana, *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*, diakses 3 Juli 2023, [https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\).](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur).)

BAB III

PENETAPAN PERKAWINAN BEDA AGAMA DI PENGADILAN NEGERI

A. Pengadilan Negeri di Indonesia

Stabilitas Nasional merupakan harapan setiap negara, tanpa terkecuali Indonesia, seimbang dan tenteram dalam tatanan masyarakat sangat diperlukan. Demi menciptakan, menjaga dan memelihara keseimbangan dalam masyarakat, untuk itu diperlukan adanya penegak hukum atau peradilan. Dalam hal ini peradilan tidak hanya konsisten menegakkan peraturan, tetapi juga turut serta menjaga dan melaksanakan aturan yang ada. Selain itu, dalam menghadapi setiap pelanggaran hukum yang terjadi, sebuah peradilan harus mandiri dalam penegakan hukum dan bebas dari pengaruh atau campur tangan dari pihak manapun.¹ Peradilan atau penegak hukum sangat diperlukan demi menghindari terjadinya *eigenrichting* di lingkungan masyarakat, karena keputusan yang dikeluarkan oleh penegak hukum selain bersifat mengikat, juga diharapkan adanya kemandirian dan kebebasan dari pengaruh pihak manapun.

Usaha pemerintah Indonesia demi terciptanya negara yang aman, tenteram dan seimbang dalam masyarakat masih menjadi

¹ Sudikno Mertokusumo, *Sistem Peradilan di Indonesia*, Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 1, 1997, diakses 10 Maret 2023, <https://e-resources.perpusnas.go.id:2119/publications/84405/sistem-peradilan-di-indonesia>, 1.

usaha yang tidak akan pernah ada habisnya. Jika pada masa kemerdekaan pemerintah berfokus dan bersama-sama membela bangsa dan rakyat Indonesia dari penjajah, berbeda dengan sekarang yang bahkan oknum dengan status kewarganegaraan Indonesia bisa saja menjadi musuh bagi negaranya sendiri. Ketegasan badan Kekuasaan Kehakiman dalam mengawasi, pemberian sanksi dan atau memberikan keadilan sangat diperlukan saat ini, selain itu diperlukannya kepastian, manfaat dan keadilan dalam hukum yang dibuat. Pembaharuan hukum terus berlangsung hingga saat ini utamanya dalam Undang-Undang Kekuasaan Kehakiman, antara lain:

- a. Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman menyebutkan bahwa kekuasaan negara yang merdeka dalam melaksanakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan dengan berdasarkan Pancasila, demi terlaksananya Negara Hukum Republik Indonesia. Dalam hal yang melaksanakan Kekuasaan Kehakiman berdasarkan Pasal 1 tersebut, disebutkan dalam Pasal 2, yaitu dilaksanakan oleh Mahkamah Agung dan empat badan peradilan dalam lingkungan Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer, Peradilan Tata Usaha Negara, serta oleh Mahkamah Konstitusi.²

² Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 1 dan Pasal 2. Lihat juga Pasal 12: Tugas dan kewenangan Mahkamah Konstitusi ialah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir, yang keputusannya bersifat final dalam hal: (1) Menguji undang-undang terhadap UUD 1945; (2) Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang

b. Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang merupakan perubahan dari Undang-Undang Nomor 4 tahun 2004 mengatur tentang asas dalam pelaksanaan Kekuasaan Kehakiman; pengawasan hakim dan hakim konstitusi yang sesuai dengan Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim; aturan umum dalam hal mengangkat dan memberhentikan hakim dan hakim konstitusi; aturan dalam lingkungan pengadilan khusus yang berwenang untuk mengadili, memeriksa dan memutus perkara yang terdapat dalam lingkungan peradilan yang dipimpin oleh Mahkamah Agung; dan aturan mengenai hakim *ad hoc* yang bersifat sementara dan memiliki keahlian serta pengalaman dalam suatu bidang yang memiliki kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara.³

Sejarah panjang perjuangan bangsa Indonesia demi meraih kemerdekaan dan menciptakan kehidupan yang damai dan tenteram masih terus diusahakan hingga sekarang ini, Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum merupakan salah satu lembaga kekuasaan kehakiman yang mengawasi pelaksanaan hukum bagi seluruh lapisan masyarakat.

kewenangannya diberikan oleh UUD 1945; (3) Memutus pembubaran partai politik; dan (3) memutus perselisihan mengenai hasil pemilu.

³ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*. Lihat juga Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Jogloabang Pustaka, November 2019, diakses 19 Maret 2023, <https://www.jogloabang.com/pustaka/uu-48-2009-kekuasaan-kehakiman>.

1. Kewenangan Pengadilan Negeri

Aspek terpenting dalam suatu negara hukum ialah adanya lembaga kekuasaan yang tidak semena-mena dan menyediakan perlindungan hukum bagi masyarakat secara adil dan bijaksana. Dalam sebuah penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan terdapat batang tubuh yang terdiri dari duduk perkara, pertimbangan hukum dan amar putusan dengan berdasarkan pada hukum serta keadilan. Selain itu, Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman Pasal 18 menyatakan bahwa: “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, lingkungan peradilan militer dan lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi”⁴ serta Pasal 25 ayat (1) menegaskan bahwa: “Peradilan Umum berwenang menerima, memeriksa, mengadili dan memutus perkara pidana dan perdata”⁵,⁵ berdasarkan Pasal 25 ini Pengadilan Negeri berwenang terhadap kasus pidana di luar perkara pidana yang terdapat dalam lingkungan Pengadilan Militer, dan perkara perdata di luar perkara perdata yang termasuk di lingkungan Pengadilan Agama.⁶

⁴ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 18.

⁵ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 25, ayat (1).

⁶ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1, Cet. I, 245.

Berdasarkan hal tersebut Pengadilan Negeri merupakan salah satu badan peradilan yang berada dalam lingkungan Mahkamah Agung, mempunyai kewenangan untuk memeriksa, mengadili dan memutus suatu perkara yang dalam persidangannya berbentuk majelis, wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebar di beberapa kabupaten di Indonesia.⁷ Tugas dan kewenangan Pengadilan Negeri ialah menyelesaikan sengketa dalam perkara pidana maupun perdata,⁸ dalam hal kasus perdata tidak berbeda jauh dengan kewenangan di lingkungan Pengadilan Agama, Pengadilan Agama berwenang dalam kasus perdata bagi masyarakat yang beragama Islam, sedangkan Pengadilan Negeri mempunyai kewenangan untuk menyelesaikan sengketa yang salah satunya ialah perkara antar umat beragama di Indonesia. Mengenai permohonan penetapan izin nikah atau lebih tepatnya ialah permohonan izin untuk mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil (KCS), karena perkawinan tersebut dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki perbedaan keyakinan.

Sebagai pengadilan tingkat pertama dalam Peradilan Umum, keputusan ataupun penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dapat diajukan untuk banding ke Pengadilan Tinggi dan bagi keputusan yang berupa pembebasan dari dakwaan

⁷ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *Peradilan Umum*, Pasal 4, Ayat (1).

⁸ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 25, Ayat (2) Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *Peradilan Umum*.

atau keputusan lepas dari segala tuntutan hukum tidak dapat dimintakan banding, kecuali kedua hal tersebut mempunyai ketentuan lain berdasarkan undang-undang,⁹ sedangkan Mahkamah Agung merupakan pengadilan tertinggi di lingkungan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi. Dalam pelaksanaan persidangan harus berdasarkan kepada keadilan, Ketuhanan Yang Maha Esa, Pancasila dan berdasarkan pada undang-undang, setiap perkara yang masuk dan didaftarkan dalam register perkara harus diselesaikan secara sederhana, cepat dan biaya ringan, hal ini berdasarkan pada Pasal 3 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.¹⁰

Wilayah hukum Pengadilan Negeri tersebar di beberapa Kabupaten,¹¹ berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) diketahui bahwa (1) jumlah Peradilan Umum sebanyak 412 (empat ratus dua belas), Pengadilan Negeri pada tingkat pertama, yaitu 11 Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus, 53 (lima puluh tiga) Pengadilan Negeri Kelas 1A, 114 (seratus empat belas) Pengadilan Negeri Kelas 1B dan 200 (dua ratus) Pengadilan Negeri Kelas II, (2) pemberian nama, kelas, tipe dan daerah

⁹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 26, Ayat (1) dan (2).

¹⁰ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 3, Ayat 1-4.

¹¹ Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, *Peradilan Umum*, Pasal 4.

hukum bagi Pengadilan Negeri tingkat pertama maupun Banding ditentukan oleh Mahkamah Agung.¹²

Permohonan penetapan izin nikah yang diajukan oleh beberapa pihak yang hendak melaksanakan perkawinan beda agamanya diajukan, diperiksa dan diputuskan oleh Pengadilan Negeri, hal ini dikarenakan permasalahan perkawinan yang diajukan oleh para pemohon merupakan perkawinan dengan dua agama yang berbeda. Berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 dan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 21 ayat (3),¹³ Pasal 60 ayat (3)¹⁴ dan Pasal 63 ayat (1)¹⁵ memberikan kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa, mengadili serta memutuskan

¹² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, *Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 451, Ayat (1) – (2), 4.

¹³ Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Para pihak yang perkawinannya ditolak berhak untuk mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut di atas”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 21, Ayat (3), 5.

¹⁴ Pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Apabila pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 60, Ayat (3), 13.

¹⁵ Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Yang dimaksudkan dengan Pengadilan dalam Undang-undang ini ialah: a. Pengadilan agama bagi mereka yang beragama Islam, dan b. Pengadilan Umum bagi yang lainnya”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 63, Ayat (1), 14.

untuk mengizinkan ataupun menolak permohonan penetapan izin tersebut.¹⁶ Mengingat bahwa Pengadilan Agama secara tegas memberlakukan hukum Islam yang mana sesuai dengan Kompilasi Hukum Islam Pasal 40 huruf c¹⁷ jo. Pasal 44¹⁸ secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam, baik laki-laki maupun perempuan. Sehingga hal ini menjadi kewenangan bagi Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutuskan hendak menguatkan penolakan yang diberikan oleh Kantor Catatan Sipil atau mengizinkan perkawinan dengan perbedaan agama yang diajukan oleh para pemohon.

Berdasarkan uraian tersebut, diketahui bahwa Pengadilan Negeri di Indonesia berwenang dalam menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan Perselisihan Hubungan Industrial (PHI), Tindak Pidana Korupsi (Tipikor), Niaga, Perdata, Pidana dan Hukum. Salah satu yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri ialah masalah permohonan penetapan izin nikah, khususnya perkawinan yang dilaksanakan dengan dua perbedaan agama agar

¹⁶ Putusan Mahkamah Agung. *1400k/Pdt/1986*. Diakses 14 Juni 2022. <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370>, 33.

¹⁷ Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 40, Huruf c.

¹⁸ Pasal 44 menyebutkan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 44.

perkawinannya dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil wilayah masing-masing.

2. Struktur Organisasi dalam Pengadilan Negeri

Struktur Organisasi dalam lingkungan Pengadilan Negeri di Indonesia diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015, yaitu:

- a. Pimpinan di lingkungan Pengadilan Negeri terdiri dari Ketua, Wakil Ketua, Hakim dan Hakim *ad hoc*. Ketua Pengadilan merupakan hakim yang memimpin satu badan peradilan atau Kantor Pengadilan, yang mempunyai tugas dan tanggung jawab untuk menyelenggarakan administrasi pada setiap perkara yang masuk di pengadilan; kemudian menyerahkan perkara tersebut kepada Panitera untuk melaksanakan sistem administrasinya; mengawasi setiap badan pengadilan baik tingkat pertama maupun banding dalam pelaksanaan tugas dan wewenangnya di lingkungan peradilan bersama Wakil Ketua Pengadilan; dan memilih serta menugaskan salah satu hakim untuk menjadi juru bicara pengadilan dalam menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan pengadilan.¹⁹
- b. Panitera dalam lingkungan pengadilan biasanya dapat merangkap sebagai Sekretaris, namun dalam lingkungan Pengadilan Negeri sendiri Panitera dan Sekretaris memiliki

¹⁹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 1, 4-5.

tugas dan wewenangnya masing-masing,. Sebagai aparatur negara, seorang Panitera dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab secara langsung oleh Ketua Pengadilan Negeri. Dalam hal pembedangan Panitera Muda Khusus, Panitera Muda Perdata, Panitera Muda Pidana dan Panitera Muda Hukum mempunyai tugas dan wewenang yang berkaitan dengan mengelola perkara yang sesuai dengan bidangnya masing-masing. Bertugas untuk melaksanakan administrasi dan menyelesaikan surat-surat yang berkaitan dengan perkara, serta memberikan dukungan dalam hal teknis. Beberapa tugas dan fungsi yang menjadi kewenangan Panitera Muda antara lain, yaitu melaksanakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan dalam memberikan dukungan di bidang teknis; mengelola administrasi perkara perdata; mengelola administrasi perkara pidana; mengelola administrasi perkara khusus; mengelola administrasi perkara dalam hal penyajian data perkara dan transparansi perkara; melaksanakan administrasi keuangan dalam hal teknis dan keuangan perkara yang telah ditetapkan berdasarkan peraturan dan perundang-undangan, minutas, evaluasi dan administrasi Kepaniteraan; melaksanakan mediasi; membina teknis kepaniteraan dan kejurusitaan; serta melaksanakan fungsi yang diberikan oleh Ketua Pengadilan Negeri.²⁰

²⁰ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 2-Pasal 3 dan Pasal 9, 5 dan 7.

- c. Sekretaris dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, bertanggung jawab langsung kepada Ketua Pengadilan Negeri. Dalam lingkungan Kesekretariatan, yaitu Kepala Bagian Umum yang terdiri dari Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan; Kepala Sub Bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana; serta Kepala Sub Bagian Tata Usaha dan Keuangan ada yang bertugas untuk membantu dalam bidang administrasi, organisasi, keuangan, sumber daya manusia, serta sarana dan prasarana dalam lingkungan Pengadilan Negeri. Beberapa tugas dan fungsi Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Negeri antara lain, yaitu mengatur hal-hal yang berkaitan dengan perencanaan program dan anggaran, mengatur kepegawaian; mengatur keuangan, menata organisasi dan tata laksana; mengelola teknologi informasi dan statistik; melaksanakan hal-hal yang berkaitan dengan surat menyurat, arsip, perlengkapan rumah tangga, keamanan, protokol dan perpustakaan; serta memantau, mengevaluasi, dokumentasi dan pelaporan dalam lingkungan Pengadilan Negeri.²¹
- d. Jabatan Fungsional dalam Kepaniteraan di lingkungan Pengadilan Negeri, yaitu Jabatan Fungsional Panitera Pengganti, Jabatan Fungsional Jurusita dan Jabatan Fungsional Pranata Peradilan. Bertugas untuk memberikan dukungan dalam pelaksanaan persidangan di lingkungan pengadilan, bagi

²¹ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 4, 5.

Panitera Pengganti tugas dan fungsinya ialah mempersiapkan penyelenggaraan persidangan, mencatat proses persidangan, menyusun berita acara persidangan, menyatukan berkas perkara secara berurutan, menyimpan berkas perkara sampai ditetapkan putus atau minutasi, dan menyampaikan berkas yang telah diminutasi kepada Panitera Muda berdasarkan jenis perkara agar diteruskan kepada Panitera Muda Hukum; Jurusita tugas dan fungsinya ialah melakukan pemanggilan para pihak, memberitahukan sita dan eksekusi kepada para pihak, mempersiapkan sita dan eksekusi, melaksanakan sita dan eksekusi serta menyusun berita acara, dan menyerahkan berita acara sita maupun eksekusi kepada pihak terkait; dan Pranata Peradilan tugas dan fungsinya ialah melaksanakan administrasi perkara pada meja I (satu), II (dua) dan III (tiga).²²

- e. Jabatan Fungsional dalam Kesekretariatan di lingkungan Pengadilan Negeri, yaitu Jabatan Fungsional Arsip-Arsip, Jabatan Fungsional Pustakawan, Jabatan Fungsional Pranata Komputer dan Jabatan Fungsional Bendahara. Dalam hal pelaksanaan kegiatan pada bagian ini menyesuaikan dari jabatan fungsional masing-masing dengan berdasarkan

²² Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 32-Pasal 34, 16-17.

undang-undang dan bertanggung jawab kepada Sekretaris dalam Kesekretariatan Peradilan.²³

Berkaitan dengan syarat, kode etik, pengangkatan serta pemberhentian masing-masing pejabat di lingkungan Pengadilan Negeri disebutkan secara jelas dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, Undang-Undang Nomor 2 tahun 1986 tentang Peradilan Umum, serta Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

3. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim dibagi dalam dua kelompok, yaitu hakim yang tetap mengacu pada undang-undang dan hakim yang berpedoman pada undang-undang, kemudian menggali nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat. Hakim *continental law* merupakan contoh sebagian besar hakim di Indonesia,²⁴ tidak membuat aturan baru dan jika tidak ada aturannya barulah kemudian hakim menggali norma yang ada dalam masyarakat. Dalam setiap perkara yang diperiksa oleh pengadilan, setiap hakim memiliki kebebasan selama memenuhi rasa keadilan, kepastian hukum dan manfaat,

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*, Pasal 272-Pasal 275, 110-111.

²⁴ Hal ini berdasarkan pada pertimbangan-pertimbangan yang termuat dalam penetapan Pengadilan Negeri tersebut, bahwa hakim Indonesia sangat berpedoman pada undang-undang yang berlaku di Indonesia dan juga perkembangan yang terjadi di masyarakat.

dan hakim juga memberikan pertimbangan yang pada akhirnya memutuskan untuk menerima sama seperti hakim yang lain atau justru bertentangan dengan hakim lain. Berdasarkan hasil wawancara dengan kedua hakim Pengadilan Negeri Semarang dan Makassar sebagai narasumber, yakni Bapak Kadarwoko dan Ibu Handajani Day.

“Seorang hakim dalam memberikan pertimbangannya selalu berdasarkan pada hukum materiil yang sudah ada dan kemudian dikembangkan berdasarkan perkembangan nilai-nilai yang dibutuhkan masyarakat saat ini”.²⁵

“Bahwasannya hakim bukanlah sebagai “corong” undang-undang, tapi hakim adalah corong keadilan. Seorang hakim tetap harus berpedoman pada hukum materiil, namun demikian hakim juga harus melihat hukum yang berlaku dan berkembang dalam masyarakat. Sehingga dalam pertimbangannya hakim harus memperhatikan dari berbagai aspek baik yuridis maupun sosiologis, serta kemanfaatan dari hasil putusan atau penetapannya tersebut”.²⁶

Maksud dari hakim sebagai corong undang-undang ialah apa yang dikatakan oleh undang-undang itulah yang dilakukan oleh hakim. Undang-undang menjadi acuan bagi hakim, tetapi seorang hakim juga dapat membuat suatu pertimbangan yang apabila undang-undang tersebut dianggap tidak memenuhi moral. Sehingga, hakim dapat memutuskan di luar dari undang-undang

²⁵ Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

²⁶ Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

apabila dalam penilainnya undang-undang tersebut tidak memenuhi kesan moral atau nilai-nilainya tidak cukup, mengingat undang-undang dibuat oleh partai politik yang penuh dengan pertimbangan dan kebutuhan masing-masing, jadi hakim itulah yang nantinya akan menetralsir. Undang-undang yang tidak memenuhi moral, rasa keadilan manfaat dan kepastian hukum itu akan dinetralsir oleh hakim.

Seorang hakim dalam memeriksa perkara diberikan kebebasan untuk menerima ataupun menolak perkara-perkara yang berada dalam tanggung jawabnya, dengan catatan keputusan yang dibuat memenuhi rasa keadilan yang menjadi hak para pihak yang memiliki kepentingan.²⁷ Berdasarkan hal tersebut dapat diketahui bahwa para pemohon dalam permohonan penetapan pencatatan perkawinan beda agama ini merupakan pihak-pihak yang menginginkan untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama mereka di Kantor Catatan Sipil, yang mana dalam hal pertimbangannya selain berdasarkan pada peraturan perundang-undangan, tetapi juga dengan melihat kondisi sosial masyarakat yang semakin plural/heterogen, sehingga menghendaki perkawinan dengan perbedaan agama. Selain itu, keputusan yang dibuatpun demi memberikan keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam hal

²⁷ Mukti Arto, *Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*, Halal Bihalal dan Ngaji Sistem Peradilan, Zoom, 30 April 2023.

permohonan penetapan izin untuk melaksanakan serta mencatatkan perkawinan beda agama tersebut.

4. Visi dan Misi Pengadilan Negeri

Visi dan misi dari Pengadilan Negeri yang tersebar di wilayah Indonesia secara garis besar memiliki kesamaan, salah satu contoh visi dan misi yang terdapat di Pengadilan Negeri Semarang Kelas 1A,²⁸ yaitu:

- a. Visi: “Mewujudkan Pengadilan Negeri yang Agung”.
- b. Misi: “1) Menjaga kemandirian Pengadilan Negeri; 2) Memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada pencari keadilan; 3) Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Negeri; 4) Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Negeri”.

5. Fasilitas Pelayanan Pengadilan Negeri

Perkembangan zaman yang semakin maju sekarang ini, membuat fasilitas di kantor-kantor pemerintahan khususnya Pengadilan Negeri semakin berkembang. Pelayanan dan informasi yang sebelumnya harus mendatangi kantor secara langsung, kini dapat diakses dengan mudah melalui jaringan internet. Namun, tetap saja hal ini tidak berlaku bagi beberapa pihak yang berperkara di Pengadilan Negeri. Beberapa fasilitas pelayanan

²⁸ Pengadilan Negeri Semarang, *Visi dan Misi*, diakses 18 Maret 2023, <https://pn-semarangkota.go.id/web/>.

yang disediakan oleh Pengadilan Negeri, khususnya fasilitas yang disediakan di Pengadilan Negeri Semarang, yaitu:²⁹

- a. Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP); menyediakan informasi perkara yang dapat diakses secara *online*, berupa data para pihak secara umum, majelis hakim yang dipilih untuk menyelesaikan perkara, jadwal persidangan, saksi, keputusan majelis hakim, biaya perkara dan riwayat perkara. Semua data yang disediakan oleh SIPP merupakan data perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Negeri dan perkara yang dimuat dalam SIPP sebelumnya telah disetujui oleh para pihak untuk dipublikasikan.
- b. Sistem Informasi Pengaduan Masalah; memuat hal-hal yang berkaitan dengan pelanggaran ataupun ketidaknyamanan yang diterima para pihak atas perlakuan aparat atau masyarakat di lingkungan Pengadilan Negeri, serta prosedur yang harus dimuat dalam pengaduan tersebut dapat diakses secara *online*. Formulir pengaduannya dibuat secara tertulis dan dikirim ke pengadilan.
- c. Layanan Putusan Tilang; memuat keputusan tilang yang dapat diakses secara *online*, sedangkan untuk denda yang harus dibayar dan mengambil barang bukti, pihak atau pelanggar harus mendatangi langsung Kantor Kejaksaan Negeri.

²⁹ Website Pengadilan Negeri Semarang, di akses 25 Maret 2023, <https://pn-semarangkota.go.id/web/>.

- d. Layanan Prioritas (LanProtas); layanan ini disediakan bagi pihak penyandang disabilitas. Dalam website Pengadilan Negeri Semarang menyediakan layanan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) secara *online*, pendaftaran bagi layanan prioritas dan layanan informasi dapat melalui whatsapp.
- e. Biaya Perkara; memuat informasi mengenai seberapa besar biaya perkara yang dibutuhkan mulai dari pemanggilan para pihak yang bersangkutan hingga putusya persidangan.
- f. Elektronik Berkas Pidana Terpadu (e-Berpadu); merupakan Integrasi Berkas Pidana antar penegak hukum untuk layanan izin penggeledahan, penyitaan, perpanjangan penahanan, penangguhan penahanan, pelimpahan berkas pidana elektronik, permohonan penetapan diversi, izin besuk tahanan yang dapat diakses secara *online* oleh masyarakat tanpa perlu datang langsung ke pengadilan.
- g. Sistem Informasi Konsultasi Hukum Online (SITHOLE); merupakan aplikasi berbasis website yang digunakan oleh seluruh masyarakat, baik yang tidak mampu maupun yang hendak berkonsultasi mengenai hukum secara gratis melalui *chat*, video *online*, ataupun secara *offline* dengan datang langsung ke pengadilan.
- h. Pos Bantuan Hukum (Posbakum); merupakan bantuan hukum bebas biaya yang disediakan bagi pihak-pihak yang tidak mampu secara cuma-cuma, dengan memenuhi beberapa persyaratan yang dibutuhkan terlebih dahulu.

- i. E-Court; merupakan layanan yang disediakan bagi pengguna terdaftar untuk mendaftarkan perkaranya secara *online* (e-Filing), mendapat taksiran panjar biaya perkara dan pembayaran secara *online* (e-Payment), pemanggilan (e-Summons) dan persidangan yang dilaksanakan melalui saluran elektronik (e-Litigation).

Setiap Pengadilan Negeri di Indonesia selalu berupaya untuk memberikan dan menyediakan pelayanan terbaik, selain itu pelayanan yang disediakan sekarang ini semakin berkembang dan dapat diakses secara *online* ataupun datang langsung ke kantornya. Setiap pengadilan menyediakan jenis pelayanan yang kurang lebih sama, adapun perbedaannya bergantung pada prioritas dari masing-masing pengadilan dalam memberikan informasi mengenai pelayanan hukum yang disediakan oleh Pengadilan Negeri maupun Pengadilan Tinggi di daerah tersebut.

B. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat Nomor 1386/Pdt.P/PN.Jkt.Brt

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, diajukan oleh Henni (istri) beserta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 21 November 2019.³⁰

³⁰ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*. Diakses 20 Juni 2022.

1. Duduk Perkara

Pemohon atas nama Henni dalam permohonan ini hendak mengesahkan perkawinan antara pemohon dan almarhum suaminya (Cen) yang memiliki perbedaan agama, yakni pemohon beragama Kristen Protestan dan suaminya beragama Buddha. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Perkawinan pemohon dan suaminya dilaksanakan berdasarkan adat pada tanggal 9 September 1988 dan oleh kedua keluarga suami-istri dalam perkawinan tersebut.
- b. Alasan perkawinan tersebut tidak dicatatkan dalam Akta Pencatatan Sipil karena pada saat itu suami (Cen) pemohon masih mengurus tata administrasi kependudukan untuk menjadi Warga Negara Indonesia (WNI) keturunan Tionghoa, akan tetapi surat tersebut baru dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman Republik Indonesia pada tanggal 30 Mei 1988.
- c. Keduanya telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Sandra dan Arwin, dibuktikan dengan adanya akta kelahiran dan Kartu Tanda Penduduk (KTP) oleh keduanya.
- d. Pada usia perkawinan ke 24 (dua puluh empat) tahun, pemohon dan suaminya membuat surat pernyataan bahwa keduanya telah menikah, surat pernyataan ini dibuat pada tanggal 19 September 2011. Karena pemohon hendak mengesahkan perkawinan tersebut di Kantor Catatan Sipil, sekaligus mengesahkan kedua anaknya (Sandra dan Arwin) sebagai anak sah dari perkawinan tersebut. Selain itu, pemohon

dan suaminya juga menghadap ke Kantor Lurah di wilayahnya bahwa dalam Surat Keterangan Kelurahan yang ditandatangani oleh pemohon dan suaminya menyatakan bahwa keduanya telah menikah (Surat Keterangan Kelurahan Cen dikeluarkan pada tanggal 19 September 2011 dan pemohon pada tanggal 31 Januari 2012).

- e. Pada tanggal 7 September 2013 suami pemohon meninggal dunia dibuktikan dengan Akta Kematian atas nama Cen, sehingga niat untuk mengesahkan perkawinan antara pemohon dan suaminya menjadi tidak terlaksana, sedangkan keduanya telah membuat surat pernyataan dan Surat Keterangan Kelurahan sebagai berkas pelengkap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil DKI Jakarta.
- f. Pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni Pasal 5 ayat (1)³¹ Undang-Undang Nomor 11 tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, Pasal 1888³² dan Pasal 1865³³ Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

³¹ Pasal 5 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Informasi elektronik dan atau dokumen elektronik dan atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah”. Lihat Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008, *Informasi dan Transaksi Elektronik*, Pasal 5, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br*, 6.

³² Pasal 1888 menyebutkan bahwa: “Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya. Bila akta yang asli ada, maka salinan serta kutipan hanya dapat dipercaya sepanjang salinan serta kutipan tersebut sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1888. Lihat juga Direktori

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu:

- a. Perkawinan yang dilakukan berdasarkan hukum adat dan pelaksanaannya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga tata cara perkawinan harus berpedoman pada Undang-Undang Perkawinan tersebut berdasarkan Pasal 66.³⁴ Hal ini juga berdasarkan pada Pasal

Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 6.

³³ Pasal 1865 menyebutkan bahwa: “Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai suatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”. Lihat Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Pasal 1865. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 6-7.

³⁴ Pasal 66 menyebutkan bahwa: “Bagi perkawinan dan semua hal yang berkaitan dengan perkawinan berdasarkan undang-undang ini, maka dengan diberlakukannya undang-undang ini ketentuan-ketentuan yang dimuat dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (*Burgelijk Wetboek*), Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesia*) *Staatsblaad* Tahun 1933 Nomor 74, Peraturan Perkawinan Campuran (*Reageling op de Gemengde Huwelijk*) *Staatsblaad* Tahun 1898 Nomor 158 dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam undang-undang ini, dinyatakan tidak berlaku”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 66. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 12.

49³⁵ ayat (1) dan (2) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

- b. Perkawinan adat yang dilaksanakan tidak berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan suami pemohon telah meninggal dunia sehingga keduanya dianggap belum melaksanakan perkawinan, hal ini berdasarkan Pasal 2 ayat (1);³⁶
- c. Pemohon dan suaminya menganut agama yang berbeda, sedangkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak memuat hal tersebut dalam Pasal 57.³⁷

³⁵ Pasal 49 menyebutkan bahwa: “(1) Peraturan Pemerintah ini berlaku sejak tanggal 1 Oktober 1975, dan (2) Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan”. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 49, Ayat (1) dan (2). Lihat Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 49, Ayat (1) dan (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 12.

³⁶ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 14.

³⁷ Pasal 57 menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud perkawinan campuran dalam undang-undang ini adalah perkawinan antara dua orang yang tunduk pada hukum yang berbeda dikarenakan perbedaan kewarganegaraan, serta salah satu pihaknya merupakan warga negara Indonesia”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 57. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 14.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya, yaitu perkawinan tersebut dilaksanakan secara adat; pemohon beserta almarhum suaminya memiliki perbedaan yaitu agama Kristen Protestan dan Buddha; dan diketahui bahwa dalam perkawinan tersebut pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak yang bernama Sandra dan Arwin.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat dalam penetapan nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah menolak permohonan pemohon.³⁸

C. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

Permohonan penetapan di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, diajukan oleh Edhu Mario dan Diana, beserta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 29 November 2018.³⁹

³⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 14.

³⁹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022.

1. Duduk Perkara

Para pemohon atas nama Edhu Mario dan Diana, dalam permohonan ini keduanya hendak melaksanakan perkawinan, namun memiliki perbedaan agama Islam dan Kristen Protestan. Sehingga keduanya mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Para pemohon berencana untuk melaksanakan perkawinan, namun karena terdapat perbedaan agama di antara keduanya yang menjadi kendala dalam perkawinan tersebut, yakni calon suami (Edhu Mario) beragama Islam dan calon istri (Diana) beragama Kristen Protestan, sehingga harus dilakukan perkawinan antar umat yang berbeda agama.
- b. Para pemohon bersepakat untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Kristen Protestan, yakni sesuai agama calon istri pemohon. Dalam hal perkawinan tersebut akan dilaksanakan di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Jakarta Utara. Selain itu, kedua keluarga dari calon suami dan istri mendukung serta merestui hubungan keduanya.
- c. Para pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni Pasal 35⁴⁰ huruf a Undang-Undang Nomor 23

⁴⁰ Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun

tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, beberapa aspek yuridis yang disebutkan oleh Mahkamah Agung dalam penetapan nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi,⁴¹ dan Pasal 10⁴² ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku, yaitu:

- a. Perkawinan dengan perbedaan agama yang hendak dilaksanakan ialah berdasarkan hukum agama Kristen Protestan, sehingga Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974

2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 7.

⁴¹ Putusan Mahkamah Agung, *1400K/Pdt/1986*. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 7-8.

⁴² Pasal 10 menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak membentuk suatu keluarga dan melanjutkan keturunan melalui pernikahan yang sah, dan (2) Perkawinan yang sah hanya dapat berlangsung atas kehendak bebas calon suami dan calon istri yang bersangkutan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan”. Lihat Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999, *Hak Asasi Manusia*, Pasal 10. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 8.

- tentang Perkawinan dalam Pasal 2 ayat (1)⁴³ tidak dapat diberlakukan karena hanya mengatur perkawinan bagi mereka yang seagama, hal ini berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986;
- b. Perkawinan yang hendak dilaksanakan merupakan persetujuan keduanya dan usia keduanya juga sudah sesuai dengan ketentuan Pasal 6 ayat (1)⁴⁴ dan Pasal 7⁴⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
 - c. Perkawinan dengan perbedaan agama bukan merupakan larangan untuk melaksanakan perkawinan seperti yang dimaksud dalam Pasal 8 huruf f⁴⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, karena merujuk pada

⁴³ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 16.

⁴⁴ Pasal 6 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan yang hendak dilaksanakan harus berdasarkan pada persetujuan dari kedua calon mempelai”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 6, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17.

⁴⁵ Pasal 7 menyebutkan bahwa: “(1) perkawinan hanya diizinkan apabila laki-lakinya telah berusia 19 (sembilan belas) tahun dan perempuannya telah berusia 16 (enam belas) tahun”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 7. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17.

⁴⁶ Pasal 8 huruf f menyebutkan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang : f. mempunyai hubungan yang bagi agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 8, Huruf f. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17.

ketentuan dalam Pasal 35 huruf a⁴⁷ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sehingga dalam penyelesaiannya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri;

- d. Tata cara perkawinan yang dilaksanakan juga berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 10 ayat (3)⁴⁸ karena memberikan kemungkinan bagi keduanya untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama;
- e. Perkawinan merupakan hak setiap orang untuk membangun keluarga serta dijaminnya kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 28 B ayat (1)⁴⁹

⁴⁷ Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17

⁴⁸ Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 19.

⁴⁹ Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 18.

dan 29⁵⁰ Undang-Undang Dasar 1945 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya, bahwa perkawinan dan kebebasan beragama merupakan hak asasi; keduanya memilih untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Kristen Protestan (sesuai agama calon istri); bagi salah satu pemohon yakni calon suaminya yang beragama Islam menurut pertimbangan hakim melepaskan keyakinan agamanya yang melarang perkawinan beda agama; diketahui bahwa baik para pemohon maupun keluarga telah memberikan restunya; dan para pemohon saling mencintai serta sepakat untuk melaksanakan perkawinan.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan nomor 1136/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;

⁵⁰ Pasal 29 menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 18.

- b. Memberikan izin kepada keduanya untuk melaksanakan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
- c. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas dan Kependudukan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama para pemohon kedalam register Pencatatan Perkawinan serta menerbitkan Akta Perkawinan keduanya.

D. Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dengan nomor perkara 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, diajukan oleh Cakra Dharma dan Bernadeth Sylvanny, beserta kuasa hukumnya, pada tanggal 18 Februari 2021.

1. Duduk Perkara

Para pemohon atas nama Cakra Dharma dan Bernadeth Sylvanny dalam permohonan ini hendak mengesahkan perkawinan di antara keduanya yang memiliki perbedaan agama, yakni agama Islam dan Kristen Katolik. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:⁵¹

- a. Para pemohon telah melaksanakan perkawinannya secara sah berdasarkan hukum agama Islam dan iman Katolik pada

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022.

tanggal 7 November 2020, dibuktikan dengan adanya berbagai kelengkapan berkas maupun dokumen-dokumen yang diperlukan untuk melaksanakan perkawinan, seperti surat pengantar perkawinan, surat keterangan dari Rukun Tetangga (RT) dan lain sebagainya.

- b. Para pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni Pasal 2 ayat (1)⁵² Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 35 huruf a⁵³ beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa dokumen-dokumen maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

⁵² Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 3.

⁵³ Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maksudnya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda agama. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 4.

- a. Untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama haruslah berdasarkan kepada penetapan dari pengadilan menurut Pasal 35 huruf a⁵⁴ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
- b. Perkawinan yang sebelumnya dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 terlambat untuk dilaporkan, sehingga membutuhkan penetapan dari pengadilan berdasarkan Pasal 34⁵⁵ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya bahwa perkawinan beda agama bukan perkawinan yang dilaksanakan dengan dua hukum agama sekaligus, karena hal tersebut dapat menimbulkan persoalan hukum; diketahui bahwa perkawinan yang dilaksanakan oleh para pemohon telah sesuai dengan undang-undang, maka perkawinan tersebut haruslah dicatatkan

⁵⁴ Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 8.

⁵⁵ Pasal 34 menyebutkan bahwa: “Perkawinan yang sah berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan wajib untuk dilaporkan oleh penduduk kepada instansi pelaksana di tempat terjadinya perkawinan paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak tanggal perkawinan”. Lihat Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, *Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 34. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 8.

karena pencatatan tersebut berkaitan dengan status anak, warisan dan beberapa hal lain yang sangat penting.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dalam penetapan nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b. Menyatakan bahwa perkawinan beda agama antara Cakra Dharma dan Bernadeth Sylvanny telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020;
- c. Memberikan izin bagi para pemohon untuk mencatatkan perkawinannya dalam daftar register di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Admininstrasi Kota Jakarta Selatan.

E. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Bandung dengan nomor perkara 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, diajukan oleh Jefri dan Stefani, beserta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 2 Desember 2020.⁵⁶

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, diakses 20 Juni 2022.

1. Duduk Perkara

Para pemohon atas nama Jefri dan Stefani dalam permohonan ini hendak mengesahkan perkawinan di antara keduanya yang memiliki perbedaan agama, yakni agama Islam dan Kristen Katolik. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Para pemohon telah melaksanakan perkawinan beda agama berdasarkan hukum agama Kristen Katolik pada tanggal 27 Agustus 2020 dan kedua orang tua tidak keberatan dengan hal tersebut, hanya saja ketika datang ke Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung keduanya mendapat penjelasan bahwa para pemohon membutuhkan pengesahan perkawinan yang dikeluarkan melalui permohonan Penetapan di Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Kota Bandung.
- b. Para pemohon juga menyebutkan bahwa pencatatan ini diperlukan guna memenuhi salah satu syarat pembuatan Akta Lahir Anak, apabila anak tersebut lahir dikemudian hari.
- c. Para pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni Pasal 5⁵⁷ dan Pasal 10 ayat (1)⁵⁸ Undang-

⁵⁷ Pasal 5 menyebutkan bahwa: “(1) Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat, (2) Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum, dan (3) Hakim dan hakim konstitusi wajib

Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pasal 1⁵⁹ jo. Pasal 2 ayat (1)⁶⁰ dan Pasal 60 ayat (3)⁶¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,⁶² Pasal 28

menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim”. Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 5. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 3.

⁵⁸ Pasal 10 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya”. Lihat Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 10, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 3.

⁵⁹ Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 3.

⁶⁰ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 4.

⁶¹ Pasal 60 ayat (3) menyebutkan bahwa: Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak“. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 60, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 4.

⁶² Pasal 2 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat Perkawinan pada Kantor Catatan Sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1*

B⁶³ Undang-Undang Dasar 1945 Perubahan Kedua, Pasal 29 ayat (2)⁶⁴ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 35⁶⁵ Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, penetapan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi dan lain sebagainya.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan, juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a. Perkawinan dengan perbedaan agama di antara keduanya yang sebelumnya telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama Katolik mengalami kesulitan untuk dicatatkan, hal ini

Tahun 1974 tentang Perkawinan, Pasal 2, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 3.

⁶³ Pasal 28 B menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 4.

⁶⁴ Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 4.

⁶⁵ Pasal 35 menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 5.

dikarenakan Pasal 2 ayat (1)⁶⁶ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 10 ayat (2)⁶⁷ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan hanya berlaku bagi perkawinan dengan dua orang yang seagama, sehingga bagi para pemohon tidak dapat menerapkan aturan tersebut berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986;

- b. Perkawinan dengan perbedaan agama hanya diatur dalam penjelasan Pasal 35 huruf a⁶⁸ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang memberikan kemungkinan untuk dicatatkannya perkawinan beda agama keduanya;

⁶⁶ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 9.

⁶⁷ Pasal 10 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Tata cara perkawinan dilaksanakan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 9.

⁶⁸ Pasal 35 huruf a dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maksudnya perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda agama. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 10.

- c. Perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan akta perkawinan, maka dalam pencatatannya membutuhkan penetapan dari pengadilan agar dapat memberikan kepastian hukum berdasarkan Pasal 36⁶⁹ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.
- d. Perkawinan merupakan hak setiap orang untuk membangun keluarga serta dijaminnya kebebasan untuk menganut agamanya masing-masing berdasarkan Pasal 28 B ayat (1)⁷⁰ Undang-Undang Dasar 1945 serta Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 dan 29⁷¹ Undang-Undang Dasar 1945;
- e. Ketentuan dalam Pasal 10 ayat (3)⁷² Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang

⁶⁹ Pasal 36 menyebutkan bahwa: “Bagi perkawinan yang tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan dari pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 36. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 10.

⁷⁰ Pasal 28 B ayat (1) menyebutkan bahwa: “Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11.

⁷¹ Pasal 29 menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11.

⁷² Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*,

Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan memberikan kemungkinan untuk dilaksanakannya perkawinan dengan perbedaan agama di antara calon mempelai.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya bahwa perkawinan dan kebebasan dalam beragama merupakan hak asasi para pemohon; calon suami memilih untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Kristen Katolik atau sesuai agama calon istri; diketahui bahwa baik para pemohon maupun keluarga telah memberikan restunya; para pemohon saling mencintai, sepakat untuk melaksanakan perkawinan serta membina rumah tangga bersama; dan perkawinan keduanya merupakan kepentingan pribadi para pemohon, tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat serta tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapan nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;

Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11-12.

- b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- c. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Kelas 1 A Khusus Kota Bandung untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- d. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk mencatatkan perkawinan para pemohon kedalam register Pencatatan Perkawinan.

F. Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat dengan nomor perkara 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, diajukan oleh Risky Yanuar dan Yenny, serta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 24 Juni 2021.⁷³

1. Duduk Perkara

Para pemohon atas nama Risky Yanuar dan Yenny dalam permohonan ini hendak melaksanakan perkawinan, tetapi keduanya memiliki perbedaan agama, yakni calon suami

⁷³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, diakses 21 Juni 2022.

beragama Islam dan calon istri beragama Buddha. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Para pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan tetap mempertahankan agamanya masing-masing, sehingga dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri Kota Bandung terhadap permohonan ini.
- b. Para pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni Pasal 1⁷⁴ dan Pasal 2⁷⁵ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, Pasal 35 huruf a⁷⁶ Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun

⁷⁴ Pasal 1 menyebutkan bahwa: “Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 2-3.

⁷⁵ Pasal 2 menyebutkan bahwa: “(1) Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, dan (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 2.

⁷⁶ Pasal 35 huruf a menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 2-3.

pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a. Larangan melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama tidak dimuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, sehingga berdasarkan keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 terdapat kekosongan hukum yang harus ditemukan hukumnya,⁷⁷ Pasal 8 huruf f⁷⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan bukan merupakan larangan untuk melaksanakan perkawinan yang dikehendaki oleh keduanya;
- b. Setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum dan agama, sehingga keduanya juga berhak untuk melaksanakan perkawinan sekalipun agama yang dianut calon mempelai berbeda, hal ini berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 29⁷⁹ serta Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 28 B⁸⁰.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9.

⁷⁸ Pasal 8 huruf f menyebutkan bahwa: “Perkawinan dilarang antara dua orang yang: f. mempunyai hubungan yang bagi agamanya atau peraturan lain yang berlaku dilarang kawin”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 8, Huruf f. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9-10.

⁷⁹ Pasal 29 menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945,

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya, yaitu karena keduanya menghendaki dan menginginkan perkawinan beda agama tersebut, sehingga larangan perkawinan beda agama yang terdapat dalam Pasal 8 huruf f tidak lagi menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan; selain itu ditafsirkan pula bahwa calon suami berkehendak untuk tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam; perkawinan tersebut merupakan hak asasi para pemohon; diketahui bahwa baik para pemohon maupun keluarga telah memberikan restunya; dan para pemohon saling mencintai serta sepakat untuk melaksanakan perkawinan beda agama.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Bandung dalam penetapan nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;

UUD 1945, Pasal 29. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9.

⁸⁰ Pasal 28 B menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9.

- b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk mencatatkan perkawinan beda agamanya di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
- c. Memerintahkan kepada pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan beda agama para pemohon kedalam register pencatatan perkawinan.

G. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, diajukan oleh Kevin Sangian Hendrik dan Nur Reski Angraeni, serta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 18 September 2019.⁸¹

1. Duduk Perkara

Para pemohon atas nama Kevin Sangian Hendrik dan Nur Reski Angraeni dalam permohonan ini hendak melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama di antara keduanya, yakni calon suami beragama Kristen Protestan dan calon istri beragama Islam. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Para pemohon setuju untuk membangun rumah tangga melalui ikatan perkawinan secara sah, akan tetapi keduanya menganut

⁸¹ Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*, diakses 21 Juni 2022, https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara.

agama yang berbeda dan ingin tetap mempertahankan agamanya masing-masing, sehingga dianjurkan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk membuat permohonan izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Kota Makassar. Selain itu, kedua orang tua dari para pemohon juga telah memberikan restu dan menyetujui perkawinan tersebut.

- b. Para pemohon merasa bertanggung jawab terhadap anak yang lahir di luar perkawinan yang sah.
- c. Perkawinan dengan perbedaan agama di antara kedua pemohon tidak dapat dilaksanakan menurut tata cara perkawinan yang berlaku, sehingga membutuhkan izin dari Pengadilan Negeri.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan perbedaan agama antara calon mempelai merupakan larangan untuk menikah, hal ini berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah

Agung nomor 1400K/Pdt/1986⁸² menyebutkan bahwa perbedaan agama antar calon suami-istri bukan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan juga masalah tersebut harus ditemukan hukumnya;

- b. Pencatatan perkawinan di Indonesia hanya mengenal dua instansi yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi mereka yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil untuk yang selain agama Islam, sehingga berdasarkan keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 dan para pemohon berkehendak untuk melaksanakan perkawinan tidak secara Islam ataupun Kristen, maka Kantor Catatan Sipil memiliki kewenangan untuk mencatatkan perkawinan tersebut, sesuai Pasal 10 ayat (3)⁸³ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;
- c. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan juga tetap harus dicatatkan berdasarkan Pasal 35 huruf a⁸⁴ beserta

⁸² Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

⁸³ Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

⁸⁴ Pasal 35 huruf a dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maksud dari

penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

- d. Setiap orang memiliki hak dan kedudukan yang sama di mata hukum berdasarkan Pasal 27⁸⁵ dan 29⁸⁶ Undang-undang Dasar 1945.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya ialah bahwa para pemohon telah mencapai usia dewasa sehingga dianggap cakap dan mampu untuk menjalani kehidupan rumah tangga; dikarenakan perbedaan agama para pemohon sepakat untuk tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Islam maupun hukum agama Kristen Protestan, sehingga menjadi kewenangan Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan tersebut; kebebasan dalam memeluk agama merupakan hak para pemohon; diketahui bahwa fakta sosial dalam masyarakat sekarang ini telah banyak yang menyetujui perkawinan beda

perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda agama. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

⁸⁵ Pasal 27 menyebutkan bahwa: “(1) Setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan, serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 27. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

⁸⁶ Pasal 29 menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

agama, maka dengan kekosongan hukum tersebut dapat menimbulkan praktik-praktik penyelundupan nilai-nilai sosial, agama “*samen laven*” dan atau penyelundupan hukum positif.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b. Memberikan izin kepada para pemohon untuk melaksanakan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- c. Memerintahkan kepada pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatat atau mendaftarkan perkawinan para pemohon.

H. Penetapan Pengadilan Negeri Makassar Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks

Permohonan penetapan Pengadilan Negeri Makassar dengan nomor perkara 87/Pdt.P/2020/PN.Mks, diajukan oleh Ishak beserta beberapa kuasa hukumnya, pada tanggal 18 Februari 2020.⁸⁷

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022.

1. Duduk Perkara

Pemohon atas nama Ishak dalam permohonan ini hendak menikahkan anaknya yang bernama Dian dan Ariffadhana yang memiliki perbedaan agama, yakni calon istri beragama Kristen Protestan dan calon suaminya beragama Islam. Adapun duduk perkara yang dimuat dalam permohonan ini, yaitu:

- a. Pemohon berencana untuk melaksanakan perkawinan anaknya dan calon suaminya dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam waktu dekat dikarenakan anak pemohon tengah mengandung anak dari calon suaminya dengan usia kehamilan ± 2 (dua) bulan, akan tetapi Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar tidak dapat melangsungkan perkawinan tersebut sebelum adanya penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Kota Makassar agar perkawinan beda agama tersebut dapat dilaksanakan.
- b. Tata cara pelaksanaan perkawinan baik berdasarkan hukum agama Islam dan agama Kristen Protestan maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku diharapkan tetap dapat dilaksanakan, karena menurut pemohon perkawinan ini sangat mendesak.
- c. Pemohon juga mencantumkan beberapa pasal yang sekiranya dapat memperkuat permohonan beserta alat buktinya, yakni

Pasal 28 B⁸⁸ Undang-Undang Dasar 1945 tentang Perubahan Kedua, Pasal 29 ayat (2)⁸⁹ Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 7 ayat (2)⁹⁰ *Staatsblaad* tahun 1898 Nomor 158 *Regeling op de Gemengde Huwelijk* (GHR) tentang Perkawinan Campuran, Pasal 2 ayat (1)⁹¹ Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dan Putusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi.⁹²

⁸⁸ Pasal 28 B menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 2.

⁸⁹ Pasal 29 ayat (2) menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 2.

⁹⁰ Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa: “Perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat menjadi halangan untuk melangsungkan perkawinan”. Lihat *Regeling op de Gemengde Huwelijk* (GHR) *Staatsblaad* Nomor 158 Tahun 1898, *Perkawinan Campuran*, Pasal 7, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 2.

⁹¹ Pasal 2 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 3.

⁹² Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 3.

2. Pertimbangan Hukum

Pertimbangan hukum yang dimuat dalam permohonan penetapan ini selain berdasarkan pada bukti berupa surat maupun pernyataan dari para saksi yang hadir dalam persidangan juga memuat pertimbangan berdasarkan pada undang-undang, yaitu:

- a. Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak ditemukan perbedaan agama antara calon mempelai merupakan larangan untuk menikah, hal ini berdasarkan pada keputusan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986⁹³ menyebutkan bawa perbedaan agama antar calon suami-istri bukan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan juga masalah tersebut harus ditemukan hukumnya;
- b. Pencatatan perkawinan di Indonesia hanya mengenal dua instansi yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang selain Islam, hal ini berdasarkan pada Pasal 2⁹⁴ Undang-

⁹³ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6-7.

⁹⁴ Pasal 2 menyebutkan bahwa: “(2) Setiap perkawinan dicatat berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6.

Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3)⁹⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

- c. Kedua calon mempelai menghendaki adanya perkawinan meskipun berbeda agama, sehingga dihargai sebagai bagian dari hak asasi menurut Pasal 27⁹⁶ dan 29⁹⁷ Undang-Undang Dasar 1945 serta Pasal 28⁹⁸ B Perubahan Kedua Undang-Undang Dasar 1945;

⁹⁵ Pasal 10 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Dengan mengindahkan tata cara perkawinan berdasarkan hukum masing-masing agama dan kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan dan dihadiri oleh dua orang saksi”. Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6.

⁹⁶ Pasal 27 menyebutkan bahwa: “(1) Setiap warga negara memiliki kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan serta wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu tanpa terkecuali”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, Pasal 27. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

⁹⁷ Pasal 29 menyebutkan bahwa: “(2) Negara menjamin kemerdekaan setiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

⁹⁸ Pasal 28 B menyebutkan bahwa: “(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”. Lihat Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

- d. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan juga tetap harus dicatatkan berdasarkan Pasal 35 huruf a⁹⁹ beserta penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.

Adapun beberapa pertimbangan hukum lainnya ialah bahwa calon mempelai menyetujui untuk tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama salah satu ataupun kedua agama tersebut, sehingga menjadi kewenangan dari Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar untuk melaksanakan perkawinan tersebut; kebebasan beragama merupakan hak asasi calon mempelai; beberapa pasangan menghendaki pelaksanaan perkawinan dengan perbedaan agama, oleh karena itu demi menghindari segala bentuk pelanggaran norma sosial, agama maupun hukum positif sangat diperlukan aturan demi mengisi kekosongan hukum tersebut.

3. Amar Putusan

Amar putusan yang ditetapkan oleh hakim Pengadilan Negeri Makassar dalam penetapan nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks

⁹⁹ Pasal 35 huruf a dalam penjelasannya menyebutkan bahwa: “Pencatatan perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 34 juga berlaku bagi: a. Perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan”, maksud dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan ialah perkawinan yang dilaksanakan oleh dua orang yang berbeda agama. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

berdasarkan pada duduk perkara serta pertimbangan hukumnya ialah:

- a. Mengabulkan permohonan para pemohon;
- b. Memberikan izin kepada Dian dan Ariffadhana untuk melaksanakan perkawinan secara sah di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar;
- c. Memerintahkan pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan serta mendaftarkan perkawinan keduanya.

BAB IV

ANALISIS PENETAPAN PENGADILAN NEGERI MENGENAI KEABSAHAN NIKAH BEDA AGAMA DALAM PERSPEKTIF HUKUM PERKAWINAN DAN AGAMA-AGAMA

A. Analisis Pertimbangan Hakim dalam Permohonan dan Penetapan Izin Nikah Beda Agama di Pengadilan Negeri

Pengadilan Negeri merupakan salah satu dari empat pengadilan yang berada di bawah pengawasan Mahkamah Agung, berdasarkan Pasal 25 Undang-Undang Nomor 48 tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Pengadilan Negeri berwenang dalam kasus pidana di luar perkara pidana yang terdapat dalam lingkungan Pengadilan Militer, dan perkara perdata di luar perkara perdata yang termasuk di lingkungan Pengadilan Agama.¹ Tugas Pengadilan Negeri ialah memeriksa, mengadili dan menyelesaikan sengketa dalam perkara pidana maupun perdata,² dalam permasalahan perdata diketahui bahwa salah satu yang menjadi wewenang pengadilan Negeri ialah masalah perkawinan atau khususnya masalah permohonan penetapan izin nikah yang diajukan oleh beberapa pasangan yang hendak melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agamanya.

¹ Ahmad Kamil, *Filsafat Kebebasan Hakim*, (Jakarta: Kencana, 2012), Ed. 1, Cet. I, 245.

² Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*, Pasal 25, Ayat (2) Jo. Pasal 50 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986, *Peradilan Umum*.

Sesuai dengan keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 yang mengemukakan bahwa permasalahan perkawinan beda agama merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri,³ karena Pengadilan Agama dalam permohonan izin nikah beda agama sangat jelas akan berpedoman pada Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi umat Islam,⁴ baik laki-laki maupun perempuan. Keputusan Mahkamah Agung ini didasarkan pada Pasal 21 ayat (3)⁵ jo. Pasal 63 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.

Perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum agama, sehingga dalam hal pelaksanaan perkawinan serta pencatatannya juga diharapkan dapat sesuai pada agama masing-masing pihak. Apabila terdapat perbedaan agama antara kedua

³ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, diakses 14 Juni 2022. <http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370>, 32-33.

⁴ Pasal 40 huruf c menyebutkan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam” dan Pasal 44 menyebutkan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 40, Huruf c, dan Pasal 44.

⁵ Pasal 21 ayat (3) menyebutkan bahwa: “Para pihak yang perkawinannya ditolak dapat mengajukan permohonan kepada Pengadilan di dalam wilayah mana pegawai pencatat perkawinan yang mengadakan penolakan berkedudukan untuk memberikan putusan, dengan menyerahkan surat keterangan penolakan tersebut”, jo. Pasal 63 ayat (1) menyebutkan bahwa: “Yang dimaksud dengan pengadilan dalam undang-undang ini ialah: a. Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan b. Pengadilan Umum bagi mereka yang beragama lain”. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 21, Ayat (3), Jo. Pasal 63, Ayat (1). Lihat juga Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 32-33.

mempelai, maka pegawai pencatat perkawinan di Kantor Catatan Sipil secara tertulis maupun lisan memberitahukan kepada kedua calon tersebut alasan perkawinan atau pencatatan perkawinannya ditolak. Berdasarkan hal tersebut, banyak pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan dengan agama yang berbeda di antara keduanya memilih untuk melaksanakannya di luar negeri dan atau berpindah agama sementara agar perkawinannya dapat dicatatkan.

Permohonan penetapan izin nikah beda agama yang diajukan oleh para pemohon dalam beberapa penetapan dan telah disebutkan pada bab sebelumnya merupakan salah satu upaya bagi para pasangan yang memilih untuk melaksanakan perkawinan, namun tetap mempertahankan status agamanya masing-masing tanpa harus keluar dan mengikuti agama salah satunya. Sesuai dengan amar putusan yang dimuat dalam keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986⁶ dalam memberikan izin untuk melangsungkan serta mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil, merupakan jalan bagi pasangan yang memilih untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama.

Sehingga sekarang ini pasangan-pasangan yang berbeda agama memilih untuk mengajukan permohonan penetapan izin nikah beda agama terlebih dahulu di Pengadilan Negeri. Selain itu, keputusan Mahkamah Agung tersebut sebagai yurisprudensi dan menjadi cermin dari penetapan-penetapan yang dikeluarkan oleh sebagian

⁶ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 38.

besar hakim Pengadilan Negeri⁷ di Indonesia, berkaitan dengan permohonan untuk melaksanakan serta mencatat perkawinan beda agama antara calon istri dan calon suaminya. Kasasi yang diajukan oleh Andi Vonny Gani setelah sebelumnya permohonannya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Pusat penetapan nomor 382/Pdt.P/1986/PN.Jkt.Pst., dalam keputusan Mahkamah Agung memerintahkan agar perkawinan tersebut dapat dicatatkan oleh pegawai pencatatan pada Kantor Catatan Sipil.

1. Kewenangan Hakim Pengadilan Negeri

Hakim di Indonesia merupakan hakim yang berpedoman pada hukum materiil, akan tetapi seorang hakim tetap dapat memberikan pertimbangan berdasarkan pada fakta-fakta hukum yang berlaku serta berkembang di lingkungan masyarakat.

“Hakim di pengadilan berperan sebagai aplikator dan bukan corong undang-undang, seorang hakim harus tetap memahami serta mempertimbangkan berbagai aspek baik dari segi yuridis, filosofis maupun sosiologisnya, sehingga keputusan dan atau penetapan tersebut memiliki manfaat”⁸.

Sebagai aplikator, hakim merupakan alat yang mengawasi serta menjalankan undang-undang, pada setiap perkara yang dihadapi memerlukan kesamaan pemahaman, berupa inti permasalahan dari

⁷ Hal ini berdasarkan 7 (tujuh) penetapan yang dikeluarkan oleh hakim dari empat Pengadilan Negeri yang berbeda, 6 (enam) di antaranya memberikan izin untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Kantor Catatan Sipil wilayah pemohon. Selain itu, 5 (lima) di antara perizinan tersebut berpedoman pada keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986.

⁸ Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang), pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

perkara yang ada maupun undang-undang yang hendak digunakan agar dapat memberikan kepastian, kemanfaatan dan keadilan hukum.⁹

Meskipun dalam praktiknya setiap penetapan pada akhirnya ada yang diterima dan adapula yang ditolak, namun hakim memiliki pandangan yang sama berkaitan dengan hukum materiil utamanya Undang-Undang Perkawinan yang berlaku. Selain berdasarkan pada hukum materiil sebagai dasar pertimbangan dalam permohonan penetapan izin nikah beda agama yang diajukan ke Pengadilan Negeri, hakim juga tetap harus melihat hukum yang berlaku di lingkungan masyarakat, dalam pertimbangan-pertimbangan yang disebutkan pada bab sebelumnya dapat diperhatikan bahwa hakim berusaha untuk tetap menjalankan aturan hukum yang berlaku berkaitan dengan pengesahan perkawinan beda agama.

Permasalahan perdata berkaitan perkawinan antara dua orang dengan agama yang berbeda diperiksa, diputus dan diselesaikan oleh hakim Pengadilan Negeri, baik yang beragama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha maupun Kong Hu Chu ketika hendak melaksanakan perkawinan beda agama, maka dibutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri. Perkawinan di Indonesia dilaksanakan berdasarkan hukum agama, sehingga dalam hal pelaksanaan perkawinan serta pencatatannya

⁹ Amal Zainun Naim, *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif*, 49.

juga diharapkan dapat berdasarkan pada agama masing-masing pihak.

2. Pertimbangan Hakim Pengadilan Negeri dalam Permohonan dan Penetapan Izin Nikah Beda Agama

Seorang hakim dalam melaksanakan dan menetapkan suatu perkara di lingkungan pengadilan, harus benar-benar memahami dan menguasai hukum yang berkaitan dengan perkaranya, fokus pada kejujuran dan kemauan baik. Karena dalam perkara permohonan penetapan izin nikah beda agama yang diajukan oleh pemohon di Pengadilan Negeri, selain memeriksa isi permohonan, hakim juga mendengarkan kesaksian dari saksi-saksi yang turut hadir dalam persidangan tersebut, dari kesaksian tersebut kemudian diberikan beberapa pertimbangan hukum berdasarkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologisnya.

Ketiga hal tersebut merupakan ketentuan yang telah ditetapkan oleh Mahkamah Agung, bahwa setiap keputusan dan atau penetapan yang dikeluarkan oleh hakim pengadilan harus tetap mempertimbangkan aspek yuridis, filosofis dan sosiologis, sehingga keadilan yang hendak dicapai dapat terwujud dalam hukum dan moral masyarakat. Agar dapat dipertanggungjawabkan serta dapat berorientasi pada keadilan yang merata,¹⁰ setiap hakim

¹⁰ Amal Zainun Naim, *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*, Tesis

dalam memeriksa, menyelesaikan dan memutus suatu perkara selalu memiliki pertimbangan yang berbeda-beda meskipun tetap berpedoman pada hukum materil ataupun aturan lain yang sudah ada.¹¹ Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal permohonan penetapan izin nikah beda agama yang diajukan oleh para pemohon, terdapat beberapa hal yang menjadi pertimbangan hakim dalam menilai apakah permohonan tersebut ditolak atau diterima karena setiap kasus memiliki pertimbangan yang sebagian besar sama.

a. Aspek Yuridis¹²

Pertimbangan hakim dalam penetapan dan permohonan izin nikah beda agama selalu berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986.

Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang, 2019, diakses 2 Juli 2022, <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15587>, 106.

¹¹ Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

¹² Aspek yuridis merupakan dasar dari sesuatu yang telah ditata secara mengikat oleh hukum, atau lebih jelasnya aspek yuridis ialah undang-undang.

1) Penetapan nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt, pemohon (istri) dalam penetapan ini melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum adat dengan perbedaan agama di antara dia dan almarhum suaminya (Protestan dan Buddha), sehingga menurut pertimbangan hakim bahwa dalam Pasal 2 ayat (1)¹³ pelaksanaan perkawinan harus berdasarkan pada hukum agama, namun dikarenakan suami pemohon telah meninggal dunia maka perkawinan tersebut tidak dapat dilaksanakan dan dianggap keduanya belum pernah melaksanakan perkawinan; Pasal 57¹⁴ dalam hal perkawinan campuran hanya membahas mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh pasangan yang memiliki perbedaan kewarganegaraan, dan tidak menyebutkan sama sekali mengenai perkawinan dengan dua agama yang berbeda; Pasal 66¹⁵ mempertegas bahwa undang-undang serta peraturan lainnya tidak lagi berlaku sejak disahkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, oleh karenanya perkawinan yang harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut; serta Pasal 49 ayat (1)

¹³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 14.

¹⁴ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 57. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 14.

¹⁵ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 66. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*, 12.

dan (2) memberikan penegasan bahwa perkawinan pemohon dilaksanakan pada tanggal 9 September 1988, jauh setelah Undang-Undang Perkawinan mulai diberlakukan tanggal 1 Oktober 1975.

- 2) Penetapan nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel, dalam hal ini para pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama (Islam dan Protestan) di antara keduanya, sehingga dalam pertimbangan hakim secara tegas menyebutkan bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1)¹⁶ dan yurisprudensi Mahkamah Agung diketahui jika undang-undang yang mengatur masalah perkawinan di Indonesia hanya mengenal perkawinan dengan pasangan yang seagama; Pasal 6 ayat (1) dan Pasal 7¹⁷ telah dipenuhi oleh para pemohon yang sepakat untuk melaksanakan perkawinan dan usia keduanya tidak menyalahi aturan; Pasal 8 huruf f tidak menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama selama ada penetapan dari pengadilan berdasarkan Pasal 35 huruf a;¹⁸ serta Pasal 10

¹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 16.

¹⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 6, Ayat (1), dan Pasal 7. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 8, Huruf f. Lihat Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17.

ayat (3)¹⁹ memberikan jalan bagi para pasangan yang hendak melaksanakan perkawinan beda agama, yakni dengan melaksanakan perkawinan dihadapan pegawai pencatat nikah dan dihadiri oleh dua orang saksi.

- 3) Penetapan nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, dalam hal ini para pemohon hendak mengesahkan perkawinan beda agama (Islam dan Katolik) yang telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 berdasarkan hukum agama Katolik, sehingga dalam pertimbangannya hakim berdasarkan pada Pasal 34 bahwa perkawinan keduanya terlambat untuk dicatatkan, oleh karena itu membutuhkan penetapan dari Pengadilan Negeri;²⁰ serta Pasal 35 huruf a berlaku bagi para pasangan yang memilih untuk melaksanakan atau mencatatkan perkawinan beda agamanya.²¹
- 4) Penetapan nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg, dalam perkara ini para pemohon hendak mencatatkan perkawinan beda agama (Islam dan Katolik) yang sebelumnya telah

¹⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 19.

²⁰ Undang-Undang Nomor 24 tahun 2013, *Perubahan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan*, Pasal 34. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 8.

²¹ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, 8.

dilaksanakan pada tanggal 27 Agustus 2020 berdasarkan agama Katolik, sehingga dalam pertimbangannya hakim merujuk pada yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyebutkan bahwa Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 10 ayat (2) hanya berlaku bagi pasangan yang memiliki kesamaan agama, namun karena Undang-Undang Perkawinan tidak menyebutkan lebih lanjut mengenai perkawinan beda agama, maka tata cara pelaksanaan perkawinan tetap dilaksanakan berdasarkan undang-undang tersebut;²² perkawinan beda agama hanya disinggung dalam penjelasan Pasal 35 huruf a yang memberikan jalan bagi pasangan yang berbeda agama agar perkawinannya dapat dicatatkan setelah adanya penetapan dari pengadilan;²³ Pasal 36 bahwa perkawinan yang dilaksanakan dan tidak dapat menunjukkan akta perkawinan, maka pencatatan dilakukan setelah ada penetapan dari pengadilan;²⁴ serta Pasal 10 ayat (3) memberikan kemungkinan bagi para pemohon untuk melaksanakan perkawinan beda agamanya

²² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1). Lihat Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (2). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 9.

²³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 10.

²⁴ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 36. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 10.

dihadapan pegawai pencatatan perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.²⁵

- 5) Penetapan nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, dalam hal ini para pemohon hendak melaksanakan perkawinan beda agama (Islam dan Buddha) di antara keduanya, sehingga pertimbangan hakim dalam penetapan ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa terdapat kekosongan hukum dalam hal perkawinan beda agama,²⁶ selain itu dalam Pasal 8 huruf f bukan larangan perkawinan apabila pasangan menyetujui perkawinan dengan perbedaan agama tersebut.²⁷
- 6) Penetapan nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks, dalam hal ini para pemohon hendak melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama (Protestan dan Islam) di antara keduanya, sehingga pertimbangan hakim dalam penetapan ini berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan, Peraturan Pemerintah dan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 menyebutkan bahwa perbedaan agama di antara pasangan bukan larangan untuk melaksanakan

²⁵ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11-12.

²⁶ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9.

²⁷ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 8, Huruf f. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9-10.

perkawinan;²⁸ berdasarkan Pasal 10 ayat (3) memberikan kewenangan bagi Kantor Catatan Sipil untuk mencatatkan perkawinan para pemohon dikarenakan keduanya sepakat untuk tidak melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama;²⁹ serta Pasal 35 huruf a dan penejelasannya menyebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan harus dicatatkan.³⁰

- 7) Penetapan nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks, dalam hal ini pemohon hendak melaksanakan perkawinan bagi anaknya yang memiliki perbedaan agama dengan calon suaminya (Protestan dan Islam), sehingga pertimbangan hakim dalam penetapan ini berdasarkan yurisprudensi Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 yang menyebutkan mengenai kekosongan hukum dalam undang-undang mengenai perkawinan beda agama, oleh karena itu perbedaan agama di antara calon suami dan istri bukan halangan untuk

²⁸ Putusan Mahkamah Agung, 1400k/Pdt/1986, 33-35. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

²⁹ Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

³⁰ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.*

melaksanakan perkawinan;³¹ pencatatan perkawinan dalam Pasal 2 dan Pasal 10 ayat (3) hanya mengenal dua tempat untuk mencatatkan perkawinan, yaitu Kantor Urusan Agama (KUA) bagi umat Islam dan Kantor Catatan Sipil (KCS) bagi agama-agama yang lainnya;³² serta Pasal 35 huruf a yang dalam penjelasannya juga memberikan jalan bagi pasangan yang hendak menikah beda agama agar perkawinannya tetap dapat dicatikan setelah adanya penetapan dari pengadilan.³³

Undang-Undang Dasar (UUD) 1945 dan Pancasila merupakan patokan bagi setiap undang-undang yang dibuat di Indonesia, tanpa terkecuali Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan. Sila dalam Pancasila selalu diupayakan agar dapat terwujud, Ketuhanan yang Maha Esa, Kemanusiaan yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan yang dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan dan Keadilan Sosial bagi seluruh Rakyat Indonesia, yang kesemuanya merupakan cita-cita

³¹ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 33-35. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6-7.

³² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1) Jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, Pasal 10, Ayat (3). Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6.

³³ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*, Pasal 35, Huruf a. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

bangsa Indonesia dan masih terus diusahakan hingga sekarang ini. Setiap penetapan yang dikeluarkan oleh hakim Pengadilan Negeri dalam pertimbangannya sangat berdasarkan pada hak asasi yang dimiliki oleh para pemohon.

- 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 secara garis besar diakui oleh para hakim hanya mengatur perkawinan bagi pasangan yang seagama, namun dalam praktik pelaksanaannya juga para hakim tetap berusaha untuk mengesahkan perkawinan yang pasangannya berbeda agama berdasarkan hukum agama dan mengakui bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh pengadilan adalah untuk mencatatkan perkawinan yang sebelumnya ditolak oleh pegawai pencatat perkawinan, berdasarkan Pasal 35 huruf a dan penjelasannya dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.³⁴
- 2) Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 telah menyebutkan larangan untuk melaksanakan perkawinan dan dalam pertimbangannya hakim juga mengakui bahwa setiap agama terdapat larangan untuk tidak melaksanakan perkawinan beda agama, hanya saja permohonan penetapan izin nikah yang diajukan oleh para pasangan yang hendak mengesahkan atau melaksanakan perkawinan dengan

³⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 10.

perbedaan agama di antara keduanya merupakan keinginan para pemohon yang ingin tetap melaksanakan perkawinan tanpa melepaskan keyakinan agama mereka, sehingga hakim pengadilan berupaya untuk tetap memberikan keadilan, kemanfaatan serta kepastian hukum bagi para pasangan tersebut.³⁵

- 3) Hak Asasi merupakan salah satu pertimbangan yang disebutkan oleh hakim berdasarkan Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 27 ialah setiap warga negara mempunyai hak dan kedudukan yang sama di mata hukum;³⁶ 28 B ayat (1) ialah kebebasan untuk melaksanakan perkawinan³⁷; serta Pasal 29 ialah kebebasan untuk memeluk dan menjalankan ibadah menurut agama dan kepercayaannya.³⁸

³⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 17. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9-10.

³⁶ Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 27. Lihat Pengadilan Negeri Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

³⁷ Undang-Undang Dasar 1945, *Perubahan Kedua UUD 1945*, Pasal 28 B, Ayat (1). Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 18. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

³⁸ Undang-Undang Dasar 1945, *UUD 1945*, Pasal 29. Lihat Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, 18. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, 11. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, 9. Lihat juga Pengadilan Negeri

Berdasarkan hal tersebut hakim Pengadilan Negeri berupaya untuk memberikan keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi para pasangan yang memilih untuk tetap melaksanakan perkawinan meskipun meyakini agama yang berbeda. Sehingga dalam pertimbangannya perkawinan dengan perbedaan agama yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri hanya dilaksanakan berdasarkan satu hukum agama saja atau hanya dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan menyesuaikan kesepakatan dari para pemohon.

Selain berdasarkan pada Undang-Undang Perkawinan dan Hak Asasi Manusia, secara yuridis juga dapat dilihat berdasarkan peraturan lain yang mengikat pasangan tersebut, salah satunya ialah Kompilasi Hukum Islam yang secara tegas melarang perkawinan beda agama bagi laki-laki³⁹ maupun perempuan⁴⁰ dan fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang juga mengharamkan⁴¹ perkawinan beda agama tersebut.

Makassar, *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 7.

³⁹ Pasal 40 mengenai pelarangan perkawinan utamanya huruf c menyatakan bahwa: “Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria dengan seorang wanita karena keadaan tertentu: c. Seorang wanita yang tidak beragama Islam”. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 40, Huruf C.

⁴⁰ Pasal 44 menyatakan bahwa: “Seorang wanita Islam dilarang melangsungkan perkawinan dengan seorang pria yang tidak beragama Islam”. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam*, Pasal 44.

⁴¹ Fatwa dari Majelis Ulama Indonesia (MUI) nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama memberikan

Sayangnya hal ini tidak semua hakim dalam penetapan ini menyinggug larangan perkawinan tersebut, sehingga hal ini meskipun dikatakan sebagai “upaya” bagi mereka yang memilih untuk melaksanakan dan membina perkawinan beda agama, namun hal ini juga termasuk dalam bagian penyelundupan hukum.

Karena jelas dalam Pasal 56 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 menyebutkan mengenai perkawinan yang dilaksanakan oleh sepasang warga negara Indonesia atau dengan warga negara asing hanya sah apabila dilaksanakan menurut hukum yang berlaku di negara tempat perkawinan tersebut dilaksanakan dan bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Perkawinan.

b. Aspek Filosofis⁴²

Hakikat dan tujuan dari perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan ialah membina rumah tangga yang bahagia dan dapat berlanjut hingga akhir hayat, serta melanjutkan keturunan berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Dalam agama Islam tujuan

penetapan jika: “Perkawinan dengan agama yang berbeda haram hukumnya serta tidak sah, dan perkawinan antara laki-laki Islam dengan perempuan ahli kitab berdasarkan *qaul mu'tamat* ialah haram dan tidak sah”. Lihat Fatwa Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005, Perkawinan Beda Agama, diakses 2 Juli 2022, <https://mui.or.id/wpcontent/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.

⁴² Aspek filosofis dalam suatu perkawinan ialah berdasarkan pada tujuan yang ingin dicapai dari perkawinan tersebut..

perkawinan ialah ibadah yang diharapkan dapat terus berlanjut hingga akhir hayat; mewujudkan perkawinan yang *sakīnah*, *mawaddah*, *warāḥmah*; saling menjaga kehormatan pasangannya; melanjutkan serta menjaga kesinambungan garis keturunan.⁴³

Bagi agama Kristen Katolik yang dalam perkawinannya tidak membenarkan perceraian, sehingga dalam membina rumah tangga meskipun diserahkan kepada calon mempelai, perlu diingat bahwa tujuan dari perkawinan ialah membentuk persekutuan seumur hidup yang mengarah pada kesejahteraan suami-istri serta pendidikan bagi anak yang lahir dari perkawinannya.⁴⁴ Bagi umat Kristen Protestan tujuan perkawinannya berdasarkan Alkitab ialah melanjutkan keturunan.⁴⁵ Bagi agama Hindu tujuan utama perkawinan ialah

⁴³ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara.,2022), Cet. 1,10.

⁴⁴ Kanon Nomor 1055 ayat 1 menyebutkan bahwa: “Perjanjian (foedus) perkawinan, dengannya seorang laki-laki dan seorang perempuan membentuk antara mereka persekutuan (consortium) seluruh hidup, yang menurut ciri kodratinya terarah pada kesejahteraan suami-istri (bonum-coniugum) serta kelahiran dan pendidikan anak, antara orang-orang yang dibaptis, oleh Kristus Tuhan diangkat martabat sakramen”. Lihat Kitab Hukum Kanonik, *Nomor 1055 Ayat 1*, daikses 8 Juli 2023, <https://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055>.

⁴⁵ Alkitab Kejadian 1:28 menyebutkan bahwa: “Allah memberkati mereka, lalu Allah berfirman kepada mereka: Beranak cuculah dan bertambah banyak; penuhilah bumi dan taklukkanlah itu, berkuasalah atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara dan atas segala binatang yang merayap di bumi”. Lihat Alkitab Sabda, *Kejadian Nomor 1:28*, diakses 8 Juli 2023, <https://alkitab.sabda.org/passage.php?passage=kej%201:28&tab=text>.

memperoleh keturunan laki-laki maupun perempuan berdasarkan Kitab Manawa Dharmasastra.⁴⁶

Tujuan perkawinan dalam agama Buddha ialah membentuk rumah tangga yang bahagia dalam hal kecukupan materi, diberikan kesehatan serta usia yang relatif panjang, mengetahui kedudukan serta posisi dalam rumah tangga maupun masyarakat dan hidup harmonis.⁴⁷ Sedangkan dalam agama Kong Hu Cu yang dalam perkawinannya sama seperti Kristen Katolik, yakni tidak mengenal perceraian, maka tujuan perkawinannya ialah untuk membentuk keluarga yang harmonis, damai, bahagia dan meneruskan keturunan.⁴⁸

c. Aspek Teologis⁴⁹

Agama Islam, Kristen Katolik, Kristen Protestan, Hindu, Buddha maupun agama Kong Hu Cu dalam beberapa bab

⁴⁶ Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung, *Wiwaha sebagai Wahana Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*, diakses 8 Juli 2023, <https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/2708/wiwaha-sebagai-wahana-meningkatkan-kualitas-hidup-manusia>.

⁴⁷ Samaggi Phala, *Tujuan Berumah Tangga*, diakses 8 Juli 2023, <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tujuan-berumah-tangga/>. Lihat juga Iman Firmansyah, *Perkawinan dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)*, Skripsi, Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, 2010, diakses 8 Juli 2023, <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4688/1/IMAN%20FIRMANSYAH-FUH.pdf>, 39-42.

⁴⁸ Siti Nurwillan, *Perkawinan dalam Ajaran Kong Hu Cu Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Tahun 2000*, Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum, 2018, Vol 1, No. 2, diakses 8 Juli 2023, <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/2225>.

⁴⁹ Aspek teologis ialah dikaji dan dikaitkan dengan Ketuhanan berdasarkan Kitab Suci, mengingat perkawinan di Indonesia merupakan kewenangan agama untuk mengesahkan.

sebelumnya telah menyebutkan bahwa secara garis besar perkawinan bagi pasangan yang beda agama dilarang secara tegas, dilarang dengan syarat maupun dianjurkan untuk memilih yang seagama. Sebelumnya telah disebutkan bahwa tujuan, rukun, syarat maupun proses pelaksanaan perkawinan setiap agama meskipun dapat dikatakan sama, namun tetap terdapat perbedaan dalam pelaksanaannya. Sehingga tidak dapat dikatan sama sepenuhnya.

Berdasarkan pertimbangan hakim yang menyamakan perkawinan berdasarkan pada satu hukum agama saja ataupun hanya dilaksanakan dihadapan pegawai pencatatan perkawinan, hal ini membuat perkawinan tersebut menjadi tidak sah menurut hukum agama salah satunya. Meskipun kedua mempelai menyetujui perkawinan tersebut, tetapi prosedur pelaksanaan perkawinannya tidak dapat dipenuhi syarat maupun rukun perkawinannya, bahkan peraturan dalam Undang-Undang Perkawinan pun tidak dilaksanakan sesuai aturannya.

Hal yang perlu diperhatikan khususnya bagi pasangan yang memilih untuk menikah dengan pasangan yang berbeda ialah terdapat beberapa hal yang secara umum sudah diketahui bahwa usaha untuk saling memahami dengan pasangan yang memiliki perbedaan agama harus lebih besar, proses dalam membina rumah tangga baik dalam hal ibadah sampai hal-hal yang berkaitan dengan yang boleh/tidak boleh dikonsumsi pun menjadi pertimbangan, pendidikan anak-anak yang lahir

kemudian, permasalahan kewarisan bagi umat Islam dan hal lainnya.

d. Aspek Sosiologis⁵⁰

Perkawinan dengan perbedaan agama antara calon suami dan istri sekarang ini menjadi fakta dan fenomena sosial yang berkembang di masyarakat, hal ini diakui oleh beberapa hakim Pengadilan Negeri yang dimuat dalam penetapan permohonan izin nikah beda agama.

- 1) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br⁵¹ meskipun dalam perkawinan ini anak-anak yang lahir dari perkawinan adat tersebut tetap dipertimbangkan, namun hakim tetap menolak untuk mengesahkan perkawinan (Buddha-Protestan) yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan adat dengan pertimbangan bahwa perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan hukum adat tersebut terjadi setelah Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan berlaku.⁵²

⁵⁰ Aspek sosiologis ialah aspek yang berkaitan dengan nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat, meliputi hubungan serta pengaruh timbal balik dari berbagai gejala dan fakta yang terjadi di lingkungan sosial.

⁵¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br*, diakses 20 Juni 2022.

⁵² Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br*, diakses 20 Juni 2022, 11-13.

- 2) Penetapan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel⁵³ memberikan izin untuk mengesahkan dan mencatatkan perkawinannya (Islam dan Katolik) yang sebelumnya dilaksanakan dengan dua agama dengan pertimbangan bahwa pencatatan tersebut diperlukan untuk status anak, warisan serta hal-hal penting lainnya.⁵⁴
- 3) Penetapan Pengadilan Negeri Bandung nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg⁵⁵ memberikan izin untuk melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya dengan pertimbangan bahwa perkawinan (Islam-Katolik) yang hendak dilaksanakan tersebut merupakan kepentingan pribadi pemohon, tidak mengganggu ketertiban umum serta tidak melanggar norma hukum. Selain itu, dengan pertimbangan berdasarkan pada perkembangan masyarakat yang beberapa di antaranya menyetujui perkawinan beda agama.⁵⁶
- 4) Penetapan Pengadilan Negeri Makassar nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks⁵⁷ memberikan izin untuk

⁵³ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022.

⁵⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022, 8.

⁵⁵ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, diakses 20 Juni 2022.

⁵⁶ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, diakses 21 Juni 2022, 11-12.

⁵⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022. Lihat juga Direktori Putusan

melaksanakan dan mencatatkan perkawinannya (Islam-Protestan) dengan pertimbangan bahwa perkembangan yang terjadi dalam lingkungan masyarakat dengan pemahaman serta sifat yang berbeda-beda, beberapa di antaranya menghendaki perkawinan beda agama, sehingga demi mengisi kekosongan hukum dan demi menghindari pelanggaran dalam nilai-nilai sosial serta agama *samen laven* atau pelanggaran hukum lainnya.⁵⁸

Berdasarkan pertimbangan yang dimuat oleh hakim Pengadilan Negeri bahwa perkawinan ini demi mencegah pelanggaran norma agama maupun norma sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan bermasyarakat, pasangan yang menikah beda agama memang diterima oleh masyarakat disekitarnya, namun yang perlu diperhatikan bahwa tidak semua masyarakat Indonesia menerima perkawinan beda agama. Larangan secara garis besar turun dalam keluarga yang memahami bahwa perintah Tuhan adalah hal yang mutlak untuk dilaksanakan, sama halnya dengan larangannya. Namun karena pelanggaran-pelanggaran yang timbul tersebut mengakibatkan diizinkan perkawinan tersebut oleh orang tua mempelai maupun hakim pengadilan. sehingga aturan maupun undang-undang yang seharusnya ditaati oleh seluruh

Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*, diakses 21 Juni 2022.

⁵⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, diakses 20 Juni 2022, 6.

lapisan masyarakat menjadi terlanggar dan menimbulkan penyelundupan hukum perkawinan.

Empat aspek tersebut diketahui bahwa pertimbangan-pertimbangan hakim yang dimuat dalam penetapan tersebut secara garis besar memiliki persamaan, yakni sama-sama berfokus pada undang-undang serta peraturan-peraturan lain yang berlaku di Indonesia dan juga becermin pada yurisprudensi yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 pada tanggal 20 Januari 1989 mengenai masalah perkawinan antara dua orang yang berbeda agama. Dari semua penetapan tersebut merupakan usaha para hakim untuk tetap memberikan kepastian, manfaat dan keadilan hukum bagi para pihak yang berkepentingan.

Jika diperhatikan dengan seksama dalam setiap pertimbangan dan keputusan yang dikeluarkan oleh hakim sebelumnya selalu memperhatikan pada kepentingan dari masing-masing pihak, misalnya saja dalam Pasal 8 huruf f Undang-Undang Perkawinan menyebutkan mengenai larangan perkawinan bagi mereka yang dalam hubungan agama atau peraturan lainnya dilarang untuk menikah, tetapi dari pertimbangan-pertimbangan sebelumnya mengatakan bukan larangan untuk melaksanakan perkawinan karena para pemohon menghendaki perkawinan tersebut.

Penetapan yang sebelumnya ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat karena perkawinan tersebut dilakukan oleh dua

orang yang berbeda agama dan berdasarkan hukum adat, namun yang menjadi perhatian lainnya ialah kedudukan dan status anak-anak yang lahir dari perkawinan kedua orang tuanya tersebut, bukankah sebaiknya menjadi hal utama yang dapat dipertimbangkan. Meskipun demikian, pada akhirnya hakim sudah berupaya untuk memberikan keputusan dengan tetap berdasarkan pada hukum materiil yang berlaku bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan undang-undang yang berlaku demi menghindari hal-hal tersebut.

B. Analisis Keabsahan Nikah Beda Agama Perspektif Hukum Perkawinan dan Agama-Agama dalam Permohonan Penetapan Izin Nikah Beda Agama di Pengadilan Negeri

Peraturan mengenai perkawinan di Indonesia pada mulanya merupakan masalah perdata antar pasangan saja, adapun beberapa peraturan yang berlaku sebelumnya antara lain *Burgelijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata), *Huwelijk Ordonantie Cristen Indonesia* (Ordonansi Perkawinan Indonesia Kristen) *Staatsblaad* tahun 1933 Nomor 74 dan *Reageling op de Gemengde Huwelijk* (GHR) *Staatsblaad* tahun 1898 Nomor 158 tentang Perkawinan Campuran. Perkawinan pada masa berlakunya peraturan-peraturan tersebut mengatur setiap orangnya agar tunduk pada hukum yang berbeda, selain itu juga dalam GHR mengatur tentang perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama yakni Pasal 7 ayat (2) menyebutkan bahwa perbedaan agama, bangsa serta keturunan antara calon suami dan istri tidak menjadi halangan untuk

melaksanakan perkawinan. Adapun dalam Pasal 6 GHR menyebutkan bahwa dalam melaksanakan perkawinan, calon istri mengikuti aturan hukum yang berlaku bagi calon suaminya dengan tetap berdasarkan persetujuan dari keduanya.⁵⁹

Sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan Pasal 66 menyebutkan bahwa peraturan-peraturan tersebut tidak lagi digunakan selama terdapat dalam undang-undang ini. Prinsip serta pandangan hidup dari Undang-Undang Perkawinan yang berlaku sekarang ini berdasarkan pada sila pertama Pancasila yaitu Ketuhanan Yang Maha Esa, sehingga menjadikan perkawinan yang sebelumnya hanya berdasarkan pada hubungan perdata, sekarang juga berdasarkan pada hukum agama serta kepercayaan yang dianut oleh pasangan. Oleh karena itu, perkawinan hanya dapat disahkan apabila dilaksanakan berdasarkan pada hukum masing-masing agama dan kepercayaan, hal ini disebutkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.⁶⁰

⁵⁹ *Staatsblad* Tahun 1898 Nomor 158, *Perkawinan Campuran*, diakses 25 Februari 2023, <https://peraturanpedia.id/staatsblad-1898-no-158/>. Lihat juga Zulfa Djoko Basuki, *Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran*, (Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia), 13 Juli 2019, diakses 24 Februari 2023, <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/oppusunggu.un/material/hatah-perkawinancampuran-13juli2009.pdf>, 16.

⁶⁰ Putusan Mahkamah Agung, *Nomor 1400K/Pdt/1986*. Lihat juga Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 2, Ayat (1).

Pasal 57 menyebutkan bahwa perkawinan campuran ialah perkawinan yang dilakukan oleh warga negara Indonesia dengan warga negara Asing yang memiliki perbedaan hukum, permasalahan perkawinan campuran tidak lagi membahas mengenai perkawinan antar pasangan yang berbeda agama, tetapi berfokus pada perkawinan yang dilaksanakan antara dua orang dengan kewarganegaraan yang berbeda yaitu warga negara Indonesia dan warga negara Asing. Akan tetapi dalam Pasal 8 huruf f menyebutkan mengenai larangan untuk melakukan perkawinan apabila keduanya memiliki hubungan yang menurut agama atau peraturan lainnya dilarang untuk menikah.

Undang-undang yang dalam penjelasannya membahas mengenai perkawinan antara dua orang yang berbeda agama ialah Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dimuat dalam penjelasan Pasal 35 huruf a, disebutkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan merupakan perkawinan yang dilaksanakan bagi dua orang yang memiliki perbedaan agama, sehingga harus berdasarkan penetapan dari pengadilan.

Pengadilan Negeri atau Peradilan Umum merupakan salah satu instansi dari empat peradilan yang memiliki wewenang untuk memeriksa, menyelesaikan dan menetapkan ditolak atau diizinkan perkawinan antara dua orang yang berlainan agama, mengingat Pengadilan Agama hanya menyelesaikan sengketa antar umat Islam saja. Selain itu, Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun

1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dalam Pasal 10 ayat (3) berkaitan dengan tata cara pelaksanaan perkawinan tetap harus dilaksanakan berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1), sesuai dengan hukum agama, dilaksanakan dihadapan pegawai pencatat perkawinan dan dihadiri oleh dua orang saksi.

Meskipun terdapat perbedaan agama, perkawinan tetap harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan pencatatan perkawinannya dilakukan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil di wilayahnya. Undang-undang lain yang turut serta menjadi pertimbangan hakim dalam penetapan perkawinan beda agama ialah Pasal 27 dan 29 Undang-Undang Dasar 1945, yang berkaitan dengan Hak Asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia, yakni memiliki hak dan kewajiban yang sama dan rata dimata hukum, memiliki kebebasan untuk menentukan dan melaksanakan perintah agamanya, serta memiliki hak untuk membina rumah tangga. Khususnya Pasal 21 ayat (3) dan (4) juga disebutkan dalam pertimbangan yang terdapat pada keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986, sedangkan hakim Pengadilan Negeri tidak mempertimbangkan pasal ini dan hanya memasukkan pertimbangan lain yang disebutkan oleh Mahkamah Agung.

Keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 mengemukakan bahwa terdapat kekosongan hukum mengenai praktik perkawinan dengan perbedaan agama yang sebelumnya tertuang dalam GHR (*Reageling op de Gemengde Huwelijk*) *Staatsblaad*

tahun 1898 Nomor 158 mengenai Perkawinan Campuran Pasal 7 ayat (2) bahwa perbedaan agama, bangsa serta keturunan bukan halangan bagi mereka yang hendak melaksanakan perkawinan, namun dalam Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 56 hal ini tidak lagi disebutkan sama sekali. Sehingga menurut putusan ini calon suami-istri yang memiliki perbedaan keyakinan tidak menjadi halangan untuk melaksanakan perkawinan⁶¹ dan keputusan Mahkamah Agung nomor 1400K/Pdt/1986 menjadi yurisprudensi hukum dalam permasalahan perkawinan beda agama. sekarang ini pasangan-pasangan yang berbeda agama memilih untuk mengajukan permohonan penetapan izin nikah beda agama terlebih dahulu di Pengadilan Negeri.

Hal ini berdasarkan pada penjelasan Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan jo. Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, dalam penjelasan Pasal 35 huruf a sendiri memaparkan bahwa perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan Negeri merupakan perkawinan yang dilaksanakan oleh calon suami dan istri yang berbeda agama, sedangkan dalam Pasal 21 ayat (3) dan (4) menjelaskan bahwa bagi pasangan yang perkawinannya ditolak oleh pegawai Kantor Catatan Sipil dapat mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri di wilayah yang sama dengan membawa serta alasan penolakan tersebut, sehingga Pengadilan Negeri dapat

⁶¹ Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*.

memberikan keputusan untuk menguatkan penolakan atau memberikan izin untuk melaksanakan atau mencatatkan perkawinan tersebut

Sedangkan pada tahun 2017 Mahkamah Agung kembali mengeluarkan penetapan berkaitan dengan perkawinan beda agama dengan nomor 1977K/Pdt/2017, yang isinya menolak permohonan izin menikah beda agama dengan berpedoman kepada Undang-Undang Perkawinan khususnya Pasal 2 ayat (1) disertai pelarangan dari masing-masing agama yang tidak menghendaki perkawinan beda agama. Sehingga menurut Amal Zainun Naim dalam tesisnya yang membandingkan keduanya mengemukakan bahwa penetapan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung pada tahun 2017 lebih bersifat tekstual. Adapun perbedaannya ialah penetapan pada tahun 2017 merupakan permohonan izin untuk menikah beda agama, sedangkan pada penetapan tahun 1986 merupakan izin untuk mencatatkan perkawinan beda agama karena sebelumnya Kantor Urusan Agama (KUA) dan Kantor Catatan Sipil (KCS) sendiri menolak untuk mencatatkan perkawinan tersebut.⁶²

Keputusan Mahkamah Konstitusi mengenai uji materiil terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, yang sebelumnya diajukan pada tahun 2014 dengan nomor penetapan 68/PUU-XII/2014, secara garis besar menyebutkan bahwa peraturan perundang-undangan dalam hal perkawinan dibentuk agar dapat

⁶² Amal Zainun Naim, *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif*, 89-104.

mengatur serta melindungi hak dan kewajiban setiap warga negara; dan perkawinan juga tidak hanya berdasarkan aspek formalitasnya tetapi juga harus melihat nilai spiritual dan sosialnya, karena keabsahan perkawinan ditetapkan oleh agama, sedangkan keabsahan perkawinan dalam undang-undang dilihat dari keabsahan administratif yang dilaksanakan oleh negara.⁶³

Sidang uji materiil yang sedang berlangsung di Mahkamah Konstitusi dengan nomor perkara 24/PUU-XX/2022 mengenai Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, pemerintah baik Menteri Hukum dan HAM maupun Menteri Agama secara tegas menolak untuk melegalkan perkawinan beda agama, hal ini dikarenakan dalam Undang-Undang Perkawinan Pasal 2 ayat (1) dan (2) dan Pasal 8 huruf f telah menyebutkan secara tegas bahwa perkawinan itu dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang dianut, kedua pasal tersebut telah memberikan kepastian hukum bagi warga negara Indonesia. Selain itu, hukum perkawinan dari masing-masing agama memiliki syarat atau tata cara yang berbeda-beda dalam menentukan sahnya perkawinan yang dilaksanakan oleh kedua calon suami dan calon istri. Sebagai warga negara yang memiliki hak dan kewajiban, maka tidak sepatutnya

⁶³ Djaja S. Meliala, *Perkawinan Beda Agama*, 36-41. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014*, diakses 14 Juni 2022, <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/04/perkawinan-beda-agama.pdf>.

perkawinan beda agama didasarkan kepada hak asasi manusia dan kebebasan.⁶⁴

Pengajuan permohonan penetapan perkawinan beda agama di Pengadilan Negeri sebenarnya merupakan perintah untuk mencatatkan perkawinan beda agama di Kantor Catatan Sipil,⁶⁵ yang mana ini merupakan bagian dari sistem administrasi negara untuk mencatatkan hal-hal penting yang terjadi pada setiap individu.

“Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 memang menyebutkan bahwa perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya undang-undang ini tidak mencampuri urusan agama dalam tata cara pelaksanaan perkawinan, seperti halnya dalam pertimbangan hakim yang disebutkan sebelumnya bahwa para pihak tidak lagi memperhatikan larangan perkawinan yang disebutkan dalam agamanya dan juga perkawinan yang akan

⁶⁴ Andi Saputra, *Sidang di MK: Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama*, detikNews, Juli 2022, diakses 2 Agustus 2022, <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>. Lihat juga Mahkamah Konstitusi Nomor 24/PUU-XX/2022, *Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses 2 Agustus 2022, <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=24%2FPUU-XX%2F2022>.

⁶⁵ Hal ini berdasarkan pada Pasal 21 ayat (3) dan (4) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, yang memberikan perintah untuk mengajukan permohonan ke pengadilan apabila perkawinannya ditolak oleh bagian pencatatan perkawinan. Lihat Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 21, Ayat (3)-(4).

atau telah dilaksanakan berdasarkan hukum agama pun menjadi keputusan para pihak dan pasangannya”.⁶⁶

Perkawinan harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama, maka merupakan tugas dan kewenangan agama untuk selanjutnya menyetujui perkawinan dengan perbedaan agama tersebut atau tidak. Ketika melihat dalam aturan agama secara tekstual sebagian besar lebih memilih untuk menikah dengan seagama, namun dalam praktiknya beberapa pemuka agama baik para aktivis di lingkungan agama Islam maupun pastor di gereja-gereja menyetujui pelaksanaan perkawinan beda agama tersebut. Bahkan jika dalam penetapan dilaksanakan berdasarkan satu hukum agama saja, namun bagi pemuka agama dilaksanakan dengan dua hukum agama.

“Keabsahan perkawinan beda agama yang diajukan dan ditetapkan oleh Pengadilan Negeri adalah sah, selama tidak ada pihak yang keberatan terhadap keputusan tersebut”.⁶⁷

Hal ini dikarenakan keputusan yang dibuat merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri dan dapat dibatalkan apabila ada pihak yang mengajukan keberatan terhadap penetapan tersebut. Sehingga penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri dalam hal permohonan penetapan izin nikah beda agama adalah sah menurut hukum negara dengan berpedoman pada tata cara pelaksanaannya yang dilakukan menurut hukum agama dan sah

⁶⁶ Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

⁶⁷ Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

secara administrasi negara dengan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh pegawai Kantor Catatan Sipil.

1. Hukum Perkawinan di Indonesia

Hukum positif atau *ius constitutum* dapat diartikan sebagai hukum yang pernah berlaku dan atau hukum yang berlaku di Indonesia,⁶⁸ yang dibuat oleh pejabat pemerintahan yang berwenang. Undang-undang maupun peraturan-peraturan lainnya yang dibuat dan disahkan oleh pemerintah termasuk dalam hukum positif. Sebelumnya telah disebutkan beberapa peraturan perundang-undangan serta yurisprudensi yang mengatur masalah perkawinan, khususnya perkawinan beda agama, serta terdapat beberapa permohonan penetapan izin menikah yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri di Indonesia berkaitan masalah perkawinan dengan perbedaan agama. Perbedaan pandangan yang tidak hanya terjadi antar umat dan pemuka agamanya tetapi juga terdapat dalam undang-undang yang mengatur masyarakat, yang mana peraturan tersebut tampak saling membelakangi satu sama lain.

Kepastian merupakan salah satu unsur yang diperlukan dalam menegakkan hukum, namun dalam faktanya terdapat perbedaan dan terkadang bertentangan, misalnya Pasal 8 huruf f

⁶⁸ Denny Indrayana, *Fatwa MUI, Hukum Positif dan Hukum Aspiratif*, Kompas.com, Desember 2016, diakses 23 April 2023, <https://nasional.kompas.com/read/2016/12/22/17262341/fatwa-mui-hukum-positif-dan-hukum-aspiratif#>.

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 yang melarang untuk melaksanakan perkawinan apabila dalam agamanya terdapat larangan untuk menikah, yang berseberangan dengan Pasal 21 ayat (3) dan ayat (4) serta Pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, dua pasal tersebut memberikan peluang untuk dapat melaksanakan perkawinan antar pemeluk agama yang berbeda dengan mengajukan permohonan ke pengadilan apakah perkawinannya dapat dilaksanakan atau tidak. Menurut Siti Musdah Mulia bahwa sudah sepatutnya negara melakukan revisi maupun perubahan dalam undang-undang serta aturan lain yang berkaitan dengan masalah perkawinan,⁶⁹ dengan maksud yang sama juga dikemukakan oleh Setiyowati bahwa peran negara sangat diperlukan dalam mengatur persoalan agama utamanya dalam hal perkawinan dan khususnya perkawinan antara umat yang berbeda agama,⁷⁰ sehingga kekosongan hukum yang disebutkan dalam keputusan dan penetapan mengenai perkawinan beda agama tidak lagi bertentangan, dan kepastian hukum dapat tercapai.

“Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengenal perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama di antara pasangannya, hal ini dikarenakan undang-undang tersebut hanya mewakili

⁶⁹ Dul Jalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Perkawinan Beda Agama*, Tesis Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang, 2018, diakses 2 Agustus 2022, <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=24%2FPUU-XX%2F2022>, 86.

⁷⁰ Setiyowati, *Hukum Perkawinan di Indonesia*, 73.

catatan sipil atau hanya merupakan kepentingan dalam hal administrasi negara, agar perkawinan yang dilaksanakan oleh mereka yang berbeda agama dapat dicatatkan di Kantor Catatan Sipil”.⁷¹

Pasal 2 ayat (1) juga menyebutkan mengenai perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan pada kepercayaan. Hal ini pula menurut Maria Farida Indrati mengenai pertimbangan dalam uji materiil Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan mengakui jika norma agama dan norma hukum dapat saling melemahkan antara pasal yang satu dengan yang lainnya atau malah saling bertentangan seperti kedua pasal tersebut.⁷² Selain itu, larangan dalam Pasal 8 huruf f tersebut juga tidak memiliki kejelasan, mengingat para pemuka agama serta para ahli hukum memiliki perbedaan tafsir dan pemaknaan terhadap larangan perkawinan, baik dalam hukum agama maupun undang-undang yang menyebabkan kurangnya kebebasan untuk menganut dan melaksanakan perkawinan berdasarkan Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 dan Pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945.⁷³

⁷¹ Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

⁷² Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses 29 Mei 2023, https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf, 39.

⁷³ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 23-24.

Pasal 56 ayat (1) pada akhir kalimatnya menyebutkan “*bagi warga negara Indonesia tidak melanggar ketentuan undang-undang ini*”, dapat diartikan bahwa perkawinan di Indonesia sejatinya ialah perkawinan berdasarkan satu hukum agama saja. Namun, ketika Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan berlaku, utamanya Pasal 35 huruf a membuka jalan bagi pasangan-pasangan yang ingin melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama. Sehingga pada akhirnya Undang-Undang Perkawinan Pasal 56 ayat (1) menjadi terlanggar atau lebih tepatnya terjadi penyelundupan hukum karena pertentangan yang terdapat dalam undang-undang dan permohonan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri menjadi upaya bagi para pasangan agar perkawinannya dapat terlaksana.⁷⁴

Setiap hakim memang memberikan pertimbangan dengan melihat sisi keadilan bagi para pihak yang memiliki kepentingan dalam permohonan penetapan perkawinan beda agama, namun dalam pandangan pribadi juga menganjurkan untuk memilih pasangan yang seagama, mengingat perbedaan antara individu tidak selalu sama, sehingga perbedaan akan semakin besar bagi mereka yang berbeda agama.

“Secara pribadi tetap kembali kepada manfaat dan lain sebagainya, bukan melarang tetapi tidak bermanfaat karena

⁷⁴ Hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia*, (Tangerang: Literati, 2014), 157-158.

orang menikah itu dua cinta dijadikan satu, sementara iman atau agama merupakan masalah jiwa. Bagaimana dua jiwa yang berbeda harus dijadikan satu, padahal tidak bisa dijadikan satu karena dasarnya sudah sangat berbeda. Misalnya sebagai orang tua dengan perbedaan agama, cara mendidik anak-anaknya pasti berbeda karena dia hanya mengerti tentang agamanya masing-masing. Akhirnya hubungan antara orang tua dan anak renggang, jadi memang baiknya menikah itu dengan yang seagama, karena perkawinan dengan perbedaan agama bagaikan minyak dengan air yang tidak bisa bersatu”.⁷⁵

“Sama seperti manusia pada umumnya, seorang hakim juga mempunyai nilai dan rasa dalam kehidupan bermasyarakat. Secara pribadi tidak setuju jika ada keluarga dekat yang ingin menikah beda agama. Agama merupakan keyakinan dan prinsip dalam kehidupan, jika dalam satu keluarga berbeda-beda keyakinan tentunya cepat atau lambat akan timbul permasalahan”.⁷⁶

Pertimbangan hakim Konstitusi dalam uji materiil Undang-Undang Perkawinan di Mahkamah Konstitusi yang diajukan tahun 2014 maupun 2022⁷⁷ memiliki kesamaan bahwa hak dan kebebasan warga negara harus tetap tunduk pada batasan yang

⁷⁵ Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

⁷⁶ Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

⁷⁷ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 68/PUU-XII/2014 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses 14 Juni 2022, <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/04/perkawinan-beda-agama.pdf>, 151-153. Lihat juga Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, diakses 2 Agustus 2022, <https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=24%2FPUU-XX%2F2022>, 622-630.

terdapat dalam undang-undang; pelaksanaan perkawinan merupakan kewenangan dari masing-masing agama, sehingga larangan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama merupakan kesepakatan dari lembaga/organisasi agama yang bukan perseorangan; peran negara tidak dimaksudkan untuk membatasi keyakinan seseorang tetapi agar ekspresi dalam beragama tidak menyimpang dari pokok ajaran agama; serta perkawinan merupakan peristiwa kependudukan sehingga menjadi kewenangan negara untuk melaksanakan pencatatan atau administrasinya dilaksanakan oleh negara.

a. Penetapan Perkawinan Beda Agama Pengadilan Negeri Jakarta Barat⁷⁸

Permohonan yang ditolak oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat dikarenakan perkawinan beda agamanya tersebut dilaksanakan berdasarkan hukum adat, adat dapat dimaknai dengan kebiasaan yang mengandung nilai budaya, norma dan hukum, sedangkan kepercayaan disamakan dengan keyakinan, maka kepercayaan terhadap larangan dan hukuman apabila dilanggar. Hal-hal inilah yang mengikat dan membangun tata tertib, tradisi dan adat istiadat dalam lingkungan masyarakat. Selain itu, perkawinan berdasarkan hukum agama tidak dapat dilaksanakan karena suami pemohon telah meninggal dunia, dan mengakibatkan perkawinan yang sebelumnya telah

⁷⁸ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Br*, diakses 20 Juni 2022.

dilaksanakan dianggap belum pernah dilaksanakan, akibat dari tidak diizinkan pencatatan perkawinan tersebut.

Seperti yang diketahui bahwa dalam Pasal 2 ayat (1) juga menyinggung tentang perkawinan yang dilaksanakan berdasarkan kepercayaan, secara makna adat dan kepercayaan memang memiliki perbedaan, akan tetapi dalam pelaksanaannya kedua hal ini tidak berbeda jauh karena sama-sama hidup dan berkembang dalam lingkungan masyarakat dari tradisi kemudian menjadi kepercayaan. Dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 memang turut menyebutkan mengenai “kepercayaan”, akan tetapi dalam pelaksanaan administrasi atau pencatatannya hanya sebatas hukum agama, hal ini dikarenakan sistem administrasi dalam aliran kepercayaan tidak memiliki lembaga yang dapat mengatur dan menjalankan sistem administrasi tersebut.⁷⁹

Padahal kepercayaan ini merupakan warisan budaya yang seharusnya dijaga agar tidak hilang tergerus oleh zaman. Sekarang ini masyarakat Penghayat Kepercayaan sudah mulai berbenah diri dengan membuat lembaga agar sistem administrasinya dapat berjalan dan perkawinan yang dilakukan oleh para Penghayat Kepercayaan dapat dicatatkan, seperti

⁷⁹ Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

dalam Pasal 81⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan mengenai Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan.

b. Permohonan Izin Nikah Beda Agama di Pengadilan Negeri⁸¹

Permohonan yang diterima oleh Pengadilan Negeri agar perkawinan beda agama yang telah dilaksanakan dan akan dilaksanakan dapat dicatatkan, berbeda dengan penetapan yang sebelumnya, perkawinan beda agama ini dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan dengan syarat perkawinan tersebut dihadiri oleh dua orang saksi serta pegawai Kantor catatan Sipil. Seperti yang telah disebutkan dalam bab sebelumnya, diizinkan perkawinan tersebut karena melihat dari perkembangan masyarakat yang semakin plural atau lebih

⁸⁰ Peraturan Pemerintah Nomor 37 tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006, *Persyaratan dan Tata Cara Pencatatan Perkawinan Bagi Penghayat Kepercayaan*, Pasal 81 yang menyebutkan bahwa: “(1) Perkawinan bagi Penghayat Kepercayaan dilaksanakan di hadapan Pemuka Penghayat Kepercayaan; (2) Pemuka Penghayat Kepercayaan yang dimaksud dalam ayat (1) ditunjuk dan ditetapkan oleh Organisasi Penghayat Kepercayaan, untuk mengisi serta menandatangani Surat Perkawinan Penghayat Kepercayaan; (3) Pemuka Penghayat Kepercayaan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (2) didaftar pada kementerian yang bidang tugasnya secara teknis membina Organisasi Penghayat Kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa”.

⁸¹ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*, *131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, *495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, *622/Pdt.P/2018/PN.Mks*, *959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*, *1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, diakses 20 Juni 2022.

tepatnya heterogen yang dalam artian memiliki perbedaan dari segi sifat, cara pandang dan pemahaman terhadap sesuatu yang semakin berbeda. Sehingga beberapa pasangan saat ini setuju untuk menikah dengan perbedaan agama antara keduanya, adanya rasa cinta dan kasih sayang, persetujuan kedua orang tua/walinya, demi status anak yang lahir nantinya, warisan, dan demi menghindari pelanggaran norma agama *samen laven* atau kumpul kebo yang menjamur dalam lingkungan masyarakat.

Soerjono Soekanto dalam bukunya yang berjudul “Hukum Adat”, mengemukakan bahwa sebagai manusia setiap orang mempunyai kebutuhan interpersonal atau lebih sering dikenal dengan interaksi sosial,⁸² yang setiap individu mempunyai kebutuhannya masing-masing, yakni kebutuhan akan *inklusi* ialah kebutuhan untuk mempertahankan hubungan yang memuaskan dengan pihak lain, kebutuhan akan *kontrol* ialah kebutuhan untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain demi memperoleh pengawasan atau kekuasaan, dan kebutuhan akan *afeksi* ialah semua kebutuhan untuk mempertahankan hubungan dengan pihak lain demi memperoleh dan memberikan cinta dan kasih sayang.

Setiap kebutuhan interpersonal tersebut melahirkan pola perilaku⁸³ yang berbeda-beda,⁸⁴ dari perilaku yang berbeda-beda

⁸² Kebutuhan interpersonal merupakan interaksi sosial antara individu. Lihat Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, (Depok: Rajawali Pers, 2020), Ed. 1, Cet. 16, 63.

⁸³ Pola perilaku yang dihasilkan oleh kebutuhan akan inklusi ialah kecenderungan untuk menyesuaikan dengan orang lain, sehingga menimbulkan

tersebut dapat menimbulkan ketidakteraturan karena berpegang pada kepentingan masing-masing, sehingga dibutuhkan kaidah atau norma kesopanan dan hukum yang dijadikan sebagai pedoman dalam menjalin hubungan antar pribadi. Dari pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut dapat diketahui bahwa masyarakat sekarang ini, utamanya yang memilih untuk melaksanakan perkawinan dengan perbedaan agama di antara keduanya ialah untuk mempertahankan orang yang mereka yakini dapat memberikan cinta dan kasih sayang, meskipun pada akhirnya harus berbeda agama. Sehingga dengan adanya penetapan dari Pengadilan Negeri, maka setidaknya memberikan para pasangan yang memilih untuk melaksanakan perkawinan beda agama terjamin status hukum dalam hal perkawinan maupun anak-anak yang lahir dikemudian hari.

2. Hukum Islam di Indonesia

Permohonan penetapan izin nikah di Pengadilan Negeri sejatinya berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang berlaku bagi seluruh lapisan masyarakat dan bukan Kompilasi Hukum Islam, meskipun dalam Kompilasi

rasa kebersamaan atau menjadi satu bagian dari kelompok tertentu; perilaku yang dihasilkan oleh kebutuhan akan kontrol ialah perilaku yang memiliki tujuan untuk mempengaruhi pihak lain, seperti memimpin, mengatur atau bahkan mendominasi pihak lain tersebut; dan perilaku yang dihasilkan oleh kebutuhan akan afeksi ialah saling menyukai sehingga menghadirkan persahabatan, cinta dan lain sebagainya. Lihat Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, 64.

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Hukum Adat di Indonesia*, 64.

Hukum Islam, Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) dan agama Islam sendiri sebagian besar telah melarang perkawinan beda agama,⁸⁵ namun Pengadilan Negeri tetap berusaha untuk memenuhi kepentingan para pihak yang mengajukan permohonan tersebut. Seperti yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa permasalahan perdata utamanya perkawinan beda agama merupakan kewenangan Pengadilan Negeri.⁸⁶ Pasal 8 huruf f Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan merupakan satu-satunya pasal yang menyinggung mengenai larangan perkawinan bagi pasangan yang dalam hubungan agama atau peraturan lain dilarang untuk melaksanakan perkawinan, sedangkan dalam pertimbangan yang dikemukakan oleh hakim Pengadilan Negeri meskipun sudah terdapat larangan perkawinan bagi masing-masing agama, menurut hakim pasal tersebut bukanlah halangan untuk melaksanakan perkawinan yang

⁸⁵ Pasal 40 huruf c jo. Pasal 44 menyebutkan tentang larangan perkawinan bagi umat Islam baik laki-laki maupun perempuan dengan pasangan yang tidak seagama. Hal ini juga didukung dengan Fatwa yang dikeluarkan oleh Majelis Ulama Indonesia Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005 tentang Perkawinan Beda Agama yang secara tegas mengharamkan perkawinan beda agama bagi laki-laki dan perempuan yang beragama Islam dengan kelompok ahli kitab atau agama lainnya. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 40, Huruf c, dan Pasal 44. Lihat juga Fatwa MUI Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005. *Perkawinan Beda Agama*. Diakses 2 Juli 2022. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>, 6.

⁸⁶ Merujuk pada keputusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986, bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (3) jo. Pasal 63 ayat (1)a yang menyebutkan jika perkawinan dengan perbedaan agama di antara pemeluknya merupakan kewenangan dari Pengadilan Negeri. Lihat Putusan Mahkamah Agung, *1400k/Pdt/1986*, 32-33.

dikehendaki atau yang diinginkan oleh para pemohon atau calon suami dan istri tersebut.⁸⁷

Menurut Muhammad Amin Suma dalam bukunya yang berjudul “*Kawin Beda Agama di Indonesia*” mengemukakan bahwa masalah perkawinan jika disejajarkan dengan muamalah atau halal dan haramnya suatu makanan, maka perkawinan tersebut dapat dilaksanakan apabila dalam wilayah tersebut tidak terdapat pasangan yang seagama dengan calon mempelai, maka hal tersebut menjadi halal. Akan tetapi ketika sudah secara jelas negara melarang perkawinan tersebut, maka perkawinannya dapat menjadi haram dan tidak sah.⁸⁸

Pertimbangan hakim yang disebutkan pada bab sebelumnya dalam hal pelaksanaan perkawinannya juga hanya didasarkan pada satu hukum agama saja, yang rata-rata perkawinan tersebut tidak dilaksanakan berdasarkan hukum Islam dan adapula yang tidak dilaksanakan berdasarkan hukum agama tetapi hanya dilaksanakan dihadapan pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. Dalam Kompilasi Hukum Islam Pasal 2⁸⁹

⁸⁷ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022, 17. Lihat juga Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*, diakses 21 Juni 2022, 9.

⁸⁸ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*, (Tangerang: Lentera Hati, 2015), Cet. 1, 156-157.

⁸⁹ Pasal 2 menyebutkan bahwa: “perkawinan menurut agama Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mīsāqan galīzan* demi menjalankan dan mentaati Perintah Allah swt. dan melaksanaannya merupakan ibadah”. Lihat

disebutkan bahwa perkawinan menurut agama Islam merupakan akad yang sangat kuat atau *mīṣāqan galīẓan*, hal ini dikarenakan perkawinan dalam agama Islam merupakan perintah Allah swt. dan ibadah terpanjang karena diharapkan dapat terlaksana hingga akhir hayat.

Rukun⁹⁰ perkawinan yang di muat dalam Kompilasi hukum Islam, salah satunya ialah ada *ijab* dan *qabul* yang harus diucap pada saat perkawinan, *ijab* merupakan pernyataan untuk menikahkan yang diucapkan oleh wali nikah dan *qabul* merupakan pernyataan menerima perkawinan yang diucapkan oleh calon suami atau mempelai laki-laki.⁹¹ Adapun hal-hal lain yang perlu diperhatikan pada saat *ijab* dan *qabul* dalam perkawinan, yaitu pihak yang berhak mengucapkan *qabul* ialah calon suami secara pribadi dan dapat pula diwakilkan dengan surat kuasa, namun jika calon istri keberatan maka perkawinah tersebut tidak boleh dilaksanakan;⁹² pengucapan *ijab* dan *qabul* harus jelas, beruntun dan tidak berselang waktu;⁹³ menggunakan

Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 2.

⁹⁰ Pasal 14 menyebutkan bahwa: “Agar dapat melaksanakan perkawinan, maka harus ada: a. Calon Suami; b. Calon Istri; c. Wali nikah; d. Dua orang saksi; dan d. *Ijab* dan *Qabul*”. Lihat Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 14.

⁹¹ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*, (Purbalingga: Eureka Media Aksara.,2022), Cet. 1, 36.

⁹² Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 29. Lihat juga Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam*, 36.

⁹³ Kementrian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Pasal 27. Lihat juga Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam*, 36.

kata “nikah” atau *tazwij* atau terjemahan di antara keduanya; bagi pihak yang melaksanakan *ijab* dan *qabul* perkawinan tidak boleh dalam ihram haji dan umrah; dan dalam pelaksanaan *ijab* dan *qabul* perkawinan harus dihadiri oleh minimal empat orang ialah calon suami, calon istri, wali nikah dari pihak perempuan serta dua orang saksi.⁹⁴

Syarat-syaratnya yaitu kedua calon mempelai beragama Islam, terdiri dari seorang laki-laki dan seorang perempuan, jelas orangnya, bagi laki-laki dapat memberikan persetujuan dan perempuan dapat dimintai persetujuannya, tidak adanya halangan perkawinan antara calon suami dan calon istrinya; bagi wali nikah merupakan laki-laki dewasa yang mempunyai hak sebagai wali nikah dan perwaliannya tidak terhalang; dan saksi dalam perkawinan tersebut ialah terdiri dari dua orang laki-laki dewasa yang beragama Islam serta hadir dalam akad nikah tersebut.⁹⁵ Berdasarkan rukun dan syarat perkawinan ini dapat disimpulkan bahwa apabila perkawinan beda agama yang disahkan oleh Pengadilan Negeri dapat menjadi tidak sah bagi hukum Islam mengingat rukun dan syarat dalam perkawinan ada yang tidak terpenuhi atau bahkan tidak terlaksana, karena perkawinan hanya dilaksanakan berdasarkan satu hukum agama saja, padahal setiap agama khususnya agama Islam mempunyai tata cara, rukun serta syarat pelaksanaan perkawinan yang berbeda-beda.

⁹⁴ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam*, 36.

⁹⁵ Umul Baroroh, *Hukum Perkawinan Islam*, 36. Lihat Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

3. Hukum Agama-Agama di Indonesia

Perkawinan merupakan ikatan lahir batin antara seorang laki-laki dan perempuan sebagai sepasang suami-istri demi membina hubungan keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁹⁶ Perkawinan merupakan ibadah yang diharapkan dapat berlangsung seumur hidup, sehingga dibutuhkan kerja sama, berupa kesamaan visi dan misi dalam membina rumah tangga yang kekal tersebut. Campur tangan agama dalam tata cara pelaksanaan perkawinan tidak dapat dilepaskan, karena perkawinan merupakan kodrat manusia untuk hidup berpasang-pasangan berdasarkan perintah Tuhan Yang Maha Esa. Perkawinan dengan pasangan yang tidak seagama akan terasa berbeda, mengingat perbedaan keimanan antara suami-istri yang menyebabkan ibadah yang sejatinya dapat dilaksanakan bersama-sama menjadi sendiri-sendiri. Secara tekstual, menurut kitab dari masing-masing agama sebagian besar menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dengan pasangan-pasangan yang seagama.

a. Agama Islam

Hukum agama Islam secara khusus menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya masalah biologis semata dan bukan pula masalah pribadi antara suami-istri, tetapi berkaitan juga dengan masalah psikologis, sosiologis dan teologis, sehingga

⁹⁶ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*, Pasal 1.

kondisi baik dalam hal keserasian dalam lingkungan rumah tangga harus dipenuhi oleh keduanya sebagai suami dan istri.⁹⁷ Selain itu, akibat hukum yang timbul dari perkawinan yang tidak seagama dalam hukum agama khususnya agama Islam salah satunya ialah batalnya warisan sang anak dari orang tuanya yang beragama Islam. Berkaitan dengan fakta sosial yang terjadi dalam lingkungan masyarakat bagi mereka yang memilih menikah beda agama ada yang rumah tangganya berhasil, tetapi lebih menganjurkan untuk melaksanakan perkawinan dengan orang yang seagama dan ada pula yang tidak berhasil.⁹⁸ Kekhawatiran lain dalam perkawinan dengan perbedaan agama antara suami dan istri ialah khawatir terjadinya murtad atau keluar dari agamanya.

Siti Musdah Mulia dalam pandangannya sebagai seorang aktivis perempuan dan Professor agama

⁹⁷ Abdul Hadi, dkk, *Study Analysis of Istinba Method Nahdatul Ulama' (NU) in Marriage a Different Religion*, Jurnal Tawasut, 2020, diakses 2 Agustus 2022, <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/TWS/article/view/3310>, 2.

⁹⁸ Keberhasilan yang dimaksud ialah berhasilnya dia mendidik anak-anaknya berdasarkan hukum agamanya; berhasilnya dia tetap menjaga keimanannya dalam melaksanakan perintah Allah; dan atau sampai menjadikan pasangannya seagama dengannya. Namun, poin terakhir ini agak susah untuk terjadi karena keduanya sama-sama meyakini agama yang dianutnya, sedangkan pada poin kedua yang terjadi malah ada pasangan yang tidak lagi melaksanakan perintah agamanya, dan untuk poin pertama sekarang ini setiap anak yang lahir dari pasangan yang berbeda agama memang sejak kecil diajarkan mengenai hukum agama yang dianut oleh kedua orang tuanya dan saat mencapai usia dewasa dia berhak untuk memilih agamanya sendiri, atau ada yang menentukan berdasarkan jenis kelamin anaknya dan lain sebagainya.

mengemukakan bahwa dalam hal perkawinan beda agama harus mengadakan sosialisasi yang merata kepada masyarakat mengenai dampak dari perkawinan yang dilaksanakan dengan perbedaan agama, sosialisasi ini dimaksudkan agar mereka memiliki pemahaman dalam memilih pasangannya, mengingat setiap pilihan yang dibuat pasti memiliki resiko.⁹⁹ Selain itu, dalam kajian mengenai ayat-ayat yang berkaitan dengan perkawinan beda agama, secara umum ulama ada yang mengharamkan perkawinan baik dinikahkan atau menikah beda dengan orang-orang kafir-musyrik, adapula yang membolehkan perkawinan dengan laki-laki maupun perempuan dari ahli kitab yakni Yahudi dan Nasrani, dan yang masih menjadi perdebatan hingga sekarang ini ialah masalah siapa saja yang termasuk dalam golongan ahli kitab tersebut.¹⁰⁰

Menurut Muhammad Quraish Shihab izin menikah dengan ahli kitab yang terdapat dalam Surah al-Mā'idah ayat 5 merupakan kebutuhan mendesak bagi umat Islam pada masa itu, mengingat ketika itu umat Islam sering bepergian jauh untuk melaksanakan jihad tanpa mampu kembali kepada keluarga mereka dan dengan tujuan dakwah, perempuan yang dinikahi ialah perempuan yang menjaga kesucian dirinya. Namun, jelas bagi perempuan hal tersebut tidak diperkenankan

⁹⁹ Dul Jalil, *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*, 86.

¹⁰⁰ Muhammad Amin Suma, *Kawin Beda Agama di Indonesia*, 145-146.

karena kelompok ahli kitab dan kaum musyrik utamanya tidak mengakui kenabian Muhammad saw.¹⁰¹

b. Agama Kristen Protestan dan Kristen Katolik

Persatuan Gereja Indonesia (PGI) juga mengakui bahwa dalam agama Kristen Protestan secara tekstual dalam Korintus 6 ayat 14 menyebutkan “*janganlah kamu merupakan orang-orang yang tidak seimbang dengan orang yang tidak percaya*” berdasarkan ayat tersebut para ahli Kristen Protestan memberikan penafsiran bahwa ayat ini memberikan penekanan agar mereka tidak melaksanakan perkawinan dengan “*orang-orang yang tidak percaya*” atau orang yang tidak seagama dengan mereka, pemahaman mengenai Ketuhanan yang berbeda menyebabkan dua orang yang berbeda agama dapat diberkati di Gereja. Sama halnya dengan Kristen Katolik, bagi Kristen Protestan yang hendak menikah dengan orang dari agama Katolik juga harus dibimbing mengenai agama Kristen Protestan mengingat terdapat doktrin-doktrin yang berbeda di antara keduanya.¹⁰²

Bagi Kristen Katolik diketahui bahwa terdapat beberapa persyaratan yang harus dipenuhi bagi pasangan yang memilih untuk melaksanakan perkawinan beda agama di antaranya,

¹⁰¹ Putusan Mahkamah Konstitusi, *Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*, 236.

¹⁰² Hukumonline.com, *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama*, 348-351.

yaitu bersedia untuk melaksanakan perkawinan berdasarkan hukum agama Kristen, diberikan kebebasan untuk melaksanakan ibadah, bersedia anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut dididik berdasarkan hukum agama Kristen Katolik dan lain sebagainya, dari beberapa persyaratan tersebut dapat dipahami bahwa setiap agama juga mengharapkan hal yang sama.

Perkawinan beda agama pada prinsipnya tetap menimbulkan perasaan yang tidak tenteram di antara pasangan, dalam artian perasaan tersebut timbul dari kekhawatiran-kekhawatiran yang sebenarnya dapat dipikirkan dan dipertimbangkan jauh sebelum melaksanakan perkawinan beda agama tersebut. Menurut Husein Muhamad dalam bukunya yang berjudul “*Memilih Jodoh dan Tata Cara Meminang dalam Islam*” dan merupakan terjemahan dari Salim Basyarahil mengemukakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan antara umat Islam dengan orang yang tidak beragama Islam sangatlah berbahaya, mengingat orang tua hususnya seorang ibu merupakan *madrasah* pertama bagi anak-anak yang lahir dalam perkawinan tersebut menimbulkan perasaan resah pada agama yang hendak dianut oleh anak,¹⁰³ mengingat setiap agama menginginkan agar keturunan yang lahir dari perkawinan beda agama tersebut dididik berdasarkan hukum agama mereka. Selain itu, permasalahan perkawinan beda agama masih memiliki pandangan yang berbeda

¹⁰³ Muhamad Harsono, *Nikah Beda Agama: Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)*, Jurnal Al-Aḥwāl, 2009, Vol. 2, No. 1, diakses 29 Mei 2023, <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1135/1013>, 84.

bagi setiap pemuka agama, baik antara sesama agama yang memiliki pandangan yang berbeda-beda di antaranya, dan dari masing-masing pihak memiliki pemahaman dan penafsiran masing-masing yang sekiranya mereka anggap benar.

Pengesahan perkawinan berdasarkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri adalah hal yang sah dan jika dikaitkan dengan hukum agama jelas memberikan pandangan yang berbeda, mengingat dalam pertimbangannya hanya melaksanakan berdasarkan satu hukum agama saja dan apabila dilaksanakan berdasarkan dua hukum agama dapat menimbulkan persoalan hukum.¹⁰⁴ Sedangkan dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan “menurut hukum masing-masing agama” yang dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut memang harus dilaksanakan berdasarkan hukum agama dan kepercayaan yang diakui oleh pemerintah Indonesia,¹⁰⁵ hanya saja bagi perkawinan beda agama jika dilaksanakan berdasarkan pada satu hukum agama saja pada akhirnya hanya satu hukum agama yang sah dan hukum agama yang lain belum tentu sah, padahal dalam praktiknya setiap agama memiliki tata cara yang berbeda dalam pelaksanaan perkawinan.

¹⁰⁴ Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*, diakses 21 Juni 2022.

¹⁰⁵ Islamiyati, *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia*, Jurnal Al-Ahkām, Oktober 2017, No. 2, Vol. 27, diakses 29 Mei 2023, <https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1572/1465>, 161.

Selain itu, menurut keputusan Mahkamah Konstitusi bahwa perkawinan merupakan masalah agama dan disahkan oleh agama, sedangkan negara mengesahkan dengan pencatatan perkawinan tersebut atau dalam hal administrasi. Sehingga para hakim setidaknya dapat mempertimbangkan kedua agama pemohon, meskipun keduanya bersepakat untuk melaksanakan perkawinan dengan agama salah satu pasangannya, namun hal ini belum tentu sah bagi agama yang lain. Perbedaan pandangan dan penafsiran dari para ahli hukum belum menemukan satu titik terang mengenai kepastian dari permasalahan perkawinan beda agama, mengingat undang-undang yang dimuat setiap pasal saling bertentangan, satu hal yang pasti bahwa perkawinan haruslah dilaksanakan berdasarkan hukum agama.

Penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri berkaitan dengan permohonan izin nikah tidak lagi hanya masalah dispensasi nikah, tetapi juga masalah permohonan penetapan izin untuk mencatatkan perkawinan bagi pasangan yang memiliki perbedaan agama, pertimbangan-pertimbangan yang dimuat dalam penetapan tersebut juga melihat dari kehidupan sosial masyarakat yang memang membutuhkan kepastian hukum mengenai perkawinan beda agama, selain itu pengajuan uji materiil berkaitan Undang-Undang Perkawinan tampaknya sudah sering diajukan ke Mahkamah Konstitusi, sehingga diperlukan keselarasan dalam undang-undang tersebut. Setiap agama menghendaki untuk melaksanakan perkawinan dengan yang seagama, hanya saja perkembangan pola

pikir dan perilaku dalam masyarakat sekarang ini sudah jauh berbeda, jika dalam poin sebelumnya disebutkan bahwa setiap individu dalam interaksi sosialnya membutuhkan afeksi.

Sehingga membuat mereka berusaha agar tetap mempertahankan orang yang sekiranya dapat berbagi perasaan cinta dan kasih sayang di antara keduanya. Sekarang ini, selain berdasarkan keputusan Pengadilan Negeri dalam praktiknya memang terdapat pro dan kontra mengenai perkawinan beda agama tersebut, bagi mereka yang menerima dan melaksanakan perkawinan beda agama itu sah karena mempunyai pemahaman berdasarkan dalil yang mereka pahami, maka dapat diartikan sah. Sedangkan penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri merupakan bagian dari administrasi yang harus dicatatkan agar sah menurut hukum negara.

Pengesahan yang dimaksud ialah sebatas pencatatan atau administrasinya saja, mengingat hal ini dilakukan demi melindungi kepentingan dari para pihak dan demi memenuhi rasa keadilan, kepastian dan manfaat dari hukum tersebut. Meskipun memang tidak semua hakim secara pribadi setuju mengenai perkawinan beda agama ini. Keputusan yang dibuat oleh Mahkamah Agung dalam Surat Edaran Mahkamah Agung nomor 2 tahun 2023 tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan Antar-Umat yang Berbeda Agama dan Kepercayaan telah memberikan keputusan resminya untuk melarang

seluruh pengadilan mengabulkan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama.¹⁰⁶

Keputusan Mahkamah Agung ini disambut baik oleh beberapa pihak, namun sebagian kecil masyarakat adapula yang kurang setuju dan berpendapat bahwa hal ini adalah untuk mengikuti kelompok mayoritas di negara ini. Padahal, jauh sebelum Undang-Undang Administrasi Pasal 35 huruf a khususnya disahkan, Undang-Undang Perkawinan Pasal 8 huruf f sudah lebih dahulu disahkan dan dilaksanakan, perlu diingat pula bahwa negara Indonesia memang negara hukum yang mana hukum ini juga sangat berpatokan pada hukum agama sesuai Sila pertama Pancasila “Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Menghargai dan menghormati apa yang dilarang serta diperintahkan oleh agama merupakan tanggung jawab sebagai umat yang mempercayai dan menganut agama/kepercayaan yang diyakini kebenarannya. Sehingga apabila dikatakan hal ini demi melindungi ataupun mengikuti kelompok mayoritas agaknya kurang benar karena setiap agama mempunyai aturannya masing-masing dan jelas secara teks pada masing-masing Kitab melarang perkawinan dengan perbedaan agama tersebut. Selain itu, adanya aturan maupun undang-

¹⁰⁶ M. Ishom el-Saha, *Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama*, Juli 2023, diakses 21 Juli 2023, <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>. Lihat juga CNN Indonesia, *MA Larang Semua Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama*, Juli 2023, diakses 21 Juli 2023, <https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230718184232-12-975047/ma-larang-semua-pengadilan-catatkan-pernikahan-beda-agama>.

undang khususnya yang mengatur tentang perkawinan ialah karena Indonesia menghormati agama maupun kepercayaan yang terdapat dalam lingkungan masyarakat, salah satunya ialah dengan melaksanakan perkawinan seagama sesuai dengan yang diperintahkan oleh Tuhan Yang Maha Esa.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

1. Pertimbangan hakim dalam permohonan penetapan izin nikah di Pengadilan Negeri di Indonesia tahun 2018-2022 sangat memperhatikan aspek yuridis yang dimuat dalam Undang-Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dalam hal pencatatan perkawinan bagi pasangan yang berbeda agama, juga Undang-Undang Dasar 1945 mengenai hak asasi yang dimiliki oleh setiap warga negara Indonesia. Adapun pertimbangannya pada aspek filosofis ialah berdasarkan tujuan perkawinan ialah *sakīnah, mawaddah, warahmah* karena perkawinan dalam Islam merupakan ibadah yang diharapkan dapat dilaksanakan seumur hidup, namun berdasarkan pertimbangan hakim hal yang menjadi tujuan perkawinan belum dapat terlaksana sepenuhnya. Aspek teologisnya bahwa jelas setiap agama melarang perkawinan beda agama, meskipun ada yang membolehkan kenyataannya syarat-syarat tersebut merupakan keinginan dan harapan setiap pasangan yang memilih untuk menikah beda agama. Sedangkan dalam aspek sosiologisnya ialah demi menghindari dan mencegah terjadinya pelanggaran dalam norma agama maupun norma sosial di masyarakat utamanya dalam hal “*samen laven*”, namun kutur dalam masyarakat Indonesia tidak sepenuhnya menerima perkawinan beda agama. Pertimbangan tersebut didasarkan pada 7

(tujuh) penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Jakarta Selatan, Bandung dan Makassar, serta 1 (satu) permohonan yang ditolak. Seorang hakim memang memiliki kebebasan untuk memutuskan berdasarkan pada undang-undang yang berlaku dan juga dengan melihat perkembangan masyarakat sekarang ini yang sebagian kecil menginginkan perkawinan dengan perbedaan agama.

2. Keabsahan perkawinan beda agama menurut pandangan masing-masing agama dan hukum positif dalam permohonan penetapan izin nikah beda agama di Pengadilan Negeri sejak tahun 2018-2022 sejatinya merupakan kewenangan dari masing-masing agama, apabila agama menerima dan melaksanakan perkawinan beda agama tersebut maka dapat diartikan bahwa perkawinan tersebut sah menurut hukum agama. Sedangkan bagi hukum positif yang mengutamakan undang-undang serta peraturan lain yang berkaitan dengan perkawinan lebih bersifat administrasi (dicatatkan) agar sah dalam hukum negara. Perbedaan pandangan yang terdapat dalam hukum agama maupun hukum positif secara tekstual melarang untuk melaksanakan perkawinan beda agama, sedangkan dalam praktiknya berbeda. Selain itu, perkembangan pola pikir dan interaksi sosial dalam lingkungan masyarakat akhirnya memberikan pemahaman yang berbeda-beda pada setiap individu. Hukum dalam hal perkawinan bagi nikah beda agama sudah secara tegas melarang dan pertimbangan hakim sekiranya dapat bertindak sesuai aturan yang dibuat, mengingat aturan

diciptakan untuk ditaati dan bukan mengikut pada perkembangan masyarakat.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan diharapkan kepada, yakni:

1. Para peneliti selanjutnya bahwa sangat diperlukan kajian yang lebih mendalam dengan menggabungkan beberapa disiplin ilmu.
2. Pihak-pihak yang berwenang dalam membuat peraturan ataupun undang-undang agar dapat memberikan kepastian hukum yang lebih jelas mengenai masalah perkawinan dengan perbedaan agama, khususnya dalam hal pelaksanaan perkawinan bagi dua orang yang berbeda agama karena setiap agama memiliki rukun dan syarat perkawinan yang berbeda-beda.

DAFTAR PUSTAKA

Sumber Jurnal Ilmiah

- Firmansyah, Iman. *Perkawinan dalam Pandangan Agama Islam dan Buddha (Sebuah Studi Perbandingan)*. Skripsi. Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah. 2010. Diakses 8 Juli 2023. <https://repository.uinjkt.ac.id/dspace/bitstream/123456789/4688/1/IMAN%20FIRMANSYAH-FUH.pdf>.
- Hadi, Abdul. Dkk. *Study Analysis of Istinja Method Nahdlatul Ulama' (NU) in Marriage a Different Religion*. Jurnal Tawasut. 2020. Diakses 2 Agustus 2022. <https://www.publikasiilmiah.unwahas.ac.id/index.php/TWS/article/view/3310>.
- Harsono, Muhamad. *Nikah Beda Agama: Perspektif Aktifis Jaringan Islam Liberal (JIL)*. Jurnal Al-Aḥwāl. 2009. Vol. 2. No. 1. Diakses 29 Mei 2023. <https://ejournal.uin-suka.ac.id/syariah/Ahwal/article/view/1135/1013>.
- HM. Yasin, Taslim, dan Herman Saputra. *Toleransi Beragama Perspektif Islam dan Kong Hu Cu*. Abrahamic Religions. Vol. 1. No. 1. Maret 2021. Diakses 7 Agustus 2022. <http://download.garuda.kemdikbud.go.id/article.php?article=2332866&val=22429&title=TOLERANSI%20BERAGAMA%20PERSPEKTIF%20ISLAM%20DAN%20KONG%20HU%20CU>.
- Imron HS, Ali. *Kearifan Lokal Hubungan antar Umat Beragama di Kota Semarang*. Jurnal Riptek. Vol. 5. No. 1. 2011. Diakses 2 Agustus 2022. https://bappeda.semarangkota.go.id/uploaded/publikasi/Kearifan_Lokal_Hubungan_Antar_Umat_Beragama_Di_Kota_Semarang_-_ALI_IMRON_HS.pdf.
- Islamiyati. *Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama menurut Hukum Islam di Indonesia*. Jurnal Al-Aḥkām. Oktober 2017. Vol. 27. No. 2. Diakses 29 Mei 2023.

<https://journal.walisongo.ac.id/index.php/ahkam/article/view/1572/1465>.

- Jalil, Dul. *Pemikiran Siti Musdah Mulia tentang Pernikahan Beda Agama*. Tesis, Universitas Islam Negeri Walisongo Semarang. 2018. Diakses 14 Juni 2022. <http://eprints.walisongo.ac.id/id/eprint/12097/#:~:text=Dalam%20pandangan%20Siti%20Musdah%20Mulia%20pernikahan%20beda%20agama%20adalah%20sah,laki%20laki%20non%20DMuslim>.
- Kartika Timur, Erma. Dkk. *Penetapan Pengadilan dalam Mengabulkan dan Tidak Menerima Permohonan Perkawinan Beda Agama (Studi terhadap penetapan nomor 73/Pdt.P/2007/PN.Ska dan nomor 375/Pdt.P/2013/PN.Ska)*. 2015. Diakses 2 Juli 2022. <https://core.ac.uk/download/pdf/294926357.pdf>.
- Mertokusumo, Sudikno. *Sistem Peradilan di Indonesia*. Jurnal Hukum. Vol. 6. No. 1. 1997. Diakses 10 Maret 2023. <https://e-resources.perpusnas.go.id:2119/publications/84405/sistem-peradilan-di-indonesia>.
- Nurwullan, Siti. *Perkawinan dalam Ajaran Kong Hu Cu Ditinjau dari UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasca Tahun 2000*. Rechtsregel: Jurnal Ilmu Hukum. 2018. Vol 1. No. 2. Diakses 8 Juli 2023. <http://openjournal.unpam.ac.id/index.php/rjih/article/view/2225>.
- Nur Fatoni, Siti, dan Iu Rusliana. *Pernikahan Beda Agama Menurut Tokoh Lintas Agama di Kota Bandung*. Varia Hukum. Vol. 1. No. 1. Januari 2019. Diakses 7 Agustus 2022. <https://core.ac.uk/download/pdf/234031884.pdf>, 109.
- Nur Rosidah, Zaidah. *Sinkronisasi Peraturan Perundang-Undangan Mengenai Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Jurnal al-Ahkam. Vol. 23. No. 1. April 2013. Diakses 8 Agustus 2022. <https://103.19.37.186/index.php/ahkam/article/view/70>.
- Nyoman Rahmawati, Ni. *Pengesahan Perkawinan Beda Agama dalam Perspektif Hukum Hindu*. Diakses 7 Agustus 2022.

<https://ejournal.iahntp.ac.id/index.php/belom-bahadat/article/view/341>.

- Priskap, Ridham. *Sejarah Perkembangan Kekuasaan Kehakiman di Indonesia*. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi (JIUBJ). Februari 2020. Diakses 14 Maret 2023. <http://ji.unbari.ac.id/index.php/ilmiah/article/view/890>.
- Ramadhani, Wulan. *Sumber Yuridis Pancasila Sebagai Dasar Negara*. Diakses 17 Maret 2023. <https://osf.io/qv65r/download>.
- Rizqi Prayogo, Mohammad. *Interaksi Sosial Pasangan Nikah Beda Agama dengan Masyarakat Sekitar di Desa Pojok Kecamatan Wates Kabupaten Kediri*. Institut Agama Islam Negeri Kediri. 2022. Diakses 6 Maret 2023. <http://etheses.iainkediri.ac.id/id/eprint/3531>.
- Sandra Kristanti, Erlina. *Status Hukum terhadap Perkawinan Kong Hu Cu menurut UU No. 1 Tahun 1974 tentang Perawinan*. Tesis. Universitas Diponegoro Semarang. 2010. Diakses 6 Juli 2023. http://eprints.undip.ac.id/23782/1/ERLINE_SANDRA_KRISTANTI.pdf.
- Widiadnyana Wardiha, Made. *Analisis Komaratif Peran Adat dan Kepercayaan dalam Peningkatan Kualitas Lingkungan Permukiman Berkaca pada Adat yang ada di Permukiman Tradisional*. Jurnal Presipitasi. Vol. 15. No. 1. Oktober 2018. Diakses 11 Februari 2023. <https://ejournal.undip.ac.id/index.php/presipitasi/article/download/20782/14083>.
- Zainun Naim, Amal. *Analisis Putusan Permohonan Perkawinan Beda Agama Perspektif Teori Hukum Progresif (Studi Komparasi Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 dan Nomor 1977K/Pdt/2017)*. Tesis, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim Malang. 2019. Diakses 2 Juli 2022. <http://etheses.uin-malang.ac.id/id/eprint/15587>.

Sumber Buku

- A. A. Wattimena, Reza. *Melampaui Negara Hukum Klasik: Locke-Rousseau-Habermas*. Yogyakarta: Kanisius. 2007.
- Abi Abdillah Muhammad bin Ismail Al-Bukhari, Al-Imam. *Shahih Bukhari*. juz V. Beirut: Dar al-Fikr. 1981.
- al-‘Asqalānī, Ibn Ḥajar dan Aḥmad ibn ‘Alī. *Fath al-Bari syarh hadis sahih al-Bukhari*. Beirut: Dar al-Fikr. 1959.
- al-Zuhayli, Wahbah. *al-Fiqh al-Islām wa Adillatuh*. Vol. VII.
- Amin Suma, Muhammad. *Kawin Beda Agama di Indonesia Telaah Syariah dan Qanuniah*. Tangerang: Lentera Hati. 2015. Cet. 1.
- Arifin Mochtar, Zainal. *Kekuasaan Kehakiman Mahkamah Konstitusi dan Diskursus Judicial Activism vs Judicial Restraint*. Depok: Rajawali Pers. 2021. Ed. 1. Cet. 1.
- as-Syam Muhammad Jamal ad-Din al-Qasimi, ‘Allamah. *Mahāsīn at-Ta’wil*. Vol. XVII. 6229.
- Asmin. *Status Perkawinan Antar Agama Ditinjau dari Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974*. Jakarta: PT. Dian Rakyat. 1986.
- Baroroh, Umul. *Hukum Perkawinan Islam di Dunia Islam Modern*. Purbalingga: Eureka Media Aksara. 2022. Cet. 1.
- Bleeker, CJ. *Pertemuan Agama-Agama di Dunia*. Bandung: Sumur Bandung. 1985.
- Dahwal, Sirman. *Perbandingan Hukum Perkawinan Beda Agama dalam Teori dan Praktiknya di Indonesia*. Bandung: CV. Mandar Maju. 2017. Cet. 2.
- Departemen Agama RI. *Modul Keluarga Bahagia Sejahtera Menurut Pandangan Agama Hindu*. Jakarta: Dinas Bimas Hindu. 2001.
- Eoh, Octavianus. *Perkawinan Antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Srigunting. 1996.
- Eoh, O.S. *Perkawinan antar Agama dalam Teori dan Praktek*. Jakarta: Raja Grafindo Persada. 1996.

- Hadiwardoyo MSF, Al-Purwa. *Perkawinan Menurut Islam dan Katolik: Implikasinya dalam Kawin Campur*. Yogyakarta: Kanisius. 1990.
- Hukumonline.com. *Tanya Jawab tentang Nikah Beda Agama menurut Hukum di Indonesia*. Tangerang: Literati. 2014.
- Kamil, Ahmad. *Filsafat Kebebas Hakim*. Jakarta: Kencana. 2012. Ed. 1. Cet. 1.
- Kementrian Agama Republik Indonesia. *Al-Qur'an Al-Karim Tajwid dan Terjemahnya*. Surabaya: UD Halim Publishing & Distributing. 2013.
- Kusumaatmadja, Muchtar. *Hukum Masyarakat dan Pembinaan Hukum*. Bandung: Bina Cipta. 1976.
- Nasution, Khoiruddin. *Hukum Perkawinan 1*. Yogyakarta: Academia Tazzafa. 2005.
- Nyoman Arthayasa, I. *Petunjuk Teknis Perkawinan Hindu*. Surabaya: Paramita. 1998.
- Montesquieu. *The Spirit of the Laws*. Bandung: Nusa Media. 2007.
- Putra Petir, Djawara. *Perkawinan Beda Agama ditinjau dari Hukum Perkawinan Nasional, Agama dan HAM*. Surabaya: Kencana. 2008.
- Quraish Shihab, Muhammad. *Wawasan Al-Qur'an: Tafsir Maudhu'i atas Pelbagai Persoalan Umat*. Bandung: Penerbit Mizan. 1996. Cet. III.
- S. Meliala, Djaja. *Perkawinan Beda Agama dan Penghayat Kepercayaan di Indonesia Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi*. Bandung: Nuansa Aulia. 2015. Cet. 1.
- S. Meliala, Djaja. *Perkembangan Hukum Perdata Tentang Orang dan Hukum Keluarga*. Bandung: Nuansa Aulia. 2019. Ed. 6 Cet. 1.
- Setiyowati. *Hukum Perkawinan di Indonesia: Rekonstruksi Peraturan Perundang-Undangan Berbasis Nilai Keadilan*. Malang: Setara Press. 2021. Cet. 1.
- Soekanto, Soerjono. *Hukum Adat di Indonesia*. Depok: Rajawali Pers. 2020. Ed. 1. Cet. 16.

- Sunarto. *Peran Aktif Hakim dalam Perkara Perdata*. Jakarta: Prenadamedia Group. 2014. Cet. 1.
- Tresna, R. *Peradilan di Indonesia dari Abad ke Abad*. Jakarta: Pradnya Paramita. 1978.
- Trisnaningih, Mudiarti. *Relevansi Kepastian Hukum dalam Mengatur Perkawinan Beda Agama di Indonesia*. Bandung: Utomo. 2007.
- Wahyuni, Sri. *Nikah Beda Agama Kenapa ke Luar Negeri?*. Jakarta: PT Pustaka Alvabet. 2016.
- Zazuli, Mohammad. *Sejarah Agama Manusia: Ikhtisar Agama-Agama, Mitologi, dan Ajaran Metafisika Selama Lebih dai 10.000 Tahun*. Yogyakarta: Narasi. 2021.

Sumber Lain

- Abdulgani, Roeslan. *Pendjelasan Manipol dan Usdek*. Diakses 18 Maret 2023.
http://catalog.danlevlibrary.net/index.php?p=show_detail&id=8546.
- Arto, Mukti. *Membangun Sistem Peradilan Berbasis Perlindungan Hukum dan Keadilan*. Halal Bihalal dan Ngaji Sistem Peradilan. 30 April 2023.
- CNN Indonesia. *MA Larang Semua Pengadilan Catatkan Pernikahan Beda Agama*. Juli 2023. Diakses 21 Juli 2023.
<https://www.cnnindonesia.com/nasional/20230718184232-12-975047/ma-larang-semua-pengadilan-catatkan-pernikahan-beda-agama>.
- Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Waringin Barat. *Nikah Beda Agama Tidak Boleh Dicatat di Dukcapil, Simak Penjelasan Dirjen*. 14 Maret 2022. Diakses 2 Agustus 2022.
[http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-nikah-beda-agama-tidak-boleh-dicatat-di-dukcapi-simak-penjelasan-dirjen#:~:text=Diketahui%2C%20pencatatan%20pernikahan%20untuk%20masyarakat,fotokopi%20kartu%20keluarga%20\(KK](http://disdukcapil.kotawaringinbaratkab.go.id/berita/vw-nikah-beda-agama-tidak-boleh-dicatat-di-dukcapi-simak-penjelasan-dirjen#:~:text=Diketahui%2C%20pencatatan%20pernikahan%20untuk%20masyarakat,fotokopi%20kartu%20keluarga%20(KK)

- Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil. *Standar Pelayanan Akta Perkawinan*. Diakses 2 Agustus 2022. <https://www.dispendukcapil.semarangkota.go.id/halaman-akta-perkawinan>.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 87/Pdt.P/2020/PN.Mks*. Diakses 20 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel*. Diakses 21 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg*. Diakses 21 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*. Diakses 21 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg*. Diakses 20 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel*. Diakses 21 Juni 2022.
- Direktori Putusan Mahkamah Agung RI. *Penetapan Nomor 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt*. Diakses 20 Juni 2022, https://putusan3.mahkamahagung.go.id/direktori/download_file/3995dfe3dbbee9f61681de340c66ae74/pdf/8e598f1554b89b7ef0556de174986591.
- Djoko Basuki, Zulfa. *Hukum Antar Tata Hukum: Perkawinan Campuran*. Depok: Fakultas Hukum Universitas Indonesia, 13 Juli 2019. Diakses 24 Februari 2023. <https://staff.ui.ac.id/system/files/users/oppusunggu.un/material/hatah-perkawinancampuran-13juli2009.pdf>.
- Dominica, Clara. *Syarat Pernikahan Kristen*. Juni 2023. Diakses 6 Juli 2023. <https://bersamakristus.org/syarat-pernikahan-kristen/>.
- el-Saha, M. Ishom. *Larangan Hakim Menetapkan Perkawinan Beda Agama*. Juli 2023. Diakses 21 Juli 2023. <https://kemenag.go.id/kolom/larangan-hakim-menetapkan-perkawinan-beda-agama-beSC4>.

- Fatwa MUI Nomor 4/MunasVII/MUI/8/2005. *Perkawinan Beda Agama*. Diakses 2 Juli 2022. <https://mui.or.id/wp-content/uploads/files/fatwa/38.-Perkawinan-Beda-Agama.pdf>.
- Hermansyah. *Hasbi Hasan: Apa Bedanya Kawin dengan Nikah?*. Mahkamah Agung Republik Indonesia Dirjen Badilag. Maret 2015. Diakses 22 Juli 2022. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/seputar-ditjen-badilag/seputar-ditjen-badilag/hasbi-hasan-apa-bedanya-kawin-dengan-nikah>.
- Iman Katolik. *Liturgi Perkawinan*. Diakses 6 Juli 2023. <https://www.imankatolik.or.id/liturgi-perkawinan.html>.
- Iswanto, Dedi. *Butuh Pendekatan Sosio Legal untuk Pahami Hukum Secara Holistik*. Diakses 30 Agustus 2022. <https://www.unila.ac.id/butuh-pendekatan-sosio-legal-untuk-pahami-hukum-secara-holistik%E2%80%8F/>.
- Kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. *Wiwaha sebagai Wahana Meningkatkan Kualitas Hidup Manusia*. Diakses 8 Juli 2023. <https://bali.kemenag.go.id/badung/berita/2708/wiwaha-sebagai-wahana-meningkatkan-kualitas-hidup-manusia>.
- Keuskupan Agung Jakarta. *Prosedur Perkawinan Katolik*. Diakses 6 Juli 2023. <https://www.kaj.or.id/dokumen/kursus-persiapan-perkawinan-2/prosedur-perkawinan-katolik>.
- Kitab Hukum Kanonik. Diakses 20 Agustus 2022. <http://www.imankatolik.or.id/khk.php?q=1055>.
- Khoirin YD, Nur. *Sekali Lagi Tentang Perkawinan Beda Agama*. Diakses 14 Juni 2022. <https://jatengdaily.com/2022/sekali-lagi-tentang-perkawinan-beda-agama/>.
- kumparanNews. *Viral Nikah Beda Agama di Semarang: Pengantin Berhijab, Pemberkatan di Gereja*. 7 Maret 2022. Diakses 23 Agustus 2022. <https://kumparan.com/kumparannews/viral-nikah-beda-agama-di-semarang-pengantin-berhijab-pemberkatan-di-gereja-1xdgfCuhOpi/full>.
- Latifah, Dasriana. *Sejarah Terbentuknya Pengadilan Negeri di Indonesia (Sebelum Terbentuknya UU No. 14 Tahun 1970*

Tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman).
30 September 2009. Diakses 8 Maret 2023.
https://staff.blog.ui.ac.id/disriani.latifah/2009/09/30/sejarah-terbentuknya-pengadilan-negeri-di-indonesia-sebelum-terbentuknya-uu-no-14-tahun-1970-tentang-pokok-pokok-kekuasaan-kehakiman/#_ftn2.

Lesmana, CSA Teddy. *Pokok-Pokok Pikiran Lawrence Meir Friedman: Sistem Hukum dalam Perspektif Ilmu Sosial*. Diakses 3 Juli 2023,
[https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20\(legal%20cultur\)](https://nusaputra.ac.id/article/pokok-pokok-pikiran-lawrence-meir-friedman-sistem-hukum-dalam-perspektif-ilmu-sosial/#:~:text=Friedman%20menyatakan%20bahwa%20sistem%20hukum,dan%20Budaya%20(legal%20cultur)).

Mutia, Ade. *Inilah Syarat Umum dan Administrasi dalam Agama Buddha*. Juni 2023. Diakses 6 Juli 2023.
<https://weddingmarket.com/artikel/syarat-perkawinan-secara-agama-buddha>.

Parisada Hindu Dharma Indonesia Pusat. *Perkawinan Sejenis dalam Perspektif Hindu*. Diakses 20 Agustus 2022.
<http://www.phdi.or.id/artikel.php?id=perkawinan-sejenis-dalam-perspektif-hindu>.

Pengadilan Negeri Makassar. *Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP): Penetapan Nomor 622/Pdt.P/2018/PN.Mks*. Diakses 21 Juni 2022.
https://sipp.pn-makassar.go.id/index.php/detil_perkara.

Putusan Mahkamah Agung. *1400k/Pdt/1986*. Diakses 14 Juni 2022.
<http://putusan.danlevlibrary.net/?q=node/370>.

Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses 2 Agustus 2022.
<https://tracking.mkri.id/index.php?page=web.TrackPerkara&id=24%2FPUU-XX%2F2022>.

Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 24/PUU-XX/2022 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses 2 Agustus 2022.

- https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_mkri_8844_1675141891.pdf.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 46/PUU-VIII/2010 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses 29 Mei 2023. https://www.mkri.id/public/content/persidangan/putusan/putusan_sidang_46%20PUU%202010-TELAH%20BACA.pdf.
- Putusan Mahkamah Konstitusi. *Nomor 68/PUU-XII/2014 Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*. Diakses 14 Juni 2022. <https://yuridis.id/wp-content/uploads/2018/04/perkawinan-beda-agama.pdf>.
- Ratna Nurmaya, Edyna. *Pernikahan Beda Agama Stafsus Jokowi: Ayu dan Gerald Umumkan Lewat Instagram, Mohon Doa dan Dukungan*. Suaramerdeka.com. Diakses 2 Juli 2022. <https://www.suaramerdeka.com/nasional/pr-042994588/pernikahan-beda-agama-stafsus-jokowi-ayu-dan-gerald-umumkan-lewat-instagram-mohon-doa-dan-dukungan>.
- Rebebekka. *Tata Cara Pernikahan Gereja Protestan*. Februari 2016. Diakses 6 Juli 2023. <https://thebridedept.com/tata-cara-pernikahan-gereja-protestan/>.
- Samaggi Phala. *Tujuan Berumah Tangga*. Diakses 8 Juli 2023. <https://samaggi-phala.or.id/naskah-dhamma/tujuan-berumah-tangga/>.
- Saputra, Andi. *Sidang di MK, Menkum-Menag Tegas Tolak Legalkan Nikah Beda Agama*. detikNews, Juli 2022. Diakses 2 Agustus 2022. <https://news.detik.com/berita/d-6161527/sidang-di-mk-menkum-menag-tegas-tolak-legalkan-nikah-beda-agama>.
- Siap Nikah. *Daftar Persiapan Pernikahan yang Harus dilakukan dalam 6 Bulan*. Oktober 2020. Diakses 2 Juni 2023. <https://siapnikah.org/daftar-persiapa-pernikahan-yang-harus-dilakukan-dalam-6-bulan/>.
- Staatsblaad Tahun 1898 Nomor 158 Tentang Perkawinan Campuran,. Diakses 25 Februari 2023. <https://peraturanpedia.id/staatsblad-1898-no-158/>.

Wawancara dengan Angeliky Handajani Day (Hakim Pengadilan Negeri Makassar) pada hari Selasa, 3 Januari 2023, di Pengadilan Negeri Makassar.

Wawancara dengan Kadarwoko (Hakim Pengadilan Negeri Semarang) pada hari Selasa, 4 April 2023, di Pengadilan Negeri Semarang.

Website Pengadilan Negeri Semarang, di akses 25 Maret 2023, <https://pn-semarangkota.go.id/web/>.

Peraturan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, *Perkawinan*.

Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2009, *Peradilan Umum*.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004, *Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1948, *Susunan dan Kekuasaan Badan-Badan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Kekuasaan Kehakiman*.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006, *Administrasi Kependudukan*.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 1999, *Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970*.

Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009, *Kekuasaan Kehakiman*.

Kementerian Agama Republik Indonesia, *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2022, *Perubahan Keempat Atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*.

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015, *Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan*.

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan*.

Peraturan Pemerintah Nomor Nomor 37 Tahun 2007, *Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan.*

LAMPIRAN I : PANDUAN WAWANCARA

Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)

1. Bagaimana Undang-Undang Perkawinan mengatur perkawinan beda agama?
2. Bagaimana keabsahan perkawinan beda agama menurut hukum positif?
3. Bagaimana pandangan hakim ketika perkawinan beda agama yang sebelumnya dilaksanakan berdasarkan hukum adat mengajukan permohonan untuk dicatatkan?
4. Apakah hakim terikat dengan hukum materiil?
5. Bagaimana pandangan hakim secara pribadi dalam hal perkawinan beda agama?

LAMPIRAN II :

BIODATA NARASUMBER

“Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)”

Nama	:	Angeliky Handajani Day, S.H., M.H.
Tempat, Tanggal Lahir	:	Pare-Pare, 4 Oktober 1969
Alamat Asal	:	-
Lembaga	:	Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Makassar
Jabatan di Lembaga	:	Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Makassar
E-mail	:	-
No. HP / WA	:	-
Akun Media Sosial	:	Punya / Tidak Punya ¹
a. Facebook	:	-
b. Twitter	:	-
c. Instagram	:	-

¹ Coret yang tidak perlu

BIODATA NARASUMBER

“Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)”

- - - -

Nama	:	Kadarwoko, S.H., M.Hum.
Tempat, Tanggal Lahir	:	-
Alamat Asal	:	-
Lembaga	:	Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Semarang
Jabatan di Lembaga	:	Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Kelas 1A Khusus Kota Semarang
E-mail	:	-
No. HP / WA	:	-
Akun Media Sosial	:	Punya / Tidak Punya ²
a. Facebook	:	-
b. Twitter	:	-
c. Instagram	:	-

² Coret yang tidak perlu

LAMPIRAN III :



PENGADILAN NEGERI MAKASSAR

Jl. R.A Kartini No.18/23, Kota Makassar, Sulawesi Selatan

Tlp.: (0411) 3624058, Fax: (0411) 3634667

Website: <https://www.pn-makassar.go.id/>

E-mail: info@pn-makassar.go.id

MAKASSAR90111

Makassar 09 Januari 2023

SURAT KETERANGAN

Nomor: W22-U1/ 3 /PB.01/I/2023

Yang bertanda tangan di bawah ini Wakil Ketua Pengadilan Negeri Makassar:

HENDRI TOBING, S.H., M.H.

Dengan ini menerangkan bahwa:

Nama : **Hilyatusshaimah Syam**
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 5 Februari 1997
NIM : 2000018033
Prodi : Ilmu Agama Islam
Konsentrasi : Hukum Keluarga
Alamat : Jl. Tidung VII, Stp. 10, Kel. Mappala,
Kec. Rappocini, Kota Makassar
Judul : **Keabsahan Nikah Beda Agama
(Analisis Penetapan Pengadilan
Negeri di Indonesia Tahun 2018-
2022)**

Benar telah mengadakan penelitian di Pengadilan Negeri Makassar, pada tanggal 03 Januari 2023 sampai dengan 06 Januari 2023.

Surat keterangan ini diberikan kepadanya untuk memenuhi surat permintaan dari Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo tanggal 06 Desember 2022 Nomor: B.1825/Un.10.9/D/PP.00/12/2022.



WAKIL KETUA

HENDRI TOBING, SH.,MH.

Tembusan:

- Yth. Sekretaris Pengadilan Negeri Makassar
- Yth. Direktur Pascasarjana Universitas Islam Negeri Walisongo



**PENGADILAN NEGERI/NIAGA/HI/TIPIKOR
SEMARANG**

Jl. Siliwangi No. 512, Kota Semarang, Jawa Tengah
Tlp.: (024)7604041, 7604045, 7604066
Website: <https://pn-semarangkota.go.id/web/>
SEMARANG-50148

Nomor : 60/Rst/2023
Lampiran : ---
Perihal : Surat Keterangan
Riset -----

SURAT KETERANGAN

Yang bertanda tangan di bawah ini, Ketua Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang menerangkan:

Nama : **Hilyatusshaimah Syam**
NIM : 2000018033
Perguruan Tinggi : Universitas Islam Negeri Walisongo
Semarang
Alamat Perguruan Tinggi : Jl. Prof. Dr. Hamka, Semarang – 50185

Telah melakukan penelitian dan atau interview di Pengadilan Negeri/Niaga/Hubungan Industrial/Tipikor Semarang mulai tanggal 04 April 2023 sehubungan dengan penyusunan Tesis dengan judul:


“Keabsahan Nikah Beda Agama (Analisis Penetapan Pengadilan Negeri di Indonesia Tahun 2018-2022)”.

Dengan demikian surat keterangan ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Dikeluarkan di : Semarang
Pada tanggal : 11 April 2023

KETUA
Pengadilan Negeri Niaga/ HI/ Tipikor Semarang




Dr. Frida Ariyani, SH., M.Hum.
NIP. 19680203 199212 2 001

LAMPIRAN IV : PENETAPAN NO. 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Barat yang mengadili perkara-perkara perdata pada tingkat pertama telah memberikan penetapan sebagai berikut dalam permohonan Pemohon:

HENNI, Beralamat di Gg. Cahaya, Kelurahan Duri Selatan Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, dalam hal ini dikuasakan oleh ADITIRTA PARLINDUNGAN, S.H., M.H., WAGNER ENGELENBURG GUNTHER, S.H., dan DENI KRISTIAN NATANAEL, S.H., S.S., M.H., M.Kn., Para Advokat dan Konsultan Hukum yang berkantor di RATUBADIS & PARTNERS yang beralamat di Rukan Jayabaya, Jalan Daan Mogot KM.1 Nomor 3B Jelambar, Grogol, Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 21 Oktober 2019, yang selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon tertanggal 8 November 2019;

Telah mendengar keterangan pemohon dan saksi-saksi;

Telah meneliti surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 08 November 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Barat di bawah Register No. 1386/Pdt.P/2019/PN.Jkt.Brt., tertanggal 21 November 2019, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON merupakan Warga Negara Indonesia, berstatus KAWIN yang dibuktikan dari Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 31xxx04 atas nama HENNI, yang dikeluarkan oleh Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Jakarta Barat, Provinsi DKI Jakarta. (Bukti P-1);
2. Bahwa perkawinan PEMOHON tersebut dilangsungkan dengan seorang pria bernama CEN, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk (KTP) Nomor 31xxx01 (Bukti P-2);
3. Bahwa perkawinan PEMOHON dan suami diselenggarakan secara adat yang dibuktikan dengan foto perkawinan tertanggal 09 September 1984 dan dihadiri oleh keluarga besar PEMOHON (Bukti P-3) dan keluarga besar suami PEMOHON

(Bukti P-4);

4. Bahwa yang menjadi alasan tidak dicatatkan perkawinan tersebut dalam Akta Pencatatan Sipil, karena saat itu suami PEMOHON masih mengurus tata administrasi kependudukan sebagai Warga Negara Indonesia keturunan Tionghoa, namun Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia Nomor C4-HL.04.0x-57x -yang menjadi dasar kewarganegaraan (WNI) bagi CEN- baru dikeluarkan oleh Departemen Kehakiman RI pada tanggal 30 Mei 1988 (Bukti P-5);
5. Bahwa selama masa perkawinan antara PEMOHON dengan suaminya tersebut dikarunia 2 (dua) orang anak yang masing-masing bernama:
 - a. SANDRA, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 31xxx02 (Bukti P-6);
 - b. ARWIN, dengan identitas Kartu Tanda Penduduk Nomor 31xxx03 (Bukti P-7);
6. Bahwa identitas masing-masing anak dari PEMOHON dan suaminya tersebut dibuktikan dengan Kutipan Akte Kelahiran sebagai berikut:
 - a. SANDRA sebagai anak pertama yang lahir pada tanggal 03 Januari 1986, dibuktikan dengan:
 - 1) Surat Keterangan Kelahiran Nomor 2x/1/8x dikeluarkan oleh dr. HUDONO di Sint Carolus yang mencantumkan bahwa SANDRA adalah anak dari pasangan suami isteri Nyonya HENNI dan Tuan CEN yang lahir pada tanggal 03 Januari 1986 (Bukti P-8).

- 2) Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x/Jx/1986 yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatat Sipil Jakarta Barat tertanggal 07 Maret 1986 (Bukti P-9);
- b. ARWIN sebagai anak kedua yang lahir pada tanggal 09 Juni 1988, dibuktikan dengan Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16x/Jx/1988 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Jakarta Utara tertanggal 21 Juni 1988 (Bukti P- 10);
7. Bahwa selama masa perkawinan berlangsung, PEMOHON, suaminya yaitu CEN, beserta kedua anak PEMOHON tinggal bersama-sama yang dibuktikan dari Kartu Keluarga Nomor 31xxx61 (Bukti P-11), yang menerangkan bahwa keluarga PEMOHON bertempat tinggal secara bersama-sama di GG. Cahaya, Kelurahan Duri Selatan, Kecamatan Tambora, Kota Jakarta Barat. Kartu keluarga tersebut juga menerangkan bahwa:
 - 1) CEN adalah Kepala Keluarga, suami PEMOHON (HENNI), sekaligus ayah dari SANDRA dan ARWIN;
 - 2) PEMOHON (HENNI) berkedudukan sebagai istri CEN, sekaligus ibu dari SANDRA dan ARWIN;
 - 3) SANDRA adalah anak pertama dari pasangan suami istri CEN dan PEMOHON (HENNI);
 - 4) ARWIN adalah anak kedua dari pasangan suami istri CEN dan PEMOHON (HENNI).
8. Bahwa selama perkawinan, PEMOHON dan suami hidup rukun dan bahagia, dan tidak pernah terikat dalam perkawinan dengan orang lainnya, serta tidak ada konflik berarti, yang salah satunya

dibuktikan dari foto jalan-jalan keluarga PEMOHON secara bersama-sama dengan anak-anak (Bukti P-12);

9. Bahwa sebagai istri dan pengelola rumah tangga, PEMOHON juga menyimpan dokumen-dokumen pribadi suami PEMOHON, diantaranya adalah Akta Kelahiran Nomor Satu atas nama CEN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Tjurup, Bengkulu tertanggal 26 Januari 1956 (Bukti P-13);
10. Bahwa sebagai orang tua, PEMOHON bersama suaminya mendidik anak-anak dengan kehidupan dan pendidikan yang cukup, yang dibuktikan dari:
 - 1) Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Tingkat C BPK Penabur Nomor 01xxx8 atas nama SANDRA yang mencantumkan bahwa orang tua dari SANDRA adalah PEMOHON dan suaminya (Bukti P-14);
 - 2) Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kristen 2 Penabur atas nama SANDRA yang mencantumkan bahwa orang tua dari SANDRA adalah PEMOHON dan suaminya (Bukti P-15);
 - 3) Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-Kanak Tingkat C BPK Penabur Nomor 00xxx8 atas nama ARWIN yang mencantumkan bahwa orang tua dari ARWIN adalah PEMOHON dan suaminya (Bukti P-16);
 - 4) Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kristen 2 Penabur atas nama ARWIN yang mencantumkan bahwa orang tua dari ARWIN adalah PEMOHON dan suaminya (Bukti P-17);

11. Bahwa tanggung jawab antara PEMOHON bersama suaminya tidak hanya meliputi penghidupan dan Pendidikan saja, tetapi juga dalam bidang keagamaan, yang dibuktikan dari:
 - 1) Akta Baptisan Nomor 6x/BAPT/0x/07 atas nama SANDRA yang mencantumkan bahwa orang tua dari SANDRA adalah PEMOHON dan suaminya (CEN), yang telah dibaptis menurut Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Petojo tanggal 07 Juni 2007 (Bukti P-18);
 - 2) Akta Baptisan Nomor 7x/BAPT/x/17 atas nama ARWIN yang mencantumkan bahwa orang tua dari ARWIN adalah PEMOHON dan suaminya (CEN), yang telah dibaptis menurut Agama Kristen di Gereja Bethel Indonesia Petojo tanggal 29 April 2007 (Bukti P-19);
12. Bahwa pada tahun 2011, setelah perkawinan berlangsung sekitar 24 (dua puluh empat) tahun lamanya, PEMOHON dan suaminya berniat untuk mengesahkan perkawinan di antara mereka yang belum sempat dicatatkan menurut hukum sipil negara, sekaligus mengesahkan SANDRA dan ARWIN sebagai anak-anak sah dari perkawinan tersebut;
13. Bahwa niat untuk mengesahkan perkawinan ke Kantor Catatan Sipil tersebut diawali dengan membuat Surat Pernyataan antara PEMOHON dan suaminya, dibuat dibawah tangan tertanggal 19 September 2011 yang menyatakan dengan sesungguhnya bahwa PEMOHON dan suaminya berdua telah menikah/suami-istri, yang dibuat dengan sebenar-benarnya (Bukti P-20);
14. Bahwa PEMOHON dan suami juga menghadap Lurah Duri

Selatan tempat mereka berdomisili, yang dibuktikan dari:

- 1) Surat Keterangan Kelurahan Duri Selatan Nomor 7x/1.7x.0x/2011 yang ditandatangani oleh CEN dan Jhoni Palar, S.Sos selaku Lurah Duri Selatan tertanggal 19 September 2011. Dalam surat tersebut, CEN menyatakan bahwa dirinya statusnya telah menikah dengan HENNI (PEMOHON) pada tanggal 09 September 1984 (Bukti P-21);
 - 2) Surat Keterangan Kelurahan Duri Selatan Nomor 8x/1.7x.0x/2012 yang ditandatangani oleh PEMOHON dan Saiful Tarma, S.Sos (Wakil) Lurah Duri Selatan tertanggal 31 Januari 2012. Dalam surat tersebut, PEMOHON menyatakan bahwa dirinya statusnya telah menikah dengan CEN pada tanggal 09 September 1984 dan tidak tercatat di Catatan Sipil. Surat keterangan tersebut dibuat untuk membuat Akte Perkawinan di Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil (DUKCAPIL) Jakarta (Bukti P-22);
15. Bahwa karena PEMOHON dan suami melangsungkan perkawinan pada tanggal 09 September 1984, maka PEMOHON dan suaminya menunggu untuk membuat Akta Perkawinan pada tanggal 09 September yang menjadi tanggal bersejarah bagi keduanya. Namun tepat 2 (dua) hari sebelum tanggal 09 September 2013, suami PEMOHON meninggal dunia pada tanggal 07 September 2013 yang dibuktikan dari Akta Kematian Nomor 1x/UMUM/2013 atas CEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung (Bukti P-

23);

16. Bahwa jenazah suami PEMOHON tersebut disemayamkan di Rumah Duka Heaven RSPAD Gatot Soebroto, yang dihadiri oleh keluarga besar dari PEMOHON dan almarhum suami PEMOHON. Kerabat yang hadir tersebut memang benar mengetahui bahwa PEMOHON dan almarhum suaminya adalah pasangan suami istri, sebagaimana dibuktikan dari foto segenap keluarga besar di Rumah Duka Heaven RSPAD Gatot Soebroto (Bukti P-24);
17. Bahwa secara fakta, foto-foto PEMOHON beserta anak-anaknya (SANDRA dan ARWIN) dan keluarga besar tersebut menunjukkan bahwa hubungan dengan keluarga besar berjalan sangat baik, PEMOHON dan anak-anak merupakan keluarga inti dari suami PEMOHON untuk pertama dan terakhir kalinya yang hidup rukun, tidak pernah terikat dalam perkawinan dengan orang lainnya, tinggal bersama-sama secara terus menerus, hubungan baik mana terus berjalan hingga suami PEMOHON meninggal dunia;
18. Bahwa secara hukum, kematian suami PEMOHON tersebut juga mengakibatkan niat untuk mengesahkan perkawinan antara PEMOHON dan suaminya menjadi tidak terlaksana. Padahal, keduanya telah membuat Surat Pernyataan Bersama (Bukti P-20) dan Surat di Kantor Kelurahan Duri Selatan (Bukti P-21 dan Bukti P-22), yang sebenarnya sudah dipersiapkan sebagai berkas pelengkap ke Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (DUKCAPIL) DKI Jakarta; Bahwa dalam rangka mendapatkan

mengemban amanat dari suaminya untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang telah meninggal dunia, maka PEMOHON memerlukan kepastian hukum dari Majelis Hakim yang berwenang agar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai istri yang sah dari almarhum CEN;

19. Bahwa dalam rangka mendapatkan mengemban amanat dari suaminya untuk mendapatkan Akta Perkawinan yang telah meninggal dunia, maka PEMOHON memerlukan kepastian hukum dari Majelis Hakim yang berwenang agar PEMOHON dapat ditetapkan sebagai istri yang sah dari almarhum CEN;
20. Bahwa pengesahan perkawinan dalam permohonan ini didasarkan dari hubungan hukum perkawinan, yang dibuktikan dari foto perkawinan PEMOHON dan almarhum suami PEMOHON yang dihadiri oleh keluarga besar dari kedua belah pihak (Bukti P-3 dan P-4), Bukti mana telah memenuhi ketentuan Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor. 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik

“Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.”

Bahwa Bukti P-3 dan P-4 berupa foto perkawinan antara PEMOHON dan suaminya tersebut juga bersesuaian (linier) dengan foto jalan-jalan keluarga (Bukti P-9), dan foto keluarga besar almarhum suami PEMOHON di Rumah Duka Heaven

RSPAD Gatot Soebroto (Bukti P-24) yang membuktikan bahwa PEMOHON beserta kedua anak mereka (SANDRA dan ARWIN) merupakan keluarga inti dari almarhum suami PEMOHON untuk pertama dan terakhir kalinya, dimana mereka terus tinggal bersama-sama tanpa adanya permasalahan dengan orang ketiga, hingga saat kematian suami PEMOHON. Sejak perkawinan pada tahun 1984, PEMOHON dan suami juga telah membuktikan komitmen keduanya bahwa hanya kematian yang memisahkan mereka sebagai pasangan suami isteri. Atas fakta tersebut, maka merupakan hal yang sangat mendasar apabila PEMOHON dapat ditetapkan sebagai isteri yang sah atas almarhum CEN;

21. Bahwa keseluruhan Bukti P-1 sampai dengan P-24, juga dapat ditunjukkan oleh aslinya dalam persidangan terkecuali Bukti P-20 dan P- 22, sehingga memenuhi ketentuan Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1888 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Kekuatan pembuktian dengan suatu tulisan terletak pada akta aslinya.

Bila akta yang asli ada, maka Salinan serta kutipan hanyalah dapat dipercaya sepanjang Salinan serta kutipan itu sesuai dengan aslinya yang senantiasa dapat diperintahkan untuk ditunjukkan”

22. Bahwa, dari keseluruhan dalil-dalil di atas, PEMOHON telah dapat membuktikan hubungan hukum, dan oleh karenanya memiliki kedudukan hukum (legal standing) sebagaimana

dimaksud dalam ketentuan Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, yang dikutip sebagai berikut:

Pasal 1865 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

“Setiap orang yang mendalilkan bahwa ia mempunyai sesuatu hak, atau guna meneguhkan haknya sendiri maupun membantah suatu hak orang lain, menunjuk pada suatu peristiwa, diwajibkan membuktikan adanya hak atau peristiwa tersebut”

Bahwa, selain bukti-bukti surat, PEMOHON juga akan menghadirkan saksi-saksi dari pihak keluarga besar untuk memberikan kesaksian kuat tentang hubungan hukum antara PEMOHON dan almarhum suami PEMOHON, yang diawali dari perkawinan, kehidupan bersama sebagai keluarga yang dikaruniai SANDRA dan ARWIN sebagai anak-anak mereka, hingga saat kematian suami PEMOHON.

Berdasarkan alasan-alasan dan fakta-fakta di atas, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa, mengadili PERMOHONAN *aquo*, memberikan penetapan sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan Permohonan PEMOHON untuk seluruhnya;
2. Menyatakan, perkawinan antara PEMOHON (HENNI) dengan CEN yang dilangsungkan tanggal 09 September 1984 sah menurut hukum;
3. Memerintahkan kepada PEMOHON untuk melaporkan perkawinan pemohon ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan

Sipil DKI Jakarta, yang selanjutnya menerbitkan Akta Perkawinan atas nama PEMOHON dan CEN yang dilangsungkan tanggal 09 September 1984;

4. Membebankan segala biaya yang timbul dalam permohonan ini kepada PEMOHON.

Demikian permohonan ini diajukan, selanjutnya mohon penetapan yang seadil-adilnya kepada Majelis Hakim (*ex aequo et bono*).

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon datang menghadap kuasanya dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti surat berupa fotocopy yang telah diberi materai secukupnya sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 31xxx04 atas nama HENNI, diberi tanda Bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 31xxx01 atas nama CEN, diberi tanda Bukti P-2;
3. Printout foto pesta perkawinan antara Pemohon (HENNY) dengan CEN bersama keluarga besar CEN, diberi tanda Bukti P-3;
4. Printout foto pesta perkawinan antara Pemohon (HENNY) dengan CEN bersama keluarga besar Pemohon, diberi tanda Bukti P-4;
5. Fotocopy Surat Bukti Kewarganegaraan Republik Indonesia

- Nomor C4- HL. 04.0x-57x tertanggal 30 Mei 1988 atas nama CEN, diberi tanda Bukti P-5;
6. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nik 31xxx02 atas nama SANDRA, diberi tanda Bukti P-6;
 7. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 31xxx03 atas nama ARWIN, diberi tanda Bukti P-7;
 8. Fotocopy Surat keterangan Kelahiran Nomor 2x/1/8x dari Rumah Sakit Sint Carolus oleh dr. HUDONO atas nama SANDRA yang mencatumkan nama orang tua dari SANDRA adalah Nyona HENNI (Pemohon) dan Tuan CEN, diberi tanda Bukti P-8;
 9. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 10x/Jx/1986 atas nama SANDRA CHRISTIN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Pencatatan Sipil Jakarta Barat tertanggal 7 maret 1986, diberi tanda Bukti P-9;
 10. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 16x/Jx/1988 atas nama ARWIN yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pembantu Catatan Sipil Wilayah Jakarta utara tertanggal 21 Juni 1988, diberi tanda Bukti P-10;
 11. Fotocopy Kartu Keluarga No. 31xxx61 tertanggal 23 Maret 2010 atas nama CEN, sebagai Kepala Keluarga, diberi tanda Bukti P-11;
 12. Fotocopy printout foto, diberi tanda Bukti P-12;
 13. Fotocopy Akta Kelahiran Nomor satu atas nama CEN yang dikeluarkan oleh Pegawai Luar Biasa Tjatan Sipil di Tjurup, Bengkulu, tertanggal 26 Januari 1956, diberi tanda Bukti P-13;

14. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak Kanak Tingkat C BPK Penabur Nomor 01xxx8 atas nama SANDRA, diberi tanda Bukti P-14;
15. Fotocopy Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kristen 2 Penabur atas nama SANDRA, diberi tanda Bukti P-15;
16. Fotocopy Surat Keterangan Tamat Belajar Taman Kanak-kanak Tingkat C BPK Penabur Nomor 00xxx8 atas nama ARWIN, diberi tanda Bukti P-16;
17. Fotocopy Laporan Penilaian Hasil Belajar Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP) Kristen 2 Penabur atas nama ARWIN, diberi tanda Bukti P-17;
18. Fotocopy Akta Baptisan Nomor 6x/BAPT/0x/07 atas nama SANDRA, diberi tanda Bukti P-18;
19. Fotocopy Akta Baptisan Nomor 7x/BAPT/x/17 atas nama ARWIN, diberi tanda Bukti P-19;
20. Fotocopy Surat Pernyataan antara Pemohon dan suaminya, dibuat dibawah tanda tangan tertanggal 19 September 2011, diberi tanda Bukti P-20;
21. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Duri Selatan Nomor 7x/1.7x.0x/2011 yang ditanda tangani oleh CEN dan JHONI PALAR, S.Sos., selaku Lurah Duri Selatan tertanggal 19 September 2011, diberi tanda Bukti P-21;
22. Fotocopy Surat Keterangan Kelurahan Duri Selatan Nomor 8x/1.7x.0x/2012 yang ditanda tangani oleh PEMOHON (HENNI) dan SAIFUL TARMA, S.Sos., (Wakil) Lurah Duri

Selatan, tertanggal 31 Januari 2012, diberi tanda Bukti P-22;

23. Fotocopy Akta Kematian Nomor 1x/UMUM/2013 atas nama CEN yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, diberi tanda Bukti P-23;

24. Fotocopy printout foto keluarga besar Pemohon, keluarga besar suami pemohon, SANDRA dan ARWIN di Rumah Duka Heaven RSPAD Gatot Soebroto, diberi tanda Bukti P-24;

Menimbang bahwa selain bukti surat tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan alat bukti lain berupa keterangan saksi-saksi yang telah didengar keterangannya di bawah sumpah yang pada pokoknya adalah sebagai berikut:

Saksi I : MOENIR

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik ipar Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CEN secara adat pada tanggal 09 September 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena berbeda agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SANDRA dan ARWIN;
- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon, Pemohon beragama Kristen dan suaminya beragama Buddha;
- Bahwa pada saat mau ikut agama Kristen suami Pemohon

keburu meninggal dunia;

- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah melaksanakan perkawinan di Klenteng maupun gereja karena Pemohon dan suaminya beda agama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya mengadakan pesta di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu bukti berupa foto-foto pernikahan Pemohon dengan suaminya yang diadakan di Gedung Gajah Mada;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dan suami Pemohon baik dan tidak ada sengketa di antara keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Saksi II : **BUN SIAN**

- Bahwa saksi kenal dengan pemohon karena saksi adalah adik kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki yang bernama CEN secara adat pada tanggal 09 September 1984;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan suaminya tidak mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena berbeda agama;
- Bahwa dari pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut telah

dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama SANDRA dan ARWIN;

- Bahwa pada saat pernikahan Pemohon, Pemohon beragama Kristen dan suaminya beragama Buddha;
- Bahwa pada saat mau ikut agama Kristen suami Pemohon keburu meninggal dunia;
- Bahwa Pemohon dan suaminya tidak pernah melaksanakan perkawinan di Klenteng maupun gereja karena Pemohon dan suaminya beda agama;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Pemohon dan suaminya mengadakan pesta di Jakarta;
- Bahwa saksi tahu bukti berupa foto-foto pernikahan Pemohon dengan suaminya yang diadakan di Gedung Gajah Mada;
- Bahwa suami Pemohon telah meninggal pada tahun 2013;
- Bahwa hubungan keluarga Pemohon dan suami Pemohon baik dan tidak ada sengketa diantara keluarganya;
- Bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah agar pernikahan Pemohon dan suaminya tersebut dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil;

Bahwa atas keterangan saksi Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya pemohon menyatakan tidak ada lagi yang diajukan kepersidangan yang selanjutnya pemohon mohon penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk penetapan ini, maka hal-hal yang termuat dalam Berita Acara merupakan satu kesatuan yang tidak dipisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon sebagaimana tersebut diatas;

Menimbang, bahwa inti pokok permohonan Pemohon adalah bahwa Pemohon akan mengajukan pengesahan perkawinannya dengan seorang laki-laki bernama TJHIN JOEK TJEN (CENCESDY) dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon melangsungkan perkawinan secara adat dengan CEN pada tanggal 9 September 1984;
- Bahwa selama masa perkawinannya dengan CEN tersebut Pemohon telah melahirkan 2 (dua) orang anak masing-masing bernama:
 1. SANDRA, perempuan, lahir tanggal 3 Januari 1986;
 2. ARWIN, laki-laki, lahir di Jakarta tanggal 9 Juni 1988;
- Bahwa CEN telah meninggal dunia pada 7 September 2013;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil permohonannya tersebut Pemohon telah menyampaikan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-24 dan menghadirkan 2 (dua) orang saksi masing-masing bernama : MOENIR dan BUN SIAN;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan saksi dari Pemohon tersebut diatas apakah permohonan Pemohon beralasan untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan permohonan Pemohon tersebut majelis hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan syarat sahnya perkawinan;

Menimbang, bahwa perkawinan yang terjadi atau berlangsung sebelum adanya Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974 diatur oleh berbagai hukum perkawinan bagi berbagai Golongan Warga Negara Indonesia antara lain adalah:

- a. Bagi orang-orang Indonesia asli yang beragama Islam berlaku hukum agama yang telah diresipik dalam hukum adat;
- b. Bagi orang Indonesia asli lainnya berlaku hukum adat;
- c. Bagi orang Indonesia asli yang beragama Kristen berlaku Huwelijks ordonantil christen Indonesia (Tsb 1993 Nomor 74);
- d. Bagi orang timur Asing Cina dan Warga Negara Indonesia Keturunan Cina berlaku ketentuan-ketentuan Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dengan sedikit perubahan;
- e. Bagi orang-orang timur asing lain-lainnya dan Warga Negara Indonesia Ketrurunan Timur Asing lainnya berlaku hukum adat mereka;
- f. Bagi orang-orang eropa dan warga negara keturunan eropa dan yang disamakan dengan mereka berlaku kitab Undang-Undang Hukum Perdata;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan disebutkan bahwa:

- Ayat (1) : Peraturan Pemerintah ini berlaku pada tanggal 1 Oktober 1975;
- Ayat (2) : Mulai berlakunya Peraturan Pemerintah ini, merupakan pelaksanaan secara efektif dari Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa ketentuan Pasal 66 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan bahwa untuk perkawinan dan segala sesuatu yang berhubungan dengan perkawinan berdasarkan atas Undang-Undang ini, maka dengan berlakunya Undang-Undang ini ketentuan-ketentuan yang diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum perdata (*Burgelijk wetboek*), ordonansi perkawinan Indonesia Kristen (*Huwelijks ordonantie Christien Indonesia S.1993 No. 74*), Peraturan Perkawinan Campuran (*Regeling Op de gemengde huwelijken S. 1898 No. 158*) dan peraturan-peraturan lain yang mengatur tentang perkawinan sejauh telah diatur dalam Undang-Undang ini dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut majelis berpendapat bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang berlaku secara efektif pada tanggal 1 Oktober 1975, maka semua masalah perkawinan dan yang berhubungan dengan perkawinan bagi seluruh Warga Negara Indonesia

berlaku Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, sedangkan semua Undang-Undang ataupun Peraturan yang sebelumnya mengatur masalah perkawinan (Burgelijk Wetboek) dan Ordonansi lainnya dan lain-lain) dinyatakan tidak berlaku;

Menimbang, bahwa Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan menyatakan:

- Ayat (1) Perkawinan adalah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;
- Ayat (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundangundangan dengan yang berlaku;

Menimbang, bahwa di dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan, hanya mengatur perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia (Vide Pasal 57 Undang-Undang tersebut tidak terdapat Ketentuan yang mengatur Perkawinan Campuran antara agama;

Menimbang, bahwa sebagaimana adanya surat bukti P-3, P-4 yang berupa foto pesta perkawinan antara Pemohon dan CEN bersama keluarga besar Pemohon apabila dihubungkan dengan keterangan saksi MOENIR dan saksi BUN SIAN yang menerangkan bahwa peristiwa yang diabadikan dalam foto sebagaimana surat bukti P-3 dan P-4 tersebut adalah pesta perkawinan secara adat yang dilakukan di rumah makan dan setelah menikah, Pemohon dengna CEN belum pernah dicatatkan pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil karena

mereka berbeda agama dimana Pemohon beragama Kristen Protestan, sedangkan CEN beragama Buddha;

Menimbang, bahwa peristiwa perkawinan adat tersebut dilakukan pada tanggal 9 September 1984;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta pertimbangan hukum tersebut ternyata bahwa perkawinan adat tersebut dilakukan setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, sehingga semua tata cara perkawinan harus berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan menentukan bahwa : Perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya;

Menimbang, bahwa disamping itu Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 Pasal 57 hanya mengenal perkawinan campuran antara dua orang yang di Indonesia tunduk pada hukum yang berlainan karena perbedaan kewarganegaraan dan salah satu pihak berkewarganegaraan Indonesia;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan tidak terdapat ketentuan yang mengatur tentang perkawinan beda agama;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, dan faktanya antara Pemohon dan laki-laki bernama CEN adalah

berlainan agama dan mereka belum melaksanakan perkawinan sebagaimana yang ditentukan dalam ketentuan Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, maka majelis hakim berpendapat bahwa Pemohon dan laki-laki bernama CEN belum pernah melaksanakan perkawinan, sebagaimana ketentuan pasal 2 ayat 1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan terlebih lagi CEN telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa dengan demikian maka permohonan Pemohon patut untuk ditolak seluruhnya;

Menimbang, bahwa karena permohonan ditolak, maka Pemohon patut dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Mengingat ketentuan Perundang-Undang khususnya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Perundang-Undangan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Menolak permohonan Pemohon;
2. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 121.000,- (seratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari ini, Kamis tanggal 9 Januari 2020 oleh kami HERI SOEMANTO, S.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Barat, Penetapan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh ERNIWATI, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada

Pengadilan Negeri tersebut dan telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga kepada Kuasa Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**ERNIWATI, S.H.,
M.H.**

**HERI SOEMANTO,
S.H.**

LAMPIRAN V : PENETAPAN NO. 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 1139/Pdt.P/2018/PN.Jkt.Sel

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara Perdata permohonan pada tingkat pertama telah menetapkan dalam perkara permohonan dari:

EDHU MARIO, NIK: 31xxx1, alamat: Jl. Manggarai Utara, Jakarta Selatan, disebut sebagai PEMOHON (CALON SUAMI);

DIANA, NIK: 31xxx4, alamat: Jl. Manggarai Utara Jakarta Selatan, disebut sebagai PEMOHON (CALON ISTRI);

Keduanya diwakili oleh kuasanya: **Jonathan Tampubolon, S.H., M.H., Betty Sibarani, S.H., LL.M., Diego Maradona Tampubolon, S.H., Natanael Edwin Sahala, S.H., dan Andreas Sandro Welly Tampubolon, S.H.** Advokat dan Asisten Advokat dari kantor hukum **Jonathan Adam & Partners, Advocates and Counsellors at Law,**

beralamat di Menara Satu Sentra Kelapa Gading Suite 1102 Lantai 11 Jalan Boulevard LA3 Nomor 1 Kelapa Gading, Jakarta 14240, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 002/6/JAP/SK/XI/18 tanggal 27 November 2018, bertindak untuk dan atas nama Edhu Mario dan Diana. Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PEMOHON**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Para Pemohon dan bukti-bukti surat dan telah mendengar keterangan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan dan keterangan Para Pemohon;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah mengajukan permohonan tanggal 28 November 2018 yang didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal 29 November 2018 dibawah Register No.1139/Pdt.P/2018/ PN.Jkt.Sel. dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa PARA PEMOHON berencana untuk melangsungkan perkawinan, namun adanya perbedaan agama dan atau keyakinan antara PARA PEMOHON menjadi kendala rencana perkawinan PARA PEMOHON sehingga harus dilakukan perkawinan antar-umat berbeda agama;
2. Bahwa terhadap rencana perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

3. Bahwa dalam hal ini perkawinan PARA PEMOHON akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Bahwa PARA PEMOHON sepakat, dimana dalam hal untuk pelaksanaan perkawinan PEMOHON bersedia untuk tunduk dengan tata acara pelaksanaan perkawinan agama Kristen protestan sesuai agama dan/atau keyakinan dari CALON ISTRI PEMOHON.

Bahwa bersama permohonan ini PARA PEMOHON juga melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan oleh Yang Mulia yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (“KTP”): 31xxx1, atas nama Edhu Mario;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1xx/x/x0, atas nama Edhu Mario yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000;
3. Kartu Keluarga Nomor: 31xxx5, atas nama: R. Budhy yang beralamat Manggarai Utara, Kota Jakarta Selatan;
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama : Edhu Mario;
5. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xx1/-0xx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”);

6. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xx1/-0xx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”);
7. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xx1/-0xx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”);
8. Surat Keterangan 1xx/2018 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”);
9. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 11x/xxx/x18 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
10. Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
11. Paspor Republik Indonesia Nomor: 6xx4 atas nama: Edhu Mario;
12. Surat Keterangan Nomor: 0xxx8 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2xx1, atas nama Diana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981;
14. Kartu Keluarga Nomor: 31xxx6, atas nama: Diana Steviani yang beralamat Manggarai Utara, Kota Jakarta Selatan;
15. Kutipan Akta Perceraian Nomor 3xxx2 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
16. Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama: Diana;
17. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”);

18. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”);
19. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”);
20. Surat Keterangan 1xxx8 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”);
21. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1xxx8 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
22. Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;
23. Paspor Republik Indonesia Nomor: Bxxx5 atas nama: Diana;

PETTITUM

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini PARA PEMOHON dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat memanggil PARA PEMOHON untuk hadir dihadapan persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan seluruh permohonan PARA PEMOHON tersebut;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk dapat melaksanakan Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang akan dilakukan dan/atau dicatatkan di

Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;

3. Mengeluarkan Surat Penetapan perkawinan yang dilakukan antar-umat yang berbeda agama atas nama PARA PEMOHON yang akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Jakarta Utara;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbulsehubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Para Pemohon sendiri dan kuasa hukumnya datang menghadap dipersidangan setelah permohonannya tersebut dibacakan, Para Pemohon menyatakan akan memperbaiki permohonannya, sebagai berikut:

1. Bahwa pertemuan antara PEMOHON dengan Calon Istri PEMOHON terjadi pada akhir tahun 2004 pada sebuah acara di Jakarta. Dimana PARA PEMOHON langsung memiliki ketertarikan satu sama lain dikarenakan PARA PEMOHON memiliki kecocokan yang sama;
2. Bahwa pada saat itu PEMOHON pernah mencoba mengutarakan isi hatinya kepada Calon Istri PEMOHON namun hal tersebut tidak ditanggapi serius oleh Calon Istri PEMOHON dikarenakan adanya perbedaan agama diantara PARA PEMOHON;
3. Bahwa hingga pada tahun 2007, Calon Istri PEMOHON menginformasikan akan menikah dengan tunangannya dan pada saat itu PEMOHON memutuskan untuk mundur dan

merelakannya. Adapun alasan PEMOHON pada saat itu adalah PEMOHON merasa belum mampu untuk menafkahi secara lahiriah (materi) karena saat itu PEMOHON belum memiliki pekerjaan tetap;

4. Bahwa setelah Calon Istri PEMOHON menikah, PEMOHON mendapatkan pekerjaan tetap di Balikpapan sehingga komunikasi antara PEMOHON dengan Calon Istri PEMOHON terputus;
5. Bahwa setelah berpisah dengan Calon Istri PEMOHON, PEMOHON tidak pernah menjalin hubungan dengan perempuan lain karena PEMOHON tidak bisa melupakan sosok Calon Istri PEMOHON dikarenakan Calon Istri PEMOHON dinilai sebagai sosok calon pasangan yang ideal untuk mendampingi PEMOHON;
6. Bahwa sekitar tahun 2008 saat salah satu adik PEMOHON meninggal, PEMOHON menghubungi Calon Istri PEMOHON untuk menginformasikan kabar duka tersebut. Namun saat itu Calon Istri PEMOHON berhalangan untuk hadir dan mengucapkan bela sungkawa;
7. Bahwa beberapa bulan kemudian adik terakhir PEMOHON menyusul meninggal dunia, namun pada saat itu Calon Istri PEMOHON berkesempatan untuk hadir;
8. Bahwa setelah itu hubungan PEMOHON dan Calon Istri PEMOHON hanya selayaknya saudara, mengingat kedua adik PEMOHON telah meninggal dan PEMOHON masih tetap berada di Balikpapan sampai tahun 2012. Sehingga, PEMOHON

- sering minta tolong kepada Calon Istri PEMOHON untuk menitipkan orang tua PEMOHON yang tinggal di Jakarta;
9. Bahwa Calon Istri PEMOHON sering menanyakan kepada PEMOHON apakah sudah memiliki pasangan baru dan Calon Istri PEMOHON selalu menawarkan untuk memperkenalkan temannya untuk dikenalkan kepada PEMOHON, namun PEMOHON selalu menghindar dengan berbagai alasan;
 10. Bahwa dipertengahan tahun 2018, PEMOHON menjalin komunikasi dengan Calon Istri PEMOHON untuk mengucapkan selamat lebaran, namun saat itu PEMOHON merasa ada kejanggalan dikarenakan Calon Istri PEMOHON menyampaikan bahwa Calon Istri PEMOHON sudah tinggal di rumah orang tuanya;
 11. Bahwa hingga saatnya Calon Istri PEMOHON mengutarakan keadaan rumah tangganya kepada PEMOHON, hubungan rumah tangga yang telah dibina selama kurang lebih 4 tahun antara Calon Istri PEMOHON dengan mantan suaminya harus berakhir dikarena mantan suami Calon Istri PEMOHON tidak menginginkan keturunan dan suaminya sering minum-minuman keras setiap hari;
 12. Bahwa Calon Istri PEMOHON menceritakan hubungan suami istri Calon Istri PEMOHON semakin buruk, hingga Calon Istri PEMOHON mengajukan gugatan cerai kepada suaminya dan permohonan tersebut dikabulkan oleh hakim berdasarkan Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Utara nomor 176/PDT.G/2018/PN.JKT.UTR tanggal 7 Agustus 2018;

13. Bahwa pada saat lebaran tahun 2018, Calon Istri PEMOHON mendatangi rumah PEMOHON untuk bersilaturahmi dengan keluarga PEMOHON. Calon Istri PEMOHON saat itu banyak menceritakan kondisi dan keadaannya yang sangat trauma dengan keadaan rumah tangganya sebelumnya.
14. Bahwa pada saat itu PEMOHON menanyakan apakah Calon Istri PEMOHON berencana untuk membina keluarga kembali dengan orang lain. Namun saat itu Calon Istri PEMOHON mengatakan ingin memulihkan keadaannya dan menata prioritas hidupnya terlebih dahulu.
15. Bahwa sejalannya waktu PEMOHON mengutarakan isi hatinya selama ini kepada Calon Istri PEMOHON dan bersedia untuk menerima Calon Istri PEMOHON dengan segala kondisi yang ada saat ini.
16. Bahwa Calon Istri PEMOHON saat itu tidak memberikan harapan apapun kepada PEMOHON, namun Calon Istri PEMOHON meminta untuk PEMOHON untuk menyusun visi dan misi keluarga menurut konsep PEMOHON dengan didasari adanya perbedaan agama diantara PARA PEMOHON;
17. Bahwa atas kesabaran dan kedewasaan PEMOHON untuk bersabar dan menunggu sampai kondisi mental Calon Istri PEMOHON kembali pulih membuat perasaan Calon Istri PEMOHON merasa nyaman dan percaya bahwa PEMOHON merupakan sosok pasangan yang ideal untuknya;
18. Bahwa awalnya CALON PEMOHON khawatir dengan adanya perbedaan agaman diatara PARA PEMOHON akan membawa

permasalahan baru ditengah keluarga masing-masing. Namun kenyataannya kedua keluarga mendukung dan merestui hubungan PARA PEMOHON;

19. Bahwa hingga akhirnya pada bulan Oktober 2018 PEMOHON memberanikan diri untuk melamar Calon Istri PEMOHON dan lamaran tersebut diterima baik oleh keluarga Calon Istri PEMOHON yang memang sudah mengenal baik PEMOHON dan keluarga PEMOHON;
20. Bahwa antara PEMOHON dan Calon Istri PEMOHON sepakat untuk saling menghargai kepercayaan agama mereka masing-masing. Dimana PEMOHON bersedia untuk melaksanakan perkawinan menurut tata acara kepercayaan Calon Istri PEMOHON (secara Kristiani);
21. Bahwa itikad baik PEMOHON dan Calon Istri PEMOHON mengalami kesulitan dikarenakan hukum di Indonesia tidak mengatur mengenai perkawinan beda agama sehingga dibutuhkan penetapan pengadilan untuk melakukan pencatatan perkawinan di Kantor Suku Dinas Kependudukan setempat;
22. Bahwa PARA PEMOHON berencana untuk melangsungkan perkawinan, namun adanya perbedaan agama dan/atau keyakinan antara PARA PEMOHON menjadi kendala rencana perkawinan PARA PEMOHON sehingga harus dilakukan perkawinan antar-umat berbeda agama;
23. Bahwa terhadap rencana perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama menurut Pasal 35 Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006

tentang Administrasi Kependudukan, terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari Hakim Pengadilan Negeri berdasarkan Penetapan dari Pengadilan Negeri;

24. Bahwa Aspek Yuridis mengenai pernikahan yang dilakukan antar-umat berbeda agama yang dapat dijadikan pertimbangan Yang Mulia Hakim yang menangani perkara *a-quo* adalah sebagai berikut:

- a. Pasal 28B UUD 1945 Amandemen. Pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan.
- b. Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agama dan kepercayaannya itu”. Maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya.
- c. Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) “Perbedaan Agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”.

- d. Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang melarang perkawinan beda agama.
- e. Pasal 8 Undang- undang Nomor 1 Tahun 1974, dalam skripsi iniseperti yang disebutkan dalam Penetapan Nomor 73/ Pdt.P/2007/PN.Ska yang menyatakan bahwa Pasal 8 tersebut tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan. Larangan perkawinan yang dicantumkan dalam Pasal 8 adalah:
- 1) Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawahataupun ke atas;
 - 2) Berhubungan darah dalam garis keturunan menyamping yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara dan orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya;
 - 3) Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu, danibu/bapak tiri;
 - 4) Berhubungan susuan, yaitu orang tua susuan, anak susuan,saudara susuan, dan bibi/paman susuan;
 - 5) Berhubungan saudara dengan isteri atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri, dalam hal seorang suami beristeri lebih dariseorang;
 - 6) Mempunyai hubungan yang oleh agamanya atau peraturan yangberlaku dilarang kawin.

- f. Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
25. Adanya Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. Yurisprudensi ini menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;
26. Bahwa selain hal tersebut diatas, menurut Undang-Undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, di dalam Pasal 10 ayat (1), (2) pada pokoknya mengatur bahwa setiap orang berhak untuk menikah dan membentuk keluarga serta melanjutkan keturunan yang dilangsungkan atas kehendak bebas sesuai dengan ketentuan undang-undang;
27. Bahwa dalam hal ini perkawinan PARA PEMOHON akan dilakukan dan/atau dicatatkan di Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
28. Bahwa PARA PEMOHON sepakat, dimana dalam hal untuk pelaksanaan perkawinan PEMOHON bersedia untuk tunduk dengan tata acara pelaksanaan perkawinan agama Kristen protestan sesuai agama dan/atau keyakinan dari CALON ISTRI PEMOHON;

Bahwa bersama permohonan ini PARA PEMOHON juga melampirkan dokumen-dokumen yang dapat dijadikan acuan oleh Yang Mulia yaitu sebagai berikut:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP): 31xxx1, atas nama Edhu Mario;
2. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 1xxx0, atas nama Edhu Mario yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000;
3. Kartu Keluarga Nomor: 31xxx5, atas nama: R. Budhy yang beralamat Manggarai Utara, Kota Jakarta Selatan;
4. Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
5. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”);
6. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”);
7. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”);
8. Surat Keterangan 1xxx8 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”);
9. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1xxx8 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
10. Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

11. Paspor Republik Indonesia Nomor: 6xxx4 atas nama: Edhu Mario;
12. Surat Keterangan Nomor: 0xxx8 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana;
13. Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2xxx1, atas nama Diana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981;
14. Kartu Keluarga Nomor: 31xxx6, atas nama: Diana yang beralamat Manggarai, Kota Jakarta Selatan;
15. Kutipan Akta Perceraian Nomor 3xxx2 tanggal 25 Oktober 2018 yang dibuat oleh Kantor Catatan Sipil Provinsi DKI Jakarta;
16. Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama: Diana;
17. Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”);
18. Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”);
19. Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”);
20. Surat Keterangan 1xxx8 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”);
21. Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1xxxx8 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario;
22. Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta;

23. Paspor Republik Indonesia Nomor: Bxxx5 atas nama: Diana;

Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, atasnama: Edhu Mario dan Diana; Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini PARA PEMOHON dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat memanggil PARA PEMOHON untuk hadir dihadapan persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan tentang Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan seluruh permohonan PARA PEMOHON tersebut;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON yang berbeda agama untuk melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
3. Memerintahkan agar Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatatkan perwakinan PEMOHON atas nama Edhu Mario dan CALON ISTRI PEMOHON Diana dalam register yang tersedia untuk itu;
4. Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat, yang diberi tanda P-1 s/d P-23 sebagai berikut:

1. Bukti P-1: (Kartu Tanda Penduduk (KTP): 31xxx1, atas nama Edhu Mario);
2. Bukti P-2: (Akta Kelahiran Nomor: 1xxx0, atas nama Edhu Mario yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Selatan pada tanggal 10 November 2000);
3. Bukti P-3: (Kartu Keluarga Nomor: 31xxx5, atas nama: R. Budhy yang beralamat Manggarai Utara, Kota Jakarta Selatan);
4. Bukti P-4: (Surat Pernyataan Belum Pernah Menikah tanggal 9 November 2018, atas nama Edhu Mario);
5. Bukti P-5: (Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”));
6. Bukti P-6: (Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”));
7. Bukti P-7 : (Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”));
8. P-8: (Surat Keterangan 1xxx8 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”));
9. Bukti P-9: (Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1xxx8 tanggal 2 November 2018, atas nama: Edhu Mario);
10. Bukti P-10: (Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta);

11. Bukti P-11: (Paspor Republik Indonesia Nomor: 6xxx4 atas nama: Edhu Mario dan Paspor Republik Indonesia Nomor: Bxxx5 atas nama: Diana);
12. Bukti P-12: (Surat Keterangan Nomor: 0xxx8 tanggal 5 November 2018, perihal Surat Pengganti KTP Elektronik atas nama Diana);
13. Bukti P-13: (Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 2xxx1, atas nama Diana yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Jakarta Pusat pada tanggal 14 Agustus 1981);
14. Bukti P-14: (Kartu Keluarga Nomor: 31xxx6, atas nama: DIANA yang beralamat Manggarai, Kota Jakarta Selatan);
15. Bukti P-15: (Kutipan Akta Perceraian Nomor: 3xxx2, antara Handy Matunri dengan Diana yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Provinsi DKI Jakarta pada tanggal 25 Oktober 1981);
16. Bukti P-16: (Surat Pernyataan status Janda (Cerai Hidup) tanggal 9 November 2018, atas nama : Diana);
17. Bukti P-17: (Surat Keterangan Untuk Nikah Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N1”));
18. Bukti P-18: (Surat Keterangan Asal Usul Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N2”));
19. Bukti P-19: (Surat Keterangan Tentang Orang Tua Nomor: 1xxx2 tanggal 9 November 2018 (“Model N4”));
20. Bukti P-20: (Surat Keterangan 1xxx8 tanggal 9 November 2018 (“Model PM.I WNI”));

21. Bukti P-21: (Sertifikat Layak Kawin Nomor: 1xxx8 tanggal 7 November 2018, atas nama: Edhu Mario));
22. Bukti P-22: (Surat Keterangan Nomor: 9xxx2 tanggal 13 November 2018 yang dibuat oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil DKI Jakarta);
23. Bukti P-23: Surat Permohonan Pencatatan Perkawinan Kantor Suku Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dengan atas nama Edhu Mario dan Diana).

Bukti-bukti surat tersebut berupa fotocopy yang telah dibubuhi materai cukup, serta telah dicocokkan sesuai dengan aslinya, selanjutnya dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti-bukti surat tersebut, Para Pemohon telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi di persidangan masing- masing bernama:

1. Saksi R.BUDHY, telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung Edhu Mario (Pemohon Calon Suami);
- Bahwa benar anak saksi yaitu Edhu Mario pada saat ini masih berstatus perjaka;
- Bahwa saksi kenal dengan Diana (Pemohon Calon Istri) adalah Calon menantu saksi yang saat ini masih berpacaran dengan

anak saksi yaitu Edhu Mario dan mereka akan segera melaksanakan pernikahan;

- Bahwa benar pada dua bulan yang lalu saksi beserta keluarga besar pernah datang ke rumah Tommy (orang tua Diana) untuk melamar Diana untuk dipersunting menjadi calon istrinya Edhu Mario dan disetujui untuk ketinggian perkawinan mereka berdua;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Edhu Mario beragama Islam sedangkan Diana beragama Kristen dan mereka masing-masing mempertahankan keyakinan agamanya;
- Bahwa saksi beserta keluarga besar telah menyetujui Edhu Mario akan menikahi Diana meskipun berbeda agama;
- Bahwa oleh karena antara Edhu Mario beragama Islam dan Diana beragama Kristen merasa kesulitan akan melangsungkan pernikahannya karena berbeda agama, maka perlu ada penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa anak saksi Edhu Mario telah sepakat dengan calon isterinya Diana akan melangsungkan pernikahannya di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;

2. Saksi TOMMY, telah memberikan keterangan dibawah janji yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Saksi adalah ayah kandung dari Diana (Calon Istri);
- Bahwa benar pada dua bulan yang lalu saksi pernah menerima lamaran/pinangan calon suaminya yaitu Edhu Mario untuk segera melangsungkan pernikahan;

- Bahwa benar anak saksi yaitu Diana pernah menikah dengan seorang laki-laki namun telah resmi bercerai, jadi pada saat ini berstatus Janda dan belum mempunyai anak;
- Bahwa benar anak saksi yaitu Diana beragama Kristen dan calon suaminya yaitu Edhu Mario beragama Islam;
- Bahwa antara Diana bergama Kristen dan Edhu Mario beragama Islam akan melangsungkan perkawinan berbeda agama di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil;
- Bahwa saksi telah merestui anaknya Diana akan menikah dengan calon suaminya yaitu Edhu Mario meskipun mereka berbeda agama, karena mereka sudah saling mencintai dan berjanji akan membentuk rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Para Pemohon membenarkan dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya dipersidangan Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) dan Pemohon Calon Istri (Diana) telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) dan Pemohon Calon Istri (Diana) telah menjalin hubungan cinta kasih/berpacaran yang akan segera melangsungkan pernikahannya;
- Bahwa benar Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) adalah bergama Islam dan Pemohon Calon Istri (Diana) beragama Kristen, dimana Para Pemohon tersebut telah sepakat untuk

menikah secara berbeda agama, dimana dalam pelaksanaannya perkawinan akan dilangsungkan dengan tatacara Agama Kristen Protestan sesuai dengan agama dan/atau keyakinan Pemohon Calon Istri (Diana) di hadapan Pegawai Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan karena masing-masing mempertahankan keyakinan agamanya;

- Bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) dan Pemohon Calon Istri (Diana) sudah saling mencintai dan tanpa paksaan akan menikah untuk membentuk rumah tangga yang bahagia;
- Bahwa oleh karena Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) dan Pemohon Calon Isteri (Diana) berbeda agama maka untuk dapat melangsungkan pernikahannya sudah memenuhi seluruh persyaratannya kecuali mengenai Penetapan izin perkawinan beda agama dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon menyatakan tidak mengajukan apapun lagi dalam perkara ini dan selanjutnya Para Pemohon mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam penetapan ini, maka segala sesuatu yang terjadi dipersidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Persidangan dipandang telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Para Pemohon adalah sebagaimana terurai diatas;

Menimbang, bahwa pokok Permohonan Para Pemohon adalah memohon ijin menikah dari Pengadilan Negeri Jakarta Selatan karena Para Pemohon menganut agama yang berbeda dan mereka ingin mencatatkan pernikahan mereka secara sah pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa setelah Hakim Pengadilan Negeri mencermati permohonan Para Pemohon dihubungkan dengan surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan Para Pemohon dipersidangan dapat disimpulkan bahwa yang menjadi pokok masalah dalam permohonan a quo adalah apakah Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dapat memberikan izin berupa penetapan kepada Para Pemohon agar Edhu Mario (Pemohon Calon Suami) yang beragama Agama ISLAM dan Diana (Pemohon Calon Isteri) yang beragama KRISTEN PROTESTAN yang masing- masing tidak berniat untuk melepaskan keyakinan agamanya dapat melangsungkan perkawinan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa mengenai perkawinan di Indonesia diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor

9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang- Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400 K/ Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut;

Menimbang, bahwa dari surat-surat bukti dan keterangan saksi-saksi serta keterangan dari Para Pemohon, maka diperoleh fakta yuridis secara kronologis sebagai berikut :

1. Bahwa benar Para Pemohon adalah warga negara Indonesia, dimana Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) NIK: 3xxx1, bertempat tinggal di Jl. Manggarai Utara, Jakarta Selatan,

sedangkan Pemohon Calon Istri (Diana) NIK: 3xxx4, bertempat tinggal di Jl. Manggarai Utara, Jakarta Selatan, (Bukti P-1, P-3, P-8, P-11, P-12 dan P-14, 20);

2. Bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario), telah berumur 37 tahun, beragama ISLAM, anak dari suami isteri : R.Budhi dan Purwin, yang sampai saat ini belum pernah kawin, masih berstatus Perjaka, sedangkan Pemohon Calon Istri (Diana), telah berumur 37 tahun, beragama KRISTEN, anak dari suami isteri: Tommy dan Suriani Sutrisno, telah menikah dengan seorang laki-laki akan tetapi telah bercerai hidup, dan sampai saat ini berstatus Janda (P-2, P-4, P-5,P-6,P-7, P-10, P-12, P-13, P-15, P-16, P-17, P-18, P-19, P-22);
3. Bahwa benar Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) dan Pemohon Calon Isteri (Diana) telah bersepakat untuk melangsungkan perkawinan berdasarkan rasa cinta kasih sayang, namun masing-masing bersikukuh mempertahankan keyakinan agamanya, akan tetapi telah sepakat berkeinginan untuk proses perkawinan berdasarkan agama Kristen Protestan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dimana keduanya telah mendapatkan Sertifikat Layak Kawin yang dikeluarkan oleh Puskesmas Kecamatan Tebet pada Dinas Kesehatan Provinsi DKI Jakarta , tertanggal 2November 2018 (Bukti P-9 dan P-21);
4. Bahwa baik dari kedua orang tua Para Pemohon telah menyetujui serta memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan cara beda agama, yang akan

dilakukan dengan proses perkawinannya dengan agama Kristen Protestan dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yuridis sebagaimana terungkap dipersidangan tersebut diatas dihubungkan dengan ketentuan tentang syarat- syarat perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada pasal 6 ayat (1) mengenai persetujuan kedua calon mempelai dan ketentuan pasal 7 mengenai usia perkawinan, maka Para Pemohon telah memenuhi syarat materiil untuk melangsungkan perkawinan;

Menimbang, bahwa perbedaan agama tidak merupakan larangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf (f) undang-undang perkawinan dan merujuk pada ketentuan pasal 35 huruf (a) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi kependudukan, maka terkait dengan masalah perkawinan beda agama adalah menjadi wewenang Pengadilan Negeri untuk memeriksa dan memutusnya;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis tersebut diatas bahwa Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) memeluk agama Islam, sedangkan Pemohon Calon Isteri (Diana) memeluk agama Kristen adalah mempunyai hak untuk mempertahankan keyakinan agamanya, yang dalam hal untuk bermaksud akan melangsungkan perkawinannya untuk membentuk rumah tangga yang dilakukan oleh calon mempelai (Para Pemohon) yang berbeda agama tersebut, sebagaimana dimaksudkan

dalam pasal 29 UUD 1945 tentang kebebasan memeluk keyakinan terhadap Tuhan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28 B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing- masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan Surat Bukti telah diperoleh fakta-fakta yuridis bahwa Para Pemohon sendiri sudah saling mencintai dan bersepakat untuk melanjutkan hubungan mereka dalam perkawinan, dimana keinginan Para Pemohon tersebut telah mendapat restu dari kedua orang tua Para Pemohon masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi Para Pemohon sebagai Warganegara serta Hak Asasi Para Pemohon untuk tetap mempertahankan Agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan apabila dilakukan menurut tata cara Agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri yang in casu

hal ini tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon yang memiliki perbedaan Agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa dari fakta yuridis yang terungkap dipersidangan bahwa Para Pemohon telah bersepakat dan telah mendapat persetujuan dan ijin dari kedua orang tuanya mereka bahwa proses perkawinan akan dilaksanakan menurut agama Kristen Protestan di hadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan dan selanjutnya mereka telah sepakat untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, maka Hakim Pengadilan menganggap Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) melepaskan keyakinan agamanya yang melarang adanya perkawinan beda agama ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana diuraikan tersebut diatas, maka Hakim Pengadilan Negeri Jakarta

Selatan dapat memberikan izin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan antara Pemohon Calon Suami (Edhu Mario) yang beragama Islam dengan Pemohon Calon Istri (Diana) yang beragama Kristen Protestan dihadapan Pejabat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan, dan oleh karena itu Permohonan Para Pemohon secara hukum beralasan dikabulkan. Selanjutnya kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa oleh karena Permohonan dari Para Pemohon dikabulkan, maka segala biaya yang timbul dalam permohonan ini wajib dibebankan kepada Para Pemohon yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar penetapan ini;

Meningat dan memperhatikan ketentuan pasal-pasal undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinann dan Pasal 35 huruf (a) Undang- Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan Peraturan perundang-undangan lainnya yang bersangkutan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama dihadapan Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan;
3. Memerintahkan kepada Pejabat Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kotamadya Jakarta Selatan untuk melakukan pencatan perkawinan beda agama Para Pemohon tersebut kedalam Register Pencatan Perkawinan yang digunakan untuk itu dan segera menerbitkan Akta Perkawinan tersebut;
4. Membebani biaya permohonan ini kepada Para Pemohon sebesar Rp.221.000,- (dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari Rabu, Tanggal 16 Januari 2019, oleh **H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.** selaku Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum, dibantu **Sarni, S.H.** sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan serta dihadiri oleh Kuasa Hukumnya;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

S a r n i, S.H.

H. Kartim Haeruddin, S.H.,M.H.

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya pendaftaran	Rp. 30.000,00
- Biaya Proses	Rp. 75.000,00
- Panggilan	Rp. 100.000,00
- PNPB	Rp. 5.000,00
- Materai	Rp. 6.000,00
- Redaksi	Rp. 5.000,00

Jumlah -
Rp. 221.000,00 (Dua ratus dua puluh satu ribu rupiah);

LAMPIRAN VI : PENETAPAN NO. 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG
MAHA ESA”**

Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang memeriksa dan mengadili perkara perdata tingkat pertama telah memberikan penetapan dalam perkara permohonan dari:

1. Nama : **Cakra Dharma**
NIK : 3xxx03
Alamat : Jl. Andara Ujung, Kota Depok

Selanjutnya disebut **”PEMOHON I”**

2. Nama : **Bernadeth Sylvanny**
NIK : 3xxx01
Alamat : Jalan Warga 1, Kota Jakarta Selatan

Selanjutnya disebut **”PEMOHON II”**

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, tanggal: 18 Febuari 2021 Nomor: 131/Pdt.P/2021/PN.Jkt.Sel, tentang penunjukan Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara Perdata Permohonan tersebut;

Setelah Membaca Surat Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan tanggal 18 Febuari 2021 Nomor : 131 /Pdt.P/ 2021/ PN.Jkt.Sel, tentang Penetapan Hari Sidang;

Setelah mendengar Pemohon I dan II;

Setelah membaca bukti surat maupun mendengar keterangan saksi;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon di persidangan hadir menghadap kuasanya, Bisara Angga, S.H., Advocat & Konsultan Hukum pada Kantor Advocat “BISARA & CO ADVOCATES” yang beralamat di Jalan Jambu No.15, RT 002, RW 007, Kelurahan Depok, Kecamatan Pancoran Mas, Kota Depok, Provinsi Jawa Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 8 Januari 2021, telah mengajukan Permohonannya tertanggal, 3 Febuari 2021, yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan pada tanggal, 18 Pebuari 2021, dalam Register Nomor: 131/Pdt.P/2021/PN. Jkt.Sel, dan selanjutnya mengemukakan adanya

perbaikan dalam Surat Permohonan sebagaimana disampaikan pada tanggal 8 Pebuari 2021, sebagai berikut;

1. Bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia yang berbeda agama namun saling mencintai satu sama lain, dan bersepakat untuk melakukan perkawinan beda agama menurut masing-masing agama Para Pemohon (secara iman Katolik, serta secara syariat Islam);
2. Bahwa Para Pemohon telah melangsungkan **perkawinan secara sah menurut syariat islam dan iman Katolik** pada tanggal 7 November 2020;
3. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan, PARA PEMOHON melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Persetujuan Mempelai No:1xxx20 dari Pengurus RT.014 - RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu. Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020; **(BUKTI P-1)**
4. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan PEMOHON II melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Keterangan Untuk Nikah No:1xxx20 dari Pengurus RT.014-RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu,Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020; **(BUKTI P-2)**
5. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan PEMOHON II melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Keterangan Asal Usul No:1xxx20 dari Pengurus RT.014-RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020; **(BUKTI P-3)**

6. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan PEMOHON II melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Keterangan Tentang Orang Tua No:1xxx20 dari Pengurus RT.014, RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020; **(BUKTI P-4)**
7. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam No 473 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Pencatatan Pernikahan maka sebelum melangsungkan pernikahan PEMOHON I melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Pengantar Nikah No: 4xxx20 (Model N1) Pangkalan Jati Baru Kecamatan Cinere Kota Depok tertanggal 15 Oktober 2020;
8. Bahwa berdasarkan Keputusan Direktur Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam Nomor 713 tahun 2018 Tentang Penetapan Formulir dan Laporan Pencatatan Perkawinan atau Rujuk maka sebelum melangsungkan pernikahan PEMOHON II melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Pengantar Perkawinan Nomor 3xxx20 tertanggal 16 Oktober 2020;
9. Bahwa sebelum melangsungkan perkawinan PEMOHON I melakukan kepengurusan untuk memperoleh Surat Keterangan No: 6xxx0 dari RukunTetangga 05 / RW 04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru – Kecamatan Cinere, Depok,Jawa Barat; **(BUKTI P-5)**
10. Bahwa kemudian setelah PARA PEMOHON memperoleh Dokumen – Dokumen yang disebutkan pada poin nomor 3 s/d nomor 9 Posita Surat Permohonan ini sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk melangsungkan perkawinan, maka PARA

PEMOHON melangsungkan perkawinan secara iman Katolik di Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu, Jl. Pertanian III/ 26 Pasar Minggu, Jakarta Selatan, dengan diberi kebebasan atas halangan Beda Agama No.:0518/D- 289/2020, dihadapan Iman RD. Anotnius Pramono dan Saksi I Whisnu Bratawidjaya, Saksi II Audry Gabrielle marsha T, pada tanggal 7 November 2020, sesuai dengan Testomonium Matrimonii atau Surat Perkawinan dari Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu; **(BUKTI P-6)**

11. Bahwa kemudian setelah PARA PEMOHON memperoleh Dokumen – Dokumen yang disebutkan pada poin nomor 3 s/d nomor 9 Posita Surat Permohonan ini sebagai syarat yang harus dilengkapi untuk melangsungkan perkawinan, dan setelah melakukan perkawinan secara iman Katolik PARA PEMOHON kemudian melangsungkan perkawinan secara syariat Islam di Hotel Kristal, Terogong, Jakarta Selatan, dengan Wali Nikah B Hapsoro Surya Wijaya, Saksi I Anindito Putra dan Saksi II Tiko Nugraha, bersama dengan Pembimbing Nikah dari Yayasan Harmoni Mitra Madania Ust. Ahmad Nurcholish, MA sesuai dengan Surat Keterangan Nikah No.1172/HMM/XI/2020 tanggal 7 November 2020 dan berdasarkan itu maka PARA PEMOHON dinyatakan sebagai suami-istri yang sah menurut ajaran Islam; **(BUKTI P-7)**
12. Bahwa sesuai yang diuraikan pada poin nomor 10 dan 11 Posita Surat Permohonan ini, PARA PEMOHON sah secara syariat Islam dan secara iman Katolik telah melangsungkan perkawinan beda agama;

13. Bahwa syarat sahnya perkawinan berdasarkan Undang- Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan pada Pasal 2 ayat (1) menyatakan : *“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu”*;
14. Bahwa terhadap perkawinan PARA PEMOHON terkait dengan yang dilakukan antar-umat berbeda agama di Jakarta Selatan menurut Pasal 35 huruf a jo. penjelasan Pasal 35 huruf a Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, sebagaimana telah diubah oleh Undang – Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan harus mendapatkan Penetapan Hakim Pengadilan Negeri;
15. Bahwa terhadap perkawinan yang telah dilangsungkan oleh PARA PEMOHON, diperlukan Penetapan Pengadilan Negeri agar dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan.

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, bersama ini PARA PEMOHON dengan hormat memohon kepada Yang Mulia Hakim untuk dapat memanggil PARA PEMOHON untuk hadir dihadapan persidangan serta mengeluarkan Surat Penetapan agar memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan untuk mencatatkan Perkawinan Yang Dilakukan Antar-Umat Yang Berbeda Agama yang telah dilakukan oleh PARA PEMOHON, sehingga amarnya berbunyi sebagai berikut:

PETITUM

- 1) Menyatakan bahwa Perkawinan Beda Agama antara PEMOHON I dengan PEMOHON II telah dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 secara Iman Katolik, dan secara Syariat Islam di Jakarta Selatan;
- 2) Memberikan izin kepada PEMOHON I dan PEMOHON II untuk mendaftarkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan;
- 3) Membebaskan kepada PARA PEMOHON untuk membayar biaya yang timbul sehubungan dengan permohonan ini.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya Para Pemohon melalui kuasanya telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 s/d P- 10, bukti mana telah dibubuhi dengan meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya dipersidangan;

1. BUKTI P-1

Surat Persetujuan Mempelai No: 1xxx20 dari Pengurus RT.014 -RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020.

2. BUKTI P-2

Surat Keterangan Untuk Nikah No: 1xxx20 dari Pengurus RT.014-RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020.

3. BUKTI P-3

Surat Keterangan Asal Usul No: 1xxx20 dari Pengurus RT.014-RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020.

4. BUKTI P-4

Surat Keterangan Tentang Orang Tua No: 1xxx20 dari Pengurus RT.014-RW 03 Kelurahan Pejaten Barat – Kecamatan Pasar Minggu, Jakarta Selatan tertanggal 7 Oktober 2020.

5. BUKTI P-5

Surat Keterangan Menikah No: 6xxx0 dari Rukun Tetangga 05 / RW 04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru – Kecamatan Cinere, Depok, Jawa Barat.

6. BUKTI P-6

Surat Keterangan Perkawinan Beda Agama Pemohon berdasarkan Surat Perkawinan Nomor 0xxx20 oleh Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu tertanggal 7 November 2020.

7. BUKTI P-7

Surat Keterangan Nikah No. 1xxx20 oleh Yayasan Harmoni Mitra Madania tertanggal 7 November 2020.

8. BUKTI P-8

Kartu Tanda Penduduk (KTP): 3xxx3, atas nama Cakra Dharma;

9. BUKTI P- 9

Kartu Tanda Penduduk (KTP): 3xxx1, atas nama Bernadeth Sylvanny.

10. BUKTI P-10

Kartu Keluarga Nomor: 3xxx3 Atas Nama: Zildawati, Jl. Andara Ujung, Kota Depok, Jawa Barat.

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya telah pula didengar keterangan para saksi yaitu:

1. **Gabrielle**, berjanji menurut agama Kristen menerangkan;
 - Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para pemohon telah menikah secara agama Katolik dan secara agama Islam;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah secara Katolik dan secara Islam;
 - Bahwa pernikahan tersebut terjadi pada tanggal 7 November 2020;
 - Bahwa pernikahan secara Katolik dilaksanakan pada tanggal 7 November 2020 pagi hari, dan di hari yang sama siang hari akad nikah secara agama Islam dilaksanakan;
 - Bahwa pemberkatan nikah dilaksanakan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi nikah menurut agama katolik tersebut;
 - Bahwa perkawinan menurut syariat Islam dilaksanakan di Hotel Kristal Jakarta Selatan;

- Bahwa orang tua Para Pemohon berserta keluarga besar hadir pada pemberkatan di Gereja Katolik Keluarga Kudus Pasar Minggu dan hadir pula pada akad nikah secara Islam di hotel Kristal;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;
2. **Tiko**, dibawah sumpah menurut agama Islam;
- Bahwa Saksi kenal dengan Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi adalah teman dari Para Pemohon;
 - Bahwa Saksi mengetahui Para pemohon telah menikah secara agamaKatolik dan secara agama Islam;
 - Bahwa Saksi hadir pada waktu Para Pemohon menikah secara secara Islam;
 - Bahwa akad nikah secara Islam tersebut terjadi pada tanggal 7 November2020 di Hotel Kristal Jakarta Selatan;
 - Bahwa Saksi menjadi Saksi dalam akad nikah tersebut bersama teman Saksi yang bernama Anindito;
 - Bahwa orang tua Para Pemohon berserta keluarga besar hadir pada pada akad nikah secara Islam di hotel Kristal;
 - Bahwa keluarga Para Pemohon memberikan doa restu dan tidak ada yang keberatan dengan adanya pernikahan beda agama tersebut;

Menimbang, bahwa Para Pemohon melalui kuasanya menyatakan tidakmengajukan hal-hal lain lagi dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang tercantum dan terurai dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah ternyata Pemohon I Cakra Dharma adalah seorang laki-laki beragama Islam (P-8) dan Pemohon II Bernadeth Sylvanny seorang perempuan beragama Katholik (P-9), telah membuat Surat Persetujuan Mempelai Nomor : 1xxx20., tertanggal 7 Oktober 2020., yang diketahui Mustari Adhynegara Ketua RT.04-RW.03. Kelurahan Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu dan Ahmad Sanusi Ketua RW 03. Kelurahan Pejaten Barat Kec. Pasar Minggu (P-1);

Menimbang, bahwa dari bukti bertanda P-3 : Surat Asal Usul Nomor 1xxx20, yang dibuat pada tanggal 7 Oktober 2020; P-4: Surat Keterangan tentang Orang Tua, Nomor 1xxx20, tertanggal 7 Oktober 2020; Surat Keterangan Menikah dari RT 05/RW 04 Kelurahan Pangkalan Jati Baru, Cinere, Depok sebagaimana bukti Surat Keterangan Nomor : 6xxx20, tertanggal 16 Oktober 2020 (bukti P-5) serta bukti bertanda P-10 berupa Kartu Keluarga No. 3xxx2, yang menyatakan Pemohon 1 (Cakra Dharma) salah satu bagian keluarga dari Zildawati selaku Kepala Keluarga, menunjukkan semua bukti tersebut (P-3; P-4;

P-5 dan P-10) merupakan pelengkap persyaratan bagi Pemohon I dan II dalam melaksanakan perkawinan;

Menimbang, bahwa selanjutnya saksi 1. GABRIELLE menerangkan pada saat perkawinan Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal pada tanggal 7 November 2020, hadir, serta menyatakan pagi hari perkawinan dilaksanakan di Gereja Katholik Keluarga Kudus Pasar Minggu secara agama Katholik, dan di hari yang sama siang hari akad nikah secara agama Islam dilaksanakan di Hotel Kristal Jakarta Selatan, keterangan mana sesuai dengan Bukti bertanda P-6: TESTIMONIUM MATRIMON II/Surat Perkawinan yang dikeluarkan Gereja KELUARGA KUDUS Pasar Minggu yang menyatakan Pemohon I dan II telah melakukan perkawinan secara Katolik dihadapan Imam RD, Antonius Pramono., pada tanggal 7 Nopember 2020; serta sesuai pula dengan bukti bertanda P-7: Surat Keterangan Nikah No. 1xxx0., yang menyatakan Pemohon I dan II telah melangsungkan pernikahan secara Islam pada tanggal 7 November 2020., dengan Pembimbing Nikah Ust. Ahmad Nurcholish, MA , yang mana dalam pernikahan yang dilakukan secara agama Islam di Hotel Kristal saksi 2. Tiko hadir sebagai saksi dari pihak Pemohon I;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Adinistrasi Kependudukan untuk melangsungkan perkawinan

beda keyakinan/agama haruslah mendapatkan penetapan dari pengadilan;

Menimbang, bahwa maksud Pemohon I dan Termohon II tentulah dengan melaksanakan perkawinan menurut agama Katolik pada pagi hari dilanjutkan dengan melakukan perkawinan menurut agama Islam telah melakukan perkawinan bedaagama;

Menimbang, bahwa menurut hemat Pengadilan perkawinan berbeda agama seperti antara Pemohon I dan Pemohon II bukanlah berarti melakukan perkawinan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai dilanjutkan dengan menurut agama/kepercayaan salah satu mempelai yang lain, karena dengan demikian akan menimbulkan persoalan hukum,

Menimbang, bahwa terlepas dari perkawinan yang dilakukan menurut agama Katolik maupun Islam sebagaimana telah dilaksanakan Para Pemohon pada tanggal 7 November 2020, niat dan semangat untuk membentuk suatu keluarga dengan mempertahankan agama/kepercayaannya masing-masing telah dilaksanakan dan ini tidak hanya dihadiri para orang tua Para Pemohon akan tetapi juga dihadiri keluarga besarnya masing-masing serta para undangan termasuk saksi Gabrielle Tanasale, haruslah dipandang perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II yang berbeda agama telah dilaksanakan;

Menimbang, bahwa setelah perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II dinyatakan telah dilaksanakan, sesuai dengan ketentuan maka perkawinan tersebut haruslah dicatat mengingat

pencatatan berkaitan dengan status anak, warisan dan konsekwensi lainnya yang sangat penting;

Menimbang, bahwa sesuai dengan Pasal 34 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Adinistrasi Kependudukan, Pelaporan wajib dilakukan paling lambat enam puluh hari sejak tanggal perkawinan, sedangkan perkawinan Para Pemohon telah dinyatakan dilaksanakan tanggal 7 Nopember 2020, sehingga jelas terjadi keterlambatan pelaporan, konsekwensinya pejabat pencatatan sipil tidak dapat mencatat perkawinan Para Pemohon dalam Register Akta Perkawinan;

Menimbang, bahwa mengingat Para Pemohon telah terlambat dalam melaporkan perkawinannya untuk itu agar Para Pemohon dapat melaporkan perkawinannya diperlukan penetapan pengadilan;

Menimbang, bahwa berdasarkan apa yang telah dipertimbangkan di atas sertasegala konsekwensinya apabila perkawinan beda agama antara Pemohon I dan Pemohon II tidak tercatat, maka kepada Para Pemohon diberikan ijin mencatatkan perkawinannya kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan, selanjutnya Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan diperintahkan mencatatkan perkawinan Para Pemohondalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh pertimbangan di atas, permohonan Para Pemohon beralasan dan haruslah dikabulkan;

Menimbang, selanjutnya bahwa mengenai biaya perkara dalam permohonan tentulah dibebankan kepada Para Pemohon;

Mengingat Pasal 34, Pasal 35 Undang Undang Nomor 23 tahun 2006, Administrasi dan Kependudukan sebagaimana diubah oleh Undang Undang nomor 24 tahun 2013, Tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006, tentang Administrasi Kependudukan serta ketentuan lain dari perUndang-Undangan yang bersangkutan.

MENETAPKAN

- Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
- Menyatakan Perkawinan berbeda agama antara Cakra Dharma/Pemohon I dan Bernadeth Sylvanny /Pemohon II telah dilaksanakan pada tanggal 7 Nopember 2020;
- Memberikan ijin Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) mencatatkan perkawinannya di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan dan selanjutnya memerintahkan Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Administrasi Jakarta Selatan mencatatkan perkawinan Para Pemohon (Pemohon I dan Pemohon II) dalam daftar register yang diperuntukkan untuk itu;
- Membebankan Para Pemohon membayar biaya perkara Rp150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian ditetapkan pada hari ini, Senin, tanggal 15 Maret 2020, oleh Alimin R Sujono, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Penetapan mana dibacakan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada tanggal dan hari itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu Dwi Ira Marwanti, S.H., M.H., Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Jakarta Selatan dihadiri Kuasa Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti

Hakim

**DWI IRA MARWANTI, S.H.,
M.H.**

**ALIMIN R SUJONO, S.H.,
M.H.**

Biaya-biaya perkara:

- Pendaftaran : Rp. 30.000,00
- Biaya proses : Rp. 100.000,00
- Materai : Rp. 10.000,0
- Redaksi : Rp. 10.000,00
- Jumlah : Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

LAMPIRAN VII : PENETAPAN NO. 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 959/Pdt.P/2020/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus yang memeriksa dan memutus perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

- 1. JEFRI**, Lahir di Bandung, Tanggal Lahir 20 Juni 1992, Laki-laki, Alamat Jl. Plesiran I, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, Agama Islam, Pekerjaan Karyawan Swasta, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 32xxx07. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON I**.
- 2. STEFANI**, Lahir di Bandung, Tanggal Lahir 22 Mei 1994, Perempuan, Alamat Jl. H. Kurdi Baru, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung, Agama Katolik, Pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, Kewarganegaraan Indonesia yang memegang NIK: 32xxx01. Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON II**.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada ALFA AVESIANA ROMHONI, S.H., dan ERWIN M. HALAWA, S.H. Masing-masing Advokat pada kantor ALFA AVESIANA ROMDHONI & REKAN, yang beralamat di Jl. Caringin Gg. Lumbung I Dalam RT. 008 RW. 003, Kelurahan Margahayu Utara, Kecamatan Babakan Ciparay, Kota Bandung, Nomor Telp. 081358000129, Email Alfaavesiana@Gmail.com. Berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 27 November 2020, untuk selanjutnya disebut sebagai PARA PEMOHON;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Surat Permohonan Para Pemohon serta surat-surat lain yang berkaitan dalam berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Para Pemohon, serta keterangan saksi-saksi yang diajukan Pemohon di dalam persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Para Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 30 November 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus tertanggal 02 Desember 2020 dibawah Register Perkara Nomor 959/Pdt.P/e-court/2020/PN. Bdg, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

1. Bahwa PEMOHON I merupakan anak sah dari pasangan Suami Istri yang bernama YUSUF S dan SRI NANI D berdasarkan akta

- kelahiran Nomor 1x/4x/WNI/1992 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Daerah Tingkat II Balikpapan Tanggal 1 Juli 1992;
2. Bahwa PEMOHON II merupakan anak sah dari pasangan Suami Istri yang bernama PAUL HARDI M dan INGGAWATY D akta kelahiran Nomor 7x/1994 yang dikeluarkan oleh Kantor Catatan Sipil Kota Bandung Tanggal 7 Juni 1994;
 3. Bahwa PEMOHON I beralamat di Jl. Plesiran I, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 32xxx07 tanggal 25 September 2012. Dan PEMOHON II beralamat Jl. H. Kurdi Baru, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung berdasarkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) dengan NIK : 32xxx01 tanggal 31 Agustus 2012. yang masih merupakan wilayah hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1A Khusus;
 4. Bahwa PEMOHON I dan PEMOHON II telah melangsungkan Perkawinan secara Agama Katolik bertempat di Gereja S. Petrus berdasarkan TESTIMONIUM MATRIMONII dengan Nomor 2x, Anno 2020 yang dikeluarkan oleh Gereja S. Petrus pada tanggal 27 Agustus 2020;
 5. Bahwa perkawinan PEMOHON I dengan PEMOHON II tersebut atas dasar kehendak dan kesepakatan PARA PEMOHON sendiri;
 6. Bahwa masing-masing orang tua dari PARA PEMOHON tersebut tidak keberatan kalau PEMOHON I dan PEMOHON II melangsungkan pernikahan beda agama;
 7. Bahwa PARA PEMOHON telah mencoba datang ke Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk

mendaftarkan Perkawinan PARA PEMOHON, akan tetapi Pemohon PARA PEMOHON tersebut tidak dapat diterima dan mendapatkan penjelasan dari Dinas Kependudukan Kota Bandung agar mengesahkan perkawinan secara hukum melalui Permohonan Penetapan Pengadilan Negeri Bandung Kelas 1 A khusus;

8. Bahwa alasan lain PARA PEMOHON untuk mendaftarkan Perkawinan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung adalah tentang salah satu syarat pembuatan Akta Lahir Anak dimana nanti apabila anak Lahir tersebut masih belum dibuat dan dalam pembuatannya harus jelas kedua orang tua dari anak tersebut;
9. Bahwa diajukannya permohonan ini sesuai dengan ketentuan Pasal 5 dan pasal 10 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 48 tahun 2009 Tentang Kehakiman yang menyebutkan:

Pasal 5 yang berbunyi:

1. *Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat.*
2. *Hakim dan hakim konstitusi harus memiliki integritas dan kepribadian yang tidak tercela, jujur, adil, profesional, dan berpengalaman di bidang hukum.*
3. *Hakim dan hakim konstitusi wajib menaati Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim.*

Pasal 10 ayat (1) yang berbunyi:

1. *Pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya.*

10. Bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal sebagaimana yang diamanatkan dalam Pasal 1 Undang-undang No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan secara tegas menyatakan bahwa:

“Perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”;

11. Bahwa menurut Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan bahwa:

“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaannya itu selain agama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan”;

12. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 2 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

13. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam pasal 60 ayat (3) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan menyebutkan:

“Jika pejabat yang bersangkutan menolak untuk memberikan surat keterangan itu, maka atas permintaan yang berkepentingan, Pengadilan memberikan keputusan dengan tidak beracara serta tidak boleh dimintakan banding lagi tentang soal apakah penolakan pemberian surat keterangan itu beralasan atau tidak”;

14. Bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 28B Undang-Undang Dasar 1945 (Amandeme). menyatakan dengan tegas bahwa:
“setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah”;
15. Bahwa Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 29 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 (Amandeme). Menyatakan dengan tegas bahwa:
“Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu”;
Berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapatkan jaminan oleh negara dalam memeluk dan menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suaminya;
16. Bahwa sebagaimana ketentuan dalam Pasal 7 ayat (2) Staatsblad 1898 158 (GHR) yang menyatakan:
“perbedaan agama, golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelaksanaan”;
17. Bahwa sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang pencatatan Nikah, Talak, dan Rujuk, dalam ayat (2) menyatakan:
“Pencatatan perkawinan dari mereka yang melangsungkan perkawinannya menurut agamanya dan kepercayaan itu selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatatan perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai Pencatatan Perkawinan”;

18. Sebagaimana ketentuan dalam Pasal 35 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan:
“Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 berlaku pula bagi:

a. *Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;*

19. Bahwa sebagaimana Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia register nomor 1400K/Pdt/1986 sebagai yurisprudensi. menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan;

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Para Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus melalui Hakim yang mulia agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan dengan penetapan:

PETTITUM

1. Mengabulkan permohonan PARA PERMOHONAN;
2. Memberikan izin kepada PARA PEMOHON untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada panitra Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan tentang

Perkawinan Beda Agama PARA PEMOHON tersebut diatas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;

5. Membebaskan semua biaya yang timbul dalam Permohonan ini menurut ketentuan hukum yang berlaku kepada PARA PEMOHON.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, untuk kepentingannya Para Pemohon telah datang ke persidangan didampingi oleh Kuasanya tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Para Pemohon membacakan surat permohonannya tersebut, dan atas pertanyaan Hakim, Kuasa Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa setelah dibacakan permohonannya, Kuasa Para Pemohon telah mengajukan surat-surat bukti yang telah dibubuhi materai yang cukup dan telah disesuaikan pula dengan aslinya berupa:

1. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 32xxx07, atas nama Jefri, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-1;
2. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk Nomor 32xxx01, atas nama Stefani, yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-2;
3. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 1x/4x/WNI/1992 atas nama Jefri yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Balikpapan, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-3;

4. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran no. 7x/1994 atas nama Stefani yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-4;
5. Fotocopy Kartu Keluarga No. 32xxx10, atas nama Kepala Keluarga Sri Nani D yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-5;
6. Fotocopy Kartu Keluarga No. 32xxx34, atas nama Kepala Keluarga Paul Hardi M yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-6;
7. Print out foto Pernikahan dan diberi tanda P-7;
8. Fotocopy Surat Keterangan Permandian atas nama Stefani yang dikeluarkan oleh Gereja Santo Paulus Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-8;
9. Fotocopy surat tanda warga nomor 0x-3x/KSP/STW/VIII/2020 atas nama Jefri yang dikeluarkan oleh Gereja Katedral “Santo Petrus” tertanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-9;
10. Fotocopy Akta Nikah yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Klajen Kota Malang, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-10;
11. Fotocopy Kutipan Akta Perkawinan Nomor 5x/1992, antara Paul Hardi M dengan Inggawaty D yang dikeluarkan oleh Catatan Sipil Bandung, sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-11

12. Fotocopy Testimonium Matrimonti yang dikeluarkan oleh Katedral "Santo Petrus" Bandung pada tanggal 27 Agustus 2020 sesuai dengan aslinya dan diberi tanda P-12;

Menimbang, bahwa disamping bukti-bukti surat tersebut diatas, untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan 2 (dua) orang saksi yang bernama Vianney AS dan Christo JT;

1. Saksi Vianney AS

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan adik kandung dari Stefani;
- Bahwa Pemohon Jefri beragama Islam;
- Bahwa Pemohon Stefani beragama Katolik;
- Bahwa Saksi mengetahui Para Pemohon walaupun berbeda agama telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan Para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan secara Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Bandung;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar dari kedua belah pihak hadir dan menyetujui serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikaruniai putra;
- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pernikahan mereka (Para Pemohon) berjalan harmonis dan tidak ada masalah dengan adanya

perbedaan agama tersebut dan mereka tetap mempertahankan keyakinan atau agamanya masing-masing;

- Bahwa Para Pemohon tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan karena Para Pemohon berkeinginan agar pernikahan mereka yang dilaksanakan secara sah dapat dicatatkan di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

2. Saksi Christo JT

Dipersidangan telah memberikan keterangan dibawah sumpah yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Para Pemohon karena saksi merupakan teman sekelas para Pemohon pada saat menjadi Siswa Sekolah Menengah Pertama;
- Bahwa Pemohon Jefri beragama Islam;
- Bahwa Pemohon Stefani beragama Katolik;
- Saksi mengetahui bahwa Para Pemohon walaupun berbeda agama telah menikah secara Agama Kristen pada tanggal 27 Agustus 2020;
- Bahwa saksi hadir pada saat pernikahan para Pemohon tersebut;
- Bahwa pada saat pernikahan secara Agama Kristen dilangsungkan di Gereja Santo Petrus Bandung;
- Bahwa setahu saksi keluarga besar dari kedua belah pihak hadir dan menyetujui serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan Para Pemohon;
- Bahwa sampai saat ini Para Pemohon belum dikarunia putra;

- Bahwa setahu saksi sampai dengan saat ini pernikahan mereka (Para Pemohon) berjalan harmonis dan tidak ada masalah dengan adanya perbedaan agama tersebut dan mereka tetap mempertahankan keyakinan atau agamanya masing-masing;
- Bahwa Para Pemohon tidak bisa mencatatkan pernikahan mereka di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil kota Bandung;
- Bahwa permohonan ini dimaksudkan karena Para Pemohon berkeinginan agar pernikahan mereka yang dilaksanakan secara sah dapat dicatatkan di kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan dianggap termuat dan turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Para Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya ke persidangan dan memohon Penetapan;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dari permohonan para Pemohon adalah sebagai-mana diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa inti dari permohonan para Pemohon adalah agar Pengadilan memberi ijin kepada Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung dan agar perkawinannya tersebut dapat dicatatkan

dalam register Pencatatan Perkawinan pada Kantor Dinas Kependudukan dan catatan Sipil Kota Bandung;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti surat tertanda P-1 s/d P-12 dan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing bernama Vianney AS dan Christo JT dan bukti surat tersebut telah disesuaikan dengan aslinya dan dibubuhi materai yang cukup, sedangkan saksi-saksi yang diajukan dipersidangan telah didengar keterangannya di bawah sumpah sehingga bukti-bukti tersebut dapat digunakan sebagai alat bukti dalam permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon adalah Warga Negara Indonesia, dan bertempat tinggal di Jl. Plesiran I, Kelurahan Cipaganti, Kecamatan Coblong, Kota Bandung dan di Jl. H. Kurdi Baru, Kelurahan Karasak, Kecamatan Astana Anyar, Kota Bandung (Bukti P-1 dan P-2) dan masih termasuk Wilayah Hukum Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa Para Pemohon telah melangsungkan pernikahan secara Agama Katolik pada tanggal 27 Agustus 2020 bertempat di Gereja Santo Petrus sebagaimana bukti surat P-12, bukti surat tersebut telah bersesuaian dengan keterangan saksi-saksi yang menerangkan bahwa para Pemohon telah melangsungkan perkawinan beda agama dan ternyata Para Pemohon tetap mempertahankan

keyakinan atau agamanya masing-masing sehingga kesulitan untuk pencatatan perkawinan bagi mereka sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat 1 dan 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yaitu:

Ayat (1) : Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;

Ayat (2) : Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa dalam hukum positif yang berlaku di Indonesia hal-hal yang berkaitan dengan perkawinan diatur dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, dimana dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 jo pasal 10 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan kalau suatu perkawinan sah apabila dilakukan menurut hukum Agama dan Kepercayaannya masing-masing. Ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tersebut merupakan ketentuan yang berlaku bagi perkawinan antara dua orang yang memeluk agama yang sama, sehingga terhadap perkawinan di antara dua orang yang berlainan status agamanya tidaklah dapat diterapkan berdasarkan ketentuan tersebut (Putusan Mahkamah Agung Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989);

Menimbang bahwa perkawinan yang terjadi di antara dua orang yang berlainan status agamanya hanya diatur dalam penjelasan pasal 35 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi

Kependudukan, dimana dalam penjelasan pasal 35 huruf a ditegaskan kalau “yang dimaksud dengan perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan adalah Perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama”. Ketentuan tersebut pada dasarnya merupakan ketentuan yang memberikan kemungkinan dicatatkannya perkawinan yang terjadi diantara dua orang yang berlainan Agama setelah adanya penetapan pengadilan tentang hal tersebut, sedangkan terhadap proses terjadinya suatu perkawinan sebagaimana dimaksudkan dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 tidaklah diatur lebih lanjut dalam ketentuan tersebut (Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang administrasi Kependudukan), sehingga terhadap hal-hal yang berkaitan dengan proses terjadinya suatu perkawinan itu sendiri baik tentang sahnya suatu perkawinan, syarat-syarat perkawinan, larangan perkawinan, dan tata cara pelaksanaan perkawinan masih mengacu pada ketentuan-ketentuan yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa menurut Pasal 36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan menyebutkan bahwa dalam hal perkawinan tidak dapat dibuktikan dengan Akta Perkawinan, pencatatan perkawinan dilakukan setelah adanya penetapan pengadilan, sehingga pencatatan dimaksud sangat urgent guna memberi kepastian hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat bukti dan keterangan saksisaksi tentang hubungan di antara para Pemohon sendiri, telah di peroleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Para Pemohon saling mengenal dan berpacaran sebelum menikah dan Para Pemohon saat ini dan ketika melangsungkan perkawinan di gereja “Santo Petrus” Bandung masing-masing berumur 28 tahun (Jefri) dan 26 tahun (Stefani);
- Bahwa Pemohon Jefri beragama Islam, sedangkan Pemohon Stefani beragama Katolik, dan walaupun mereka berbeda agama tetapi perkawinan di gereja telah dilaksanakan dengan dihadiri oleh orang tua kedua belah pihak;
- Bahwa orang tua/keluarga Pemohon Jefri dan orang tua serta keluarga Pemohon Stefani telah merestui pernikahan Para Pemohon dengan tidak lagi atau mengindahkan hukum perkawinan menurut keyakinan agama mereka masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian-uraian pertimbangan sebelumnya dan dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas, dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidak diatur kalau calon suami dan calon isteri yang memiliki keyakinan agama berbeda merupakan larangan perkawinan atau dengan kata lain Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tidaklah melarang terjadinya perkawinan diantara mereka yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa selain itu berdasarkan pasal 28B ayat (1) UUD 1945 ditegaskan kalau setiap orang berhak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah, dimana ketentuan ini pun sejalan dengan pasal 29 UUD 1945 tentang dijaminnya oleh Negara kemerdekaan bagi setiap Warga Negara untuk memeluk Agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan surat bukti telah diperoleh fakta-fakta hukum kalau Para Pemohon sendiri saling mencintai dan para Pemohon bersepakat untuk membentuk perkawinan/rumah tangga yang kekal dan bahagia , dimana keinginan mereka tersebut telah mendapat restu dari kedua keluarga besar mereka masing-masing;

Menimbang bahwa oleh karena pada dasarnya keinginan Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan dengan berbeda agama tidaklah merupakan larangan berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974, dan mengingat pembentukan suatu rumah tangga melalui perkawinan adalah merupakan Hak Asasi para Pemohon sebagai Warga Negara serta Hak Asasi para Pemohon untuk tetap mempertahankan agamanya masing-masing, maka ketentuan dalam pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang sahnya suatu perkawinan, apabila dilakukan menurut tata cara agama atau kepercayaan yang dianut oleh calon pasangan suami isteri in casu hal ini tidak mungkin dilakukan oleh para Pemohon yang memiliki perbedaan agama;

Menimbang, bahwa tentang tata cara perkawinan menurut Agama dan Kepercayaan yang tidak mungkin dilakukan oleh Para Pemohon karena adanya perbedaan Agama, maka ketentuan dalam pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 memberikan kemungkinan dapat dilaksanakannya perkawinan tersebut, dimana dalam ketentuan pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 ditegaskan “dengan mengindahkan tata cara perkawinan menurut masing-masing hukum Agamanya dan Kepercayaannya itu, perkawinan

dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat dengan dihadiri 2 (dua) orang saksi”;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Para Pemohon untuk mengajukan Permohonan ijin perkawinan beda agama hanyalah semata-mata untuk kepentingan Para Pemohon sendiri dan tidak mengganggu ketertiban umum dalam lingkungan masyarakat sekitarnya dan tidak bertentangan dengan norma-norma hukum yang ada maka tidak ada alasan untuk tidak mengabulkan Permohonan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Para Pemohon dikabulkan, selanjutnya diperintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatat Perkawinan Para Pemohon dalam Register Perkawinan setelah dipenuhi syarat-syarat perkawinan menurut Undang-Undang;

Menimbang, bahwa segala biaya yang timbul dalam Permohonan ini dibebankan kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;

2. Memberikan ijin kepada Para Pemohon untuk melangsungkan Perkawinan Beda Agama di Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus untuk mengirim salinan penetapan ini kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Bandung;
4. Memerintahkan kepada Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan tentang Perkawinan Beda Agama Para Pemohon tersebut di atas ke dalam Register Pencatatan Perkawinan;
5. Membebankan Para Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 106.000,- (seratus enam ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari RABU, tanggal 23 DESEMBER 2020, oleh FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,M.H. Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus, yang ditunjuk sebagai Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini, berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung No. 959/PDT.P/2020/PN.Bdg. tanggal 2 Desember 2020, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dengan didampingi oleh M. MAKHFUD., S.H., sebagai Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Bandung Kelas I A Khusus dan dihadiri oleh Kuasa Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

M. MAKHFUD, S.H.

**FEMINA MUSTIKAWATI, S.H.,
M.H.**

LAMPIRAN VIII : PENETAPAN NO. 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**

putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Bandung yang memeriksa dan mengadili perkara Permohonan telah menetapkan sebagai berikut terhadap permohonan para Pemohon:

- 1. RISKY YANUARI**, Pekerjaan Karyawan Swasta, Agama Islam, beralamat di Jl. Cisitubaru, Kel. Dago, Kecamatan Coblong, Kota Bandung, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON I;
- 2. YENNI**, Pekerjaan Swasta, Agama Budha, beralamat di Jl. Tangguk Bongkar II, Kel. Tegal S. Mandala II, Kecamatan Medan Denai, Kota Medan, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON II;

Dalam hal ini para Pemohon memberikan Kuasa kepada RIVAI RADIANSYAH LUBIS, S.H, Advokat dan Penasihat Hukum dari Kantor Advokat “RIVAI LUBIS & Partner”, berkantor di Office Fifteen (15) Jalan Batununggal Indah Raya No. 199 Batununggal Kota Bandung, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Mei 2021, dan

didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 12 Juli 2021 dengan Register Nomor 1205/SK/Pdt.P/2021/PN Bdg;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg tanggal 24 Juni 2021, tentang Penunjukan Hakim Tunggal untuk memeriksa dan mengadili perkara tersebut;

Telah membaca Penetapan Hakim Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg tanggal 24 Juni 2021, tentang Penetapan Hari Sidang;

Telah membaca berkas permohonan yang bersangkutan;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan telah memeriksa bukti-bukti surat yang diajukan dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan permohonan berdasarkan Surat Permohonan tanggal 10 Juni 2021 yang didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bandung pada tanggal 24 Juni 2021 dibawah Register Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg, dengan dalil-dalil pada pokoknya adalah sebagai berikut:

1. Bahwa para Pemohon telah sepakat satu sama lain untuk melaksanakan perkawinan yang rencananya akan dicatatkan dihadapan Pegawai Pencatatan Perkawinan pada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Bahwa para Pemohon telah memberitahukan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung mengenai

akan dilaksanakannya perkawinan tersebut, namun oleh karena Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Budha maka Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak menerima permohonan perkawinan tersebut, oleh karena perkawinan tersebut merupakan perkawinan beda agama dimana perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Pasal 2 ayat (1) Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan:

“Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu

Ayat (2):

“Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku”;

3. Bahwa namun demikian sesuai ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, perkawinan tersebut dapat dicatatkan setelah mendapatkan Penetapan Pengadilan Negeri;

Pasal 35 huruf (a):

“perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan”;

4. Bahwa para Pemohon tetap pada pendirian masing-masing untuk melakukan perkawinan tersebut dan tetap pada agamanya masing-masing, dengan demikian para Pemohon

mengajukan permohonan ijin kepada Pengadilan Negeri Kota Bandung yang mengacu kepada Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 35 huruf (a) Undang-undang No.23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

5. Bahwa para Pemohon mengajukan permohonan ijin pencatatan perkawinan tersebut agar dapat membentuk keluarga sebagaimana ketentuan Pasal 1 Undang-undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas para Pemohon mohon Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung Majelis Hakim yang memeriksa permohonan ini agar berkenan menjatuhkan penetapan sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan ijin kepada Pemohon I (Risky Januari) dan Pemohon II (Yenny) untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Pemohon I (Risky Januari) dan Pemohon II (Yenny) tersebut ke dalam register yang tersedia;
4. Menetapkan biaya menurut hukum;

Atau

Apabila Ketua Pengadilan Negeri Kelas IA Bandung atau Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan, para Pemohon hadir di persidangan didampingi kuasanya tersebut di atas, dan setelah surat permohonannya dibacakan, para Pemohon menyatakan tetap dengan permohonannya;

Menimbang, bahwa para Pemohon untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 3xxx1 tanggal 7 Juni 2018, atas nama RISKY YANUARI, diberi tanda bukti P-1;
2. Foto copy Kartu Tanda Penduduk Nomor 1xxx5, tanggal 10 Januari 2018, atas nama YENNY LESTARI, diberi tanda bukti P-2;
3. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 1xxx7, tanggal 24 Februari 1987, atas nama RISKY YANUARI, diberi tanda bukti P-3;
4. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 3xxx4, tanggal 11 Januari 2018, atas nama Kepala Keluarga RISMAN, diberi tanda bukti P-4;
5. Foto copy Surat Izin Orang Tua atas nama Pemohon Risky Yanuari, tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda bukti P-5;
6. Foto copy Surat Keterangan Nomor: 7xxx1, tanggal 24 Mei 2021 dari Pemerintah Kota Bandung Kecamatan Coblong Kelurahan Dago, diberi tanda bukti P-6;
7. Foto copy Surat Pernyataan atas nama Risky Yanuari, tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda bukti P-7;

8. Foto copy Kutipan Akta Kelahiran Nomor 2xxx4, tanggal 7 Februari 1994, atas nama YENNY, diberi tanda bukti P-8;
9. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 1xxx2, tanggal 8 September 2017, atas nama Kepala Keluarga UTOYO, diberi tanda bukti P-9;
10. Foto copy Surat Pengantar Perkawinan Nomor: 4xxx1, tanggal 24 Mei 2021 dari Kantor Kelurahan Tegalsari Mandala II Kecamatan Medan Denai Kota Medan, atas nama YENNY, diberi tanda bukti P-10;
11. Foto copy Surat Pernyataan belum menikah atas nama Yenny, tanggal 24 Mei 2021, diberi tanda bukti P-11;
12. Foto copy Surat Izin Orang Tua atas nama Pemohon Yenny, tanggal 12 Juni 2021, diberi tanda bukti P-12;
13. Foto copy Formulir Pencatatan Perkawinan atas nama Para Pemohon kepada Pegawai Pencatatan Perkawinan Kota Bandung, kode.F-2.12, diberi tanda bukti P-13;
14. Foto copy surat tanggal 21 Juni 2021 yang ditujukan kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, tentang Permohonan Pencatatan Perkawinan atas nama para Pemohon, diberi tanda bukti P-14;

Foto copy dari bukti-bukti surat tersebut setelah diteliti ternyata telah sesuai dengan aslinya dan telah pula bermeterai cukup kecuali bukti-bukti surat P-3, P-4, P-5, P-8, P-9, P-12, adalah copy dari copy, selanjutnya bukti- bukti surat tersebut dilampirkan dalam berkas perkara ini;

Menimbang, bahwa selain dari bukti-bukti surat tersebut, para Pemohon juga telah mengajukan 3 (tiga) orang saksi yang

telah didengar keterangannya dibawah sumpah di persidangan, yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. YENNI A:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon I (Risky Yanuari Putra) adalah anak kandung Saksi, sedangkan Pemohon II (Yenny Lestari) adalah calon istri Pemohon I;
- Bahwa Pemohon I adalah anak kedua dari dua bersaudara, dia lahir di Bandung pada tanggal 10 Januari 1987, sampai sekarang belum menikah;
- Bahwa para Pemohon sudah lama berpacaran dengan Pemohon II dan kelihatannya mereka sudah serius dan sudah merencanakan akan menikah pada bulan Oktober 2021, Pemohon II sering datang ke rumah Saksi;
- Bahwa mereka telah memilih perkawinannya akan dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, namun oleh karena mereka berbeda agama, yaitu Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Budha, maka Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak bersedia mendaftarkannya sebelum ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa atas alasan itu, maka Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan dalam perkara ini, agar Pengadilan menetapkan dan memerintahkan Kantor

Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk mencatatkan perkawinannya tersebut;

- Bahwa atas rencana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang beda agama tersebut, Saksi selaku ibu kandung Pemohon I dan suami Saksi selaku ayah kandungnya telah mengizinkan perkawinan tersebut, karena mereka sudah merasa cocok satu sama lain, mereka telah sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinannya atas rasa cinta dan kasih sayang masing-masing;
- Bahwa setahu Saksi, orang tua Pemohon II juga mengizinkan rencana perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang beda agama tersebut;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-1 sampai dengan bukti P-7 dan bukti P-13 sampai dengan bukti P-14, sedangkan bukti P-8 sampai dengan bukti P-12, saksi pernah melihat ketika diperlihatkan oleh Pemohon II kepada Saksi;

2. YUTI Y:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II (Yenny Lestari) adalah teman satu kosan dengan Saksi, dan Pemohon I (Risky Yanuari Putra) adalah pacar Pemohon II;
- Bahwa setahu Saksi mereka sudah lama pacaran dan sudah merencanakan akan menikah;

- Bahwa Saksi mengetahui Pemohon I beragama Islam dan Pemohon II beragama Buddha;
- Bahwa Setahu Saksi, kedua orang tua mereka sudah sama-sama mengetahui dan menyetujui rencana pernikahan mereka yang berbeda agama tersebut;
- Bahwa setahu saksi, mereka sudah sama-sama cocok satu sama lain walaupun beda agama dan mereka akan tetap teguh pada agamanya masing-masing;
- Bahwa setahu saksi yang menjadi kendala rencana pernikahan mereka, yaitu Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung tidak bersedia mendaftarkannya sebelum ada Penetapan dari Pengadilan;
- Bahwa oleh karena itu, maka para Pemohon mengajukan permohonan dalam perkara ini;

3. UTOYO:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Pemohon karena Pemohon II (Yenny) adalah anak Saksi, sedangkan Pemohon I (Risky Januari) adalah calon suami Pemohon II;
- Bahwa Saksi tinggal di Medan, sedangkan anak Saksi yaitu Pemohon II tinggal di Bandung sejak kuliah;
- Bahwa Saksi mengetahui kalau para Pemohon sudah lama pacaran dan rencananya mereka akan menikah walaupun beda agama dan mereka akan tetap pada agamanya masing-masing, yaitu Pemohon II tetap

beragama Budha dan Pemohon I juga tetap beragama Islam;

- Bahwa Saksi dan istri Saksi tidak keberatan kalau mereka menikah walaupun beda agama, karena mereka sudah cocok satu sama lain, mereka telah sungguh-sungguh untuk melangsungkan perkawinannya atas rasa cinta dan kasih sayang masing-masing;
- Bahwa Saksi membenarkan bukti P-8 sampai dengan bukti P-13, sedangkan bukti-bukti lainnya, Saksi tidak mengetahui;

Menimbang, bahwa atas keterangan para saksi tersebut para Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang bahwa untuk menyingkat uraian pertimbangan dalam penetapan ini maka segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang dipandang telah turut termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dengan penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan para Pemohon adalah sebagaimana tersebut diatas, yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Agar diberikan ijin untuk mencatatkan perkawinan beda agama antara Pemohon I dengan Pemohon II di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
2. Agar Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung diperintahkan untuk melakukan pencatatan perkawinan

beda agama antara Pemohon I dengan Pemohon II ke dalam Register yang tersedia;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut, para Pemohon telah mengajukan bukti surat diberi tanda P-1 sampai dengan P-14 dan 3 (tiga) orang saksi yang telah memberikan keterangannya dibawah sumpah di persidangan, masing-masing bernama Yenny Augustiny, Yuti Yuniarti, M.Pd. dan Utoyo, yang kesemuanya sebagaimana termuat dalam Berita Acara Sidang perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1, P-4, P-5, P-6, P-7, P-13 dan P-14, Pemohon I bertempat tinggal di Jalan Cisu Baru No.63 Bandung, dan menurut bukti P-2, P-9, P-10, P-11, P-12 dan P-13 Pemohon II bertempat tinggal di Jalan Tangguk Bongkar II No.77D Medan (sesuai KTP), namun faktanya, sesuai keterangan Saksi Yuti Yuniarti, M.Pd, bahwa Pemohon II juga tinggal di Bandung, yaitu satu kostan dengan Saksi Yuti Yuniarti, M.Pd;

Menimbang, bahwa dengan demikian Pengadilan Negeri Bandung berwenang memeriksa dan mengadili perkara permohonan ini;

Menimbang, bahwa dari permohonan para Pemohon dihubungkan dengan bukti-bukti surat dan keterangan para saksi yang diajukan di persidangan, Pengadilan mengkonstatir adanya fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa benar antara Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat untuk melangsungkan perkawinan beda agama berdasarkan cinta dan kasih sayang diantara keduanya;

- Bahwa benar untuk maksud tersebut, para Pemohon telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, akan tetapi atas permohonannya tersebut tidak ada jawaban secara tertulis, namun secara lisan pihak Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung menyatakan tidak bersedia untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut sebelum ada Penetapan dari Pengadilan Negeri;
- Bahwa benar para Pemohon telah berusia diatas 21 tahun, yaitu Pemohon I berusia 34 tahun dan belum menikah, sedangkan Pemohon II berusia 27 tahun dan belum menikah;
- Bahwa benar kedua orang tua Pemohon I dan kedua orang tua Pemohon II telah mengetahui dan menyetujui serta memberikan ijin kepada para Pemohon untuk melangsungkan perkawinan beda agama tersebut;
- Bahwa benar untuk melangsungkan perkawinan beda agama harus ada ijin dari Pengadilan Negeri;

Menimbang, bahwa apakah dengan fakta-fakta hukum tersebut permohonan para Pemohon dapat dikabulkan, Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Undang-undang No.1 Tahun 1974, tentang Perkawinan tidak memuat suatu ketentuan apapun yang merupakan larangan perkawinan beda agama, hal mana adalah sejalan dengan Undang-undang Dasar 1945, yang menentukan bahwa segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum, termasuk didalamnya kesamaan hak asasi untuk kawin dengan sesama warga negara sekalipun

berlainan agama. Disamping itu, menurut Undang-undang Dasar 1945, bahwa negara telah menjamin kemerdekaan bagi setiap warga negara untuk memeluk agamanya masing-masing;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam Yurisprudensi Nomor 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989, telah berpendapat bahwa disamping adanya kekosongan hukum, maka juga didalam kenyataan hidup di Indonesia yang masyarakatnya bersifat pluralistik/heterogen tidak sedikit terjadi perkawinan antar agama, maka Mahkamah Agung berpendapat bahwa tidaklah dapat dibenarkan kalau Karena kekosongan hukum maka kenyataan dan kebutuhan sosial dibiarkan tidak terpecahkan secara hukum karena membiarkan masalah tersebut berlarut-larut pasti akan menimbulkan dampak negatif di segi kehidupan bermasyarakat maupun beragama berupa penyelundupan-penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama dan atau hukum positif, maka Mahkamah Agung berpendapat haruslah dapat ditemukan dan ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Pemohon I yang beragama Islam telah mengajukan permohonan pencatatan perkawinan beda agama dengan Pemohon II yang beragama Budha kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung, harus ditafsirkan bahwa Pemohon I berkehendak untuk melangsungkan perkawinan tidak secara hukum Islam, dengan demkikian haruslah ditafsirkan pula bahwa Pemohon I sudah tidak lagi menghiraukan status agamanya (Islam), sehingga Pasal 8 sub f Undang-Undang No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak lagi merupakan halangan untuk dilangsungkannya perkawinan yang mereka kehendaki;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, serta dengan melihat kesungguhan dari Pemohon I sebagai calon suami dan Pemohon II sebagai calon istri yang tetap berkeinginan untuk melangsungkan perkawinan meskipun berbeda agama, juga dengan memperhatikan bukti- bukti surat dihubungkan dengan keterangan para saksi di persidangan yang ternyata telah bersesuaian satu dengan yang lainnya, maka Pengadilan berpendapat bahwa permohonan para Pemohon cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, sehingga sudah selayaknya permohonan para Pemohon tersebut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon adalah bersifat yurisdiksi voluntair, maka Pemohon haruslah dibebani untuk membayar biaya permohonan ini;

Memperhatikan Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Undang-Undang No. 23 Tahun 1986 serta ketentuan lain yang berkenaan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon tersebut;
2. Memberikan izin kepada Pemohon I (Risky Januari) dan Pemohon II (Yenny) untuk mencatatkan perkawinan beda agama tersebut di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung;
3. Memerintahkan kepada Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Bandung untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama Pemohon I (Risky Januari Putr) dan Pemohon II (Yenny) tersebut ke dalam Register Perkawinan yang tersedia untuk itu;

4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya permohonan ini yang hingga kini dihitung sejumlah Rp.110.000,- (seratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan pada hari Kamis, tanggal 29 Juli 2021 oleh H. Wasdi Permana, S.H., M.H., Hakim Pengadilan Negeri Bandung Kelas IA Khusus, sebagai Hakim Tunggal berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bandung Nomor 495/Pdt.P/2021/PN.Bdg. tanggal 24 Juni 2021, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga dalam persidangan yang dinyatakan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut, dibantu Helen Mutiara Saragih, S.H., selaku Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Bandung dengan dihadiri oleh para Pemohon dan kuasanya;

Panitera Pengganti

Hakim

Helen Mutiara Saragih, S.H.

H. Wasdi Permana, S.H., M.H.


Perincian Biaya:

1. Biaya Pendaftaran : Rp. 30.000,00
2. Biaya Pemberkasan : Rp. 50.000,00
3. PNBP Relas : Rp. 10.000,00
4. Materai : Rp. 10.000,00

5. Redaksi : Rp. 10.000,00


Jumlah : Rp. 110.000,00 (seratus sepuluh ribu rupiah)

LAMPIRAN IX : PENETAPAN NO. 622/Pdt.P/2018/PN.Mks



Sistem Informasi Penelusuran Perkara

PENGADILAN NEGERI MAKASSAR



[Home](#)
[Perdata Umum](#)
[Perdata Khusus](#)
[Pidana](#)
[Pidana Khusus](#)
[Jadwal Sidang](#)
[Laporan](#)
[Delegasi](#)

INFORMASI DETAIL PERKARA

Kembali

Nomor Perkara	Pemohon	Termohon	Status Perkara
622/Pdt.P/2018/PN Mks	1. KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP 2. NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR		Minutasi

Data Umum
Penetapan
Jadwal Sidang
Penetapan
Biaya Perkara
Riwayat Perkara

Tanggal Putusan	Selasa, 02 Okt. 2018
Putusan Verstek	Tidak
Sumber Hukum	KUH Perdata (BW)
Status Putusan	Dikabulkan
<p style="margin: 0;">PENETAPAN</p> <p style="margin: 0;">Nomor : 622/Pdt.P/2018/PN.Mks.</p> <p style="margin: 0;">"DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA"</p> <p style="margin: 0;">Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa perkara perdata permohonan, memberikan penetapan sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP, Pekerjaan Karyawan Swasta, Tempat/tgl lahir Manado, 14 Juni 1994, Jenis Kelamin Laki-Laki, Agama Kristen Protestan, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMK, Alamat Jl. Tidung V Blok 15 No. 10, RT. 001/RW. 005 Kel. Bonto Makkiro, Kec. Rappocini, Kota Makassar ; <p style="margin: 0;">Selanjutnya disebut Pemohon I</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR, Pekerjaan Mahasiswa, Tempat/tgl lahir Ujung Pandang, 9 Mei 1998, Jenis Kelamin Perempuan, Agama Islam, Status Belum Menikah, Pendidikan Terakhir SMA, Alamat Perum Makkiro Baji Residence No. 10, RT. 004/RW. 001 Ke I. Paccarekang Kec. Biringkanya Kota Makassar ; <p style="margin: 0;">Selanjutnya disebut Pemohon II</p> <p style="margin: 0;">Pengadilan Negeri tersebut;</p> <p style="margin: 0;">Telah membaca surat permohonan Para Pemohon;</p> <p style="margin: 0;">Telah mendengar keterangan Para Pemohon dan saksi-saksi;</p> <p style="margin: 0;">Telah membaca dan mempelajari surat-surat yang diajukan;</p> <p style="margin: 0;">Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tanggal 6 September 2018 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar tanggal 18 September 2018 di bawah Register No. : 622/Pdt.P/2018/PN.MKS. telah mengemukakan hal-hal yang pada pokoknya sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah sepakat membangun suatu rumah tangga baru melalui ikatan perkawinan secara sah sesuai ketentuan, akan tetapi tetap pada agama masing-masing yang Pemohon I beragama Kristen Protestan dan Pemohon II beragama Islam; 2. Bahwa Perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II tidak mungkin untuk dilaksanakan menurut tata cara masing-masing, karena itu sesuai perundang-undangan yang berlaku, perlu mendapatkan izin Pengadilan Negeri Berwenang; 3. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II merasa bertanggung jawab atas seorang anak yang telah lahir di luar perkawinan yang sah dari Pemohon I dan Pemohon II; 4. Bahwa kedua belah pihak keluarga sudah saling menyetujui adanya ikatan perkawinan secara sah dengan agama dan kepercayaan masing-masing; 5. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah menyampaikan secara lisan maksud baiknya untuk melaksanakan perkawinan tersebut kepada pegawai Catatan Sipil Kota Makassar, akan tetapi disarabkan untuk memohon izin terlebih dahulu ke Pengadilan Negeri Makassar untuk melaksanakan perkawinan antara Pemohon I dan Pemohon II; <p style="margin: 0;">Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, Pemohon I dan Pemohon II memohon agar Pengadilan Negeri Makassar sebagai berikut :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Mengabulkan permohonan para pemohon ; 2. Memberikan izin kepada Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) untuk melangsungkan perkawinan secara sah dihadapan Pejabat Catatan Sipil Kota Makassar ; 3. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatat dan mendaftarkan perkawinan antara Pemohon I (Kevin Sangian Hendrik Rumiap) dan Pemohon II (Nur Reski Angraeni Akhbar) ; 4. Membebaskan biaya acara yang timbul kepada Pemohon. <p style="margin: 0;">Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada permohonannya;</p> <p style="margin: 0;">Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup.</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012 (foto copy sesuai aslinya) Bukti (P-1-1); <p style="margin: 0;">Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018 (foto copy sesuai aslinya) Bukti (P-2-1);</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131511100015 atas nama Kepala Keluarga Maximilian martin Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai aslinya), bukti (P-1-2); 	

Hak Cipta © Mahkamah Agung Republik Indonesia 2015
Verzi 4.2.0

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap dan menyatakan tetap pada pemohonannya;

Menimbang, bahwa dalam upaya menguatkan dalil-dalil pemohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa Foto Copy yang telah dicocokkan dengan aslinya dan telah bermaterai cukup:

1. Foto copy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012 (foto copy sesuai aslinya) Bukti(P-1-1);

Fotocopy Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018 (foto copy sesuai aslinya) Bukti(P-2-1);

1. Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371131511100015 atas nama Kepala Keluarga Maximilian martin Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 11 September 2017 (foto copy sesuai aslinya), bukti(P-1-2);

Foto copy Kartu Keluarga Nomor 7371112309130012 atas nama Kepala Keluarga Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 25 September 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti(P-2-2);

1. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 01/Disp/6/1999 atas nama Kevin Sangian Hendrik, yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 15 Januari 1991 (foto copy sesuai aslinya), bukti.....(P-1-3);

Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran No. 34/IST/MKS/KCS/2004 atas nama Nur Rezky Angriani Akbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 28 November 2013 (foto copy sesuai aslinya), bukti(P-2-3);

1. Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmillian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018, bukti(P-1-4);

Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, bukti(P-2-4);

1. Foto Copy Surat Keterangan belum menikah Nomor : 472.21/43/KBM/X/2018 atas nama Kevin Sangia Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Rappocini Kelurahan Bonto Makkiio, tertanggal 1 Oktober 2018, Bukti(P-1-5);

Foto Copy Surat Pernyataan belum menikah atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kota Makassar Kecamatan Biringkanaya Kelurahan Pacceraakkang, tertanggal 22 Mei 2018, Bukti(P-2-5);

Menimbang, bahwa di persidangan telah dihadapkan pula 2 (Dua) orang saksi masing-masing telah memberikan keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut

1. **Saksi Maxmillian Marthen Rumiap :**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkeabatan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;
- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;
- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

1. **Saksi Akhbar.**

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkeabatan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;
- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan ini kedepannya;
- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

Amar Putusan

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan di Kantor Catatan Sipil di Makassar, sedangkan dalam faktanya Pemohon I (**Kevin Sangian Hendrik Rumiap**) beragama Kristen dan Pemohon II (**Nur Reski Angraeni Akhbar**) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012, benar Pemohon I beragama Kristen dan pada bukti P-1-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2018, benar Pemohon II beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-4 berupa Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maxmillian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018 dan bukti P-1-4 berupa Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, benar Orangtua dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan izin/mestui dan tidak berkeabatan jika Pemohon I dan Pemohon II ingin mencatatkan pernikahan mereka yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Kristen ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan bed a kepercayaan/agama tersebut, in casu maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksinya dapat menjadi mubaligh praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama "samen laven" atau "kumpul kebo" ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan

1. Saksi Akhbar.

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon 1 dan Pemohon 2 karena Pemohon 1 adalah anak saksi;
- Bahwa saksi tahu jika Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan izin nikah;
- Bahwa Pemohon I atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap beragama Kristen dan Pemohon II atas nama Nur Reski Angraeni Ak hbar beragama Islam;
- Bahwa saksi selaku Orangtua I tidak berkeberatan jika Pemohon I dan Pemohon II menikah;
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum bertunangan;
- Bahwa saksi selaku Orangtua menyerahkan sepenuhnya kepada Para Pemohon karena mereka yang akan menjalani kehidupan in i kedepannya;
- Bahwa saksi berharap kepada Pemohon I dan Pemohon II agar mereka tetap saling menghargai meskipun berbeda keyakinan;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah permohonan izin untuk dapat melangsungkan/mencatatkan perkawinan pada Kantor Catatan Sipil di Makassar, sedangkan dalam faktanya Pemohon I (**Kevin Sangian Hendrik Rumiap**) beragama Kristen dan Pemohon II (**Nur Reski Angraeni Akhbar**) beragama Islam;

Menimbang, bahwa bukti P-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371131406940003 atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 27 November 2012, benar Pemohon I beragama Kristen dan pada buku P-1-1 berupa Kartu Tanda Penduduk NIK 7371034905980005 atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Catatan Sipil Kota Makassar tertanggal 3 Mei 2016, benar Pemohon II beragama Islam ;

Menimbang, bahwa bukti P-1-4 berupa Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Maximilian Marthen Rumiap kepada anak atas nama Kevin Sangian Hendrik Rumiap, tertanggal 5 September 2018 dan bukti P-II-4 berupa Foto copy Surat Izin Menikah dari Orang Tua atas nama Akhbar kepada anak atas nama Nur Reski Angraeni Akhbar, tertanggal 5 September 2018, benar Orangtua dari Pemohon I dan Pemohon II telah memberikan izin/memrestui dan tidak berkeberatan jika Pemohon I dan Pemohon II ingin mengcatatkan pernikahan mereka yang berbeda agama pada Kantor Dinas dan Catatan Sipil Kota Makassar;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catatan Sipil bagi yang beragama selain Kristen ;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan n ketentuan yang menyebutkan perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehadak untuk melangsungkan perkawinan bed a kepercayaan/agama tersebut, in casu maka kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktik-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama "samen laven" atau "kumpul kebo" ataupun penyelundupan huk um positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400 K/Pdt/ 1986 tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama / kepercayaan ini harus ditemukan/ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi **Maximilian Marthen Rumiap** dan saksi **Akhbar**, menyatakan bahwa pihak keluarga masing-masing telah merestui dan memberikan izin/keluasan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melangsungkan perkawinan sec ara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Para Pemohon menyetujui niat Para Pemohon untuk melangsungkan perkawinannya, te rsebih lagi kedua Pemohon telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa kedua Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi s ebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945;

Menimbang, bahwa ada kesadaran dan pengetahuan pada Pemohon I **Kevin Sangian Hendrik Rumiap** yang beragama Kristen dan Pemohon II **Nur Reski Angraeni Akhbar** yang beragama Islam, bahwa seorang yang berbeda agama seperti dirinya, apabila berkehendak kawin maka harus mencatatkan perkawinannya pada Kantor Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk maka dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor : 1400 K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak mel a nsungkan perkawinan tidak secara Islam maupu secara Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berw enang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Penc atatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan "Perkawinan yang ditetapkan oleh Penyidik" adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Cat atan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), dalam daftar /register perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karena permohonan ini semata-mata untuk kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya perkara akan dibebankan pula pada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 t entang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dan pasal 35 huruf a UU No.23 tahun 2006 tentang Administrasi Ke pendudukan ;

M E N E T A P K A N :

- Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
- Memberi izin kepada Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**), untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar;
- Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan/mendaftarkan perkawinan Pemohon I (**KEVIN SANGIAN HENDRIK RUMIAP**) dan Pemohon II (**NUR RESKI ANGRAENI AKHBAR**);
- Membebankan biaya acara yang timbul kepada para Pemohon sebesar Rp. 281.000,- (dua ratus delapan puluh satu ribu rupi ah);-

Demikian ditetapkan pada hari **Selasa**, Tanggal **2 Oktober 2018** oleh **HENENG PUJADI, S.H., M.H.**, Hakim Pengadilan Negeri Makassar, p enetapan mana telah diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal tersebut, didampingi **ABDUL MUCHL IS HASAN, S.H.**, selaku Panitera Pengganti dengan dihadiri Pemohon I dan Pemohon II.

Panitera Pengganti H a k i m

ABDUL MUCHLIS HASAN, SH. HENENG PUJADI, SH.M.H.

LAMPIRAN X : PENETAPAN NO. 87/Pdt.P/2020/PN.Mks



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik
Indonesia**
putusan.mahkamahagung.go.id

PENETAPAN

Nomor : 87/Pdt.P/2020/PN.Mks

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Makassar yang memeriksa dan mengadili perkara permohonan, dalam peradilan tingkat pertama telah menetapkan sebagaimana tersebut dibawah ini, dalam perkara permohonan:

ISHAK R, Umur 65 tahun, jenis kelamin laki-laki, kebangsaan Indonesia, agama Kristen, pekerjaan Wiraswasta, alamat Jalan Dg.Tata, Kelurahan Parang Tambung, Kecamatan Tamalate, Kota Makassar.

Dengan ini memberikan kuasa kepada:

1. SYAMSUL RIJAL, SH.
2. Drs. ABD. KARIM, SH.. MH.
3. IMELDA CHANDRA MULYA, SH.

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia dimana bekerja sebagai Advokat dan Konsultan Hukum pada kantor Kukum / Law Firm “SYAMSUL RIJAL, SH. & PARTNERS”

berdomisili di Jalan Cumi-cumi No.40 Kel.Bontoala,
Kec.Bontoala Kota Makassar. Bertindak baik bersama-sama
maupun sendiri-sendiri berdasarkan Surat Kuasa tertanggal 10
Februari 2020 Untuk selanjutnya disebut sebagai
..... **PEMOHON**;

Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon yang
bernama:

1. Nama : DIAN;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Umur : 32 tahun;
Jenis Kelamin : Perempuan
Agama : Kristen
Alamat : Jalan Dg. Tata, Kelurahan Parang Tambung,
Kecamatan Tamalate, Kota Makassar;
Selanjutnya disebut sebagai Pemohon
Dispensasi Nikah
2. Nama : ARIFFADHANA;
Pekerjaan : Pegawai Swasta;
Umur : 33 tahun;
Jenis Kelamin : Laki-Laki;
Agama : Islam;
Alamat : Jalan Teuku Umar, Kelurahan Kadipaten,
Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro;
Selanjutnya disebut calon suami Termohon
Dispensasi Nikah;

Pengadilan Negeri tersebut;

Telah membaca surat permohonan Pemohon;

Telah memperhatikan surat-surat bukti tersebut;

TENTANG DUDUK PERKARANYA

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 14 Februari 2020, yang diterima dan terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Makassar, tanggal 18 Februari 2020, dibawah Register perkara permohonan nomor: 87/Pdt.P/2020/PN.Mks, yang pada pokoknya mengemukakan alasan permohonan nya sebagai berikut:

1. Bahwa perkawinan merupakan hak setiap orang yang sudah dewasa, Negara Indonesia merupakan Negara multi agama yang terdiri dari agama Islam, Kristen Protestan, Katholik, Hindu Budha, seta Kong Hu Cu, perkawinan beda agama tersebut meliputi beberapa aspek yaitu:
 - Pasal 28B UUD 1945 amandemen pasal tersebut menyatakan dengan tegas bahwa setiap orang berhak membntuk rumah keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah. Maka tidak ada seorangpun yang dapat menghalangi apabila dua orang akan melangsungkan perkawinan;
 - Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 “Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribada menurut agama dan kepercayaannya itu” maka berdasarkan bunyi pasal tersebut berarti bahwa setiap orang mendapat jaminan oleh Negara untuk memeluk dan

menjalankan agamanya sehingga seseorang tidak boleh memaksakan agamanya kepada orang lain, dalam hal ini calon istri maupun suami;

- Pasal 7 ayat (2) staatsblad 1898 158 (GHR) “Perbedaan agama golongan penduduk atau asal usul tidak dapat merupakan halangan pelangsungan perkawinan”;
 - Pasal 2 ayat (1) bukan merupakan halangan untuk melangsungkan perkawinan beda agama. Selain itu juga tidak adanya ketentuan dalam UU Perkawinan yang dengan jelas melarang perkawinan beda agama;
 - Adapun Putusan Mahkamah Agung RI Register No.1400K/Pdt/1986 sebagai Yurisprudensi menerangkan bahwa perbedaan agama bagi calon suami istri tidak merupakan larangan bagi mereka untuk melaksanakan perkawinan.
2. Bahwa rencana perkawinan akan dilaksanakan dan dicatatkan dihadapan Pegawai Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kota Makassar dalam waktu sedekat mungkin;
 3. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku, perkawinan beda agama tersebut dengan melakukan perkawinan dua kali dengan ketentuan agama masing-masing, namun pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan;
 4. Bahwa alasan Pemohon bermaksud segera menikahkan anak Pemohon dengan calon suaminya, dikarenakan keduanya telah menjalin hubungan sejak tanggal 2 bulan 4 tahun 2015, sampai

sekarang serta untuk mengantisipasi kesulitankesulitan administratif yang mungkin timbul dikemudian hari apabila tidak segera dinikahkan;

5. Bahwa dari saat ini anak Pemohon sedang mengandung anak Termohon dengan usia kehamilan ± 2 (dua) bulan (hamil diluar nikah);
6. Bahwa untuk kepentingan proses pernikahan, Pemohon dan keluarga serta Termohon telah mengurus administrasi dan pendaftaran rencana pernikahan anak Pemohon dengan termohon ke Instansi-Instansi terkait, akan tetapi pihak kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Mota Makassar belum dapat menyelenggarakan pencatatan pernikahan keduanya dengan alasan meminta penetapan yang dikeluarkan oleh Pengadilan tersebut sebagai bentuk dispemvasi dari Pengadilan Negeri Makassar agar perkawinan beda agama tersebut diizinkan secara hukum;
7. Bahwa antara anak pemohon dan termohon tersebut tidak mempunyai hubungan darah, sepersusuan dan tidak ada larangan untuk melakukan pernikahan;
8. Bahwa anak Pemohon berstatus perawan/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang istri dan atau membina keluarga, begitupula calon suami berstatus janda/belum pernah menikah, dan sudah siap untuk menjadi seorang kepala rumah tangga;
9. Bahwa keluarga Pemohon dan orang tua, telah merestui rencana pernikahan tersebut dan tidak ada pihak ketiga lainnya yang keberatan atas berlangsungnya pernikahan tersebut;

10. Bahwa terhadap biaya perkara ini agar dibebankan sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan;

Berdasarkan hal - hal tersebut di atas Pemohon I dan Pmohon II memohon agar Pengadilan Negeri Makassar menetapkan sebagai berikut:

PETTITUM

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama DIAN untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ARIFFADHANA;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut kedalam register pencatatan perkawinan;
4. Membebankan biaya acara yang timbul kepada Pemohon;

Demikian permohonan Pemohon dan atas kebijaksanaan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Pemohon datang menghadap sendiri dipersidangan dan setelah surat permohonan Para Pemohon dibacakan, Para Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonan, Para Pemohon telah mengajukan dan menyerahkan surat-surat bukti yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-10, dan telah diberi meterai secukupnya serta telah dicocokkan dengan aslinya, yaitu sebagai berikut:

1. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 73xxx32, diberi tanda bukti P-1;
2. Fotocopy Kartu Keluarga Nomor: 35xxx01, diberi tanda bukti P-2;
3. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama DIAN, diberi tanda bukti P-3;
4. Fotocopy Kartu Tanda Penduduk atas nama ARIFFADHANA, diberi tanda bukti P-4;
5. Fotocopy Kutipan Akta Kelahiran atas nama DIAN, diberi tanda bukti P-5;
6. Fotocopy Akta Kelahiran atas nama ARIFFADHANA, diberi tanda bukti P-6;
7. Fotocopy Surat Keterangan belum menikah atas nama ARIFFADHANA dan DIAN, diberi tanda bukti P-7;
8. Fotocopy Surat Pengantar Perkawinan, diberi tanda bukti P-8;
9. Fotocopy Surat Keterangan, diberi tanda bukti P-8a;
10. Fotocopy Surat Izin orang tua, diberi tanda bukti P-9;
11. Fotocopy Surat Persetujuan Mempelai, diberi tanda bukti P-10;

Menimbang, bahwa Pemohon disamping telah mengajukan bukti-bukti surat tersebut, dalam persidangan Pemohon telah pula mengajukan saksi-saksinya antara lain:

1. Saksi GAMA ED, menerangkan:
 - Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
 - Bahwa alasan Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan izin kawin dari Pengadilan karena anak Pemohon yang bernama DIAN beragama Kristen

Protestan sedangkan calon suaminya yang bernama ARIFFADHANA beragama Islam;

- Bahwa Pemohon telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya walaupun berbeda agama;
- Bahwa kalau mereka menikah sudah disepakati akan dilaksanakan kedua prosesi pernikahan yaitu nikah di Catatan Sipil dan di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

2. Saksi MISAEEL TA, menerangkan:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon karena Pemohon adalah saudara saksi;
- Bahwa alasan Pemohon datang menghadap di sidang Pengadilan adalah untuk mohon penetapan ijin kawin dari Pengadilan karena anak Pemohon yang bernama DIAN beragama Kristen Protestan sedangkan calon suaminya yang bernama ARIFFADHANA beragama Islam;
- Bahwa Pemohon telah merestui anaknya untuk menikah dengan calon suaminya walaupun berbeda agama;
- Bahwa kalau mereka menikah sudah disepakati akan dilaksanakan kedua prosesi pernikahan yaitu nikah di Catatan Sipil dan di KUA;

Bahwa atas keterangan saksi tersebut, Pemohon menerangkan tidak keberatan dan membenarkan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Pemohon di persidangan menyatakan sudah tidak ada lagi yang akan diajukan dalam perkara permohonan ini dan mohon Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, segala sesuatu yang terjadi dalam persidangan seperti tercantum dalam berita acara persidangan dan dianggap turut dipertimbangkan dalam Penetapan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon mengajukan permohonan adalah sebagaimana telah diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa Pemohon mengajukan dispensasi untuk anak Pemohon yang bernama DIAN untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ARIFFADHANA;

Menimbang, bahwa Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan tidak mengatur tentang perkawinan yang dilakukan oleh pasangan yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan pasal 2 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 10 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 dikenal 2 (dua) Instansi Pencatat Perkawinan yaitu Kantor Pencatat Nikah, Talak dan Rujuk bagi yang beragama Islam dan Kantor Catalan Sipil bagi yang beragama selain Islam;

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung RI dalam putusannya Nomor : 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, antara lain menyebutkan bahwa perbedaan agama dari calon suami istri bukan merupakan salah satu alternatif larangan perkawinan, dan memang dalam Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan termasuk Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tidak ditemukan rumusan ketentuan yang menyebutkan bahwa perbedaan agama antara calon suami istri merupakan larangan perkawinan;

Menimbang, bahwa fakta dalam masyarakat Indonesia yang heterogen, sangat banyak kehendak untuk melangsungkan perkawinan beda kepercayaan atau beda agama tersebut, dimana kekosongan hukum atas kebutuhan sosial tersebut yang pada aksesnya dapat menimbulkan praktek-praktek penyelundupan nilai-nilai sosial maupun agama “*samen laven*” atau “kumpul kebo” ataupun penyelundupan hukum positif;

Menimbang, bahwa dengan putusannya Nomor : 1400K/Pdt/1986, tanggal 20 Januari 1989, Mahkamah Agung antara lain merumuskan pula bahwa terhadap masalah kawin beda agama atau beda kepercayaan ini harus ditemukan dan ditentukan hukumnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi GAMA ED dan Saksi MISAEEL TA selaku keluarga Pemohon menyatakan bahwa pihak keluarga telah merestui dan memberikan izin kepada Pemohon untuk menikahkan anaknya yang bernama DIAN untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ARIFFADHANA untuk melangsungkan perkawinan secara sah dengan tetap memeluk Agama masing-masing;

Menimbang, bahwa oleh karena pihak keluarga Pemohon menyetujui niat untuk melangsungkan perkawinannya anaknya yang bernama DIAN untuk menikah dengan seorang lelaki bernama ARIFFADHANA, terlebih lagi mereka telah dewasa maka dianggap sudah cakap untuk menjalankan mahligai rumah tangga;

Menimbang, bahwa Para Pemohon sangat menghendaki terjadinya perkawinan dan ini harus dihargai sebagai bagian dari Hak Asasi sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 27 dan 29 UUD 1945 dan Pasal 28 B Perubahan Kedua UUD 1945;

Menimbang, bahwa dengan berpedoman pada putusan Mahkamah Agung RI Nomor 1400K/Pdt/1986 tanggal 20 Januari 1989 harus ditafsirkan bahwa Para Pemohon berkehendak melangsungkan perkawinan tidak secara Agama Islam maupun secara Agama Kristen, dan dengan demikian Kantor Catatan Sipil sebagai Instansi yang berwenang mencatatkan perkawinan patut mencatatkan perkawinan tersebut;

Menimbang, bahwa berdasar pada pasal 35 huruf a UU No.23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan di jelaskan bahwa Pencatatan perkawinan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 berlaku pula bagi perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan;

Menimbang, bahwa lebih lanjut dalam Penjelasan pasal 35 huruf a dijelaskan bahwa yang dimaksud dengan ” Perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan ” adalah perkawinan yang dilakukan antar umat yang berbeda agama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan diatas terdapat cukup alasan bagi Pengadilan untuk memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk mencatatkan atau mendaftarkan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II , dalam daftar register perkawinan yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dan karena permohonan ini semata-mata kepentingan Pemohon I dan Pemohon II maka biaya yang timbul dari permohonan ini akan dibebankan pula kepada Para Pemohon;

Memperhatikan Pasal-Pasal dan ketentuan perundang-undangan yang bersangkutan khususnya Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon;
2. Memberikan izin kepada Pemohon DIAN dan ARIFFADHANA untuk melangsungkan perkawinan secara sah di hadapan Pejabat Catatan Sipil Kota Makassar;
3. Memerintahkan Pejabat Kantor Catatan Sipil Kota Makassar untuk segera mencatat, mendaftarkan perkawinan antara DIAN dan ARIFFADHANA;

4. Membebankan kepada Para Pemohon untuk membayar biaya yang timbul dalam permohonan ini sebesar Rp. 106.000,- (Seratus enam ribu rupiah);

Demikian ditetapkan pada hari ini KAMIS, tanggal 19 Maret 2020, oleh RIKA MONA PANDEGIROT,SH.MH., Hakim pada Pengadilan Negeri Makassar, penetapan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh BONGKO DAENG, S.,H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut serta dihadiri oleh Para Pemohon;

Panitera Pengganti,

Hakim tersebut,

**BONGKO DAENG,
S.H.**

**RIKA MONA PANDEGIROT, S.H.,
M.H.**

RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

Nama : Hilyatusshaimah Syam
Tempat, Tanggal Lahir : Sorong, 5 Februari 1997
Alamat Asal : Jl. Tidung VII, Stp. 10, No. 130,
Kelurahan Mappala, Kecamatan
Rappocini, Kota Makassar, Sulawesi
Selatan
Alamat Sekarang : Jl. Bukit Barisan Blok G/IV, No. 21,
Perumahan Permata Puri, Kelurahan
Bringin, Kecamatan Ngaliyan, Kota
Semarang, Jawa Tengah
E-mail : hilyasyambas.salihima@gmail.com

B. Riwayat Pendidikan

TK Raudhatul Athfal “An Ni’mah” (2001-2003)
SD YAPIS I Biak Numfor (2003-2009)
SMP Pondok Pesantren Puteri Ummul
Mukminin Makassar (2009-2012)
MA Pondok Pesantren Puteri Ummul
Mukminin (2012-2015)
S-1 Hukum Keluarga Islam Universitas Islam
Negeri Alauddin Makassar (2015-2019)

C. Pengalaman Organisasi

Anggota Ikatan Penggiat

(2016-2018)

Peradilan Semu Universitas

Islam Negeri Alauddin

Makassar

Semarang,

Hilyatusshaimah Syam

NIM: 2000018033